

INTEGRITAS DEMOKRASI LOKAL

Catatan Pemilu Indonesia 2024



EDITOR

Aniek Nurhayati
Firmansyah

Integritas Demokrasi Lokal

Catatan Pemilu Indonesia 2024

Editor:

Aniek Nurhayati
Firmansyah

Integritas Demokrasi Lokal: Catatan Pemilu Indonesia 2024

Penulis	:	Aniek Nurhayati, Maharani Citra Tjahjana, Lisa Rosdiana, Iin Nikmatus Sholihah, Maudina Dwiastuti, Nelly Sa'adah, Moch. Farrel Dermawan, Azzahra Putri Daru Pratiwi, Ziana Syakiratum Maulidyah, Lailatus Safiroh, Afrian Bakti Aliansyah, Intan Aprilia Fristianti, Laili Rizqi Nur Hidayah, Dwi Suci Masruruotin, Nur Lailatul Hasanah, Munas Sofatul Umah, Leonora Auberta Zaneta Trixie, Rizky Aulia Azzahra
Editor	:	Aniek Nurhayati, Firmansyah
Setting & Layout	:	DSI Press
Desain Cover	:	DSI Press
ISBN	:	978-634-7443-17-5
Link	:	www.dutasains.com
Ukuran	:	Unesco
Halaman	:	vi, 323
Terbit	:	Desember 2025

Hak Penerbitan ada pada CV. Duta Sains Indonesia

Hak Cipta di lindungi Undang-undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa se-izin penerbit dari CV. Duta Sains Indonesia

Percetakan:

Cv. Duta Sains Indonesia

Sedati Agung 3 RT 07 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo

Jawa Timur - Indonesia

Telp. 0877-5551-0658

E-mail: dutasainsindonesia@gmail.com

Website: www.dutasains.com

Kata Pengantar

Puji syukur Kehadirat Allah Swt buku tentang Kepemiluan yang didasarkan atas riset mendalam di 3 kabupaten dan 4 lembaga telah selesai dilakukan dan saat ini ada di tangan pembaca. Riset ini dilakukan oleh 16 mahasiswa di 2 lembaga di Kabupaten Sidoarjo, dan 1 lembaga di Trenggalek, dan 1 lembaga dari di bulan Januari sampai Mei 2024. Selama empat bulan, 16 kontributor *book chapter* ini melakukan riset bersamaan magang MBKM dari Proram Studi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel. Adapun 1 tambahan analisis komparasi dilakukan dengan perspektif Hubungan Internasioal, sehingga secara keseluruhan berjumlah 17 tulisan hasil riset. Penulisan buku ini juga didorong oleh diskusi yang Panjang tentang hasil observasi dan perbincangan selama proses MBKM berlangsung, sehingga sangat disayangkan apabila data-data tersebut berlalu begitu saja tanpa analisis akademis yang dapat memberi manfaat keilmuan dan wawasan kepada semua penulis buku ini maupun para pembaca.

Penulisan ini juga terkait dengan usaha untuk memperkaya produksi Publikasi Program Studi Ilmu Politik, di mana pada tahun 2024 ini 16 mahasiswa diterjunkan ke lembaga kepemiluan dan bakesbangpol, untuk melihat dan membantu secara langsung bagaimana persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan dengan segenap dinamika yang ada di dalamnya. Sekalipun diskusi lisan telah dilakukan bukan berarti bahwa buku ini berproses dengan mudah, karena pembuatan draft tulisan yang dibuat oleh mahasiswa harus direvisi dari beragam aspek, mulai dari topik, menyusun argumentasi di latar belakang, sampai dengan penyajian data lengkap dengan analisisnya. Proses yang melelahkan ini berlangsung lama dan tentu saja yang di tangan pembaca ini bukan sebuah kesempurnaan. Keseluruhan hasil dari proses ini tentunya masih membutuhkan catatan-catatan kritis.

Book Chapter ini juga merupakan ajakan untuk melihat bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu di kabupaten berhadapan langsung dengan masyarakat di level kecamatan dan kelurahan/desa. Sebagai eksekutor yang langsung berhubungan dengan masyarakat, peran mereka

seringkali *invisible* di tengah gegap gempita pemberitaan pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Saat ini pemerintahan telah terbentuk dan buku ini mencoba melihat kembali peran dan dinamika penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu dan KPU, yang direpresentasikan Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Trenggalek, dan Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai Lembaga yang menjaga harmoni situasi sosial politik di Indonesia. Di akhir tulisan, perbandingan tentang Pemilu di Indonesia dan Meksiko mengakhiri refleksi buku ini.

Terkait dengan hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kontributor buku ini, yaitu Maharani Citra Tjahjana, Lisa Rosdiana, Iin Nikmatus Sholihah, Maudina Dwiaستuti, Nelis Sa'adah, Moch. Farrel Darmawan, Azzahra Putri Daru Pratiwi, Ziana Syakiratum Maulidyah, Lailatus Safiroh, Afrian Bekti Aliansyah, Intan Aprilia Fristianti, Laili Rizqi Nur Hidayah, Dwi Suci Masruruotin, Nur Lailatul Hasanah, Munas Sofatul Umah, Leonora Auberta Zaneta Trixie, dan Rizky Aulia Azzahra. Demikian pula terima kasih yang sebesarnya kepada Prof. Chalik yang ikut serta dalam melakukan pembimbingan tulisan dari Bawaslu Gresik. Tidak lupa ucapan terima kasih juga untuk pengelola Program Studi Ilmu Politik; Dr. Noor Rohman, MA dan Ajeng Widya Prakasita, yang telah mempercayakan mahasiswa magang di lembaga kepemiluan untuk dibimbing dan diajak bekerja bersama untuk proses buku ini. Karena buku ini menjadi bagian dari penerbitan Pusat Kajian Pedesaan dan Politik Lokal (Pukappol) Fisip Uinsa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pukappol, Dr. Ilyas Rolis.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca, selamat mengkritisi dan tentunya kami menunggu masukan-masukan konstruktif untuk perbaikan ke depannya.

Surabaya, 15 Januari 2025

Editor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BALIK JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
» Di Balik Rutinitas Pemilu: Integritas di Tengah Ketegangan Institusional, Demokrasi, dan Kepemimpinan <i>Aniek Nurhayati</i>	3
BAB 1. MANAJEMEN KEPAMILUAN	23
» Integritas Pemilu dan Problema Daftar Pemilih Tambahan <i>Maharani Citra Tjahjana</i>	25
» Kepemimpinan Politik dan Problematika Manajemen Logistik Pemilu <i>Lisa Rosdiana</i>	43
» Pendekatan Kolaboratif dalam Tata Kelola Kepengawasan Pemilu: Analisis Pola Penganggaran Bawaslu Gresik di Pemilu 2024 <i>Azzahra Putri Daru Pratiwi</i>	59
» Penganggaran Berbasis Kinerja: Analisis Manajemen Anggaran Bawaslu Gresik Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 <i>Lailatus Safiroh</i>	75
BAB 2. PEMILU, DEMOKRASI DAN PARTISIPASI	101
» Digital Democracy dan Pemberitaan Media Lokal: Mendorong Proses Politik Harmonis di Pemilu 2024 <i>Ziana Syakiratum Maulidyah</i>	103
» Mengawal Demokrasi: Kiprah Koalisi Perempuan Indonesia dalam Pengawasan Pemilu 2024 <i>Dwi Suci Masruruotin</i>	121

» Strategi Bakesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan <i>Leonora Auberta Zaneta Trixie</i>	141
» Media Sosial dan Sosialisasi Pemilu: Pendekatan KPU Sidoarjo untuk Pemilih Pemula <i>Nelis Sa'adah</i>	157
BAB 3. DINAMIKA PROBLEM KEPAMILUAN.....	177
» Strategi Pencegahan Konflik Pemilu 2024 <i>Munas Sofatul Umah</i>	179
» Peran Bawaslu dalam Sengketa Pemilu: Best Practice Kabupaten Gresik <i>Afrian Bekti Aliansyah</i>	199
» Antara Penegakkan Hukum dan Konflik Interest: Tantangan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu <i>Intan Aprilia Fristianti</i>	213
» Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Trenggalek <i>Maudina Dwiaستuti</i>	227
BAB 4. AKTOR LOKAL DI BELAKANG PEMILU 2024	245
» Kepemimpinan Transformasional Komisioner Bawaslu dalam Mengawal Pemilu dan Pilpres 2024 <i>Moch. Farrel Dermawan</i>	247
» Kepemimpinan Situasional di Era Digital: Pengalaman KPU Kabupaten Trenggalek <i>Iin Nikmatus Sholihah</i>	269
» Benci Tapi Rindu: Analisis Peran yang Terabaikan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilu <i>Laili Rizqi Nur Hidayah</i>	285
» Bakesbangpol dan Peran Peningkatan Kesadaran Politik pada Pemilu 2024 <i>Nur Lailatul Hasanah</i>	303
BAB 5. STUDI KOMPARASI.....	319
» Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Meksiko: Studi Komparasi <i>Rizky Aulia Azzahra</i>	321



PENDAHULUAN

Di Balik Rutinitas Pemilu

Integritas di Tengah Ketegangan Institusional, Demokrasi, dan Kepemimpinan

Aniek Nurhayati

Integritas pemilu telah muncul sebagai perhatian utama dalam studi demokrasi kontemporer, khususnya di negara-negara yang sedang mengalami konsolidasi demokrasi. Alih-alih didefinisikan secara sempit sebagai tidak adanya kecurangan pemilu, integritas pemilu mengacu pada sejauh mana pemilu dilakukan sesuai dengan norma-norma demokrasi di sepanjang siklus pemilu, mulai dari desain, administrasi, hukum hingga partisipasi, dan penyelesaian sengketa (Norris, 2014). Dalam pengertian yang lebih luas, pemilu bukan hanya peristiwa teknis tetapi juga proses kelembagaan yang sangat terkait dengan hubungan kekuasaan, praktik kepemimpinan, dan kapasitas pemerintahan.

Indonesia merupakan kasus yang menarik untuk meneliti tantangan integritas pemilu. Sejak transisi pasca-otoritarianisme tahun 1998, negara ini telah berhasil melembagakan pemilu yang teratur dan kompetitif di tingkat nasional dan lokal. Namun, seperti yang telah dicatat oleh banyak akademisi, keteraturan prosedural belum secara otomatis diterjemahkan menjadi kualitas demokrasi substantif (Aspinall & Berenschot, 2019). Masalah-masalah yang terus berlanjut seperti politik uang, beban administrasi yang berlebihan, penegakan hukum yang tidak merata, penguasaan elit, dan pendidikan politik yang lemah terus menguji kredibilitas pemilu dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Sebagai bagian dari kontribusi akademis dalam pengayaan wacana tentang integritas pemilu, *book chapter* dengan judul “Integritas Demokrasi Lokal: Catatan Pemilu Indonesia 2024” berusaha menempatkan diskusi tentang integritas pemilu dalam realitas sehari-hari pada praktik demokrasi lokal di Indonesia. Sementara pemilu nasional sering dievaluasi melalui indikator

agregat tentang keadilan dan daya saing, integritas demokrasi pada akhirnya diuji di tingkat lokal, di mana lembaga beroperasi, para pemimpin menjalankan kebijaksanaan, dan manajemen pemilu diimplementasikan dalam konteks sosial dan politik yang konkret. Seperti yang dikemukakan Norris (2014), integritas pemilu harus dipahami di seluruh siklus pemilu dan di berbagai tingkat pemerintahan, khususnya di mana kapasitas administratif dan kontestasi politik bersinggungan paling langsung dengan warga negara.

Pemilu Indonesia 2024 memberikan momen penting untuk meneliti bagaimana integritas demokrasi dinegosiasi secara lokal di tengah kompleksitas kelembagaan, variasi kepemimpinan, dan tantangan manajerial. Berdasarkan *frameworks* integritas pemilu (Norris, 2014; 2019), kami menekankan bahwa integritas yang dimaksudkan di sini bukan hanya produk dari aturan formal, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan, ditegakkan, dan diperebutkan oleh aktor lokal. Para akademisi politik telah menunjukkan bahwa praktik demokrasi sering kali dibentuk oleh relasi kekuasaan informal, klientelisme, dan pengaruh elit lokal, bahkan di dalam lembaga-lembaga yang secara formal demokratis (Aspinall & Berenschot, 2019).

Tujuh belas studi yang disajikan dalam bab ini secara kolektif menunjukkan bahwa integritas pemilu di level lokal dibentuk oleh interaksi lembaga penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat sipil, dan pemilih itu sendiri. Gaya kepemimpinan, adaptabilitas administratif, manajemen konflik, dan keterlibatan warga muncul sebagai faktor penentu dalam menentukan apakah pemilihan berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas demokratis atau mereproduksi ketidaksetaraan yang ada. Dengan berfokus pada dinamika lokal, *book chapter* ini berusaha untuk berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas tentang konsolidasi demokrasi, yang menggambarkan bahwa penguatan integritas pemilu di Indonesia membutuhkan perhatian tidak hanya pada

reformasi nasional tetapi juga pada praktik dan aktor yang mendukung demokrasi di tingkat akar rumput.

Buku ini mengkaji integritas pemilu di Indonesia melalui tiga lensa yang saling terkait: manajemen pemilu, institusi, dan kepemimpinan. Manajemen pemilu adalah proses yang dinamis dan penuh persaingan. Dalam manajemen pemilu, mengelola daftar pemilih, logistik, jangkauan digital, pengawasan, pencegahan konflik, penyelesaian sengketa, dan pendidikan politik membutuhkan kapasitas adaptif dan koordinasi di berbagai aktor. Sejalan dengan kerangka integritas pemilu Norris (2014), buku ini memperlakukan integritas dalam manajemen kepemiluan sebagai hasil kumulatif dari keputusan yang dibuat di berbagai tahapan proses pemilu.

Dalam lensa institusional, lembaga pemilu, seperti KPU dan Bawaslu serta *supporting institution* seperti Bakesbangpol, memainkan peran sentral dalam menjaga integritas pemilu dengan menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam aturan dan praktik yang dapat ditegakkan. Lembaga pemilu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan secara imparisial, memastikan akses yang sama terhadap pemungutan suara, mengelola logistik, dan memelihara daftar pemilih yang akurat, sementara lembaga pengawas memantau kepatuhan dan menangani pelanggaran. Seperti yang ditekankan oleh Norris (2014), kredibilitas pemilihan tidak hanya bergantung pada independensi kelembagaan, tetapi juga pada kapasitas, koordinasi, dan konsistensi mereka di seluruh siklus pemilihan. Oleh karena itu, lembaga pemilu yang efektif berfungsi sebagai penjaga keadilan prosedural, kepercayaan publik, dan legitimasi demokrasi.

Demikian halnya sorotan pada aspek kepemimpinan, yang merupakan dimensi penting namun sering diabaikan dalam integritas pemilu. Kepemimpinan yang dijalankan oleh komisioner pemilu, pejabat lokal, kepala desa, dan aktor pengawas membentuk bagaimana aturan ditafsirkan, ditegakkan, atau diabaikan. Dengan mengacu pada teori kepemimpinan dan ad-

ministrasi publik, bab-bab dalam buku ini menunjukkan bagaimana praktik kepemimpinan transformasional, situasional di tingkat akar rumput dapat memperkuat akuntabilitas atau memperburuk defisit integritas (Bass & Riggio, 2006; Lipsky, 2010).

Ketiga lensa tersebut dilihat di lembaga pemilu di level lokal, yaitu KPU dan Bawaslu di kabupaten, yang mempersiapkan pemilu sampai pasca pemilu. Dengan menggabungkan 17 studi; 16 berbasis empiris, dan 1 studi literatur komparasi Indonesia dan Mexico, buku ini terbagi menjadi 5 Bab, yang setiap bagiannya mengajak kita untuk melihat lembaga pemilu di Indonesia yang langsung berhadapan dengan akar rumput memiliki kompleksitas manajemen, serta program dan masalah yang berujung pada pertaruhan tentang integritas pemilu. Memahami tantangan-tantangan ini sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan praktik pemilu tetapi juga untuk memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.

Menyoal Integritas Pemilu dalam Manajemen Kepemiluan

Bagian pertama buku ini membicarakan tentang manajemen pemilu dan menunjukkan bagaimana tesis Norris relevan di lapangan. Tulisan *Maharani Citra Tjahjana* yang menyorot pengelolaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menggambarkan bagaimana inklusivitas dan adaptabilitas administratif sangat penting bagi integritas pemilu. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, yang didorong oleh pendidikan, pekerjaan, dan keadaan sosial, menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem pendaftaran pemilih yang kaku. Jika tidak diatasi, ujungnya adalah pencabutan hak pilih secara administratif, di mana warga negara yang memenuhi syarat dikecualikan bukan oleh hukum tetapi oleh apa yang disebut Birch (2011) sebagai ketidakfleksibelan birokrasi.

Implementasi mekanisme transfer suara, *helpdesk* digital, dan titik layanan terdesentralisasi di KPU Kabupaten Sidoarjo mencerminkan respon tata kelola adaptif yang memprioritaskan akses pemilih. Ini merupakan praktik yang sejalan dengan tata

kelola responsif yang lebih luas, yang berpendapat bahwa legitimasi institusional bergantung pada kemampuan otoritas publik untuk menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan warga (Pierre & Peters, 2020). Pengalaman komparatif dari Bantul dan Bandar Lampung semakin memperkuat temuan bahwa manajemen daftar pemilih yang efektif membutuhkan koordinasi yang kuat antara badan pemilihan dan lembaga pencatat sipil, menyoroti akurasi data pemilih sebagai fondasi struktural integritas pemilu (López-Pintor, 2000).

Isu manajemen pemilu ini menggarisbawahi juga tentang pentingnya kapasitas dari kepemimpinan administratif. Kegagalan logistik – seperti surat suara yang rusak atau keterlambatan distribusi – mungkin tidak melibatkan manipulasi yang disengaja, namun dapat secara signifikan merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Mozaffar & Schedler, 2002). Kasus Sidoarjo menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dalam badan manajemen pemilu memainkan peran penting dalam mencegah masalah logistik meningkat menjadi krisis legitimasi. Di tulisan *ini* Lisa Rosdiana melihat bagaimana pemimpin yang efektif tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi rutin tetapi juga atas manajemen krisis, koordinasi antar lembaga, dan pengambilan keputusan yang cepat di bawah tekanan (James, 2012). Studi empiris dari pemilu di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa kepemimpinan yang lemah dan koordinasi yang buruk memperburuk manajemen logistik, sementara kepemimpinan yang kuat dapat mengurangi kendala struktural dan menjaga integritas prosedural (Kokodaka, 2021; Mangunsong, 2019).

Demikian halnya dalam tata kelola anggaran, tulisan dari Azzahra Putri Daru Pratiwi mencoba untuk menganalisis pola penganggaran dalam pengawasan pemilu dan mengungkapkan implikasi tata kelola dari pengaturan keuangan yang terpusat, terdesentralisasi, dan hibrida. Di Bawaslu Gresik, dominasi penganggaran terpusat menunjukkan kelemahan dalam praktiknya, karena telah membatasi fleksibilitas dan daya tanggap

lokal. Sentralisasi meningkatkan koherensi kebijakan dan pengawasan, kontrol yang berlebihan, sehingga dapat membatasi inovasi dan menunda kegiatan pengawasan yang penting. Model tata kelola hibrida yang ditawarkan di sini dimaksudkan untuk menyeimbangkan standar nasional dengan adaptabilitas regional, tetapi efektivitasnya bergantung pada distribusi diskresi fiskal yang sebenarnya (Witesman, 2020). Dalam konteks pengawasan pemilu, di mana pelanggaran seringkali bersifat lokal dan sensitif terhadap waktu, fleksibilitas anggaran yang terbatas dapat melemahkan efektivitas kelembagaan. Tata kelola kolaboratif – melalui kemitraan dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal – muncul sebagai mekanisme kompensasi, memungkinkan badan pengawas untuk memperluas jangkauan mereka meskipun ada kendala fiskal (Ansell & Gash, 2008; Surbakti & Fitrianto, 2015).

Tulisan terakhir tentang manajemen pemilu dari *Lailatus Safiroh* melihat bagaimana *Performance-Based Budgeting* (PBB) merupakan upaya penting untuk menghubungkan akuntabilitas keuangan dengan hasil demokrasi. Dengan menghubungkan alokasi anggaran dengan output dan hasil yang terukur, PBB menggeser pengawasan pemilu dari pengeluaran yang berorientasi pada input menuju tata kelola yang berorientasi pada hasil (Robinson, 2014). Di Bawaslu Gresik, pendekatan ini mencerminkan reformasi sektor publik yang lebih luas yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja. Para akademisi berpendapat bahwa penganggaran yang transparan dan akuntabel memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi peluang korupsi, khususnya di lembaga-lembaga yang sensitif secara politik (Mardiasmo, 2018; Edowai et.al, 2021). Namun, sistem berbasis kinerja harus diterapkan dengan hati-hati. Ketergantungan yang berlebihan pada indikator kuantitatif berisiko mengabaikan dimensi kualitatif pengawasan pemilihan, seperti efek pencegahan dan kepatuhan normatif (Andrews, 2013).

Keempat tulisan di atas menunjukkan bahwa integritas pemilu muncul dari interaksi inklusivitas administratif, kapasitas kepemimpinan, tata kelola fiskal, dan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, manajemen pemilu yang efektif bukan hanya bersifat teknis tetapi juga sangat politis.

Integritas Pemilu, Demokrasi dan Partisipasi

Integritas pemilu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kritik yang lebih luas terhadap praktik demokrasi dan partisipasi politik. Para akademisi politik telah lama berpendapat bahwa demokrasi Indonesia ditandai dengan keteraturan prosedural tetapi kelemahan substantif, khususnya dominasi elit, klientelisme, dan partisipasi yang tidak merata (Aspinall, 2013; Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam konteks ini, integritas pemilu harus dipahami tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan pemilu, tetapi juga sejauh mana proses demokrasi memungkinkan partisipasi yang inklusif, informatif, dan bermakna. Empat artikel yang dibahas dalam bagian ini menjelaskan bagaimana integritas pemilu dibentuk melalui ekosistem media, keterlibatan masyarakat sipil, partisipasi berbasis gender, dan sosialisasi politik melalui media digital.

Di tulisan pertama bab ini, *Ziana Syakiratum Maulidyah* membicarakan peran media digital lokal dalam mempromosikan politik yang harmonis untuk menyoroti dimensi komunikatif dari integritas pemilu. Demokrasi digital memperluas akses terhadap informasi politik dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas, tetapi juga menempatkan tanggung jawab yang signifikan pada lembaga media untuk bertindak sebagai perantara yang kredibel. Sebagaimana ditekankan oleh Dahl (1998), akses terhadap informasi alternatif dan akurat merupakan syarat inti demokrasi.

Media lokal di Gresik berfungsi sebagai jembatan antara lembaga pemilihan—khususnya Bawaslu—dan masyarakat, menerjemahkan proses pemilihan yang kompleks menjadi narasi yang mudah diakses. Peran mediasi ini mendukung stabilitas politik dengan mengurangi misinformasi dan mendo-

rong wacana politik yang konstruktif. Namun, sebagaimana diperangkat oleh para ahli demokrasi digital, pembingkaian media juga dapat memengaruhi persepsi netralitas dan kepercayaan (Huber & Stephens, 2012; Wahyu dkk., 2020). Dengan demikian, integritas pemilihan semakin bergantung pada kualitas praktik media lokal dalam ruang publik digital yang semakin luas.

Selanjutnya, *Dwi Suci Masruruotin* menyorot keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam pemantauan pemilihan yang menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat sipil memperkuat akuntabilitas demokrasi. Berbeda dengan kontestasi politik di penyelenggaraan pemilu yang didorong oleh elit, pemantauan akar rumput memperkenalkan perspektif alternatif yang berlandaskan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Para feminis berpendapat bahwa partisipasi perempuan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperluas isu dan nilai-nilai yang diwakili dalam proses politik (Bintari, 2022). Fokus KPI pada kekerasan berbasis gender, akses terhadap informasi, dan ketidakseimbangan kekuasaan menggambarkan bagaimana integritas pemilu melampaui kepatuhan teknis untuk mencakup keadilan substantif. Persyaratan transparansi yang diamanatkan oleh undang-undang pemilu semakin memperkuat legitimasi pemantauan masyarakat sipil, sejalan dengan norma akuntabilitas yang lebih luas dalam tata kelola demokrasi (Cornelia et.al., 2024). Meskipun demikian, hambatan budaya dan struktural yang terus-menerus menggarisbawahi kerapuhan pengawasan partisipatif dalam konteks lokal.

Masih tentang perempuan, strategi Bakesbangpol Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan mengungkapkan peran negara dalam membentuk inklusi demokrasi. Program pendidikan politik yang ditujukan kepada perempuan mencerminkan pengakuan institusional bahwa hak pilih formal saja tidak cukup untuk memastikan partisipasi. Seperti yang dikemukakan Omami (2017) dan Amir (2020), marginalisasi politik dipertahankan oleh norma-norma sosial dan akses terba-

tas terhadap pengetahuan politik. Di sini *Leonora Auberta Zaneta Trixie* melihat bagaimana Bakesbangpol Sidoarjo menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan diskusi publik untuk perempuan. Bakesbangpol berupaya mengatasi hambatan ini dan memposisikan perempuan sebagai aktor politik, bukan sekadar pemilih pasif. Namun, efektivitas inisiatif tersebut bergantung pada kemampuannya untuk melampaui inklusi simbolis menuju perubahan perilaku yang berkelanjutan. Ketegangan ini mencerminkan kritik yang lebih luas terhadap demokrasi Indonesia, di mana partisipasi seringkali didorong secara retoris tetapi dibatasi secara struktural (Aspinall & Berenschot, 2019).

Tulisan terakhir oleh *Nelis Saadah* di sini menyorot penggunaan media sosial oleh KPU Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan pemilih pemula untuk menggambarkan dimensi generasi dari integritas pemilu. Pemilih muda, khususnya Generasi Z, tertanam dalam lingkungan digital di mana informasi politik beredar dengan cepat dan interaktif. Platform media sosial memungkinkan penyelenggara pemilu untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, mengurangi ketergantungan pada metode penjangkauan tradisional (Nasrullah, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan digital dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan pemuda (Afiani dkk., 2024). Namun sesungguhnya, integritas pemilu di era digital tidak hanya bergantung pada intensitas jangkauan tetapi juga pada kualitas, kejelasan, dan kredibilitas pesan politik.

Secara keseluruhan, empat studi di atas menunjukkan bahwa integritas pemilu di Indonesia semakin dibentuk oleh partisipasi yang dimediasi, bukan semata-mata oleh prosedur pemilu. Lembaga media, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan KPU maupun Bawaslu secara kolektif membentuk ekosistem tata kelola demokrasi. Dalam lingkungan politik yang sering dikritik oleh adanya politik uang dan penguasaan elit, aktor-aktor ini menyediakan jalur alternatif untuk partisipasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan integritas

pemilu membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan komunikasi digital, partisipasi inklusif gender, pemantauan masyarakat sipil, dan pendidikan politik. Pendekatan seperti itu melampaui konsepsi minimalis tentang demokrasi dan mengatasi defisit partisipasi yang lebih dalam yang terus menantang konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Integritas Pemilu dan Problem Kepemiluan

Dalam bab ini kami mendapatkan kenyataan bahwa integritas pemilu tidak hanya diuji di kotak suara tetapi juga sepanjang siklus konflik pemilu; dari pencegahan dini dan manajemen sengketa, hingga penegakan hukum dan tindakan korektif seperti pemungutan suara ulang. Seperti yang ditekankan Norris (2014), integritas bergantung pada kredibilitas proses pemilu sebelum, selama, dan setelah hari pemilu. Keempat studi dalam bagian ini akan menggambarkan bagaimana kelemahan dalam tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi kelembagaan yang dapat mengubah persaingan pemilu menjadi konflik sosial, sementara intervensi yang efektif dapat mengurangi eskalasi dan memulihkan legitimasi.

Tulisan *Munas Sofatul Umah* tentang Strategi pencegahan yang diterapkan oleh Bakesbangpol Sidoarjo menunjukkan pentingnya deteksi konflik dini melalui pendidikan politik berbasis masyarakat. Riset tentang kekerasan pemilu menunjukkan bahwa pembelian suara, manipulasi elit, dan ketidakadilan yang dirasakan merupakan pemicu utama konflik terkait pemilu (Birch, 2011; Haq, 2024). Dengan mengembangkan sistem peringatan dini, memfasilitasi dialog, dan berkoordinasi dengan pihak keamanan, Bakesbangpol beroperasi dalam apa yang diidentifikasi Yani (2013) sebagai tanggung jawab inti pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban politik. Tata kelola preventif semacam itu mengatasi kerentanan struktural sebelum pergesekan berkembang menjadi konflik terbuka.

Ketika pencegahan gagal, penyelesaian sengketa yang terinstitusionalisasi menjadi pusat integritas pemilu. Di sini *Afrian Bekti Aliansyah* menyorot bagaimana peran Bawaslu di

Kabupaten Gresik dalam mediasi dan ajudikasi berfungsi sebagai mekanisme penstabil dalam pemilihan yang dipersengketakan. Dengan mengacu pada teori konflik Dahrendorf, posisi Bawaslu sebagai pihak ketiga yang netral memungkinkan perselisihan untuk disalurkan ke arena hukum dan prosedural daripada konfrontasi di jalanan. Hal ini sejalan dengan temuan komparatif bahwa lembaga penyelesaian sengketa yang kredibel mengurangi kekerasan pasca-pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik (Mozaffar & Schedler, 2002).

Namun, penyelesaian sengketa yang efektif bergantung pada penegakan hukum yang kuat. Tantangan yang dihadapi Bawaslu di Gresik teridentifikasi mulai dari keterbatasan sumber daya hingga tekanan politik dan kegagalan koordinasi antar lembaga. Hal ini mengilustrasikan bagaimana konflik kepentingan dapat melemahkan kapasitas penegakan hukum. Praktik ini diamati oleh *Intan Aprilia Fristianti*, di mana Bawaslu menghadapi kendala internal dan eksternal. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kompleksitas regulasi, tekanan politik dari elit lokal, rendahnya kesadaran publik tentang mekanisme pelaporan, dan lemahnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Studi ini berlanjut pada eksplorasi strategi untuk memperkuat pengawasan pemilu dan penegakan hukum guna menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik. Ketika pelanggaran seperti politik uang dan penyalahgunaan sumber daya negara tidak terselesaikan, muncul persepsi impunitas yang merusak legitimasi demokrasi (Aspinall & Berenschot, 2019).

Bab ini diakhiri dengan kasus pemungutan suara ulang di Kabupaten Trenggalek yang menggarisbawahi bahwa mekanisme korektif, meskipun mengganggu, dapat berfungsi sebagai alat pemulihkan integritas. *Maudina Dwiaستuti* menguak bagaimana pemungutan suara ulang menandakan kesediaan institusional untuk memprioritaskan keadilan prosedural daripada kemudahan. Seperti yang dicatat Norris (2014), penerimaan publik terhadap hasil pemilihan kurang bergantung pada kesempurnaan

an daripada keadilan dan akuntabilitas yang terlihat. Bersama-sama, studi ini menunjukkan bahwa integritas pemilihan dipertahankan bukan oleh ketiadaan konflik, tetapi oleh kapasitas negara dalam mencegah, mengelola, mengadili, dan memperbaiki sengketa pemilu secara transparan dan sah.

Integritas dan Peran Aktor di Pemilu 2024.

Integritas pemilu tidak hanya dihasilkan oleh aturan formal atau desain kelembagaan, tetapi juga oleh interaksi berbagai aktor yang beroperasi di seluruh dan di balik panggung pemilu. Meskipun sebagian besar literatur tentang integritas pemilu menekankan prosedur dan hasil, para akademisi semakin menyoroti pentingnya peran kepemimpinan dan otoritas informal dalam membentuk bagaimana pemilu sebenarnya dilakukan (Norris, 2014; Mozaffar & Schedler, 2002). Keempat bab dalam bagian ini secara kolektif menunjukkan bahwa integritas pemilu adalah proses relasional dan digerakkan oleh aktor, yang melibatkan pengawas pemilu, penyelenggara, pemimpin lokal, dan lembaga negara yang tindakannya secara langsung mempengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi.

Tulisan *Moch. Farrel Dermawan* tentang kepemimpinan transformasional, memperlihatkan bagaimana kepemimpinan para komisioner Bawaslu yang berorientasi pada integritas dapat memperkuat efektivitas pengawasan. Kepemimpinan yang berlandaskan integritas, transparansi, dan kolaborasi meningkatkan kapasitas organisasi dan memotivasi staf untuk menegakkan norma-norma pemilu secara konsisten. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi kepemimpinan, model transformasional sangat penting dalam lingkungan yang kompleks dan sensitif secara politik, di mana otoritas hukum saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan (Bass & Riggio, 2006). Dalam konteks pemilihan umum Indonesia – yang seringkali ditantang oleh politik uang dan tekanan elit – kepemimpinan semacam itu menjadi pengamanan penting bagi integritas pemilu.

Melengkapi peran pengawasan ini, kepemimpinan situasional dalam KPU mendapat sorotan dari *Iin Nikmatus Sholihah*, khususnya dalam mengelola KPPS dan beradaptasi dengan tantangan era digital. Ia menyoroti pentingnya aktor operasional di tingkat akar rumput. Petugas KPPS berfungsi sebagai birokrat tingkat jalanan yang kebijaksanaan dan kompetensinya membentuk pengalaman pemilu langsung dari para pemilih (Lipsky, 2010). Kemampuan penyelenggara pemilu untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi lokal—sambil mempertahankan konsistensi prosedural—berkontribusi secara signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap administrasi pemilu.

Diskusi tentang aktor ini menjadi lebih bermuansa ketika melihat sosok kepala desa, yang perannya seringkali diabaikan namun sangat berpengaruh. Menurut *Laili Rizqi Nur Hidayah*, kepala desa berada di antara lembaga negara dan masyarakat setempat, dan ia beroperasi dalam lingkup kekuasaan formal dan informal. Kepemimpinan para kepala desa dapat memperkuat integritas pemilu melalui fasilitasi netral atau melemahkannya melalui bias mobilisasi dan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini selaras dengan studi tentang *informal power*, yang menunjukkan bahwa aktor lokal sering kali membentuk hasil secara lebih menentukan daripada institusi formal (Helmke & Levitsky, 2004). Oleh karena itu, rekognisi kepala desa sebagai aktor kunci pemilu sangat penting untuk memahami integritas pemilu di level lokal.

Terakhir, peran Bakesbangpol ditunjukkan oleh *Nur Lailatul Hasanah*, bahwa dalam meningkatkan kesadaran politik. Bakesbangpol menunjukkan bagaimana integritas dipertahankan melalui pendidikan kewarganegaraan jangka panjang daripada penegakan hukum jangka pendek saja. Dengan mendorong literasi politik, efikasi, dan partisipasi—terutama di kalangan pemuda dan perempuan—Bakesbangpol mengatasi kerentanan struktural yang membuat pemilu rentan terhadap manipulasi. Teori budaya kewarganegaraan menggarisbawahi

bawa warga negara yang terinformasi dan terlibat merupakan fondasi stabilitas demokrasi (Almond & Verba, 1990).

Beragam cerita di atas menunjukkan bahwa integritas pemilu muncul dari tindakan terkoordinasi dari berbagai aktor yang beroperasi di berbagai tingkat kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan integritas pemilu di Indonesia tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga kepemimpinan yang beretika, administrasi yang adaptif, aktor lokal yang berdaya, dan pendidikan politik yang berkelanjutan. Pemilu pada akhirnya hanya akan kredibel jika aktor-aktor yang menyelenggarakannya juga kredibel.

Integritas Pemilu dalam Studi Komparasi

Akhirnya, buku ini ditutup dengan studi komparasi pelaksanaan pemilu di Indonesia dan Meksiko. Studi komparatif tentang manajemen pemilu oleh Rizky Aulia Azzahra memberikan lensa yang berharga untuk memahami bagaimana integritas pemilu dibentuk oleh desain kelembagaan, sejarah politik, dan konteks masyarakat. Meskipun integritas pemilu sering diperlakukan sebagai norma universal—menekankan pemilu yang bebas, adil, dan transparan—kajian komparatif menunjukkan bahwa realisasinya sangat bervariasi di berbagai negara (Norris, 2014; 2019). Perbandingan antara Indonesia dan Meksiko sangat instruktif, karena kedua negara menggabungkan sistem presidensial dengan persaingan multipartai dan telah mengalami transisi demokrasi yang ditandai dengan reformasi kelembagaan dan kontestasi pemilu.

Pada tingkat kelembagaan, baik Indonesia maupun Meksiko bergantung pada badan pengelola pemilu (BPA) khusus untuk menjaga integritas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia berbagi tanggung jawab untuk administrasi dan pengawasan pemilu, sementara Instituto Nacional Electoral (INE) Meksiko menggabungkan fungsi administratif dan regulasi di bawah satu lembaga yang sangat otonom. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa independensi lembaga penyelenggara pemilu

merupakan penentu utama kredibilitas pemilu, terutama di negara demokrasi baru atau yang sedang dalam konsolidasi (Mozaffar & Schedler, 2002). Di Meksiko, otonomi konstitusional INE yang kuat mencerminkan respons historis terhadap kecurangan pemilu dan warisan otoriter, sedangkan model lembaga ganda Indonesia mencerminkan upaya pasca-otoriter untuk menyeimbangkan administrasi dan pengawasan melalui mekanisme checks and balances.

Terlepas dari perbedaan struktural ini, kedua negara menghadapi tantangan serupa terkait skala, persaingan politik, dan kepercayaan publik. Pemilu serentak di Indonesia – yang dilakukan di tingkat nasional dan lokal – menciptakan kompleksitas logistik dan administratif, meningkatkan risiko kesalahan teknis dan beban administratif yang berlebihan. Meksiko, meskipun tidak sepenuhnya menerapkan pemilu serentak dengan cara yang sama, menghadapi tantangan yang terkait dengan polarisasi politik, pengaruh kejahatan terorganisir di wilayah tertentu, dan pelanggaran pendanaan kampanye. Isu-isu ini menyoroti argumen Norris (2014) bahwa integritas pemilu harus dinilai di seluruh siklus pemilu, termasuk regulasi pra-pemilu, praktik kampanye, pemungutan suara, dan penyelesaian sengketa pasca-pemilu.

Dari perspektif politik, sistem multipartai di Indonesia dan Meksiko sama-sama meningkatkan persaingan elektoral yang dapat memperkuat representasi sekaligus memperburuk risiko integritas. Di Indonesia, politik uang dan klientelisme tetap menjadi tantangan yang terus-menerus, terutama di tingkat lokal. Di Meksiko, pembelian suara dan pemaksaan juga membentuk perilaku elektoral, terutama di daerah-daerah yang rentan secara sosial ekonomi (Schedler, 2013). Kesamaan ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan saja tidak dapat menjamin integritas; faktor-faktor ekonomi politik yang lebih luas memainkan peran penting dalam membentuk praktik elektoral.

Poin perbandingan penting lainnya terletak pada persepsi publik tentang legitimasi. Di kedua negara, integritas pemilihan sangat terkait dengan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. INE Meksiko secara historis menikmati tingkat kepercayaan yang tinggi karena otonominya yang kuat, meskipun kepercayaan ini menghadapi tekanan politik baru-baru ini. KPU dan Bawaslu Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil, namun skeptisme publik tetap terjadi. Studi komparatif menunjukkan bahwa legitimasi dipertahankan tidak hanya oleh aturan formal tetapi juga oleh penegakan yang konsisten dan imparsialitas yang terlihat (Norris, Frank, & Martínez i Coma, 2015).

Akhirnya, buku ini berusaha menunjukkan bahwa integritas pemilu di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai kondisi teknis atau hukum semata, tetapi harus dilihat sebagai tantangan tata kelola yang kompleks yang dibentuk oleh institusi, praktik kepemimpinan, dan pengelolaan proses pemilu sehari-hari. Di sepanjang 17 tulisan, integritas pemilu muncul sebagai hasil yang dinamis dan diperebutkan yang dihasilkan melalui interaksi antara badan-badan pengelola pemilu, lembaga pengawas, aktor politik, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah yang beroperasi di berbagai tingkatan pemerintahan. Temuan tersebut secara kolektif menggarisbawahi bahwa desain kelembagaan saja tidak cukup untuk menjamin pemilu yang kredibel.

Meskipun Indonesia telah menetapkan kerangka kerja formal yang kuat untuk administrasi dan pengawasan pemilu, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan aktor untuk beradaptasi dengan realitas politik lokal. Kepemimpinan—baik yang dijalankan oleh komisioner pemilu, kepala desa, atau pejabat lapangan—memainkan peran penting dalam menerjemahkan aturan formal ke dalam praktik demokrasi yang bermakna. Hal ini mengkonfirmasi bahwa di mana kepemimpinan

pinan bersifat etis, adaptif, dan akuntabel, maka integritas pemilu dapat diperkuat; di mana kepemimpinan lemah atau terkompromikan, maka defisit integritas akan terjadi.

Pengelolaan pemilu juga semakin ditantang oleh kompleksitas administratif, transformasi digital, polarisasi politik, dan praktik-praktik yang terus berlanjut seperti politik uang dan klientelisme. Tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya melihat integritas pemilu di seluruh siklus pemilu, yang mencakup pencegahan, partisipasi, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan legitimasi pasca-pemilu. Wawasan komparatif lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun tantangan Indonesia bukanlah hal yang unik, solusi harus tetap peka terhadap konteks dan tidak diimpor secara keseluruhan dari negara demokrasi lain.

Karenanya, integritas pemilu di Indonesia membutuhkan komitmen berkelanjutan. Hal ini menuntut reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, pengembangan kepemimpinan, pendidikan kewarganegaraan, dan keterlibatan publik yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan pada proses demokrasi. Dengan menjelaskan kendala struktural dan inovasi praktis, buku ini berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas tentang konsolidasi demokrasi dan menawarkan landasan bagi riset selanjutnya dan upaya kebijakan di masa depan untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia dan negara-negara demokrasi lain yang sebanding.

Daftar Pustaka

- Afiani, R., Putra, A., & Nugroho, D. (2024). Social media and youth political participation ahead of the 2024 elections. *Kompasiana*.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1990). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Amir, M. (2020). *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Andrews, M. (2013). *The limits of institutional reform in development: Changing rules for realistic solutions*. Cambridge University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aspinall, E. (2013). A nation in fragments: Patronage and neoliberalism in contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54. <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820>
- _____, & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Bintari, A. (2022). Perempuan dan demokrasi: Perspektif partisipasi politik. *Jurnal Politik Gender*, 4(1), 1–20.
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractice*. Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cholid, A. (1997). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cornelia, D., Sari, P., & Rahman, A. (2024). Election oversight and democratic accountability. *Journal of Democratic Studies*, 12(2), 295–302.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Edowai, M., Suryanto, T., & Hadi, S. (2021). Accountability and corruption prevention in public financial management. *Journal of Public Finance*, 6(2), 120–138.
- Haq, N. (2024). Mass fraud and vote buying risks in the 2024 elections. *PVRI Research Report*.

- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics. *Perspectives on Politics*, 2(4), 725–740. <https://doi.org/10.1017/S1537592704040472>
- Hidayat, R. (2020). Strategi pencegahan konflik pemilu. *HukumOnline*.
- Huber, E., & Stephens, J. D. (2012). *Democracy and the left: Social policy and inequality in Latin America*. University of Chicago Press.
- James, T. S. (2012). *Elite statecraft and election administration*. Palgrave Macmillan.
- Kokodaka, S. (2021). *Peran KPU dalam pemilu legislatif*. Rajawali Press.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
- López-Pintor, R. (2000). *Electoral management bodies as institutions of governance*. UNDP.
- Mangunsong, W. Y. (2019). Manajemen logistik pemilu daerah. *Jurnal Politik Lokal*, 11(2), 77–94.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas sektor publik*. Andi.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The comparative study of electoral governance. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001-001>
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- _____, (2019). Do perceptions of electoral integrity shape political trust? *Electoral Studies*, 60, 1–15. <https://doi.org/-10.1016/j.electstud.2019.02.003>
- _____, Frank, R. W., & Martínez i Coma, F. (2015). Measuring electoral integrity around the world: A new dataset. *PS:*

- Political Science & Politics, 47(4), 789–798. <https://doi.org/-10.1017/S1049096514001554>*
- Nugroho, R. (2022). *Kesadaran politik dan partisipasi warga*. Prenadamedia Group.
- Omami, T. (2017). *Pendidikan politik perempuan dan keadilan demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Purwanto, E. A. (2022). *Governance dan kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Rachmananty, M. (2019). Sistem ketatanegaraan Meksiko dan prinsip checks and balances. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 145–160.
- Rivalni. (2024). Kepemimpinan pengawas pemilu dan kepercaayaan publik. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 6(2), 270–290.
- Robinson, M. (2014). *Performance-based budgeting*. International Monetary Fund.
- Schedler, A. (2013). *The politics of uncertainty: Sustaining and subverting electoral authoritarianism*. Oxford University Press.
- Schick, A. (2014). The metamorphoses of public budgeting. *OECD Journal on Budgeting*, 13(1), 1–26.
- Surbakti, R., & Fitrianto. (2015). *Pengawasan pemilu*. LP3ES.
- Wahyu, A., Prasetyo, H., & Lestari, S. (2020). Digital democracy and political communication in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 201–215.
- Witesman, E. (2020). Hybrid governance and public accountability. *Public Administration Review*, 80(3), 417–429. <https://doi.org/10.1111/puar.13165>
- Yani, A. (2013). *Manajemen konflik sosial*. Jakarta: Kencana.



BAB 1

MANAJEMEN

KEPEMILUAN



Integritas Pemilu dan Problema Daftar Pemilih Tambahan

Maharani Citra Tjahjana

Pendahuluan

Dalam pemilu 2024, terdapat peningkatan yang signifikan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Menurut data yang dirangkum oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, jumlah DPTb di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 9.614 orang (Wawancara 10 Oktober 2024). Fenomena ini terjadi akibat pergerakan masyarakat yang berpindah tempat tinggal atau sedang menjalani pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi. Mereka memahami signifikansi partisipasi dalam pemilu, sehingga memutuskan untuk mendaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) demi memastikan hak pilih mereka tetap dapat digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak hanya memperhatikan hasil pemilu, tetapi juga berupaya untuk terlibat dalam proses tersebut dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan DPTb merupakan salah satu aspek penting dalam persiapan pemilu yang sangat menentukan untuk menjamin kelancaran proses pemilu. DPTb adalah individu yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun memilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menjalani tugas di lokasi lain, menjalani perawatan di rumah sakit, mendampingi pasien di fasilitas kesehatan, tinggal di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyalakatan, menjalani hukuman penjara, mengikuti pendidikan, pindah domisili, mengalami bencana alam, atau bekerja di luar domisili (Arba'in & Marwiyah, 2024).

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyambut dan mempersiapkan Pemilu Serentak 2024. KPU memahami bahwa DPTb bukan sekadar angka, melainkan representasi dari aspirasi masyarakat. Dengan demikian, KPU perlu merumuskan strategi yang efisien dalam pengelolaan DPTb agar dapat menjangkau masyarakat dengan cara yang efektif dalam menghadapi peningkatan jumlah DPTb. Oleh karena itu, KPU mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap suara dihitung dan setiap pemilih memiliki hak yang setara dalam proses pemilu. Ini dilakukan dengan menyediakan helpdesk melalui saluran WhatsApp, yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan pindah pilih secara daring.

KPU Kabupaten Sidoarjo juga menyediakan layanan untuk pemindahan pilihan dalam periode satu bulan atau H-30 sebelum hari pemungutan suara. Kebijakan ini diadopsi sebagai langkah yang cermat untuk merespons berbagai tantangan, termasuk kesibukan sehari-hari yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, proses pemindahan pilihan dapat dilaksanakan melalui KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU mengharapkan bahwa inisiatif ini dapat memberikan masyarakat akses yang lebih efisien. Pernyataan ini disampaikan oleh Yudha Nirbaya, yang menjabat sebagai staf Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Sidoarjo, dalam wawancara yang berlangsung pada 15 Oktober 2024. Oleh karena itu, setiap individu dari berbagai latar belakang dan keadaan memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan pimpinan dan menetapkan arah kebijakan negara melalui DPTb ini.

Penulis mengamati dari sudut pandang pelayanan, para aktor yang terlibat, serta aktivitas yang berlangsung selama pelayanan, bahwa kinerja KPU Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan pengelolaan DPTb memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas pemilu. Melalui penyediaan helpdesk, KPU dapat memberikan dukungan kepada pemilih untuk memperoleh bantuan dan jawaban secara cepat, sehingga proses pemindahan pilihan menjadi lebih efisien. Di samping itu, layanan yang disediakan selama satu bulan mencerminkan keseriusan KPU dalam menjangkau pemilih secara komprehensif, termasuk mereka yang mungkin terhalang oleh berbagai tantangan. Dengan menyediakan opsi untuk berpindah melalui PPK dan PPS, KPU mampu memperkuat jaringan informasi dan layanan, sehingga lebih banyak pemilih dapat berpartisipasi dengan lebih mudah. Observasi pada tanggal 15 Januari 2024

Masalah serupa juga muncul di wilayah lain, contohnya KPU Kabupaten Bantul yang berupaya meningkatkan pengelolaan DPTb dengan berkolaborasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk memproduksi KTP elektronik bagi pemilih di daerah tersebut. KPU Kabupaten Bantul juga berkomunikasi dengan KPU dari domisili asal untuk memperoleh data pemilih, kemudian memindahkan surat suara antar TPS guna memastikan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan, serta menerbitkan peraturan KPU Kabupaten Bantul untuk melengkapinya (Addinata, 2020).

Selain itu, KPU Kota Bandar Lampung juga berupaya meningkatkan pengelolaan DPTb dengan melakukan konfirmasi mengenai domisili narapidana melalui KTP elektronik. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam karya Hertanto & Mulyaningsih (2020), yang menyatakan bahwa jika seorang narapidana tidak memiliki KTP elektronik, maka Disdukcapil akan melakukan pemeriksaan terhadap datanya. Namun, jika narapidana belum melakukan perekaman KTP elektronik, maka perekaman akan

dilaksanakan. Dalam upaya memperoleh data mengenai narapidana yang identitasnya masih belum teridentifikasi, KPU akan melakukan koordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM. Oleh karena itu, setelah narapidana terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung akan mengelola proses pemindahan pilihan dari domisili asal ke Tempat Pemungutan Suara yang terletak di Lapas dan sekitarnya.

Seluruh inisiatif ini berkontribusi pada pemeliharaan integritas pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan, dengan menjamin bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap informasi dan layanan KPU, serta pengelolaan DPTb yang terstruktur dan terbuka untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Karena ketika masyarakat memiliki keyakinan terhadap proses pemilu, mereka akan terlibat secara aktif dan dapat memperkuat legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, kinerja KPU dalam pengelolaan DPTb tidak semata-mata bertujuan untuk memfasilitasi pemilih, melainkan juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemilu secara keseluruhan.

Diskusi ini akan mengedepankan pengelolaan DPTb melalui mekanisme pindah pilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Untuk memastikan bahwa diskusi tetap fokus dan tidak melebar, penting untuk menyusun rincian indikator sebagai kerangka masalah yang akan dieksplorasi atau diungkap dalam pembahasan. Rumusan masalah yang dihadapi adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjelang Pemilu Serentak 2024, serta strategi-strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjelang Pemilu Serentak 2024. Dalam menganalisis rumusan masalah yang ada, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang menekan-

kan pada pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena, bertujuan untuk menyajikan data secara komprehensif melalui penggunaan kata-kata atau gambar (Sugiyono, 2013). Di sisi lain, pendekatan deskriptif berfungsi sebagai strategi untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai suatu fenomena. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis konteks pengelolaan DPTb di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk memperoleh data, penulis melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menerapkan metode observasi partisipan, yang melibatkan keterlibatan langsung dalam situasi yang diamati, mencakup pengamatan terhadap lokasi, individu yang terlibat, serta aktivitas yang berlangsung. Penulis melaksanakan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan tanya jawab yang lebih terbuka, dengan mengajukan pertanyaan utama dan menambahkan pertanyaan sesuai dengan respons dari pemilih DPTb, Kasubag, serta staf Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, dan komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai informan. Selain itu, penulis juga mengumpulkan dokumentasi atau catatan dari peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, termasuk artikel, buku, dan Undang-Undang Pemilu yang relevan dengan pembahasan ini.

Permasalahan DPTb dan Integritas Pemilu

DPTb memainkan peran krusial sebagai referensi untuk menetapkan siapa yang berhak memberikan suara tambahan dalam pemilu. Namun, sering kali terdapat sejumlah tantangan atau rintangan yang muncul dalam proses ini. Oleh karena itu, integritas KPU akan menghadapi tantangan dalam usaha menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan DPTb. Dalam karya (Arba'in & Marwiyah, 2024), terdapat analisis mendalam mengenai diskriminasi DPTb yang terwujud melalui data yang tidak akurat, keterbatasan akses informasi, serta kompleksitas prosedur administrasi. Oleh karena itu, solusi hukum yang diusulkan mencakup reformasi regulasi melalui penyusunan

undang-undang yang jelas mengenai DPTb, penguatan institusi seperti KPU untuk memastikan penerapan regulasi yang efektif, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mencegah diskriminasi dan meningkatkan transparansi.

Selanjutnya, terdapat isu mengenai partisipasi pemilih perantauan dalam DPTb yang masih tergolong rendah, meskipun KPU Kota Salatiga telah melaksanakan sosialisasi melalui media sosial dan mendirikan stan di lingkungan kampus, (Annora, et al., 2024). Menurut Salsabila Anya Annora, Nur Hidayat Sardini, dan Wijayanto, rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh sikap apatis dan minimnya komunikasi dari penyelenggara pemilu mengenai lokasi TPS yang seharusnya dituju.

Selanjutnya, terdapat kesalahan manusia dari operator situs Sidalih yang melakukan kekeliruan dalam pengambilan data pemilih akibat adanya kesamaan nama. Di samping itu, terdapat pula pemilih yang keliru dalam menentukan lokasi tujuan setelah penerbitan A-5 KPU dan penarikan data telah dilakukan. Hal ini dinyatakan oleh (Astuti, et al., 2022), sehingga pendekatan yang diambil oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan DPTb (tarik menarik data) pada platform Sidalih.

Di sisi lain, dalam tulisan Addinata (2020), KPU Kabupaten Bantul berupaya untuk mengelola DPTb dengan cara yang optimal. Alifyan Seikh Addinata menguraikan bahwa KPU berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam proses pencetakan KTP elektronik bagi pemilih yang belum memiliki dokumen tersebut. Selain itu, terdapat upaya untuk menjalin komunikasi dengan KPU di daerah asal guna mengumpulkan data pemilih, memindahkan surat suara antar TPS untuk menghindari kekurangan, serta menerbitkan peraturan KPU Kabupaten Bantul.

KPU Kota Bandar Lampung berupaya untuk mengelola DPTb dengan cara yang paling efisien bagi narapidana. KPU berperan dalam proses pendaftaran narapidana sebagai pemilih DPTb dengan melakukan verifikasi domisili mereka melalui KTP elektronik. Apabila narapidana tidak memiliki KTP elektronik, maka pemeriksaan akan dilaksanakan oleh Disdukcapil. Jika narapidana belum melaksanakan perekaman KTP elektronik, proses perekaman akan dilaksanakan. Selanjutnya, untuk narapidana yang identitasnya tidak terdefinisi dengan jelas, KPU akan melakukan koordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM guna memperoleh informasi yang relevan mengenai identitas mereka. Oleh karena itu, ketika narapidana telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPU akan melaksanakan proses pemindahan pilihan dari domisili asal ke Tempat Pemungutan Suara di Lapas dan sekitarnya, sebagaimana diuraikan dalam tulisan (Hertanto & Mulyaningsih, 2020).

Dalam tulisan sebelumnya, telah dianalisis berbagai permasalahan atau tantangan yang timbul dalam DPTb, serta integritas KPU dalam menanganinya. Selanjutnya, tulisan ini akan berfokus pada isu terkait dengan peningkatan jumlah DPTb. Integritas KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menangani situasi ini tercermin melalui penyediaan helpdesk, pembukaan layanan selama satu bulan, serta penawaran opsi pindah pilih melalui PPK dan PPS. Strategi ini sangat relevan untuk menjamin bahwa setiap pemilih dapat mendaftar dan memiliki akses yang setara dalam menjalankan hak pilihnya pada pemilu. Masalah DPTb merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, yang juga berkontribusi terhadap isu integritas pemilu di Indonesia.

Dalam kerangka ini, pemikiran mengenai Integritas Pemilu yang dikemukakan oleh Pippa Norris (2014) memiliki relevansi yang signifikan. Pippa Norris mendefinisikan integritas pemilu sebagai suatu proses penyelenggaraan pemilu yang

berlangsung dengan kebebasan dan keadilan, menekankan pentingnya upaya untuk mengatasi berbagai bentuk kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan administratif, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang terjadi sepanjang siklus pemilu. Siklus ini dimulai dari fase kampanye, berlanjut melalui proses pemungutan suara, hingga perhitungan dan pengumuman hasil akhir pemilu. Secara lebih mendalam, teori ini menguraikan bahwa integritas pemilu diukur berdasarkan sejauh mana pelaksanaan pemilu berlangsung dengan keadilan, transparansi, dan tanpa adanya praktik kecurangan.

Pemilu memainkan peran yang krusial dalam proses demokratisasi. Melalui pemilu, masyarakat memperoleh peluang untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemilu berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk memilih pemimpin, melainkan juga sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya persaingan politik yang konstruktif di antara partai-partai politik atau calon legislatif. Di samping itu, pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan menjamin bahwa pemerintahan yang terpilih memperoleh legitimasi yang sah, karena hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Apabila proses demokrasi dapat dilaksanakan dengan sukses, institusi-institusi demokrasi perlu berkolaborasi secara efektif. Kerja sama antara institusi-institusi ini akan menjadi penentu sejauh mana integritas pemilu dapat dipertahankan. Namun, integritas pemilu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga domestik; ia juga melibatkan komitmen internasional dan norma-norma global yang diwujudkan melalui berbagai kesepakatan, perjanjian, protokol, dan pedoman resmi yang diterapkan pada setiap tahapan pemilu (Norris, 2014). Pippa Norris menyatakan bahwa pemilu yang memiliki

integritas merujuk pada kesepakatan internasional dan standar universal mengenai pemilu, yang mencakup norma-norma yang diterima di seluruh negara. Oleh karena itu, setiap fase ini perlu diatur dengan cermat untuk memastikan bahwa proses pemilu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas yang mendasarinya (Wedanti, 2021).

Dalam konteks integritas pemilu, terdapat lima dimensi utama yang harus diperhatikan, yaitu pendaftaran pemilih, kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan suara, serta penerapan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, yang relevan dengan tulisan ini adalah pendaftaran pemilih. Pippa Norris menegaskan bahwa pendaftaran pemilih memiliki peranan yang krusial dalam mempertahankan integritas pemilu. Pendaftaran ini menjamin bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria sebagai warga negara yang berhak untuk memberikan suara, serta memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pippa Norris berpendapat bahwa pendaftaran pemilih merupakan elemen krusial dalam proses pemilu yang adil dan transparan, karena berkontribusi pada pemeliharaan keabsahan hasil pemilu.

Pendaftaran pemilih memiliki sejumlah tujuan yang krusial dalam mempertahankan integritas pemilu, salah satunya adalah untuk menetapkan pemilih yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, proses pendaftaran pemilih harus dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan (usia, kewarganegaraan, dan tempat tinggal) yang diizinkan untuk memberikan suara, guna mencegah terjadinya suara yang tidak sah. Di samping itu, pendaftaran yang akurat memfasilitasi akses pemilu bagi pemilih yang memenuhi syarat, sehingga mereka dapat menerima surat suara dan memberikan suara pada waktu yang tepat. Pendaftaran pemilih berperan penting dalam menjamin akurasi

penghitungan suara, sehingga sistem pendaftaran ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pemungutan suara ganda dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan tepat (Norris, 2014).

Setiap langkah dalam pengelolaan daftar pemilih harus dilaksanakan dengan transparansi, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan memastikan bahwa tidak ada pemilih yang terlewat atau terdaftar secara tidak sah. Pendaftaran pemilih memiliki peranan yang krusial dalam memastikan integritas pemilu terjaga dengan baik. Di samping menjamin bahwa pemilu berlangsung dengan keadilan dan keterbukaan, proses ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak pemilih yang sah serta mencegah terjadinya kecurangan. Melalui sistem pendaftaran yang efisien, integritas pemilu dapat terjaga, sehingga hasilnya dapat diterima dan diyakini oleh seluruh pihak yang terlibat.

Tantangan dalam Pengelolaan DPTb di Kabupaten Sidoarjo

Di Kabupaten Sidoarjo, terdapat antusiasme yang tinggi di kalangan masyarakat dalam menyambut Pemilu Serentak 2024. Keterlibatan masyarakat memiliki signifikansi yang mendalam, mengingat pemilu tahun ini diharapkan dapat menghasilkan transformasi yang konstruktif bagi Kabupaten Sidoarjo. Namun, di balik semangat tersebut, KPU menghadapi tantangan dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu peningkatan jumlah DPTb.

Menurut rekapitulasi yang disusun oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, total DPTb di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 9.614 individu (Wawancara 10 Oktober 2024). Hal ini disebabkan oleh DPTb yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpindah pilihan di TPS lain dengan memfasilitasi berbagai alasan, seperti menjalani tugas di lokasi lain, menjalani perawatan di rumah sakit atau mendampingi

pasien yang dirawat, menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di Rutan atau Lapas, menjadi terpidana di penjara, menjalani pendidikan, pindah domisili, tertimpa bencana alam, serta bekerja di luar domisili.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Tasya Novitasari, seorang pemilih DPTb, ia menyatakan, "Dengan banyaknya alasan yang diterima, saya merasa nyaman untuk menggunakan fasilitas DPTb karena tetap bisa memilih tanpa harus mengorbankan keadaan pribadi yang sedang saya alami," (Wawancara 11 Oktober 2024). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh DPTb mendorong masyarakat untuk semakin mempertimbangkan pilihan ini. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh penyelenggara pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan beragam situasi dan kondisi untuk tetap terlibat dalam proses pemilu.

Peningkatan jumlah DPTb umumnya terjadi pada akhir periode pendaftaran. Hal ini disebabkan oleh sejumlah tantangan yang dihadapi oleh individu, termasuk komitmen profesional, tanggung jawab domestik, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial yang memakan waktu. Menjelang tenggat waktu, sejumlah individu dalam masyarakat berupaya mendaftar untuk memastikan mereka tidak kehilangan kesempatan berharga dalam proses pemilihan. Sebagai konsekuensinya, pendaftaran DPTb menunjukkan peningkatan yang mencolok, dengan banyaknya individu yang hadir secara bersamaan di lokasi pendaftaran.

Dalam konteks yang cukup rumit, KPU Kabupaten Sidoarjo berhadapan dengan tantangan signifikan dalam pengelolaan DPTb. Fasilitas yang disediakan oleh DPTb untuk pemindahan pilihan, ditambah dengan jumlah masyarakat yang mendaftar secara bersamaan, menyebabkan peningkatan beban kerja KPU. Proses verifikasi dan pemrosesan data menjadi sema-

kin kompleks, mengingat KPU harus memastikan bahwa setiap pendaftar memenuhi kriteria yang ditetapkan dan bahwa data yang disampaikan adalah akurat, sementara waktu terus berlanjut menuju hari pemungutan suara.

Strategi KPU Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan DPTb

Klasifikasi pemilih, yaitu DPT, DPTb, dan DPK, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk mengelola DPTb secara efisien, yang tercermin dalam kebijakan penyediaan helpdesk melalui WhatsApp, layanan yang berlangsung selama satu bulan, serta opsi pendaftaran melalui PPK dan PPS, yang ditujukan untuk menangani peningkatan jumlah DPTb.

Awalnya, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan layanan helpdesk melalui saluran WhatsApp, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan proses pindah pilih secara daring. Melalui helpdesk ini, individu dapat mengajukan pertanyaan mengenai prosedur dan persyaratan untuk pindah pilih, berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi, serta melaksanakan proses pindah pilih dengan mengirimkan dokumen yang diperlukan. Setelah petugas menyelesaikan proses pemindahan pilihan, pemilih berhak untuk mengambil formulir A5 (surat pemindahan memilih) di kantor KPU Kabupaten/Kota, kantor kecamatan, atau kantor desa.

Hasil wawancara dengan Yudha Nirbaya, yang menjabat sebagai staf Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Sidoarjo, mengungkapkan bahwa “Penggunaan helpdesk bertujuan untuk mempermudah proses pindah pilih bagi masyarakat yang memiliki kesibukan padat, serta untuk mencegah penumpukan antrian di kantor pendaftaran yang sering terjadi menjelang waktu penutupan,” (Wawancara 15 Oktober 2024). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KPU

berupaya untuk memastikan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam pemilu tanpa adanya kendala.

Kedua, KPU Kabupaten Sidoarjo menyediakan layanan pindah pilih selama satu bulan atau H-30 sebelum pemungutan suara, sehingga masyarakat memiliki waktu yang memadai untuk mendaftar. Layanan ini tersedia setiap hari dari pukul 08.00 hingga 16.00, dengan sejumlah petugas yang siap memberikan informasi dan membantu proses pindah pilih di lokasi tersebut (Observasi 15 Januari 2024). Dengan jam operasional yang luas, individu dapat menghindari ketergesaan dan lebih leluasa dalam mengatur waktu mereka untuk melakukan pendaftaran.

Hasil wawancara dengan Anieq Fardah, yang menjabat sebagai Kasubag Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sidoarjo, mengungkapkan bahwa "Layanan pindah pilih dengan durasi waktu yang panjang bertujuan agar KPU dapat menjangkau masyarakat secara luas, sekaligus memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pendaftaran DPTb yang meningkat pesat," (Wawancara 14 Oktober 2024). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KPU berupaya untuk memberikan pelayanan DPTb yang optimal bagi masyarakat.

Ketiga, KPU Kabupaten Sidoarjo menawarkan pilihan untuk berpindah tempat pemungutan suara melalui PPK dan PPS, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ketika masyarakat melakukan pendaftaran melalui PPK, proses tersebut dilaksanakan di kantor kecamatan. Ketika masyarakat melakukan pendaftaran melalui PPS, proses tersebut dilaksanakan di kantor desa. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan layanan yang sesuai melalui akses yang lebih mudah.

Dalam wawancara dengan Musonif Afandi, yang menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo, dijelas-

kan bahwa proses pemindahan pilihan melalui KPU, PPK, dan PPS bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memilih lokasi pendaftaran yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Secara bersamaan, memberikan dukungan kepada KPU dengan mengatur antrian pendaftaran di tiga lokasi yang berbeda," (Wawancara 16 Oktober 2024). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KPU berupaya untuk menyediakan akses yang mudah dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan KPU Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan DPTb ini sejalan dengan teori Integritas Pemilu yang dikemukakan oleh Pippa Norris, yang menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan dari praktik kecurangan. KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan helpdesk, yang beroperasi selama satu bulan, serta menawarkan opsi pendaftaran melalui PPK dan PPS, guna memberikan kemudahan dan kesempatan yang setara bagi masyarakat yang ingin melakukan perubahan pilihan. Prinsip ini mencerminkan esensi keadilan, di mana setiap suara mendapatkan penghargaan dan perhatian yang layak. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, KPU menge-depankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan informasi dan layanan yang sejalan dengan peraturan pemilu. Pentingnya hal ini terletak pada upaya membangun kepercayaan publik terhadap integritas KPU Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu, KPU juga mengimplementasikan pedoman resmi dalam pengelolaan DPTb, mencakup prosedur yang terperinci dan sesuai dengan standar untuk pendaftaran serta pemindahan suara, guna memastikan pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan.

Kebijakan KPU Kabupaten Sidoarjo mencerminkan komitmen terhadap integritas pemilu dengan menerapkan norma-norma global melalui pedoman resmi yang diikuti pada tahap pra-pemilu, terutama dalam proses pendaftaran pemilih. Kebijakan ini menjamin bahwa hanya individu yang memenuhi

kriteria tertentu yang diizinkan untuk memberikan suara, serta memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, KPU harus memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, yang merupakan esensi dari demokrasi.

KPU Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai tujuan pendaftaran pemilih dalam menjaga integritas pemilu dengan memastikan bahwa hanya warga negara yang memenuhi syarat hukum yang dapat memberikan suara, yaitu mereka yang berusia minimal 17 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, dan berdomisili di wilayah Indonesia. Di samping itu, KPU juga menyediakan akses yang memadai bagi pemilih yang memenuhi syarat untuk memperoleh surat suara dan melaksanakan hak suara mereka dalam waktu yang tepat. Dalam rangka pendaftaran pemilih, KPU berkomitmen untuk memastikan akurasi dalam penghitungan suara, guna mencegah terjadinya pemungutan suara ganda dan menjamin bahwa setiap suara dihitung dengan tepat. Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan dedikasi KPU Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan integritas pemilu. KPU berupaya untuk memastikan bahwa setiap suara mendapatkan penghargaan yang layak dan bahwa proses pemilu berlangsung dengan baik, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip teori Integritas Pemilu.

Kesimpulan

Dalam pemilu serentak 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo dihadapkan pada tantangan signifikan dalam pengelolaan DPTb yang mengalami peningkatan drastis, mencapai total 9.614 pemilih, sebagai akibat dari kemudahan yang ditawarkan dalam proses pindah pilih. Peningkatan jumlah pendaftaran ini umumnya terjadi menjelang batas waktu penutupan, disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang meningkat, sehingga menambah

beban kerja KPU dalam melakukan verifikasi dan pemrosesan data dengan akurat sebelum hari pemungutan suara tiba.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo mengelola DPTb dengan cara yang optimal, termasuk menyediakan helpdesk, membuka layanan pindah pilih selama satu bulan, serta memberikan opsi pendaftaran melalui PPK dan PPS. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dalam pemilu, di mana KPU berupaya menyediakan akses informasi yang jelas dan memfasilitasi pendaftaran DPTb, sehingga seluruh masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu.

Daftar Pustaka

- Addinata, A. S. (2020). Perlindungan Hak Suara Warga Negara DPTb Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Perspektif Hak Asasi Manusia. *Skripsi, Ilmu Hukum, Sarjana. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- Adhadi Astuti, W. P., Rahmatunnisa, M., & Sumadinata, W. S. (2022). Penyusunan Daftar Pemilih Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora, 6(1).*
- Annora, S. A., Sardini, N. H., & Wijayanto (2024). Partisipasi Pemilih Mahasiswa Perantauan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kota Salatiga. *Jurnal Undip.*
- Arba'in., & Marwiyah, S. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Bentuk Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(2).*
- Farisi, L. (5 Januari 2024). Mau Pindah Tempat Nyoblos? KPU Sidoarjo Beberkan Syarat dan Batas Waktu Pengurusan Pindah Memilih. SapaNusa. <https://www.sapanusa.id/obrolin%20pemilu/30135215/mau-pindah-tempat->

- nyoblos-kpu-sidoarjo-beberkan-syarat-dan-batas-waktu-pengurusan-pindah-memilih?page=2
- Hertanto., & Mulyaningsih, H. (2020). Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung 2018. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22(2).
- KPU. (23 Juli 2023). Ini Syarat dan Jangka Waktu Mengurus Pindah Memilih. kpu.go.id. <https://www.kpu.go.id/-berita/baca/11768/ini-syarat-dan-jangka-waktu-mengurus-pindah-memilih>
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wedanti, I. G. A. J. M. (2021). Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Sebagai Implementasi Pemilu Berintegritas. *Jurnal Vyavahara Duta*, 16(1).

Kepemimpinan Politik dan Problematika Manajemen Logistik Pemilu

Lisa Rosdiana

Pendahuluan

KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap logistik Pemilu 2024, terutama surat suara, di gudang logistik mereka yang terletak di Jalan Airlangga pada hari Rabu (3/1/2024). Dalam proses inspeksi tersebut, ditemukan sejumlah surat suara yang mengalami kerusakan. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa terdapat ribuan surat suara yang mengalami kerusakan, yang meliputi lubang, sobekan, dan bercak warna. Dalam rangka menangani permasalahan ini, KPU akan segera melakukan koordinasi dengan para pemimpin dan pihak percetakan untuk melakukan penggantian terhadap surat suara yang mengalami kerusakan (Kominfo, 2024).

Pemilu merupakan suatu peristiwa yang signifikan dalam konteks demokrasi, di mana salah satu elemen yang sangat vital dalam proses pemungutan suara adalah persiapan logistik. Proses yang dimulai dari pengadaan hingga pendistribusian ke tempat pemungutan suara harus dilaksanakan dengan efisien, menjadi tanggung jawab utama bagi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan. Pengaturan logistik pemilu, yang mencakup kertas suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya, harus dilakukan dengan cermat agar semuanya tiba di TPS tepat waktu dan dalam kondisi yang optimal (Nofianto, 2023).

Namun, sebagaimana yang kerap kita saksikan dalam praktik, manajemen logistik tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Sering kali terdapat tantangan, seperti keterlambatan dalam pengiriman, kerusakan pada surat suara, atau bahkan kekurangan jumlah yang diperlukan. Berbagai tantangan ini memiliki potensi untuk memengaruhi secara signifikan kelanca-

ran pelaksanaan pemilu dan pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap hasil yang diperoleh (Fitriani, 2023).

Dalam Pemilu 2024, aspek-aspek semacam ini harus dipersiapkan dengan cermat. Merujuk pada beberapa tulisan sebelumnya, seperti yang diuraikan oleh Winda Yolanda Mangunsong mengenai strategi KPU dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Deli Serdang, permasalahan logistik sering kali dipicu oleh kekurangan surat suara dan rendahnya tingkat koordinasi (Mangunsong, 2019). Masalah yang sama diidentifikasi dalam karya Asrianturi dan koleganya selama Pemilu Serentak 2019 di Pringsewu, di mana kompleksitas logistik surat suara menyebabkan peningkatan keterlambatan dan kerusakan pada surat suara, (Kurniawan & Warganegara, 2021). Dalam karya lain berjudul Peran KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam Pileg 2019 oleh Sudiar Kokodaka, dijelaskan betapa krusialnya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu tanggung jawabnya mencakup perencanaan, kepemimpinan, serta pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu (Kokodaka, 2021).

Berbagai daerah, termasuk Sidoarjo, menghadapi tantangan serupa yang dialami oleh KPU. Dalam Pemilu 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kerusakan dan kekurangan surat suara, yang secara signifikan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat terkait dengan integritas pemilu. Perkembangan ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan politik di tingkat lokal.

Kepemimpinan politik yang efektif dapat menjadi faktor penentu dalam mencapai solusi terhadap permasalahan-permasalahan ini. Seorang pemimpin yang memiliki keberanian dan visi yang jelas mampu menggerakkan berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, serta mitra kerja lainnya, demi memastikan kelancaran logistik pemilu. Melalui

kepemimpinan yang kokoh, komunikasi dan koordinasi antar instansi menjadi lebih terfokus, sehingga beragam tantangan logistik dapat dikurangi secara signifikan.

Dalam tulisan ini, perhatian utama terletak pada pengidentifikasi tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Sidoarjo terkait logistik pemilu, serta penelusuran peran kepemimpinan politik dalam mengatasi isu-isu tersebut. Pada akhirnya, memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik melibatkan lebih dari sekadar pengiriman surat suara yang tepat waktu; hal ini juga berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu itu sendiri. Kepemimpinan politik yang kokoh dan pengelolaan logistik yang efisien merupakan dua fondasi esensial yang dapat memastikan integritas pemilu di masa mendatang.

Dalam karya ini, diterapkan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dalam bentuk deskripsi verbal daripada numerik. Metode kualitatif dipilih karena cocok untuk mengungkap pengalaman, pandangan, dan interaksi sosial yang terlibat dalam konteks permasalahan logistik pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk mengeksplorasi informasi dari sumber-sumber yang relevan dan berpartisipasi secara langsung dalam proses logistik pemilu.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melaksanakan wawancara mendalam dengan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Staf Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik, serta dua anggota PPS di Kecamatan Sidoarjo. Di samping itu, penulis mengumpulkan dokumentasi yang mencakup situs web, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen logistik pemilu.

Kepemimpinan dan Problematika Manajemen Logistik

Melalui analisis terhadap berbagai tulisan sebelumnya yang membahas topik serupa, kita dapat menyimpulkan bahwa

isu logistik dalam pemilu bukanlah fenomena yang baru, dan sering kali muncul di berbagai lokasi. Contohnya, dalam karya Eva Yunita Lumban Gaol mengenai manajemen pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Balikpapan, terungkap bahwa adanya kekurangan dalam komunikasi antara KPU daerah dan KPU pusat berkontribusi pada keterlambatan pengadaan logistik. Akibatnya, kedatangan logistik tidak serentak, dan hal ini berdampak pada kelancaran proses pemilu. Isu lain yang perlu diperhatikan adalah partisipasi komisioner dalam proses pengadaan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan komplikasi dan kerugian bagi negara (Gaol, 2022).

Penelitian lain oleh Dian Irma Fitriani menyoroti KPU Bandar Lampung, yang mengindikasikan bahwa perencanaan telah dilaksanakan dengan efektif. Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS dilakukan untuk memberikan bantuan, namun di sisi lain, tantangan tetap ada terkait dengan kualitas dan kuantitas logistik. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dinilai telah mencapai standar yang memadai, namun terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi logistik di lapangan, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan program pelatihan (Fitriani, 2023).

Dalam pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Lampung Tengah, Amir dan Tabah Maryanah mengidentifikasi bahwa meskipun manajemen logistik telah berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Misalnya, pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik serta keterbatasan ruang untuk penyimpanan logistik. Aspek ini turut berimplikasi pada efisiensi biaya serta arus data yang seharusnya terintegrasi ke dalam sistem aplikasi SAKTI (Maryanah, 2023).

Walaupun logistik adalah elemen krusial dalam keberhasilan pemilu, terdapat sejumlah kelemahan dalam proses distribusi dan pemantauan yang mengakibatkan keter-

lambatan dalam pengiriman surat suara. Fenomena ini memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pemungutan suara, sebagaimana diuraikan oleh Novendra Hidayat dan rekan-rekannya (Hidayat et al., 2020). Dalam konteks Pilkada Serentak 2019 di Pringsewu, tampak bahwa isu logistik, khususnya yang berkaitan dengan surat suara, menghadirkan kompleksitas yang signifikan. Permasalahan yang mencakup keterlambatan dalam pengiriman serta kekurangan surat suara ini, tampaknya bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi isu yang berulang pada pemilu-pemilu sebelumnya (Kurniawan & Warganegara, 2021).

Di sisi lain, karya Timotius Duha mengindikasikan bahwa salah satu faktor utama yang berkontribusi pada permasalahan dalam Pemilu Serentak 2019 adalah ketidakadекan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif dalam proses pelaksanaannya. Sebagai konsekuensinya, timbul beragam permasalahan, di antaranya adalah keterlambatan dalam distribusi logistik dari gudang KPUD menuju kecamatan, desa, hingga ke TPS. Di Nias Selatan, terdapat tujuh kecamatan yang tidak mampu melaksanakan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019. Situasi ini secara jelas memberikan dampak negatif bagi berbagai pihak, mulai dari penyelenggara hingga para pemilih. Permasalahan ini menyebabkan kompleksitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang seharusnya dapat dihindari dengan pengelolaan yang lebih efektif (Duha, 2020).

Dari berbagai tulisan di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan logistik dalam pemilu merupakan isu yang senantiasa muncul kembali. Namun, tulisan ini mengedepankan perspektif yang berbeda, yaitu menganalisis peran kepemimpinan politik dalam menangani isu-isu logistik. Dengan mengintegrasikan teori dan hasil penelitian sebelumnya, karya ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru mengenai

bagaimana pemimpin politik dapat berperan krusial dalam menjamin kelancaran manajemen logistik pemilu.

Teori kepemimpinan politik yang dirumuskan oleh Paul Hersey, meskipun tidak secara eksplisit mengupas manajemen logistik dalam konteks pemilu, sejatinya dapat menawarkan wawasan yang berharga, terutama dalam hal adaptabilitas dan fleksibilitas. Teori ini diidentifikasi sebagai Teori Kepemimpinan Situasional, yang menekankan signifikansi penyesuaian gaya kepemimpinan sesuai dengan konteks atau tingkat kesiapan individu yang dipimpin, (Shriver, 2017). Apabila logistik pemilu terhalang oleh berbagai permasalahan, seorang pemimpin yang responsif akan menganalisis keadaan dengan cermat dan menentukan apakah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih otokratis, kolaboratif, atau bahkan lebih demokratis, sesuai dengan konteks yang ada. Contohnya, apabila terjadi keterlambatan, seorang pemimpin dapat segera menyesuaikan strategi dan menginstruksikan tim untuk beroperasi dengan cara yang berbeda (DuBrin, 2013).

Dalam ranah manajemen logistik pemilu, hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin perlu menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi ketika menghadapi beragam tantangan yang mungkin timbul, seperti keterlambatan pengiriman logistik, kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, atau isu-isu keamanan. Langkah awal yang krusial adalah melakukan identifikasi terhadap risiko logistik. Di sini, pendekatan kepemimpinan yang dikenal sebagai "Participating" dapat menjadi sangat efektif, karena melibatkan manajer yang mengajak tim logistik dan pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi potensi masalah serta mencari solusi yang tepat.

Koordinasi dan perencanaan merupakan elemen esensial dalam pengelolaan logistik pemilu. Melalui penerapan gaya kepemimpinan "Delegating", seorang manajer dapat memberi-

kan kepercayaan yang lebih besar kepada tim logistik dan para vendor untuk mengelola distribusi dengan cara yang efektif. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dapat menetapkan jadwal produksi yang wajib diikuti oleh penyedia logistik, khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil dan memerlukan perhatian tambahan.

Di samping itu, pengelolaan risiko juga memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Melalui pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada penjualan, seorang manajer dapat mengembangkan hubungan yang kokoh dengan pemasok dan mitra logistik, sehingga memastikan bahwa kapasitas dan kualitas logistik tetap terpelihara. Memahami regulasi pemilu sangat krusial di sini, agar tidak timbul masalah hukum di masa depan.

Dalam konteks pemilu, sebaiknya distribusi logistik dilaksanakan sehari sebelum hari pemungutan suara guna mencegah keterlambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses. Aspek-aspek seperti keterlambatan pengiriman atau tantangan di lapangan perlu diprediksi dan direncanakan dengan cermat sebelumnya. Gaya kepemimpinan yang bersifat instruksional dapat diterapkan dalam konteks ini, di mana manajer memberikan arahan yang jelas dan terperinci kepada tim logistik mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi darurat.

Pemimpin yang mengadopsi pendekatan kepemimpinan situasional mampu membuat keputusan dengan cepat dan akurat, sejalan dengan kondisi yang dihadapi. Apabila terdapat hambatan atau permasalahan, mereka mampu mengadaptasi strategi mereka. Secara keseluruhan, meskipun teori kepemimpinan Paul Hersey tidak secara khusus membahas manajemen logistik, prinsip-prinsip adaptabilitas dan fleksibilitas yang terkandung dalam teorinya dapat diterapkan dengan sangat baik. Dengan melibatkan tim logistik, memahami regulasi yang

ada, dan mengantisipasi potensi risiko, seorang manajer logistik dapat lebih efektif dalam mengoptimalkan distribusi serta mencegah permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan pemilu.

Regulasi KPU mengenai manajemen logistik pemilu memiliki peranan krusial dalam menjamin kelancaran proses pemilihan. Menjelang Pemilu 2024, KPU telah menetapkan sejumlah pedoman dan tenggat waktu yang harus dipatuhi dalam proses pengadaan dan distribusi logistik.

Langkah awal yang diambil mencakup penetapan batas waktu untuk distribusi logistik. KPU telah menetapkan bahwa seluruh perlengkapan pemilu, termasuk surat suara, wajib didistribusikan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2024. Distribusi untuk pemilih yang berada di luar negeri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024. Langkah ini diambil agar semua persiapan dapat diselesaikan sebelum hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Namun, tantangan dalam pengelolaan logistik tetap eksis. Contohnya, kotak suara mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir yang melanda Kepulauan Selayar. KPU mengambil langkah cepat dengan mengganti kotak suara yang mengalami kerusakan, hal ini mencerminkan signifikansi manajemen risiko dalam aspek logistik pemilu.

KPU menyadari sepenuhnya bahwa kolaborasi antara berbagai pihak memiliki peranan yang sangat krusial. Kolaborasi dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran pengiriman logistik, khususnya ke wilayah yang sulit diakses. Pemetaan jalur distribusi dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk memastikan pengiriman tepat waktu.

Dalam proses pengadaan logistik, KPU mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Setiap

provinsi KPU melakukan lelang logistik melalui e-katalog, didukung oleh LKPP. Hal ini bertujuan agar setiap KPUD dapat menjalin kolaborasi yang efektif dengan penyedia logistik yang memiliki kemampuan yang memadai. Di samping itu, aspek keamanan dalam distribusi logistik juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Potensi konflik kepentingan di wilayah tertentu dapat mengganggu proses distribusi, sehingga pengawasan yang ketat dari lembaga pemantau pemilu menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahan yang berpotensi memicu kecurangan.

Melalui serangkaian langkah ini, KPU berusaha untuk menjamin bahwa manajemen logistik pemilu dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

Problematika Manajemen Logistik Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilu, pengelolaan logistik merupakan salah satu elemen yang sangat krusial. Terdapat beberapa fase penting dalam pengelolaan logistik pemilu, yang mencakup perencanaan hingga evaluasi. Langkah awal dalam proses ini adalah perencanaan, yang melibatkan pengidentifikasi kebutuhan logistik, termasuk surat suara, kotak suara, peralatan pemungutan suara, serta perlengkapan lain yang diperlukan di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara). Perencanaan logistik pemilu merupakan elemen krusial dalam menjamin kelancaran, efisiensi, dan transparansi proses pemilu. Merupakan salah satu fase yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah perencanaan pengadaan logistik. Dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, tindakan awal yang perlu diambil adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengadaan surat suara harus berlandaskan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemesanan atau pencetakan surat suara, penting untuk menge-

tahui dengan tepat jumlah pemilih tetap yang akan berpartisipasi dalam pemilu (Safitri & Hawigyo, 2024).

Setelah proses perencanaan, langkah berikutnya adalah pengadaan logistik. KPU perlu menjamin bahwa pemasok yang dipilih mampu menyediakan barang-barang tersebut dengan kualitas yang sesuai dan dalam jumlah yang memadai. Distribusi merupakan tahap krusial selanjutnya, di mana logistik harus disalurkan dengan tepat waktu ke setiap TPS. Apabila distribusi ingin berlangsung dengan efisien, maka perencanaan rute pengiriman dan transportasi harus dilakukan secara cermat. Prinsip-prinsip fundamental dalam penyediaan dan distribusi logistik pemilu mencakup ketepatan waktu, kesesuaian dengan kebutuhan, pengiriman ke lokasi yang tepat, serta pemenuhan standar kualitas yang tinggi (Zulkarnaen et al., 2020).

Namun, sebagaimana yang kerap terjadi, tantangan dalam pengelolaan logistik pemilu tetap ada. Misalnya, di sebuah desa di Kabupaten Sidoarjo, terjadi pertukaran kotak suara antara desa yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan pengambilan secara manual dari kecamatan. Di desa Gedang-rowo, proses distribusi logistik pemilu berlangsung dengan efisien. Usai pemungutan suara, logistik yang tidak terpakai atau mengalami kerusakan perlu dikembalikan dan diproses dengan cermat.

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah ketidakpastian dalam pengiriman logistik, yang dapat berujung pada barang yang tidak sampai ke tujuan, mengalami kerusakan, atau bahkan tertukar selama proses pengiriman. Peristiwa tersebut berlangsung selama Pemilu Serentak 2019 di Kota Palu dan Jambi, di mana terjadi keterlambatan dalam penerimaan logistik. Di samping itu, menurut laporan KPU NTT, hampir 1 juta surat suara ditemukan dalam kondisi rusak selama proses sortir pada Pemilu Serentak 2019, yang mengakibatkan perlunya produksi ulang dalam waktu yang terbatas (Rostianti, 2023). Di

KPU Kabupaten Sidoarjo, Ketua KPU menyampaikan bahwa terdapat 3000 surat suara yang mengalami kerusakan, yang meliputi kondisi sobek, berlubang, serta bercak warna. Situasi ini jelas memerlukan respons yang segera, sehingga KPU Kabupaten Sidoarjo segera melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk penggantian surat suara yang mengalami kerusakan. Syukurlah, permasalahan ini tidak menghalangi distribusi logistik secara keseluruhan, meskipun terdapat kekurangan form dan plano yang harus dicetak secara mandiri akibat waktu yang mendesak.

Peran Kepemimpinan dalam Problematika Manajemen Logistik Pemilu

Kepemimpinan merupakan esensi dari manajemen pemilu, sementara esensi kepemimpinan terletak pada hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi individu agar bersedia berkolaborasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Pemimpin yang efektif harus terus dikembangkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya, karena keberhasilan manajemen penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang ada (Sugihariyadi & Rahardjo, 2018).

Kepemimpinan politik memainkan peran krusial dalam menangani beragam tantangan yang timbul dalam pengelolaan logistik pemilu. Kepemimpinan politik di sini tidak sekadar berfungsi dalam mengelola negara, melainkan juga menjamin bahwa proses pemilu dilaksanakan dengan efisien dan berkeadilan. Peran sentral seorang pemimpin politik dalam konteks partisipasi terletak pada perencanaan manajemen logistik yang menyeluruh. Ini mencakup tidak hanya pertimbangan terhadap kebutuhan logistik, tetapi juga upaya untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Hal ini dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota tim, termasuk perwakilan

dari KPU, pemerintah daerah, dan pihak keamanan dalam diskusi yang konstruktif.

Di KPU Kabupaten Sidoarjo, proses logistik telah disusun dengan cermat sesuai dengan ketentuan PKPU No 14 tahun 2023, yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara. Implementasi ini mengindikasikan bahwa perencanaan logistik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepemimpinan politik memainkan peran krusial dalam memfasilitasi koordinasi antara berbagai instansi, termasuk KPU, pemerintah daerah, kepolisian, dan perusahaan pengangkut. Dalam konteks ini, fungsi pemimpin politik yang bersifat "Telling" berperan sebagai penghubung antara berbagai lembaga, guna memastikan kolaborasi yang efektif di antara semua pihak demi keberhasilan distribusi logistik.

Di samping itu, fungsi kepemimpinan juga tampak dalam aspek pengawasan dan pemantauan. Pemimpin politik perlu berperan secara proaktif dalam mengawasi proses distribusi logistik guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan atau potensi kecurangan. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa "proses pendistribusian logistik dari gudang KPU ke TPS di Kabupaten Sidoarjo diawasi oleh pihak keamanan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana."

Kepemimpinan situasional sangat relevan untuk diterapkan dalam manajemen logistik pemilu di KPU Kabupaten Sidoarjo, mengingat perlunya pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka dengan konteks yang ada. Kepemimpinan situasional mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi serta kebutuhan tim. Dalam konteks pemilu yang sarat dengan beragam tantangan, pendekatan kepemimpinan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan lancar dan berkeadilan.

Seperi yang telah diuraikan sebelumnya, kepemimpinan merupakan esensi dari manajemen pemilu, dan aspek terpenting dalam kepemimpinan adalah hubungan antar manusia atau kemampuan untuk memengaruhi individu agar bersedia berkolaborasi menuju tujuan yang sama. Gaya kepemimpinan situasional memberikan dukungan terhadap hal ini, di mana pemimpin akan menganalisis situasi dan kondisi tim, lalu memilih pendekatan yang sesuai untuk memastikan kolaborasi antar anggota tim berlangsung dengan efektif.

Signifikansi peran pemimpin dalam merancang logistik pemilu tidak dapat diabaikan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Gaya kepemimpinan situasional memberikan kesempatan bagi pemimpin untuk mengadopsi pendekatan yang bersifat partisipatif, dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan. Dalam proses perencanaan ini, pemimpin dapat melibatkan tim dalam diskusi yang mendalam untuk merumuskan langkah-langkah yang paling tepat dan strategis.

Pengawasan distribusi logistik memiliki peranan yang krusial dalam menjamin bahwa setiap aspek berjalan sesuai dengan rencana, sebagaimana diungkapkan oleh ketua KPU Kabupaten Sidoarjo. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan kepemimpinan situasional akan secara proaktif mengawasi distribusi logistik. Kepemimpinan yang adaptif ini memungkinkan para pemimpin untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan dinamika yang terus berubah, baik dalam perencanaan, koordinasi antar instansi, maupun dalam pengawasan logistik. Melalui pendekatan kepemimpinan yang fleksibel, seorang pemimpin mampu memastikan bahwa distribusi logistik pemilu berlangsung dengan efisiensi, transparansi, dan partisipasi semua pihak demi mencapai tujuan pemilu yang adil dan lancar.

Kesimpulan

Manajemen logistik dalam pemilihan umum adalah elemen yang sangat penting untuk menjamin kelancaran dan integritas proses demokrasi. Dari tahap perencanaan hingga evaluasi, setiap langkah menuntut adanya koordinasi yang efektif, pengawasan yang cermat, serta kesiapan untuk menghadapi beragam tantangan yang mungkin muncul. Pemimpin yang menerapkan pendekatan kepemimpinan situasional akan secara proaktif mengawasi distribusi logistik. Kepemimpinan yang adaptif ini memungkinkan pemimpin untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan dinamika yang terus berubah, baik dalam perencanaan, koordinasi antar instansi, maupun dalam pengawasan logistik. Oleh karena itu, pemilu dapat dilaksanakan dengan cara yang transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat dasar-dasar demokrasi.

Daftar Pustaka

- DuBrin, A. J. (2013). *Handbook of Research on Crisis Leadership in Organizations*. Edward Elgar Publishing.
- Duha, T. (2020). Prinsip-Prinsip Manajemen dalam Penanganan Permasalahan Logistik Pemilihan Umum (Studi Nias Selatan). *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 5(1).
- Fitriani, D. I. (2023). *Tata Kelola Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2020)*.
- Gaol, E. Y. L. (2022). Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Management Procurement Logistics and Distribution of the 2019 Elections for Balikpapan Municipal Election Commission Eva Yunita Lumban Gaol. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 968.

- Hidayat, N., Putra, A. K., Sintiya, B., Guswanti, C., & Sihotang, N. E. (2020). Accessibility of 2019 Election Logistics : A Study on the Procurement and Distribution of Election Logistics in Riau Province. *Jurnal of Election and Leadership*.
- Kokodaka, S. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. *Justisia*, 8(15), 1203–1216.
- Kominfo. (2024). Cek Logistik Pemilu 2024, KPU Sidoarjo Temukan Surat Suara Rusak. Dinas Kominfo Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/cek-logistik-pemilu-2024-kpu-sidoarjo-temukan-surat-suara-rusak>
- Kurniawan, R. C., & Warganegara, A. (2021). THE PROBLEMS OF VOTE LOGISTICS AT THE 2019 SIMULTANEOUS ELECTIONS IN PRINGSEWU REGENCY. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 94–111.
- Mangunsong, W. Y. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Maryanah, A. dan T. (2023). Analisis Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1120.
- Nofianto, E. (2023). *Problematika dan Integritas Pemilu dalam Manajemen Distribusi Logistik Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Batam*.
- Rostiati, E. A. (2023). Manajemen Risiko Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis Coso Enterprise Risk Management. *Electoral Governance*, 5(1).
- Safitri, D., & Hawigyo. (2024). Strategi Perencanaan Pendistribusian Logistik untuk Pemilu 2024 yang Efisien dan Sukses di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6).

- Shriver, D. S. (2017). Situational Leadership Relevant Then, Relevant Now. *The Center for Leadership Studies*.
- Sugihariyadi, M., & Rahardjo, J. (2018). Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan. *ADDIN*, 9(1).
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2).

Pendekatan Kolaboratif dalam Tata Kelola Kepengawasan Pemilu: Analisis Pola Penganggaran Bawaslu Gresik di Pemilu 2024

Azzahra Putri Daru Pratiwi

Pendahuluan

Dalam konteks pengawasan pemilu, anggaran berfungsi bukan hanya sebagai alokasi dana, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang menentukan arah prioritas program. Pengelolaan anggaran yang efektif dapat menghubungkan kebutuhan pusat dengan keadaan khusus di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Gresik. Inilah yang menjadi fokus perhatian Bawaslu Gresik dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Pola penganggaran di Bawaslu Gresik mengadopsi pendekatan yang menggabungkan elemen sentralisasi dan desentralisasi. Walaupun pola penganggaran telah dirancang dengan pendekatan hybrid, pelaksanaannya di Bawaslu Gresik mengindikasikan adanya dominasi pendekatan sentralisasi. Sentralisasi anggaran ini memungkinkan pengawasan yang lebih mendalam dari pusat terhadap pelaksanaan program-program nasional di daerah. Akibatnya, kemampuan untuk mengadaptasi kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi terhambat. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan yang substansial dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang efektif dan akuntabel.

Penganggaran yang dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan terstruktur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan dalam pengawasan pemilu (Surbakti dan Fitrianto 2015). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa adanya fleksibilitas dalam anggaran yang disertai dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam konteks sentralisasi penganggaran, Popelier (2021) menekankan bahwa

meskipun pendekatan sentralisasi menawarkan kejelasan arah dan konsistensi kebijakan, terdapat kebutuhan akan fleksibilitas dalam pendekatan desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan lokal yang terus berubah. Tanpa adanya keseimbangan ini, sentralisasi berpotensi menghalangi inovasi serta kemampuan responsif di tingkat daerah. Di sisi lain, penelitian oleh Witesman (2020) menegaskan bahwa pola kombinasi sentralisasi dan desentralisasi yang dirancang dengan cermat dapat menghasilkan apa yang dikenal sebagai hybrid governance. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk tetap berpegang pada standar nasional, sekaligus menyesuaikan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan lokal yang ada.

Penulis berargumen bahwa semakin luas peran institusi dalam pengembangan penganggaran, semakin besar pula potensi untuk mendorong kreativitas dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Walaupun terdapat program-program yang harus dilaksanakan secara nasional, sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Penggabungan kedua pola ini, apabila diterapkan dengan proporsi yang tepat, mampu menawarkan fleksibilitas yang esensial bagi institusi dalam menyesuaikan diri dengan dinamika lokal, sekaligus mempertahankan keselarasan dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan aktif institusi dalam proses penganggaran tidak hanya memperkuat pelaksanaan program yang lebih efisien, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan program yang lebih kreatif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, pendekatan penganggaran hybrid di Bawaslu Gresik masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Dominasi pendekatan sentralisasi mengurangi kemampuan daerah untuk menyesuaikan alokasi anggaran, keterlambatan pencairan dana dari pusat menghambat tahapan awal

pengawasan pemilu, dan pemotongan anggaran secara mendadak menambah beban dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, walaupun pendekatan desentralisasi menciptakan peluang untuk inovasi dan memungkinkan pergeseran anggaran internal. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan sentral yang perlu diajukan adalah bagaimana Bawaslu Gresik dapat memaksimalkan penerapan pola penganggaran hybrid guna memenuhi kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan kebijakan nasional, serta bagaimana strategi adaptasi yang telah diimplementasikan dapat ditingkatkan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

Dalam rangka memahami dinamika yang ada, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekretariat dan staf keuangan Bawaslu Gresik. Informasi ini disertai dengan analisis dokumen internal serta literatur yang relevan terkait pengelolaan anggaran di sektor publik. Analisis data dilakukan melalui pendekatan induktif, mengingat karakter penelitian ini yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman terhadap realitas di lapangan, sehingga memungkinkan penemuan dinamika kontekstual dan pola-pola baru. Dalam konteks Bawaslu Gresik, hasil analisis diharapkan dapat mencerminkan pola penganggaran hybrid yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang muncul.

Dinamika Sentralisasi, Desentralisasi, dan Tata Kelola Hibrida dalam Pengelolaan Anggaran

Dalam pengelolaan anggaran sektor publik, pendekatan tata kelola sering kali terletak pada dua kutub utama, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Shah (2006), merupakan suatu model di mana proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya terfokus pada otoritas pemerintah pusat. Pendekatan ini menawarkan keunggulan dalam bentuk konsistensi kebijakan nasional,

stabilitas fiskal, serta pengawasan yang lebih ketat. Stabilitas ini memiliki peranan yang krusial, terutama untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana terdapat ketimpangan kapasitas yang sering kali mencolok antara berbagai daerah. Martinez-Vazquez dan Smoke (2011) menekankan bahwa sentralisasi berperan dalam mendistribusikan sumber daya secara adil di seluruh wilayah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam penyediaan layanan publik.

Namun, pendekatan sentralisasi juga mengandung kekurangan, terutama terkait dengan aspek fleksibilitas. Kebijakan yang dirumuskan secara homogen di tingkat pusat sering kali kehilangan relevansinya saat diimplementasikan di wilayah yang memiliki karakteristik lokal yang beragam. Fedelino (2020) mencatat bahwa meskipun sentralisasi sering dipilih selama masa krisis untuk mempertahankan kontrol fiskal, pendekatan ini dapat membatasi ruang inovasi di tingkat lokal. Tanpa adanya kemampuan untuk mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah, pemerintah daerah sering kali berfungsi sebagai pelaksana yang pasif dari kebijakan yang ditetapkan oleh pusat.

Di sisi lain, desentralisasi memberikan tingkat otonomi yang lebih tinggi kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Oates (2005) menjelaskan bahwa desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Desentralisasi berkontribusi pada peningkatan efisiensi layanan publik dengan mendorong daerah untuk bersaing dalam menyediakan layanan yang optimal. Weingast (2017) berargumen bahwa model ini menghasilkan dinamika kompetitif di antara daerah, yang pada gilirannya mendorong inovasi serta meningkatkan akuntabilitas. Namun, tanpa pengawasan yang memadai dari pusat, desentralisasi berpotensi memperle-

bar ketimpangan antar daerah, sebagaimana dicatat oleh Smoke (2017).

Dalam konteks diskusi yang mendalam mengenai sentralisasi dan desentralisasi, hybrid governance muncul sebagai suatu pendekatan yang berupaya mengintegrasikan kelebihan dari kedua sistem tersebut. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat untuk mempertahankan otoritas atas kebijakan strategis nasional, sementara pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Argento et al. (2010) mengemukakan bahwa pendekatan ini sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki keragaman sosial, ekonomi, dan geografis yang signifikan. Laporan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 2021 menekankan bahwa keberhasilan hybrid governance sangat bergantung pada adanya mekanisme koordinasi yang efektif, di mana pusat dan daerah perlu berkomunikasi secara intensif untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diadaptasi tanpa mengorbankan arah strategis yang telah ditetapkan.

Peter Drucker, through his theory of Management by Objectives (MBO), provides a foundational basis that supports hybrid governance. Dalam MBO, Drucker menegaskan bahwa pusat memiliki tanggung jawab untuk menetapkan tujuan strategis organisasi, sementara unit-unit lokal diberikan kebebasan untuk menentukan metode yang paling efektif dalam mencapai tujuan tersebut (Drucker, 1954). Dalam ranah penge-lolaan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa pusat menetapkan arahan kebijakan strategis, sementara daerah diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam pelaksanaan teknisnya. Pendekatan ini menciptakan suatu keseimbangan yang harmonis antara stabilitas yang dihasilkan oleh sentralisasi dan fleksibilitas yang merupakan keunggulan dari desentralisasi.

Implementasi tata kelola hibrida tampak dengan jelas dalam pengelolaan anggaran di Bawaslu Gresik, yang mengintegrasikan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintah pusat menetapkan prioritas program dan alokasi anggaran, sementara Bawaslu Gresik diberikan otonomi untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan karakteristik lokal yang ada. Sebagai ilustrasi, terdapat pengalihan anggaran internal dari program administratif yang kurang mendesak menuju program yang lebih urgent, seperti pengawasan di wilayah yang rentan terhadap pelanggaran pemilu. Di samping itu, Bawaslu Gresik mengoptimalkan potensi kearifan lokal dengan melibatkan pesantren dan komunitas masyarakat sebagai mitra dalam proses pengawasan, sambil tetap beroperasi dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh pusat.

Pendekatan hibrida ini mengilustrasikan bagaimana pengelolaan anggaran publik dapat mempertahankan konsistensi di tingkat nasional, sekaligus relevan dengan kebutuhan lokal yang ada. Melalui perpaduan antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi yang harmonis, hybrid governance menawarkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Walaupun demikian, pencapaian hybrid governance sangat tergantung pada sejumlah faktor. Awalnya, penting untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah agar kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diinterpretasikan dengan tepat di tingkat lokal. Selanjutnya, fleksibilitas yang diberikan kepada daerah perlu disertai dengan pengawasan yang ketat serta mekanisme akuntabilitas yang transparan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, wilayah harus diberikan kemampuan untuk mengelola kebijakan setempat, baik melalui pelatihan sumber daya manusia maupun dukungan teknologi.

Pendapat Nugroho (2008) dan Dwiyanto (2011) menunjukkan bahwa penerapan hybrid governance sering kali mengalami tantangan, terutama ketika salah satu pendekatan, baik sentralisasi maupun desentralisasi, lebih mendominasi. Dalam konteks Bawaslu Gresik, terlihat dengan jelas adanya dominasi sentralisasi yang ditandai oleh kontrol pusat yang signifikan terhadap alokasi dan prioritas anggaran. Walaupun demikian, wilayah tersebut tetap memiliki potensi untuk berinovasi, seperti dengan memanfaatkan kearifan lokal guna mendukung program pengawasan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan hybrid governance sebagai suatu pendekatan yang mampu menghubungkan kebutuhan antara pusat dan daerah.

Tulisan ini disusun untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan mengeksplorasi penerapan hybrid governance dalam pengelolaan anggaran di Bawaslu Gresik. Studi ini menawarkan wawasan inovatif mengenai penerapan model ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, khususnya di wilayah dengan karakteristik khas seperti Gresik. Dengan memelihara keseimbangan antara pengendalian sentral dan kelincahan lokal, tata kelola hibrida berpotensi menjadi jawaban untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan relevansi kebijakan publik di Indonesia.

Penerapan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Hybrid Governance dalam Pengelolaan Anggaran Bawaslu Gresik.

Sentralisasi mengakibatkan pengawasan yang mendalam oleh pemerintah pusat terhadap perencanaan anggaran serta penentuan prioritas program yang wajib dilaksanakan di tingkat daerah. Melalui wawancara dengan sekretariat, dinyatakan, "Pertama-tama, pola penganggaran yang terpusat ini menyebabkan rekan-rekan di kabupaten/kota mengalami kesulitan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, program prioritas yang saya usulkan, yaitu program prioritas A, tidak akan dapat

dilaksanakan tanpa persetujuan dari Jakarta." Kendala utama dari pola ini terletak pada keterbatasan ruang yang ada untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan lokal yang spesifik. Patokannya terletak pada rencana kerja yang berorientasi pada output, sebagaimana disampaikan dalam wawancara pada 20 November 2024: "Patokannya itu ada pada rencana kerja, jadi patokan itu ada rencana kerja yang berdasarkan pada output." Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa penetapan target dan indikator keberhasilan (output) juga ditentukan oleh pusat, sehingga membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan kriteria yang sesuai dengan kondisi lokal. Penemuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti dan Fitrianto (2015), yang mengemukakan bahwa sentralisasi cenderung menghambat fleksibilitas daerah dalam menanggapi dinamika lokal. Popelier (2021) menegaskan bahwa sentralisasi anggaran, meskipun memberikan stabilitas dan konsistensi, dapat menghambat inovasi di tingkat lokal jika tidak diimbangi dengan pendekatan desentralisasi. Dalam konteks Bawaslu Gresik, dominasi sentralisasi menyebabkan pelaksanaan beberapa program kurang efektif, mengingat tidak semua kebutuhan lokal dapat diakomodasi dengan baik.

Walaupun terdapat dominasi pola sentralisasi, Bawaslu Gresik berhasil mengadopsi pendekatan desentralisasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Salah satu manifestasinya adalah pergeseran anggaran internal dari program yang kurang prioritas atau memiliki hasil yang minim ke program atau kegiatan dengan hasil yang lebih signifikan (Wawancara, 20 November 2024). Melalui pengamatan yang dilakukan, tampak bahwa implementasi pola desentralisasi di Gresik tercermin dalam usaha Bawaslu untuk mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan setempat. Gresik memiliki sejumlah wilayah yang rentan terhadap praktik kecurangan dalam proses pemilihan umum. Di samping itu, sebagai kota yang dikenal

dengan tradisi keagamaan, Gresik memiliki beragam organisasi masyarakat yang dapat berfungsi sebagai mitra strategis bagi Bawaslu. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya mencakup struktur organisasi horizontal di bawah Bawaslu, seperti Panwascam, PTPS, dan PKD, melainkan juga memerlukan pengawasan partisipatif yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai ormas atau komunitas. Namun, menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi tentu memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. Walaupun demikian, langkah ini berpotensi menjadi peluang untuk memperkaya inovasi dan kreativitas dalam merancang kegiatan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Gresik.

Konsep hybrid governance yang diimplementasikan di Bawaslu Gresik mendorong pengembangan inovasi dan kreativitas dalam merancang kegiatan yang selaras dengan kebutuhan lokal. Dengan pengelolaan anggaran yang mengintegrasikan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi, Bawaslu Gresik berhasil mengalokasikan dana untuk kegiatan yang lebih mendesak dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi di lapangan. Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Peter Drucker, yang mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat ditingkatkan melalui pencarian keseimbangan antara kontrol pusat dan otonomi di tingkat lokal. Drucker juga menekankan signifikansi dari delegasi yang terdefinisi dengan baik, di mana perhatian utama terarah pada tujuan yang lebih besar, sementara pelaksanaan teknis disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah. Dalam praktiknya, meskipun Bawaslu Gresik lebih didominasi oleh pola sentralisasi, wawancara dengan staf keuangan mengungkapkan bahwa daerah tetap diberikan otonomi untuk berinovasi sesuai dengan kearifan lokal. Seperti yang telah diungkapkan: "kita memiliki kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan kearifan lokal di sini, yang terpenting adalah hasilnya sesuai dengan apa yang diminta oleh pusat,

seperti itu, jadi lebih jelas dan lebih fleksibel.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa hybrid governance tidak hanya mendukung implementasi kebijakan yang konsisten, tetapi juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk berinovasi dalam merespons kebutuhan lokal.

Hambatan dan Rintangan dalam Implementasi Hybrid Governance di Bawaslu Gresik

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Gresik, salah satu tantangan signifikan dalam pelaksanaan program pengawasan Pemilu 2024 adalah keterlambatan dalam pencairan anggaran dari pusat. Anggaran yang seharusnya dialokasikan sejak awal tahun untuk mendukung persiapan program, sering kali baru diterima pada kuartal kedua. Aspek ini berpengaruh pada fase awal implementasi program, termasuk dalam hal sosialisasi, rekrutmen tenaga pengawas, serta koordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan di tingkat lokal. Sebagai akibatnya, sejumlah program pengawasan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Di samping itu, adanya batasan dalam fleksibilitas untuk menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi sebuah tantangan yang signifikan. Keputusan yang diterima oleh Bawaslu Gresik telah ditentukan penggunaannya berdasarkan petunjuk dari pusat, sehingga kesempatan untuk menyesuaikan program dengan konteks lokal menjadi sangat terbatas. Seringkali, bahkan setelah anggaran disepakati, pemotongan dana secara tiba-tiba oleh pusat terjadi di tengah pelaksanaan kegiatan pengawasan. Pemotongan anggaran yang dilakukan secara mendadak ini menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi merugikan kualitas pelaksanaan program pengawasan.

Temuan ini sejalan dengan laporan OECD (2018), yang menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal memerlu-

kan tidak hanya kewenangan lokal, tetapi juga transfer anggaran yang transparan dan tepat waktu. Penundaan transfer dapat menghambat perencanaan jangka panjang serta pelaksanaan program yang memerlukan persiapan yang matang. OECD juga menekankan signifikansi dalam memastikan bahwa mekanisme transfer anggaran memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian lokal.

Argento et al. (2010) mencatat bahwa pola hibrida antara sentralisasi dan desentralisasi dapat berfungsi sebagai solusi yang optimal, asalkan terdapat kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Bawaslu Gresik membutuhkan kesempatan untuk berdialog dengan pusat guna merumuskan prioritas anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Tanpa adanya kolaborasi tersebut, pola hybrid cenderung tidak berhasil dalam mencapai keseimbangan antara kontrol pusat dan adaptabilitas lokal.

Strategi Penyesuaian oleh Bawaslu Gresik

Walaupun dominasi sentralisasi merupakan tantangan yang signifikan, Bawaslu Gresik berhasil mengoptimalkan pola desentralisasi guna menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal yang ada. Salah satu pendekatan fundamental yang diadopsi adalah redistribusi anggaran internal dari program-program yang kurang mendesak menuju kegiatan yang lebih mendesak. Sebagai contoh, alokasi dana dari kegiatan administratif atau program yang dianggap memiliki dampak minimal dialihkan untuk memperkuat pengawasan di wilayah yang rentan terhadap pelanggaran pemilu. Proses ini dilaksanakan melalui koordinasi internal yang mendalam antara divisi keuangan, sekretariat, dan pimpinan Bawaslu Gresik.

Dalam pelaksanaannya, penggeseran anggaran ini sering kali memerlukan analisis yang cermat terhadap kebutuhan setiap tahapan pemilu. Contohnya, dalam fase awal sosialisasi, kebutuhan akan pengawasan partisipatif yang melibatkan

masyarakat lokal diutamakan. Perubahan anggaran ini juga didukung oleh mekanisme pencatatan yang transparan, di mana setiap modifikasi alokasi dicatat dalam laporan keuangan yang disampaikan secara berkala ke pusat. Peningkatan akuntabilitas ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab, tetapi juga menegaskan kemampuan Bawaslu Gresik dalam beradaptasi dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas.

Di samping itu, Bawaslu Gresik memahami bahwa efektivitas pengawasan pemilu tidak semata-mata ditentukan oleh alokasi anggaran, melainkan juga oleh mutu sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu pendekatan adaptasi yang diterapkan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pendampingan yang sistematis. Pelatihan ini melibatkan tidak hanya pengawas resmi, tetapi juga masyarakat yang berperan dalam pengawasan partisipatif. Sebagai ilustrasi, Bawaslu Gresik menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk memberikan pemahaman kepada pengawas dan masyarakat mengenai regulasi pemilu, metode pelaporan pelanggaran, serta prinsip-prinsip etika dalam pengawasan. Pelatihan ini disusun untuk menjamin bahwa para pengawas dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, meskipun berada dalam kondisi anggaran yang terbatas. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan mentor lokal, yang terdiri dari pengawas berpengalaman seperti koordinator divisi, dosen perguruan tinggi, serta mentor lain yang terlibat dalam dunia pemilu, untuk memberikan bimbingan kepada pengawas baru. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan diri pengawas baru, tetapi juga menjamin bahwa mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada di lapangan.

Selanjutnya, untuk mengurangi dampak dari keterbatasan anggaran, Bawaslu Gresik memperbaiki proses perencanaan

anggarannya dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Sebelum merumuskan rencana kerja, Bawaslu Gresik mengadakan forum diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dianggap memiliki dampak signifikan. Hal ini menjamin bahwa setiap program yang dirancang memiliki pengaruh yang substansial. Output dari perencanaan yang lebih cermat ini adalah pengalokasian anggaran yang lebih efisien serta penekanan pada program-program yang secara substansial mendukung tujuan pengawasan pemilu. Di samping itu, proses perencanaan ini berperan dalam membangun sinergi antara Bawaslu Gresik dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menghasilkan dukungan yang lebih kokoh untuk pelaksanaan program.

Di samping itu, dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran, Bawaslu Gresik mengadopsi pendekatan inovatif dalam pelaksanaan sosialisasi. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah menjalin kolaborasi dengan media lokal dan komunitas digital guna mendistribusikan pesan-pesan terkait pengawasan pemilu. Bawaslu Gresik menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengakses pemilih muda, yang sering kali tidak mudah dijangkau melalui pendekatan konvensional. Kampanye daring ini tidak memerlukan investasi yang signifikan, namun memiliki jangkauan yang luas dan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif.

Strategi-strategi tersebut telah menghasilkan pengaruh yang substansial dalam memperkuat efektivitas pengawasan pemilu di Gresik. Walaupun beroperasi dalam batasan anggaran yang ketat, Bawaslu Gresik berhasil menjamin pemenuhan kebutuhan lokal dan kelancaran program pengawasan.

Kesimpulan

Pola penganggaran hybrid yang diterapkan di institusi kementerian atau lembaga, khususnya Bawaslu Gresik, pada kenyataannya masih didominasi oleh pendekatan sentralisasi. Hal ini menghambat kemampuan daerah, seperti Gresik, untuk mengadaptasi program sesuai dengan kebutuhan spesifik yang ada di tingkat lokal. Lebih jauh lagi, apabila anggaran mengalami keterlambatan dalam pencairan atau secara mendadak mengalami pemotongan, hal ini tentu akan menambah beban dalam pelaksanaan program. Walaupun demikian, Bawaslu Gresik berhasil mengatasi tantangan ini melalui pendekatan-pendekatan yang inovatif. Pengalihan anggaran dilakukan dari program yang kurang mendesak menuju kegiatan yang lebih signifikan, dengan melibatkan partisipasi komunitas lokal serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Strategi-strategi ini mengindikasikan bahwa melalui inovasi yang minimal dan kolaborasi yang cermat, pengawasan pemilu dapat tetap dilaksanakan secara efektif meskipun dalam batasan anggaran yang terbatas.

Daftar Pustaka

- Bahl, Roy, and Richard M. Bird. "Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries: Development from Below." *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries: Development from Below*, no. January (2018)
- Growth, Equitable, and Institutions Insight. "Fiscal Decentralization, Local Public Sector Finance and Intergovernmental Fiscal Relations: A Primer" (n.d.).
- Kim, J., and S. Dougherty. *Fiscal Decentralization and Inclusive Growth*. OECD Fiscal Federalism Studies, 2018. <http://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth>.

- Nugroho, Riant. "Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Dan Manajemen Politik Kebijakan Publik." Jakarta: Elex Media Komputindo 1 (2017): 39.
- Popelier, Patricia. *Dynamic Federalism: A New Theory for Cohesion and Regional Autonomy*. *Dynamic Federalism: A New Theory for Cohesion and Regional Autonomy*. Routledge, 2021.
- Shah, Anwar. "Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies: Progress, Problems, and the Promise." Policy Research Working Paper Series, no. June (2004). <http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3282.html>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/- PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. Diakses pada 16 Mei 2024 dari <https://jdih.kenkeu.go.id/fulltext/2014/260~PMK.05~2014Per.HTM>
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press indonesia.
- Surbakti Ramlan, and Hari Fitrianto. 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.
- Drucker, Peter F. *The Practice of Management*. New York: Harper & Row, 1954.
- Fedelino, Annalisa. *Crisis-Induced Recentralization: Lessons from Fiscal Policy Responses*. IMF Working Paper, 2020.
- Martinez-Vazquez, Jorge, dan Paul Smoke. *The Role of Fiscal Decentralization in Developing Economies*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2011.
- Weingast, Barry R. "The Economic Benefits of Fiscal Decentralization." *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 4 (2017): 131–150.
- Argento, Daniela, Giuseppe Grossi, Torbjörn Tagesson, dan Sven-Olof Y. Collin. "The 'Externalisation' of Local Public

Service Delivery: Experience in Italy and Sweden." International Journal of Public Policy 6, no. 1-2 (2010): 41-56.

Penganggaran Berbasis Kinerja: Analisis Manajemen Anggaran Bawaslu Gresik dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Lailatus Safiroh

Pendahuluan

Masalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di sektor publik, terutama di lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), merupakan masalah yang sangat penting. Penelitian yang berbeda-beda menunjukkan bahwa tantangan yang masih signifikan berupa potensi inefisiensi, pemborosan, dan kebocoran dana. Bawaslu Kabupaten Gresik menggunakan pendekatan strategis dalam pengelolaan keuangannya dengan mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja sebagai cara untuk mengatasi tantangan ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antara alokasi anggaran dan hasil yang diinginkan, sehingga setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal untuk pelaksanaan pengawasan pemilu. Berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penganggaran berbasis kinerja memungkinkan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik meningkatkan kualitas pengawasan pemilu, menjaga integritas demokrasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu di tingkat lokal.

Manajemen penganggaran adalah serangkaian kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, atau organisasi lain. Pencapaian manajemen keuangan yang efisien dan efektif merupakan tujuan dari manajemen penganggaran. Menurut Hidayati (2015), penggalian merujuk pada proses alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai target-target dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, konsep manajemen yang memadai dalam proses penganggaran diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawa-

san oleh Bawaslu agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Ini penting untuk memungkinkan setiap penggunaan dana yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pemilu dapat diberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

Menurut Rubenstein, yang dikutip dalam Nurholis, penyusunan anggaran untuk sektor publik merupakan rancangan untuk memperkenalkan program-program yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu periode waktu, yang meliputi perkiraan sumber daya yang diperlukan, dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya, dan menunjukkan kebutuhan di masa depan (Nurkholis, 2019). Kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ini merupakan rencana. Dalam hal pengelolaan anggaran, menurut Haryanto, penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Haryanto menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik merupakan hal yang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik, atau tata kelola yang baik, yang diharapkan dari lembaga negara (Haryanto et al., 2007). Ini juga sesuai dengan opini Mardiasmo, yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Joanne juga menekankan bahwa adanya transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Joanne V. Mangindaan, 2017), sedangkan Mikael menambahkan bahwa akuntabilitas membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan (Edowai et al., 2021).

Gagasan mengenai anggaran berdasarkan kinerja dibuat sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam proses anggaran tradisional, seperti kurangnya tolok

ukur kinerja yang jelas dalam pelaksanaannya. Sebagai suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi, anggaran berbasis kinerja memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Supyani & Umam, 2020). Penerapan system ini juga didorong oleh peningkatan kesadaran publik mengenai kinerja pemerintah. Publik sangat tertarik pada kinerja pemerintahan karena ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan tugas pemerintahan yang dianggap belum optimum. Masyarakat mensyaratkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah memberikan manfaat nyata dan signifikan. Ini menciptakan kebutuhan untuk pengukur kinerja yang terstruktur untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai selama periode tertentu, yang kemudian dibandingkan dengan rencana asli. Pengukuran ini merupakan alat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Yulia & Ningsih, 2020).

Penerapan prinsip penganggaran berdasarkan kinerja (performance-based budgeting) di Badan Pengawas Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran ini dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip penganggaran berdasarkan kinerja (performance-based budgeting) di Badan Pengawas Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik. Prinsip ini sangat penting untuk tidak hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua proses pengawasan dan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Bawaslu Gresik, yang merupakan salah satu Bawaslu yang telah menjadi satuan kerja (satker), memiliki kewenangan yang lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran, sehingga penerapan system penganggaran berbasis kinerja dapat diimplementasikan

secara optimum. Bawaslu diminta untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif dengan mematuhi peraturan pemilu serta mengawasi penyelenggara pemilu (Ramdani, 2023). Dengan menerapkan penganggaran yang berbasis kinerja, Bawaslu Gresik dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran diarahkan pada hasil yang dapat diukur dan yang jelas, seperti peningkatan kualitas pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan penyebaran pendidikan pemilu kepada masyarakat umum.

Penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi penganggaran yang didasarkan pada kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam pengelolaan anggaran Pemilu 2024. Penjelasan indikator yang akan menjadi dasar rumusan masalah diperlukan untuk memastikan bahwa diskusi tetap fokus dan tidak menyimpang. Oleh karena itu, masalah yang diangkat dalam hal ini adalah tentang cara di mana Badan Wasit Lu Kabupaten Gresik merancang serta melaksanakan penganggaran berdasarkan kinerja untuk mendukung efektivitas pengawasan Pemilu, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, maka metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki data secara mendalam serta untuk memahami implementasi penganggaran berdasarkan kinerja dalam konteks yang sama.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Wawancara dengan dua informan, yaitu sekretariat subbagian perencanaan dan verifikasi, serta komisioner yang bertanggung jawab atas divisi pencegahan, humas, dan pemasaran, memungkinkan pengumpulan sumber data primer yang diperoleh secara langsung. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, internet, skripsi yang telah ada sebelumnya, jurnal,

dan laporan serta dokumen realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Gresik tahun 2024. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan berbagai metode pengumpulan data untuk memvalidasi temuan (Zuchri Abdussamad, 2021).

Perencanaan Anggaran di Sektor Publik

Penganggaran di sektor pemerintah adalah proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya untuk berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan publik. Pada sektor ini, perlu diperhitungkan bahwa penganggaran harus menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut berbagai tulisan, untuk mencapai tujuan tersebut, sangat diperlukan adanya manajemen penganggaran yang baik di sektor publik.

Sebagai ilustrasinya, Penelitian yang mengulas tentang penganggaran yang berlandaskan pada kinerja di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menguraikan langkah-langkah persiapan hingga pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Dianggap bahwa pendekatan berbasis kinerja ini berhasil memastikan bahwa manajemen anggaran dijalankan dengan efisiensi dan tanggung jawab (Jemarin, Harun, 2016). Tulisan yang lain menekankan pentingnya terlaksananya manajemen yang baik dalam aspek penyerapan anggaran, termasuk pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Karubaba (2012) menyatakan bahwa indikator kinerja yang terukur merupakan kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan karenanya penggunaan anggaran dapat menjadi lebih optimum.

Di samping itu, tulisan lain menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang baik memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan penekanan pada pentingnya pengelolaan keuangan yang baik oleh lembaga pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Nur'Ain Amanda R. Diko, Yustina Hiola, 2023). Ini sesuai dengan tulisan yang menjelaskan proses perencanaan anggaran dari sudut pandang prinsip-prinsip APBD, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Ramadhani dan rekan-rekannya (2022) melaporkan bahwa meskipun perencanaan anggaran dianggap sukses, tantangan dalam asupan anggaran yang kurang optimum dan keterbatasan sumber daya manusia tetap merupakan hambatan.

Sebut saja tulisan lain yang menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pada tingkat kecamatan. Meskipun praktik akuntabilitas sudah cukup baik, tingkat transparansi dianggap belum optimum karena jumlah sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan situs resmi sangat terbatas. Di bidang teknologi informasi, pelatihan diadakan sebagai metode untuk meningkatkan kualitas (Rianti, 2023). Di sisi lain, tulisan yang membahas analisis realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menekankan perlunya koordinasi antar pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Secara keseluruhan, tulisan-tulisan yang ada memberikan gambaran mendalam tentang betapa pentingnya adanya tata kelola keuangan yang baik di berbagai instansi pemerintah sebagai langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dapat berjalan secara lebih optimum dan berkelanjutan, peningkatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi kebutuhan utama. Dalam konteks ini, penelitian yang lebih lanjut diperlukan untuk

menentukan serta mengatasi kelemahan yang masih ada dalam sistem penganggaran di sektor publik.

Dalam rangka untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan anggaran, penelitian ini memanfaatkan teori penganggaran berbasis kinerja yang diusulkan oleh Mahmudi (2019). Dalam pendekatan sistematis ini, yang disebut Performance-Based Budgeting, disusunnya anggaran difokuskan pada hasil (outcomes) serta keluaran (outputs) setiap alokasi anggaran yang ada. Teori ini menjelaskan hal tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja anggaran berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkan, bukan sekadar pada tingkat serapan anggaran. Mahmudi juga menekankan bahwa penganggaran berbasis kinerja bukan sekadar alat untuk pengelolaan keuangan, melainkan juga mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah sesuai dengan prioritas strategis organisasi, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi instansi (Mahmudi, 2019).

Di luar itu, penelitian ini menganalisis aspek transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan dua teori utama. Joanne (2017) mengembangkan sebuah teori yang menjelaskan pentingnya keterbukaan, akses mudah, dan akurasi informasi untuk menjamin bahwa masyarakat mampu memantau kebijakan anggaran secara efektif. Teori Joanne (2017) digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transparansi. Dalam konteks ini, transparansi meliputi pengembangan sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih terbuka dan terkendali. Transparansi, menurut Joanne, memerlukan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk memvalidasi bahwa kebijakan yang diambil dapat dipahami secara menyeluruh oleh publik (Joanne V. Mangindaan, 2017).

Sementara itu, teori Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang diberi

amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah tersebut, digunakan sebagai acuan untuk penelitian akuntabilitas. Aspek-aspek yang tercakup dalam akuntabilitas adalah pelaporan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan. Menurut Mardiasmo, ada tiga dimensi utama yang harus dimasukkan ke dalam akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yaitu: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, serta akuntabilitas proses. Ketiga dimensi ini bekerja sama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dan yang dibelanjakan membawa dampak maksimal sesuai dengan yang direncanakan (Mardiasmo, 2018).

Mengacu pada kerangka teori ini, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penganggaran berbasis kinerja telah terwujud, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran di Bawaslu Gresik. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperbaiki tata kelola anggaran publik secara lebih luas.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Manajemen Penganggaran Bawaslu pada Pemilu

Penganggaran yang berbasis kinerja mengatur pengaturan anggaran yang diperuntukkan untuk setiap hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) yang ingin dicapai. Pendekatan sistematis diperlukan untuk manajemen kinerja, yang membutuhkan adanya perancangan system manajemen kinerja yang tepat agar dapat mencapai hasil terbaik yang mungkin. Terdapat urutan prosedur, tahapan, dan langkah-langkah yang terorganisir secara sistematis yang menjadi bagian dari sistem ini. Sistem manajemen kinerja yang diterapkan di sektor publik mematuhi prinsip yang serupa, yang meliputi prosedur, langkah, dan tahapan yang membentuk suatu siklus kinerja yang berkelanjutan. Tahapan yang terkandung dalam system manajemen

kinerja yang disebutkan di atas termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Mahmudi, 2019).

Tahapan Pembuatan Anggaran

Perencanaan kinerja adalah langkah paling mendasar dalam sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan dilakukan pada awal seluruh proses. Organisasi harus membuat kriteria, sasaran, dan indikator kinerja pada tahap ini untuk dijadikan sebagai wujud dari kontrak atau komitmen kinerja. Proses perencanaan ini mencakup diskusi antara penilai (appraiser) dan penerima penilaian (appraisee) untuk membuat kontrak kinerja yang berfungsi sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja (Mahmudi, 2019). Kontrak kinerja yang dirumuskan secara efektif memerlukan partisipasi aktif dari bawahan dan bukan hanya ditentukan secara sepihak melalui pendekatan dari atas ke bawah. Perencanaan anggaran mengacu pada susunan rencana terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran organisasi, sehingga penggunaan dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Bastian, 2006).

Pada tahap perencanaan, para komisioner atau pimpinan serta seluruh sekretariat Bawaslu ikut serta secara aktif dalam menentukan dan memperdebatkan sketsa anggaran. Pembahasan anggaran, dalam hal ini baik dalam penyusunan Rencana Kerja maupun dalam rencana strategis anggaran. Seluruh sekretariat serta divisi-divisi yang ada di Bawaslu Gresik beserta para pimpinan mereka ikut terlibat dalam hal ini.

Dalam proses perencanaan penganggaran untuk Pemilu, menurut penjelasan yang diberikan oleh staf bagian perencanaan dan verifikasi, Bawaslu Gresik mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan oleh Bawaslu pusat. Setelah diterima dengan jumlah tertentu, anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Bawaslu Gresik untuk mengatur dan merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam kaitannya dengan perencanaan anggaran untuk Pemilu, tidak ada tata tertib yang tepat yang mengatur tata kelola pengalokasian anggaran, dan oleh karena itu Bawaslu Gresik memiliki kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam konteks penyusunan anggaran di sektor publik, seperti yang dilakukan oleh Bawaslu, skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki diperhitungkan untuk menjamin bahwa penyusunan anggaran di Bawaslu Kabupaten Gresik dilakukan secara efektif dan efisien. Adalah sangat diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip skala prioritas. Ketika menyusun anggaran Bawaslu Gresik, kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai prioritas diberikan adalah kegiatan-kegiatan yang paling penting dan paling bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Proses identifikasi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi politik, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak pilih mereka, potensi risiko pelanggaran pemilu, dan aspek lain yang memengaruhi integritas dan transparansi proses pemilu.

Analisis ini akan membantu Bawaslu Gresik menentukan kegiatan yang paling penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, prioritas dalam penyusunan anggaran ditentukan berdasarkan betapa mendesaknya dan pentingnya setiap kegiatan dalam menanggapi tantangan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dengan cara ini, persebaran anggaran dapat dilakukan dengan tepat dan efisien.

Terdapat serangkaian langkah terstruktur yang terlibat dalam prosedur penyusunan anggaran di Bawaslu Kabupaten Gresik, yang juga mencakup partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Pada tahap ini, dilakukan rapat koordinasi yang intensif dengan koordinator divisi yang bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja Bawaslu. Setiap divisi yang ada di

Bawaslu Gresik, yang dipimpin oleh komisioner atau pimpinan, memiliki program-program mereka sendiri, yang kemudian diidentifikasi dan diprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingannya. Penentuan prioritas ini merupakan dasar untuk menentukan alokasi anggaran, yang berusaha mengalokasikan dana sesuai dengan kepentingan dan relevansi dari setiap kegiatan.

Setelah itu, kebijakan anggaran umum dirumuskan dan ditentukan, yang meliputi aspek umum alokasi dana, pedoman penggunaan anggaran, dan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran. Dibangun dengan tujuan untuk memberikan perspektif jangka panjang terhadap pengelolaan anggaran, rencana strategis anggaran meliputi strategi yang diterapkan dalam pengumpulan, alokasi, dan penggunaan dana yang lebih ekonomis dan efektif. Termasuk dalam rencana ini adalah evaluasi kebijakan anggaran umum serta pembuatan strategy yang sesuai dengan misi dan visi Bawaslu. Rencana kerja anggaran yang terstruktur secara rinci dengan menjabarkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah diprioritaskan. Jadwal pelaksanaan, alokasi anggaran, dan penugasan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi setiap kegiatan yang akan dilakukan adalah bagian dari rencana ini.

Setelah melalui proses penetapan dan pembahasan yang cermat, rancangan anggaran belanja kegiatan dibuat dengan merinci setiap aspek biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan ini meliputi perkiraan biaya, yang ditentukan dengan menentukan batas anggaran yang tersedia untuk berbagai kebutuhan, seperti sumber daya, dan berbagai aspek layanan lain yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Sasaran kegiatan BAWASLU ini lebih menonjolkan output dan outcome.

Proses ini secara keseluruhan memastikan bahwa penyusunan anggaran di Bawaslu Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan serta memastikan bahwa penggunaan anggaran ekonomis dan efektif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Tahapan Pelaksanaan Anggaran

Setelah kontrak kinerja disepakati, tahap selanjutnya dalam proses penganggaran berbasis kinerja adalah implementasi. Dalam tahap ini, tanggung jawab pemimpin atau pengelola termasuk memberikan arahan kepada bawahan, serta mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan memberikan delegasi. Menurut Nur'Ain Amanda R. Diko dan Yustina Hiola (2023), memberikan petunjuk yang efektif serta memberikan umpan balik (feedback) mengenai kinerja staf adalah elemen kunci dalam memastikan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya, perubahan lingkungan yang signifikan dapat membuat perencanaan awal menjadi tidak relevan ataupun ketinggalan zaman. Pemimpin harus menyesuaikan diri segera jika kondisi ini terjadi dengan merevisi rencana yang ada, menyusun tujuan baru, dan merancang strategi alternatif untuk menanggapi perubahan tersebut secara adaptif (Ferdinan et al., 2020).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Anam, Bawaslu Gresik melaksanakan anggaran yang sudah disusun untuk Pemilu dengan cara yang sistematis dan transparan. Mulai dari rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), hingga rincian anggaran belanja (RAB) untuk setiap kegiatan, seluruh serangkaian rencana sudah disusun untuk diikuti dalam pelaksanaan tahapan anggaran ini. Setelah tahapan perencanaan ini, semua kegiatan yang akan dilakukan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil yang diinginkan, dan bukan

sekadar pemenuhan prosedur administratif, merupakan penekanan utama dalam pengelolaan anggaran ini. Fokus perlu diarahkan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Tanpa mengurangi kuantitas atau kualitas hasil yang diraih, anggaran dapat digunakan dengan cara yang lebih efisien. Efisiensi anggaran berarti memaksimalkan hasil atau output dengan penggunaan sumber daya yang minimum, sehingga setiap pengeluaran memberikan nilai tambah yang optimum (wawancara dengan Anam, 1 Maret 2024).

Dalam rangka mencapas efisiensi anggaran, Badan Pengawas Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Gresik menyertakan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses negosiasi dengan mereka yang menyediakan barang dan jasa. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Anam pada tanggal 1 Maret 2024, disebutkan bahwa sekretariat bagian PPBJ dan PPK mengambil bagian aktif dalam negosiasi untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan digunakan secara optimum. Tujuan dari proses negosiasi ini adalah untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi cakupan atau kualitas kegiatan (wawancara dengan Anam, 1 Maret 2024). Sesuai dengan teori yang dikemukakan Mardiasmo bahwa penekanan yang diberikan oleh manajemen keuangan publik adalah pada pentingnya efisiensi dalam penggunaan dana publik. Ini mengindikasikan bahwa setiap unit dana yang digunakan akan dipergunakan secara efisien sehingga output atau hasil ditingkatkan ke tingkat maksimum, dan bahwa penghematan akan diwujudkan serta penggunaan dana yang tidak produktif akan diminimalkan. Dengan melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam negosiasi, Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu)

Gresik dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai yang terbaik.

Gambar 1: Laporan Realisasi SP2D TA 2024

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024			
Per Program; Kegiatan;			
Periode Maret 2024			
Kementerian:	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	
Unit Organisasi	01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
Satuan Kerja :	419659	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik	
Uraian	Pagu	Realisasi TA 2024	s.d. Periode
JUMLAH SELURUHNYA	19.845.064.000	13.922.885.895	
CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	17.421.115.000	13.277.450.506	
CQ 5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	90.400.000	68.421.000	
CQ 6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	4.673.130.000	3.064.719.396	
CQ 6831 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	8.071.406.000	6.278.756.000	
CQ 6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	397.786.000	207.627.000	
CQ 6844 Pengawasan Masa Tengeng	1.343.698.000	1.198.736.910	
CQ 6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	1.626.141.000	1.535.394.200	
CQ 6846 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	166.608.000	42.644.000	

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik

Penganggaran yang dilakukan oleh Badan Wasit Kabupaten Gresik telah menunjukkan efisiensi yang tinggi ini dapat dilihat melalui hasil laporan realisasi anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran mencapai 90%, seperti yang dapat dilihat dari laporan tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan telah digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan pemborosan atau penggunaan yang tidak sesuai yang sangat minim.

Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Gresik untuk Pemilu 2024 didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Melalui pencatatan yang teliti terhadap setiap pengeluaran, penyelenggaraan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran oleh Bawaslu Gresik dijamin. Setiap transaksi pembayaran dilakukan secara langsung melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), di mana dana dikirimkan langsung ke pihak penerima, misalnya hotel atau vendor lainnya. Dalam beberapa kasus, Bendahara Bawaslu Gresik memastikan bahwa, jika pembayaran tidak dilakukan langsung melalui KPPN, adanya tanda terima normatif yang diterima dan dicatat serta bukti transfer yang diterima.

Penjelasan ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab entitas untuk melaporkan serta bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang telah diperceayaikan kepada mereka. Dengan adanya prinsip ini, dipastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat dilacak serta diper-tanggungjawabkan dengan baik, mencegah adanya penyalah-gunaan serta memastikan bahwa anggaran dikelola secara transparan.

Bawaslu Gresik melakukan penyesuaian dengan cara memploting kembali anggaran tersebut ke kegiatan lain yang mungkin belum terfasilitasi anggarannya jika ternyata ada sisa anggaran setelah kegiatan telah dilaksanakan. Revisi kegiatan merupakan cara di mana proses ini dilakukan, dan pelaporan mengenai proses ini dilakukan secara tepat kepada pihak yang berwe-nang. Refleksi fleksibilitas dalam pengelolaan ang-garan, yang memungkinkan penggunaan dana secara optimum, tercermin dalam penyesuaian anggaran ini. Menghadapi kebutuhan yang terwujud memungkinkan penyesuaian anggaran, sehingga dana yang tidak digunakan dapat dialokasikan kembali ke kegiatan lain yang masih membutuhkan pendanaan (Hansen & Mowen, 2013) melalui penganggaran yang fleksibel. Adanya fleksibilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan lancar serta bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien.

Tingkat Pengawasan Anggaran

Pengawasan anggaran adalah tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan sasaran dan rencana yang sudah ditentukan. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Menurut Karubaba (2012), fungsi lain adalah memverifikasi bahwa penggunaan anggaran

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Habib pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Gresik menjalankan mekanisme pengawasan yang sangat ketat dan terstruktur untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (Wawancara Habib, 1 Maret 2024). Proses pengawasan ini meliputi beberapa tahapan yang dipantau oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahap berikutnya, setiap transaksi yang telah diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara kemudian diproses lebih lanjut oleh bagian perencanaan dan verifikasi. Ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi tambahan terhadap keabsahan transaksi dan kelengkapan dokumen. Setiap transaksi dipastikan oleh mereka untuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta memenuhi syarat administratif. Sesuai dengan prinsip-prinsip kontrol internal, yang merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen, proses ini diverifikasi. Menurut Agustina (2018), kontrol internal bertujuan untuk melindungi aset organisasi, memastikan bahwa informasi keuangan benar, dan meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana. Dengan kata lain, verifikasi yang dilakukan oleh divisi perencanaan dan verifikasi merupakan tahap penting dalam upaya untuk mempertahankan integritas serta tanggung jawab yang berkaitan dengan penggunaan anggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Gresik.

Selain menjalankan kontrol internal untuk memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat dipertahankan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Gresik juga menindaklanjutinya dengan menyusun laporan keuangan

yang berkala, seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan-laporan ini digunakan untuk keperluan internal, tetapi juga dievaluasi oleh pihak eksternal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kementerian yang relevan adalah yang melakukan proses evaluasi eksternal. Di samping hal tersebut, telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu untuk tujuan mengevaluasi kesesuaian alokasi anggaran. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Bawaslu Gresik telah efektif dan efisien, serta memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Evaluasi eksternal adalah bagian yang sangat penting dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Ini memainkan peran penting dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas informasi keuangan yang disampaikan oleh Bawaslu Gresik, sehingga memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi terhadap pengelolaan anggaran oleh lembaga tersebut.

Dengan cara ini, Badan Pengawas Pelaksanaan Anggaran (Bawaslu) Kabupaten Gresik memastikan bahwa anggaran dikelola secara transparan dan bertanggung jawab melalui mekanisme penyusunan laporan berkala, serta mekanisme kontrol internal dan eksternal. Tidak hanya meningkatkan tata kelola internal, hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Bawaslu Gresik memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk Pemilu dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan mekanisme pengawasan yang ketat dan berlapis ini, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja yang Dilakukan oleh Bawaslu Gresik

Dalam konteks pengelolaan anggaran oleh Badan Wasit Luar Biasa di Gresik pada Pemilu 2024, penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting yang memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat umum. Penggunaan indikator-indikator yang telah dijelaskan seperti yang ditunjukkan di bawah ini merupakan cara untuk menganalisis penerapan kedua aspek ini:

Transparansi

Seperti yang dilaporkan Ramadhani et al. (2022), transparansi merupakan kebijakan pemerintah yang menyediakan akses informasi kepada rakyat seputar pengelolaan sumber daya publik, termasuk perencanaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Hak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah hak dari masyarakat. Karena adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat memiliki akses yang luas dan dapat mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana pemerintah mengelola keuangannya. Masyarakat mampu mengawasi dan memantau penggunaan dana yang ditugaskan untuk Pemilu bila ada transparansi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dikatakan bahwa transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan yang diperagakan dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat umum. Ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan harus diungkapkan secara terbuka dan menyeluruh. Setiap tahapan, mulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, serta setiap tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi publik, termasuk dalam transparansi. Semua pihak

yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya dengan mudah. Kedua, ketika sebuah organisasi memberikan informasi mengenai manajemen sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ini merupakan bentuk transparansi. Transparansi berarti bahwa informasi disediakan secara bebas dan mudah diakses oleh semua orang. Semua institusi dan procedure yang diikuti oleh pemerintah, serta informasi yang dimiliki pemerintah, harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami und dipantau.

Dalam penelitian ini, tingkat transparansi manajemen penganggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Gresik dianalisis dengan using teori transparansi Joanne (2017), yang menyatakan bahwa prinsip transparansi mencakup keterbukaan, kemudahan akses, dan keakuratan informasi (Joanne V. Mangindaan, 2017). Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan dengan membuka informasi secara luas, menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi, dan menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

Menurut hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti, transparansi informasi yang disampaikan kepada publik terkait pengelolaan anggaran di Badan Wasit Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan lancar. Warga dapat mengakses informasi tentang pengelolaan anggaran dengan mudah melalui situs web resmi Bawaslu Kabupaten Gresik, yang dapat diakses melalui alamat gresik.bawaslu.go.id. Selain melalui halaman online, informasi mengenai transparansi pertanggungjawaban serta pengelolaan anggaran dapat diakses melalui akun Instagram Bawaslu, dengan nama pengguna @bawaslugresik.

Namun, terkait kelengkapan informasi, belum seluruh tahapan manajemen penganggaran di Bawaslu Kabupaten Gresik yang dipublikasikan. Hanya tahapan laporan evaluasi atau pertanggungjawaban yang dipublikasikan; tahapan ini berkaitan dengan penganggaran dan dapat dilakukan oleh pihak internal atau eksternal. Sebaliknya, pelaksanaan penganggaran yang berbasis pada kinerja membutuhkan transparansi yang lebih luas; ini bukan sekadar pelaporan formal, tetapi juga mencakup keterbukaan pada setiap tahapan dalam proses penganggaran.

Gambar 2: Keterbukaan informasi terkait evaluasi oleh pihak eksternal



Sumber: gresik.bawaslu.go.id

Gambar 3: Keterbukaan informasi terkait evaluasi oleh pihak internal



Sumber: gresik.bawaslu.go.id

Walaupun demikian, publikasi mengenai evaluasi ini telah memberikan gambaran mengenai apakah penganggaran telah dilaksanakan dengan baik, karena tahap evaluasi menilai efektivitas dan efisiensi penganggaran.

Sehubungan dengan keakuratan informasi, publikasi yang dilakukan berupa artikel berita singkat yang menyajikan evaluasi penggunaan anggaran dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Publikasi ini memberikan masyarakat pemahaman yang jelas tentang pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan dedikasi Bawaslu Kabupaten Gresik dalam mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, yang merupakan elemen krusial dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memberikan akses kepada informasi mengenai manajemen penganggaran yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Gresik tidak hanya menjalankan kewajiban hukumnya tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Transparansi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih memahami penggunaan anggaran serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaannya.

Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dalam manajemen penganggaran Bawaslu Kabupaten Gresik, meskipun belum sepenuhnya mencakup semua tahapan, sudah memberikan dasar yang memadai bagi masyarakat untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik oleh lembaga tersebut.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik (Anggriani et al., 2019). Tujuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah untuk

memastikan bahwa pemerintah dapat memberikan akuntabilitas keuangan kepada lembaga atau individu yang memiliki kepentingan secara sah. Di samping itu, akuntabilitas juga berfungsi untuk mencegah penyimpangan dan pemborosan sumber daya negara serta memastikan bahwa pendapatan yang sah digunakan secara tepat dan dengan jelas menunjukkan asal sumbernya. Akuntabilitas adalah prinsip yang krusial dalam pengelolaan anggaran, karena mencerminkan tanggung jawab dan transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, penerapan prinsip akuntabilitas manajemen penganggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gresik dianalisis menggunakan teori akuntabilitas publik Mardiasmo (2018). Teori ini menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik mencakup penyampaian informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas serta kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu berperan sebagai sumber informasi untuk memenuhi hak-hak publik.

Hasil wawancara dengan Habib pada 1 Maret 2024 menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik bertanggung jawab atas pelaksanaan anggarannya melalui penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang berlangsung pada entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan guna memastikan kesesuaian dan aku-

rasi informasi yang disajikan dalam laporan tersebut (Wawancara Habib, 1 Maret 2024).

Selain laporan keuangan, Bawaslu Kabupaten Gresik juga menyusun laporan kegiatan yang mencakup realisasi anggaran, persentase capaian, serta kendala yang dihadapi (jika ada). Laporan ini disusun berdasarkan rincian output dan disampaikan setiap bulan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan-laporan ini disusun untuk menyajikan analisis mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja secara berkala.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun laporan kinerja per divisi yang dikumpulkan setiap bulan oleh bagian pelaporan. Laporan kinerja ini menyajikan rincian tentang aktivitas dan hasil yang diperoleh oleh setiap divisi, serta penjelasan mengenai penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut. Laporan kinerja ini adalah elemen krusial dalam upaya Bawaslu Kabupaten Gresik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, laporan ini berperan tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Kementerian Keuangan, dan BPK memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat terus terjaga.

Berdasarkan pengamatan penulis, mekanisme ini menjamin bahwa pelaksanaan anggaran di Bawaslu Kabupaten Gresik dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Laporan keuangan tahunan dan laporan kinerja yang disusun serta direview oleh Provinsi, Bawaslu RI, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPK mencerminkan komitmen Bawaslu Kabupaten Gresik untuk memperkuat integritas demokrasi lokal.

ten Gresik dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas anggaran di Bawaslu Kabupaten Gresik telah dilaksanakan dengan baik melalui penyusunan laporan keuangan tahunan dan laporan kinerja yang transparan serta akuntabel.

Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melaksanakan penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan yang menyeluruh. Proses perencanaan anggaran dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif untuk menetapkan skala prioritas yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta memperkuat fungsi pengawasan. Pelaksanaan anggaran mencerminkan tingkat efisiensi mencapai 90%, yang menunjukkan optimalisasi sumber daya sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Di samping itu, penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal telah berhasil memastikan akuntabilitas pada setiap tahap anggaran, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di Bawaslu Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen yang baik, namun terdapat kekurangan pada aspek transparansi. Informasi anggaran yang dipublikasikan saat ini masih terbatas pada tahap evaluasi akhir, dan belum mencakup keseluruhan proses dari perencanaan hingga realisasi. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik, diperlukan pengembangan mekanisme yang lebih terbuka di setiap tahapan penganggaran, serta perluasan akses informasi anggaran bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Agustina, T. S. G. dan E. (2018). Peranan Internal Control Terhadap Pengendalian Kas Pada Pt. Bank Maspion Indonesia, Tbk. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2).

- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 134–145.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Keuangan Daerah. In *Suparyanto dan Rosad (2015)* (Vol. 5, Issue 3). Pusaka Almaida.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134.
- Hansen, & Mowen. (2013). *Akuntansi Manajerial*. Penerbit Selemba Empat.
- Haryanto dkk. (2007). *Akutansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, N. (2015). Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik). *Publika*, 3(7).
- Joanne V. Mangindaan. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Unsrat Press.
- Karubaba, H. M. (2012). *Pengawasan Anggaran (Budgetary Control) Sebagai Strategi Pencegahan Distorsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Nabire)*. Universitas Gadjah Mada.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Nur'Ain Amanda R. Diko, Yustina Hiola, L. I. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 497–503.
- Nurkholis, M. K. dan. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.
- Ramadhani, R. D., Abdillah, W. S., & Farida, A. S. (2022). Perencanaan Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019-2020. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasni Dan Pelayanan Publik*, 9(3).
- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 167–174. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>
- Supyani, S., & Umam, K. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(3), 130–138.
- Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 50–58. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15433>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara



BAB 2

PEMILU, DEMOKRASI DAN PARTISIPASI

Digital Democracy dan Pemberitaan Media Lokal: Mendorong Proses Politik Harmonis di Pemilu 2024

Ziana Syakiratum Maulidyah

Pendahuluan

Konsep politik harmonis dihadirkan sebagai tujuan yang ideal, mendorong pelaksanaan proses politik yang bebas dari konflik yang merugikan. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara berbagai pihak merupakan faktor utama yang sangat penting. Politik harmonis merupakan suatu keadaan di mana proses politik dijalankan dengan saling menghormati, tanpa adanya kekerasan, serta terdapat keterbukaan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kondisi ini memiliki peranan yang krusial dalam menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dalam konteks ini, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting karena dapat memfasilitasi interaksi yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga mendukung terciptanya politik yang harmonis.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengakibatkan transformasi signifikan dalam konteks politik global. Transformasi ini menghasilkan salah satu dampak utama, yaitu kemunculan konsep demokrasi digital. Teknologi digital memiliki peranan yang signifikan dalam memperluas ruang gerak masyarakat (Arga, 2022). Perkembangan ini merevolusi metode komunikasi, akses informasi, dan keterlibatan dalam kehidupan publik (Wahyu et al., 2020). Demokrasi digital mengacu pada pemanfaatan internet, media sosial, dan platform online lainnya sebagai sarana untuk melaksanakan proses demokrasi. Di Kabupaten Gresik, implementasi demokrasi digital semakin terlihat menjelang Pemilu Serentak 2024. Konsep

'demokrasi' mencakup hak publik untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat (Dahl, 1998).

Di era digital, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik mengenai berbagai isu politik, termasuk pengawasan pemilu. Media lokal di Kabupaten Gresik, sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat setempat, memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait proses pemilu, termasuk kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi pemilu serentak. Berita mengenai Bawaslu dapat menggambarkan cara lembaga ini beroperasi untuk menjamin keadilan dan integritas pemilu, sehingga mendorong terciptanya politik yang harmonis.

Media lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci dan relevan mengenai peristiwa politik di tingkat lokal, termasuk tindakan yang diambil oleh Bawaslu Gresik dalam melaksanakan tugas pengawasan. Di sisi lain, metode yang digunakan oleh media dalam menyampaikan berita dapat memengaruhi pandangan masyarakat mengenai netralitas dan kredibilitas pengawasan pemilu yang dilaksanakan. Media lokal berperan penting dalam mengurangi kesenjangan akses informasi dalam demokrasi digital, yang memungkinkan keterlibatan politik yang lebih inklusif di Kabupaten Gresik (Huber & Stephen, 2012).

Di Kabupaten Gresik, media lokal berperan sebagai penghubung antara dinamika setempat dan kebutuhan informasi masyarakat. Platform seperti Radar Gresik, Gresik Satu, dan Radar Jatim merupakan beberapa media lokal yang beroperasi di wilayah ini, secara konsisten menyediakan informasi yang aktual dan relevan bagi masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Media ini secara konsisten menyajikan informasi dan pemberitaan politik, memberikan kesempatan bagi publik untuk memahami isu-isu lokal, serta menyampaikan aspirasi mereka dalam diskursus publik. Media

lokal tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga berperan penting dalam membentuk narasi politik yang mendukung stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.

Menurut penjelasan tersebut, perkembangan teknologi digital di Kabupaten Gresik, khususnya dalam konteks pemilu, menekankan peran media lokal sebagai penghubung dalam menciptakan demokrasi digital yang seimbang. Penelitian ini akan menguraikan pengaruh pemberitaan media lokal terhadap upaya Bawaslu Gresik dalam menciptakan proses politik yang harmonis selama periode 1 September 2023 hingga 20 Maret 2024.

Studi ini menerapkan metode kualitatif untuk memahami dan menjelaskan makna di balik peristiwa. Menurut Sugiyono (2013), metode kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pengamatan mendalam terhadap fenomena guna memberikan data yang komprehensif dan terperinci, disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi. Pendekatan deskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran umum mengenai fenomena yang sedang diteliti. Metode ini dianggap penting untuk menganalisis peran media lokal dalam mendukung demokrasi digital di Kabupaten Gresik.

Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan menghasilkan data yang komprehensif. Studi ini menitikberatkan pada dimensi demokrasi digital dalam pemberitaan media lokal, dengan tujuan untuk menganalisis perannya dalam menciptakan proses politik yang harmonis di Bawaslu Gresik selama Pemilu 2024. Teori yang digunakan adalah teori demokrasi digital yang diusulkan oleh Evelyne Huber dan John D. Stephens, yang menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi digital tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh adanya sistem kesejahteraan sosial yang kokoh, akses informasi yang merata, dan pemerintahan yang inklusif.

Tulisan ini memiliki spesifikasi yang berbeda dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Kebanyakan penelitian sebelumnya telah memusatkan perhatian pada studi kasus tunggal atau pada skala nasional. Studi mengenai pemberitaan lokal dalam mendorong proses politik yang harmonis di tingkat lokal belum pernah dilakukan, sehingga dapat menjadi referensi atau literatur untuk penelitian di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran media lokal dalam menyampaikan narasi politik yang harmonis serta mendukung partisipasi politik publik, sekaligus mengeksplorasi proses demokrasi digital melalui pemberitaan lokal. Untuk memastikan bahwa diskusi tetap fokus, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Di antara topik yang dibahas adalah cara media lokal melaporkan isu-isu politik dengan adil dan transparan, serta pemanfaatan platform digital oleh media lokal untuk memperkuat demokrasi.

Pemberitaan media memiliki potensi untuk membentuk persepsi masyarakat mengenai efektivitas pengawasan pemilu. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kemampuan media lokal di Kabupaten Gresik dalam menjaga keseimbangan pemberitaan selama periode pemilu, serta dampak pemberitaan tersebut terhadap proses politik.

Media lokal sebagai Penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat

Media lokal memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di tingkat lokal. Teori demokrasi digital yang dikemukakan oleh Evelyne Huber dan John D. Stephens menekankan bahwa media memiliki peran krusial dalam membangun dan memperkuat institusi demokrasi melalui akses informasi, partisipasi politik, dan transparansi. Dalam konteks lokal, media lokal berfungsi sebagai elemen penting dalam ekosistem demokrasi digital, yang menyediakan platform untuk dialog antara masyarakat dan pemerintah.

Evelyne Huber dan John D. Stephens mengembangkan pandangan tentang demokrasi yang melibatkan tidak hanya aspek politik, tetapi juga elemen sosial-ekonomi. Demokrasi yang kokoh membutuhkan masyarakat yang memiliki akses yang setara terhadap informasi. Teknologi digital, termasuk internet dan media online, berfungsi sebagai alat utama dalam penyebaran informasi secara luas, memungkinkan semua individu untuk mengikuti perkembangan politik, sosial, dan ekonomi tanpa adanya batasan geografis. Partisipasi tidak hanya terbatas pada keterlibatan formal, seperti memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup penglibatan semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Platform digital seperti Radar Gresik, Radar Jatim, dan Gresik Satu memanfaatkan potensi ini untuk menyajikan informasi mengenai pemilu secara transparan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif, serta mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi guna memperluas pengawasan partisipatif.

Seperti yang dijelaskan oleh Nazmudin, media lokal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan demokratisasi di tingkat lokal. Media ini mampu memberikan kritik yang konstruktif dan mengkonfrontasi otoritas, serta memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan partisipasi aktif dalam pemerintahan. Hal ini menekankan pentingnya integritas dan prinsip dasar media lokal dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Nazmudin, 2022).

Penelitian lain menunjukkan bahwa pemberitaan media, terutama dalam konteks gejolak politik, memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan sikap pemilih pemula. Sekitar 73,40% responden menyatakan bahwa pemberitaan media memengaruhi sikap mereka dalam konteks pemilu, dengan penekanan pada nilai aktualitas dan relevansi berita (Adam, Irawan & Herny, 2014). Media lokal berperan sebagai pengh-

bung antara pemerintah dan masyarakat, mendukung penyampaian aspirasi publik serta menyediakan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Iwan mengemukakan bahwa media lokal sering kali terjebak dalam kepentingan politik setempat dan dapat berperan lebih sebagai agen politik daripada sebagai saluran komunikasi yang netral (Iwan, 2011).

Selanjutnya, Arpandi juga menegaskan bahwa media online berperan sebagai platform yang meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama selama pemilihan umum. Studi menunjukkan bahwa media online berperan dalam mendidik masyarakat mengenai hak politik mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu. Melalui akses yang lebih luas, media digital mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat, melampaui batas-batas kultural dan teritorial (Arpandi, 2023).

Media lokal diharapkan dapat berperan sebagai pengawas pemerintah dengan menyajikan laporan yang objektif dan mendalam mengenai pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa kebijakan publik diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Antara, 2024). Walaupun terdapat berbagai keuntungan, demokrasi digital juga menghadapi tantangan seperti penyebaran misinformasi, manipulasi informasi, dan serangan siber yang dapat mengancam integritas proses pemilihan umum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap privasi online dan keamanan siber sangat krusial (Topan, 2023).

Kerja sama antara pemerintah, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk melindungi dan mencegah terjadinya misinformasi. Contohnya, organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) telah bekerja sama dengan media untuk melakukan verifikasi fakta dan menyebarkan informasi yang tepat. Melalui kerja sama ini, kampanye literasi digital dapat diperluas dan menjadi lebih efektif (Treviliana, et al., 2019).

Seluruh upaya pemberitaan media lokal diarahkan untuk menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan inklusif, dengan memastikan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap informasi politik yang relevan. Media lokal memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang dekat dengan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik. Dalam konteks demokrasi digital, pemberitaan yang seimbang dan partisipatif dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu, serta memperkuat legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, media lokal tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak harmoni politik di dalam masyarakat.

Peran Media Lokal dalam Menyediakan Ruang untuk Diskusi Publik dalam Konteks Demokrasi Digital

Dalam kajian ini, terungkap bahwa media lokal memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik pada pemilu, khususnya di Kabupaten Gresik. Gresik Satu dan Radar Gresik menyajikan berbagai berita yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Penelitian yang diterbitkan oleh Gresik Satu mengenai tingginya pendaftar pengawas TPS di Gresik mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pengawasan pemilu. Tingginya partisipasi ini mencerminkan keberhasilan media dalam menyebarluaskan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memahami bahwa pengawasan adalah bagian dari peran mereka dalam demokrasi. Berita-berita semacam ini menunjukkan bagaimana media lokal mendukung partisipasi aktif masyarakat, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penggerak dalam pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, Radar Gresik menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Melalui berita mengenai

kerja sama ini, media berperan dalam mendukung transparansi pemilu dan menekankan pentingnya kontribusi institusi pendidikan dalam mengawal proses demokrasi. Oleh karena itu, media berperan sebagai jembatan antara masyarakat, lembaga akademik, dan otoritas pemilu. Pandangan ini konsisten dengan teori Huber dan Stephens yang menekankan signifikansi inklusi sosial dalam konteks demokrasi. Partisipasi publik yang diangkat dalam berita ini menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar objek dalam politik elektoral, melainkan elemen penting yang turut menjaga integritas demokrasi.

Peran media lokal dalam membangun narasi stabilitas politik tercermin melalui pemberitaan mengenai deklarasi damai yang dilaksanakan oleh Polres dan partai politik di Gresik. Penelitian di Radar Gresik yang mengulas deklarasi damai tersebut mencerminkan upaya dari pihak-pihak terkait dalam menciptakan pemilu yang harmonis dan damai. Dengan menyebarkan informasi semacam ini, media berkontribusi dalam membentuk pandangan yang konstruktif terhadap stabilitas politik. Berita yang diterbitkan oleh Gresik Satu mencerminkan narasi damai terkait penertiban alat peraga kampanye. Buku ini menyoroti upaya untuk memelihara ketertiban dalam kampanye politik, menunjukkan bahwa media lokal berperan dalam mendidik masyarakat tentang aturan dan etika kampanye yang bertanggung jawab.

Media lokal di Gresik berfungsi sebagai alat demokrasi digital yang mendukung aksesibilitas informasi yang relevan dan akurat bagi masyarakat. Melalui pemberitaan tentang keterlibatan masyarakat, kolaborasi dengan organisasi lokal, dan kepatuhan terhadap aturan kampanye, Gresik Satu dan Radar Gresik memperkuat peran media sebagai ruang wacana publik. Partisipasi masyarakat semakin inklusif dan akses terhadap informasi menjadi lebih mudah. Partisipasi yang setara dalam demokrasi merupakan elemen fundamental dalam membangun

sistem politik yang inklusif dan adil. Melalui penyampaian informasi yang mendukung transparansi dan keterbukaan, media lokal di Gresik tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga menciptakan dan mempertahankan ruang partisipasi publik yang signifikan dalam konteks demokrasi digital.

Teori demokrasi digital yang dikemukakan oleh Evelyne Huber dan John D. Stephens menekankan bahwa demokrasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga memerlukan akses informasi yang merata, inklusi sosial, serta institusi yang kuat. Dalam konteks jurnal ini, media lokal seperti Gresik Satu dan Radar Gresik menggunakan platform digital untuk menciptakan ruang diskusi publik, menyebarluaskan informasi pemilu, dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemberitaan mereka mendukung akses yang setara terhadap informasi politik lokal, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan proses politik yang harmonis. Teori ini menunjukkan relevansi yang signifikan dalam konteks peran media lokal dalam membangun stabilitas politik, dengan fokus pada penekanan narasi damai dan transparansi. Contohnya, peliputan mengenai deklarasi damai atau ajakan untuk menghindari praktik politik uang menciptakan persepsi bahwa pemilu yang adil dan harmonis dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat.

Peran Media Lokal dalam Mendorong Politik yang Harmonis

Narasi yang menekankan stabilitas dan kedamaian membentuk harapan bahwa politik yang ideal adalah politik yang berlangsung tanpa adanya konflik. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menghindari perdebatan atau diskusi yang intens mengenai isu-isu politik yang kontroversial. Pemberitaan yang banyak mengangkat tema politik harmonis selama periode pemilu dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan mengantisipasi

potensi konflik. Pemilu sering kali menjadi periode yang rentan terhadap gesekan politik, terutama di wilayah yang memiliki dinamika politik yang cukup kompleks.

Penerapan konsep demokrasi digital dalam pemberitaan media lokal terlihat melalui penggunaan platform digital untuk menyebarkan informasi dan menciptakan wacana politik yang harmonis. Penggunaan teknologi tidak hanya berfokus pada edukasi politik, tetapi juga mencakup cara teknologi membentuk dan mengendalikan narasi publik terkait proses demokrasi. Dalam konteks ini, Radar Gresik, Radar Jatim, dan Gresik satu berperan sebagai media lokal yang aktif dalam menyajikan berita pemilu di Kabupaten Gresik selama Pemilu 2024. Narasi ini muncul dalam kerangka pemberitaan pemilu yang menyoroti upaya Bawaslu dan KPU dalam menjaga kedamaian, seperti yang terlihat dalam berita "Ribuan PTPS Resmi Dilantik," "Sosialisasi Pemilu Damai di CFD oleh Bawaslu, KPU, dan Gusdurian," serta "Bawaslu Ajak Kader Fatayat NU Jadi Pengawas Partisipatif." Media lokal tersebut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang mendukung pemilu yang damai melalui pemberitaan yang menekankan nilai-nilai kerukunan dan stabilitas.

Dalam laporan mengenai politik harmonis di Gresik, media lokal mengadopsi elemen bahasa tertentu yang menunjukkan upaya untuk menciptakan persepsi positif terhadap stabilitas politik. Beberapa istilah dan frasa penting yang sering muncul dalam pemberitaan mencakup "deklarasi damai," "pengawasan partisipatif," dan "kerja sama." Istilah-istilah ini berfungsi untuk membangun citra positif terhadap aktor politik yang berperan dalam kepentingan bersama dan berupaya menjaga ketertiban sosial.

Contoh dorongan partisipasi dapat dilihat dalam berita mengenai ajakan Bawaslu kepada kader Fatayat NU untuk berperan sebagai pengawas partisipatif, yang ditulis oleh Hany

Akasher di Radar Gresik pada 14 Desember 2023. Pemberitaan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai bagian dari upaya menciptakan proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Tidak hanya jumlah suara yang menjadi indikator keberhasilan, tetapi juga tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui pemberitaan di media digital menunjukkan adanya strategi politik untuk membentuk konsensus bahwa keterlibatan publik adalah indikator keberhasilan demokrasi (Hany, 2023).

Keterlibatan aktor-aktor masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu menunjukkan upaya untuk membangun politik yang lebih horizontal, di mana kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh lembaga negara, tetapi juga didistribusikan melalui partisipasi publik yang lebih luas. Penggunaan teknologi digital untuk menyebarluaskan ajakan pengawasan menjadi salah satu strategi yang efektif. Narasi harmonis juga terlihat dalam pemberitaan Radar Gresik oleh Fathia Ainur Rafiq pada 29 November 2023, yang menyoroti upaya Bawaslu Gresik dalam menggelar deklarasi damai dengan peserta pemilu dan partai politik. Dengan demikian, narasi ini menciptakan kesan bahwa proses pemilu harus didukung dengan sikap damai dan stabilitas sosial.

Pemberitaan Radar Gresik oleh Fathia Ainur Rafiq pada 13 Desember 2023 mengenai langkah Bawaslu Gresik yang menggandeng sepuluh perguruan tinggi untuk pengawasan partisipatif memberikan gambaran mengenai peran media lokal dalam membangun kesadaran publik terhadap pengawasan pemilu (Fathia, 2023). Media lokal berperan dalam menyampaikan informasi yang menjelaskan kerja sama antara Bawaslu dan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya melibatkan berbagai pihak dalam menjaga kualitas pemilu. Pemberitaan ini

menggunakan istilah seperti “pengawasan partisipatif” dan “kerja sama strategis”, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan pemilu. Penggunaan istilah tersebut dapat memperkuat persepsi publik bahwa pengawasan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya otoritas tertentu.

Dengan memfokuskan liputan pada kegiatan yang bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga keamanan, media ini berkontribusi dalam menciptakan narasi bahwa stabilitas dan harmoni merupakan prioritas utama dalam proses politik. Seperti yang diungkapkan oleh Fathia Ainur Rofiq di Radar Gresik pada 8 Januari 2024, dalam Buku berjudul "Resmi Ditutup, Pendaftar Pengawas TPS Gresik Membludak," yang menggambarkan antusiasme tinggi masyarakat dalam partisipasi pengawasan pemilu. Penggunaan frasa “membludak” mencerminkan dukungan terhadap proses demokrasi. Bahasa yang digunakan memperkuat konstruksi sosial mengenai kewajiban partisipatif, di mana keterlibatan publik menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi proses pemilu (Fathia, 2024).

Dalam upaya membangun kesadaran demokrasi, Radar Jatim menerbitkan artikel pada 4 Februari 2024, berjudul "Di Arena Car Free Day, GusDurian, KPU, dan Bawaslu Gresik Sosialisasi Pemilu Damai," yang menampilkan kontribusi berbagai elemen masyarakat Gresik dalam sosialisasi pemilu damai. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan pesan damai, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial selama proses politik. Peliputan ini menyoroti pernyataan Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik, Habibur Rohman, yang mengajak warga untuk menolak praktik politik uang, yang dapat merusak integritas pemilu dan mengutamakan kepentingan elit politik di atas kepentingan rakyat.

Selain itu, narasi yang dibangun juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik di tengah perbedaan pilihan politik, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan KPU Kabupaten Gresik, Ali Sugiarto. Ia menekankan agar perbedaan dukungan politik tidak merusak hubungan dalam keluarga atau masyarakat, mencerminkan nilai-nilai toleransi yang mendukung pemilu damai. Dengan menampilkan simulasi penggunaan surat suara serta ajakan untuk menggunakan hak pilih dengan bijak, Radar Jatim memperlihatkan langkah-langkah konkret dalam edukasi masyarakat. Sosialisasi ini juga ditutup dengan simbolisme kuat berupa pesan damai yang ditorehkan perwakilan berbagai elemen masyarakat di atas kain putih, mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang harmonis dan bebas konflik di Kabupaten Gresik.

Frasi “perhitungan ulang” yang ditulis oleh Chofifah Q.N dalam pemberitaan media lokal Gresik Satu pada tanggal 20 Februari 2024, mencerminkan adanya keterbukaan terhadap koreksi dan evaluasi dalam proses pemilu (Chofifah, 2024). Terdapat gagasan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi, tetapi juga didorong oleh keterlibatan publik yang luas. Ini merepresentasikan bentuk pengawasan yang mengatur sistem sosial melalui penerapan kontrol dan keterbukaan, yang pada akhirnya menguatkan pandangan bahwa pemilu dijalankan dengan transparansi dan keteraturan.

Pemberitaan media lokal selama Pemilu 2024 tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk dinamika politik lokal melalui penyebaran wacana yang diarahkan. Dengan menekankan pada stabilitas, kedamaian, dan keterlibatan publik, media ini membantu menciptakan iklim politik yang mendukung terciptanya legitimasi bagi para aktor politik yang terlibat.

Teori demokrasi digital yang dikemukakan oleh Evelyn Huber dan John D. Stephens menekankan bahwa keberhasilan demokrasi digital tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada inklusi sosial, pemerataan akses informasi, dan tata kelola yang transparan. Kontribusi media dalam menarasikan politik harmonis sejalan dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Huber dan Stephens, yang memandang demokrasi sebagai sistem sosial-politik yang mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat. Ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi digital, teknologi digital memberikan kekuatan baru bagi media dan aktor politik untuk memobilisasi dukungan dan memperkuat kontrol terhadap wacana publik.

Kesimpulan

Media lokal Gresik Satu, Radar Gresik, dan Radar Jatim memainkan peran penting dalam membentuk narasi politik yang harmonis selama Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik. Melalui pemberitaan yang menekankan stabilitas dan kedamaian, media ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap proses politik. Istilah seperti "deklarasi damai," "pengawasan partisipatif," dan "kerja sama" dalam pemberitaan mencerminkan upaya untuk membangun citra stabilitas politik dan memperkuat legitimasi demokrasi. Peliputan yang berfokus pada partisipasi masyarakat menunjukkan bagaimana media dapat mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu dan aktivitas lainnya yang terkait dengan pemilu. Kolaborasi dengan lembaga seperti Bawaslu dan perguruan tinggi menjadi salah satu bentuk pemberitaan yang memperlihatkan peran media dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, institusi akademik, dan penyelenggara pemilu.

Dalam penerapan demokrasi digital, media lokal memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi dan

memfasilitasi diskusi publik. Pemberitaan yang mengedepankan transparansi dan keterlibatan mencerminkan upaya media dalam menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan akses dan partisipasi, serta demokrasi yang mencakup inklusi sosial dan distribusi informasi secara luas sesuai dengan prinsip teori demokrasi digital yang dikemukakan oleh Evelyne Huber dan John Stephens.

Daftar Pustaka

- Adam, Irawan, Hermy. 2014. "Pengaruh pemberitaan media massa dalam gejolak politik terhadap pembentukan sikap pemilih pemula"
- Antara. "Menkomdigi tegaskan peran media kawal demokrasi dan program pemerintahan". <https://www.antaranews.com/berita/4515721/menkomdigi-tegaskan-peran-media-kawal-demokrasi-dan-program-pemerintah>
- Antoni Putra.2017."Menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi".Jurnal Integritas, Volume3, no.1 (Maret).
- Arga Pribadi Irawan. 2022. "Menata Demokrasi Digital: Kesadaran Warga Negara Dalam Upaya Menjaga Integritas Pemilu Era Digital" Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4 Nomor 1 (Riau)
- Arpandi. "Media online dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum (pemilu)". Jurnal pendidikan, Ilmu sosial dan pengabdian kepada masyarakat, Vol.3 No.1
- Chofifah. Sebelas TPS di Gresik lakukan perhitungan ulang kenapa. <https://www.gresiksatu.com/sebelas-tps-di-gresik-lakukan-perhitung-ulang-kenapa/>
- Dilli, Suharso, Budiharto. 2019. "Politik digital di tengah perkembangan demokrasi modern".
- Evelyne Huber, John Stephen. 2012. "Democracy and the left"

Fathia Ainur Rofiq. Ribuan PTPS Resmi Dilantik. <https://radargresik.jawapos.com/politika/833847055/ribuan-pengawas-tps-di-gresik-resmi-dilantik>

Hany Akasah. Bawaslu Ajak Kader Fatayat NU Jadi Pengawas Partisipatif <https://radargresik.jawapos.com/politika/-833565735/bawaslu-ajak-kader-fatayat-nu-gresik-jadi-pengawas-partisipatif-pemilu-2024>

Hany Akasah. Khunaifi Robbah Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Gresik https://www.google.com/url?sa=t&source=-web&rct=j&opi=89978449&url=https://radargresik.jawapos.com/moncer-seru/832965616/khunaifi-robbah-tingkatkan-partisipasi-pemilih-di-gresik&ved=2ahUKE-wi2oPD7o_JAxWBxzgGHfu1B3sQFnoECBYQAA&usg=AQVaw2SwJRjnEdGx4YB7uwadOs7

Iwan Awaluddin Yusuf. "Media lokal dalam konstelasi politik di daerah". Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Vol.14 no.1 (Maret)

Laila Nadliya. "Demokrasi digital pengaruhnya terhadap politik dan pemerintahan di Indonesia" Kompasiyana <https://www.kompasiana.com/lailanadliya0744/655f067aee794a55172baae2/demokrasi-digital-pengaruhnya-terhadap-politik-dan-pemerintahan-di-indonesia>

Nazmudin. 2022. "Peran media lokal dalam mendorong demokratisasi di era otonomi daerah". Jurnal Kappemi, Volume 2 Nomor 1 (Mei)

Nurdiansyah Edwin. 2016. "Keterbukaa Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat". Bhineka Tunggal Ika, Volume 3, no. 2 (November).

Radar Jatim. Sosialisasi Pemilu Damai di CFD oleh Bawaslu, KPU, dan Gusduria <https://radarjatim.id/di-arena-car-free-day-gusdurian-kpu-dan-bawaslu-gresik-sosialisasi-pemilu-damai/>

Robert Dahl. 1998. "On Democracy"

- Topan Yuniarto. "Demokrasi pada ruang digital". Kompaspedia
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/demokrasi-pada-ruang-digital>
- Treviliana, Dewa. "Melawan persebaran disinformasi di Indonesia". <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/melawan-persebaran-disinformasi-di-indonesia>
- Wahyu et al. 2020. "Media Lokal Dalam Proses Demokratisasi: Agen Politik Atau Saluran Komunikasi Politik". Jurnal Komunida Volume 10, nomor 2 (Pare)

Mengawal Demokrasi: Kiprah Koalisi Perempuan Indonesia dalam Pengawasan Pemilu 2024

Dwi Suci Masruruotin

Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme krusial untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan, dengan harapan dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung kepentingan publik. Namun, proses pemilu yang berlangsung tidak selalu berjalan lancar dan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga ketimpangan akses informasi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi (Cornelia et al., 2024, pp. 295-302).

Keberadaan perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Perempuan, yang selama ini sering terpinggirkan dalam proses politik, kini semakin menunjukkan peran aktif dalam mengawal demokrasi. Perempuan memiliki sudut pandang yang unik dalam menganalisis berbagai isu politik, serta sensitivitas terhadap aspek keadilan sosial yang lebih menyeluruh, sehingga kontribusinya menjadi sangat penting dalam pemilu. Bintari (2022, p. 14)

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah sebuah organisasi yang berkomitmen pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi mereka dalam bidang politik, termasuk dalam pengawasan pemilu (Novita, 2019, p. 1268). Koalisi ini berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak politik, melalui berbagai kegiatan seperti pelati-

han, advokasi, dan kampanye yang melibatkan perempuan dalam pengawasan pemilu. Di Kabupaten Gresik, peran KPI dalam pengawasan pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan.

Keberadaan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Gresik, menunjukkan signifikansi peran aktif perempuan dalam pengawasan pemilu guna memastikan proses demokrasi yang adil dan inklusif. Dengan pengawasan yang mendalam, KPI tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis pemilu, tetapi juga memperhatikan isu-isu penting yang dapat mempengaruhi partisipasi perempuan, seperti kekerasan berbasis gender, ketimpangan akses informasi, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan mencerminkan kehendak rakyat secara adil, tanpa diskriminasi atau hambatan yang menghalangi keterlibatan perempuan secara penuh dalam proses demokrasi.

Namun, meskipun kontribusi Koalisi Perempuan Indonesia dalam pengawasan pemilu memiliki signifikansi yang penting, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Di sejumlah wilayah, termasuk Gresik, masih terdapat berbagai tantangan sosial, politik, dan budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Buku ini bertujuan untuk mendalami peran KPI dalam pengawasan pemilu 2024 di Kabupaten Gresik, serta menganalisis kontribusi perempuan dalam memastikan proses demokrasi berlangsung secara transparan, adil, dan inklusif.

UU Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Pemantau Pemilu harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugasnya dan bersedia untuk menjelaskan metode, data, analisis, serta kesimpulan yang berkaitan dengan laporan pemantauannya.” Pemantau Pemilu memainkan peran krusial dalam men-

jaga integritas dan transparansi selama proses pemilu, sehingga sikap terbuka dalam pelaksanaan tugas sangatlah diperlukan. Pemantau yang siap menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan dalam laporan pemantauannya mencerminkan dedikasi terhadap akuntabilitas dan objektivitas. Dengan menyajikan penjelasan yang terperinci mengenai metodologi yang diterapkan, sumber data yang dikumpulkan, serta proses analisis yang dilaksanakan, pemantau dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan yang disampaikan. Keterbukaan ini memungkinkan pihak terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil pemantauan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya pemilu yang bebas, adil, dan transparan.

Untuk mengumpulkan data, penulis menerapkan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi yang dilakukan merupakan observasi partisipan, di mana penulis terlibat langsung dalam kegiatan KPI selama proses pengawasan, termasuk pertemuan, pelatihan, atau pengawasan langsung di lapangan. Wawancara semi-terstruktur juga diterapkan, dengan menyusun pertanyaan utama sambil memberikan kesempatan untuk pertanyaan tambahan berdasarkan respons informan. Wawancara dilaksanakan dengan Ketua KPI Cabang Gresik, anggota KPI Cabang Gresik, serta koordinator Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, serta anggota Bawaslu Divisi yang sama. Penulis terakhir mengumpulkan dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen tertulis, termasuk artikel, buku, serta Undang-Undang Pemilu yang relevan dengan pembahasan ini.

Peran Wanita dalam Memperkuat Demokrasi dan Pengawasan Pemilihan Umum

Partisipasi organisasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah langkah penting untuk mendukung terwujudnya proses demokrasi yang transparan dan berintegritas. Kerja sama antara lembaga pengawas, seperti Bawaslu, dan masyarakat sipil

merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi publik serta memastikan pengawasan yang lebih efisien. Contohnya dapat dilihat dalam inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui kerjasama kemitraan, salah satunya dengan Universitas Islam Indragiri Hilir. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil. Melalui MoA ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten Hilir dapat meningkatkan pengawasan partisipatif, khususnya di lingkungan kampus, sehingga dapat berkontribusi dalam pengawasan partisipatif selama pelaksanaan Pemilu. Menurut Wandi, Muchlis Adnan, I., Jamri, Habib, R., dan Rasyid Ridha, M. Partisipasi organisasi masyarakat, yang didukung oleh pembinaan dan pelatihan dari Bawaslu, dapat memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat komunitas, sehingga dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran Pemilu (Wandi et al., 2023, p. 3).

Keberadaan perempuan dalam pengawasan pemilu merupakan langkah krusial untuk menciptakan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Namun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nulia Dian Paramitha, perempuan sering kali hanya diposisikan sebagai objek dalam pelaksanaan pemilu. Budaya politik perempuan umumnya masih terpengaruh oleh peran domestik yang dianggap lebih mendesak. Pendidikan pemilih bagi kelompok perempuan merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Pendidikan dan pelatihan yang menyampaikan materi politik serta menekankan pentingnya pemilu bagi perempuan, sekaligus meyakinkan mereka bahwa kesetaraan dalam politik merupakan syarat esensial untuk keberanian dalam mengawasi tahapan pemilu, sangat diperlukan. Arena politik seharusnya menjadi ruang yang inklusif bagi seluruh warga negara, bukan sekadar tempat

yang dipenuhi oleh konflik dan intrik yang menakutkan. Upaya untuk mendorong keberanian dalam melaporkan pelanggaran pemilu harus terus dilakukan, dan jaminan perlindungan bagi pelapor perlu ditegaskan (Paramita 2022, p. 65)

Partisipasi perempuan tidak hanya memperluas sudut pandang dalam proses pengawasan, tetapi juga memperkuat representasi dan perlindungan hak-hak perempuan di bidang politik. Namun, dalam pelaksanaannya, partisipasi ini sering kali menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas peran mereka. Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, Laila Marotus Khoiriyah, dan Istriani membahas tantangan signifikan yang dihadapi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Jember dalam mempersiapkan anggotanya untuk berperan sebagai pemantau Pemilu yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pendidikan politik yang terorganisir bagi anggota KPI, yang mengakibatkan ketidakpahaman terhadap konsep dasar Pemilu, pelaksanaan Pemilu serentak, serta prosedur pemantauan dan penyelesaian pelanggaran Pemilu. KPI, sebagai organisasi masyarakat yang berfokus pada perempuan, berkomitmen untuk mendukung demokrasi yang berkeadilan gender. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan dalam pemantauan Pemilu untuk memastikan bahwa suara perempuan dapat terdengar dan hak-hak mereka dalam proses politik terlindungi (Afifah et al., 2023, pp. 95-107).

Dalam tulisannya, Antik Bintari mengungkapkan keprihatinan bahwa perempuan sering kali dipandang sebagai warga negara kelas dua yang seolah-olah tidak memiliki kontribusi yang berarti dalam bidang politik. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa peran perempuan seharusnya tidak hanya terbatas pada urusan domestik dan keluarga, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan publik. Walaupun demikian, terdapat banyak gerakan perempuan yang berusaha memperjuangkan posisi dan kedudukannya dalam politik. Hal ini

menunjukkan pemahaman bahwa perempuan, sama seperti laki-laki, perlu dilibatkan dalam proses politik karena mereka juga merupakan pihak yang terpengaruh oleh keputusan-keputusan politik dan rezim yang ada. Ketidakadilan ini semakin terlihat, karena perempuan sering kali harus menanggung konsekuensi dari kebijakan politik yang diambil tanpa melibatkan suara mereka (Bintari, 2022, pp. 13–22)

Menurut Hikmah Muhammin, Santosa, dan Afida Izzatus Syifa, salah satu solusi untuk mengatasi pelanggaran pemilu adalah dengan melibatkan pengawas partisipatif perempuan. Partisipasi perempuan sebagai pengawas dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung lembaga pengawas dalam mengawasi pelaksanaan demokrasi. Tujuan dari ini adalah untuk menciptakan Pemilu yang transparan, adil, bersih, dan berintegritas. Namun, efektivitas pengawasan partisipatif ini memerlukan dukungan dari lembaga pengawas Pemilu, terutama melalui pelatihan dan bimbingan intensif yang dapat meningkatkan pemahaman pengawas perempuan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga proses demokrasi. Dengan persiapan yang baik, pengawas partisipatif perempuan tidak hanya dapat mendekripsi dan melaporkan pelanggaran, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terwujudnya Pemilu yang inklusif dan adil gender (Muhammin et al., 2023, p. 161).

Penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam pengawasan Pemilu telah menarik perhatian banyak pihak, sehingga terdapat berbagai tulisan sebelumnya yang membahas isu ini dari perspektif yang berbeda. Dalam Buku ini, terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan yang dapat diidentifikasi antara tulisan ini dan karya-karya sebelumnya yang membahas topik serupa. Salah satu kesamaan yang signifikan adalah fokus pada partisipasi perempuan dalam politik, terutama dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum. Seperti tulisan lainnya, tulisan

ini juga menekankan peran perempuan sebagai elemen krusial dalam masyarakat yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan demokrasi, khususnya melalui pengawasan proses Pemilu. Selain itu, studi ini juga mengadopsi pendekatan teoretis mengenai partisipasi politik dan pengawasan yang umum dijumpai dalam penelitian terkait.

Di sisi lain, tulisan ini menyajikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan karya-karya yang telah ada, dengan fokus pada organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan kontribusi spesifik mereka dalam pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik. Masih terdapat keterbatasan dalam tulisan yang secara mendalam membahas peran KPI sebagai organisasi berbasis gender dalam konteks kepemiluan. Oleh karena itu, tulisan ini menyajikan sudut pandang baru yang belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam memahami peran organisasi perempuan yang tidak hanya berkontribusi secara individu tetapi juga secara kolektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses Pemilu. Buku ini dapat menambah wawasan mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya dalam konteks lokal yang lebih mendetail.

Analisis ini mengadopsi teori partisipasi politik dan pengawasan sebagai landasan untuk menyusun kerangka konseptual yang mendalamai keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) serta menilai efektivitas pengawasan partisipatif dalam konteks Pemilu di Kabupaten Gresik. Dokumen ini mengaplikasikan teori partisipasi politik dan pengawasan. Partisipasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Michael Rush dan Philip Althoff, dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif individu dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Rush dan Althoff menekankan signifikansi partisipasi dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik melalui pemilihan umum maupun melalui keterlibatan lainnya seperti protes, demonstrasi, atau kampanye untuk memengaruhi kebijakan

tertentu. Partisipasi politik dianggap tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi berbagai cara untuk memengaruhi keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Hal ini memungkinkan warga negara untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka (Arniti, 2020, pp. 329–348).

Selanjutnya, Rush dan Althoff juga menggarisbawahi aspek sosial dan psikologis dari keterlibatan dalam politik. Buku ini mengungkapkan bahwa partisipasi warga negara dalam politik dipengaruhi tidak hanya oleh faktor struktural seperti akses terhadap informasi dan lembaga politik, tetapi juga oleh motivasi individu, identitas sosial, serta rasa kewarganegaraan. Partisipasi ini diakui sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial, di mana setiap individu memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Dalam pandangan ini, partisipasi politik tidak hanya dianggap sebagai mekanisme formal, melainkan juga mencerminkan hubungan antara individu dan negara dalam konteks demokrasi.

Teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian memiliki relevansi dengan tulisan ini. Siagian menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua aspek operasional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya kegiatan pasif, melainkan suatu proses aktif yang melibatkan pengamatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai sesuai dengan standar yang diinginkan (Karim, 2023, p. 72).

Selain itu, Siagian memastikan bahwa setiap tindakan operasional yang diambil oleh individu atau kelompok dalam

organisasi selalu berlandaskan pada rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengawasan ini tidak hanya terfokus pada perbaikan kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga berperan dalam menjaga konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, pengawasan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.

Peran Koalisi Perempuan Indonesia dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik memiliki peran yang krusial dalam menjamin bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung dengan integritas, keadilan, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bawaslu Gresik, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan seluruh proses pemilu, berperan penting dalam mencegah pelanggaran dan penyimpangan yang dapat mengganggu integritas pemilu. Mulai dari proses pendaftaran calon hingga penghitungan suara, Bawaslu melaksanakan pengawasan yang cermat terhadap setiap tahap untuk memastikan tidak ada pihak yang melakukan kecurangan atau pelanggaran.

Di samping itu, Bawaslu Gresik juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu mengenai signifikansi partisipasi aktif dalam menjaga kualitas pemilu. Upaya yang dilakukan mencakup sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemilih, serta prosedur pelaporan dugaan pelanggaran yang teridentifikasi di lapangan. Tujuan ini adalah untuk memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas partisipatif yang turut memastikan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan dengan integritas dan transparansi.

Dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu Gresik berperan dalam mendeteksi dan menyelidiki kasus-kasus pelangga-

ran, serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak berwenang, seperti KPU dan aparat penegak hukum, untuk memastikan tindak lanjut yang tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Inisiatif ini didukung oleh sistem pengawasan yang rigor dan tingkat transparansi yang tinggi, memungkinkan masyarakat untuk memiliki kepercayaan terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Selain itu, komitmen Bawaslu Gresik untuk menciptakan Pilkada 2024 yang berkualitas merupakan langkah signifikan dalam menegakkan prinsip-prinsip Pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil, demi terwujudnya demokrasi yang lebih berintegritas dan inklusif.

Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara mandiri, karena pengawasan terhadap pelanggaran pemilu melibatkan banyak pihak yang perlu berkoordinasi satu sama lain. Meskipun Bawaslu memiliki otoritas untuk melakukan penindakan, informasi mengenai pelanggaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kontribusi masyarakat sangat krusial dalam mendukung pengawasan tersebut. Keterlibatan mereka sebagai pihak yang dapat menyebarkan informasi terkait pemilu dan juga sebagai pihak yang dapat melaporkan jika ada dugaan pelanggaran. Melalui sosialisasi dan pendidikan partisipatif yang telah dilaksanakan, kami berharap mereka dapat mengenali berbagai bentuk pelanggaran dan menyampaikannya kepada anggota organisasi mereka.

Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh informan Habibur Rohman, koordinator Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, dalam wawancara yang berlangsung pada 25 April 2024. Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara mandiri, "Secara sederhana, Bawaslu tidak mungkin melakukan pengawasan sendiri. Kewenangan untuk melakukan penindakan memang dimiliki oleh Bawaslu, namun informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber." Kami melibat-

kan mereka dalam dua peran, yang pertama sebagai influencer, dan yang kedua untuk memberikan informasi, serta diharapkan dapat melaporkan. Kami telah memberikan sosialisasi yang memadai, serta pendidikan partisipatif, sehingga mereka memahami berbagai bentuk pelanggaran. Kami berharap informasi ini dapat disampaikan kepada anggota organisasi mereka. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, mereka akan melaporkan kepada kami, dan kami yang akan melanjutkan proses tersebut.” (Wawancara Habib, 25 April 2024)

Melalui pendekatan ini, keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi menjadi salah satu faktor krusial dalam memastikan integritas dan kelancaran pemilu. Melalui partisipasi mereka, setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan diharapkan dapat segera dilaporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bawaslu akan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan wewenangnya untuk memeriksa dan memproses laporan tersebut demi memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan prinsip yang adil dan transparan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang telah diberikan pemahaman yang cukup mengenai peraturan dan berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi, pengawasan pemilu menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya merupakan tanggung jawab Bawaslu, melainkan juga memerlukan perhatian dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di Bawaslu Gresik berperan krusial dalam menjamin bahwa partisipasi perempuan dalam pemilu berlangsung dengan adil dan inklusif. Melalui pengawasan dan kampanye edukasi, KPI berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran pemilih perempuan, mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran yang berkaitan dengan hak pilih perempuan, serta mendorong partisipasi aktif perempuan

dalam proses demokrasi. Selain itu, KPI berkolaborasi dengan Bawaslu Gresik untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam proses politik, serta memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dari praktik-praktik politik yang diskriminatif dan merugikan, seperti manipulasi suara atau kampanye berbasis gender yang diskriminatif.

Dengan memperkuat jaringan pengawasan yang melibatkan perempuan di tingkat akar rumput, KPI menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk berperan penting dalam menjaga integrasi demokrasi. Jaringan ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memainkan peran strategis dalam menjamin keberlanjutan pemilu yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat posisi mereka sebagai aktor kunci dalam proses politik. Langkah ini tidak hanya mendukung pemilu yang inklusif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi yang adil bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, KPI tidak hanya mendukung partisipasi perempuan dalam pemilu, tetapi juga memperkuat fondasi politik yang lebih solid.

Dalam wawancara yang berlangsung pada 22 April 2024, Duta, selaku Ketua Organisasi KPI Cabang Gresik, menyatakan, “Kami melatih perempuan akar rumput, mengingat di KPI ini terdapat berbagai kelompok, termasuk petani, nelayan, disabilitas, janda, lansia, mahasiswa, profesional, dan ibu rumah tangga.” Perempuan akar rumput ini dilatih untuk berani dan berpartisipasi dalam bidang politik. Meskipun tidak mencalonkan diri menjadi anggota DPR, pengawasan juga merupakan bentuk partisipasi dalam politik. Perempuan akar rumput ini berani mengambil peran karena mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam pemilu 2024.” (Wawancara Duta, 22 April 2024). Tujuan utama dari pembentukan koalisi perempuan dalam konteks ini adalah untuk melatih perempuan dari kalangan akar rumput agar lebih berani dan aktif dalam berpartisipasi di bidang politik.

Melalui berbagai pelatihan yang diberikan, perempuan dari berbagai latar belakang kelompok, seperti petani, nelayan, disabilitas, janda, lansia, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, diajak untuk memahami dan menyadari pentingnya peran aktif mereka dalam kehidupan politik. Pelatihan ini disusun untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam proses pemilihan dan pengawasan pemilu. Meskipun tidak semua dari mereka memiliki niat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, keterlibatan mereka dalam pengawasan proses politik, termasuk Pemilu 2024, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan demokrasi berjalan dengan adil dan demokratis.

Pelatihan ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam proses pemilihan umum. Melalui pelatihan ini, perempuan dari berbagai kelompok akan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang bermanfaat dalam pemanfaatan, evaluasi, dan identifikasi potensi pelanggaran selama proses pemilu. Pelatihan ini memberikan mereka pemahaman mengenai hak-hak politik serta menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahap pemilihan.

Koalisi perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Selain berperan sebagai pemilih, perempuan akar rumput didorong untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik yang lebih luas, seperti mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui langkah ini, diharapkan perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga integritas demokrasi, memastikan bahwa suara mereka,

serta suara masyarakat lainnya, didengar dan dihargai dalam proses politik yang sedang berlangsung.

Tantangan yang Dihadapi oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam Melakukan Pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik

Keberadaan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam pengawasan Pilkada 2024 Kabupaten Gresik menghadirkan tantangan yang signifikan, mengingat kompleksitas dinamika sosial-politik yang ada. KPI, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, menghadapi tantangan dalam memastikan partisipasi perempuan yang setara dalam proses pilkada, baik sebagai pemilih, kandidat, maupun pengawas. Dalam konteks keberagaman budaya dan kondisi sosial di Kabupaten Gresik, KPI dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi stereotip gender, ketimpangan akses, serta kurangnya dukungan bagi perempuan yang ingin berperan lebih aktif dalam politik, baik di tingkat lokal maupun dalam pengawasan.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memiliki tanggung jawab signifikan untuk menjamin bahwa proses pilkada dilaksanakan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Langkah ini diambil tanpa dipengaruhi oleh praktik diskriminatif atau manipulatif yang dapat merugikan pemilih perempuan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPI memerlukan perhatian yang mendalam terhadap isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, penggunaan politik identitas, serta penurunan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, KPI memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya lingkungan pilkada yang lebih inklusif, di mana perempuan dapat berpartisipasi secara bebas dan setara. Sebagai pemilih dan pengawas, perempuan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Kabupaten Gresik. Peran ini tidak hanya meningkatkan

partisipasi perempuan dalam politik, tetapi juga mendukung pembangunan demokrasi yang lebih representatif dan adil.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Aziz, staf divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas bidang partisipatif Bawaslu Kabupaten Gresik, dalam wawancara pada 16 Mei 2024, menyatakan, "Tantangan itu tentu ada, tetapi bukan tantangan yang besar. Kami harus memastikan bahwa koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan KPI berjalan dengan baik, mengingat masing-masing organisasi memiliki struktur dan prosedur operasional yang berbeda." Oleh karena itu, mereka akan terus berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan." (Wawancara Aziz, 16 Mei 2024). Ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam kolaborasi antara Bawaslu dan KPI, meskipun tantangan tersebut tidak terlalu signifikan.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah perbedaan dalam struktur organisasi dan prosedur operasional antara kedua lembaga tersebut. Bawaslu, sebagai lembaga yang berfokus pada pengawasan pemilu, memiliki prosedur yang lebih teknis dan berkaitan dengan aspek hukum. Di sisi lain, KPI lebih banyak berurusan dengan pengawasan media dan konten siaran. Perbedaan ini dapat menimbulkan potensi misinterpretasi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, yang memerlukan pendekatan yang cermat dan koordinasi yang efektif agar tujuan pengawasan tetap tercapai.

Namun, tantangan utama yang perlu diatasi adalah memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi tetap berjalan dengan efektif. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tanggung jawab setiap lembaga. Dengan komitmen yang solid dari kedua pihak untuk memastikan pengawasan yang transparan dan akuntabel, mereka dapat mengatasi perbedaan struktural dan prosedural yang ada. Peningkatan saluran

komunikasi, baik melalui pertemuan rutin maupun penyelarasan prosedur operasional, akan memastikan bahwa kedua lembaga ini dapat berkolaborasi secara sinergis, tanpa mengorbankan independensinya masing-masing dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Komitmen yang solid dari kedua pihak merupakan salah satu elemen krusial dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Melalui kesepakatan untuk memastikan pengawasan yang transparan dan akuntabel, Bawaslu dan KPI dapat mengatasi perbedaan dalam struktur dan prosedur yang ada. Kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan ini akan menghasilkan lingkungan kerja yang konstruktif dan mendorong kedua lembaga untuk berkolaborasi dalam memastikan setiap tahap pemilihan dilaksanakan dengan prinsip integritas dan demokrasi yang kokoh. Dengan pendekatan yang tepat dan koordinasi yang berkelanjutan, Bawaslu dan KPI memiliki potensi signifikan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam melaksanakan peran mereka dalam pengawasan pemilihan umum.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan Duta, Ketua Organisasi KPI Cabang Gresik pada tanggal 22 April 2024, menjelaskan pelanggaran yang ditemukan oleh anggota KPI selama proses pengawasan pemilu. "Hasil laporan dari KPI kemarin menunjukkan bahwa terdapat banner yang masih terpasang meskipun sudah memasuki masa tenang, serta adanya iklan politik yang dipasang di media sosial pada periode yang sama." Mereka yang melaporkan melalui formulir yang telah kami sediakan. Selanjutnya, berdasarkan laporan yang mereka sampaikan, kami dari Bawaslu akan mengambil tindakan. "Kami menjamin keamanan identitas pelapor ketika melaporkan" (Wawancara Duta, 22 April 2024). Berdasarkan laporan KPI kemarin, terdapat beberapa pelanggaran yang teridentifikasi terkait pemasangan banner dan iklan politik selama masa tenang. Beberapa laporan menunjukkan bahwa

terdapat banner yang masih terpasang di lokasi-lokasi strategis meskipun telah memasuki masa tenang. Selain itu, terdapat laporan mengenai pemasangan iklan politik di media sosial yang tetap beroperasi meskipun sudah memasuki periode masa tenang. Seluruh pelanggaran tersebut telah berhasil diidentifikasi dan dilaporkan melalui formulir pelaporan yang disediakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Laporan-laporan ini berfungsi sebagai landasan bagi Bawaslu dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap pelanggaran yang teridentifikasi akan dilaporkan melalui formulir gform yang disediakan, guna memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Sistem pelaporan ini menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat tercatat secara sistematis dan transparan. Dengan adanya formulir pelaporan ini, proses dokumentasi menjadi lebih terstruktur, sehingga mempercepat tindak lanjut.

Pihak Bawaslu menghargai kontribusi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kelancaran proses pemilu. Setiap laporan yang diterima akan diproses dengan investigasi dan tindakan yang tepat. Bawaslu memastikan keamanan dan kerahasiaan identitas para pelapor untuk memberikan rasa aman kepada mereka yang berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran. Perlindungan ini merupakan salah satu fokus utama Bawaslu untuk menciptakan suasana pemilu yang adil dan bebas dari praktik kecurangan. Di masa yang akan datang, Bawaslu akan terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya masa tenang dan memastikan bahwa pelanggaran yang serupa tidak akan terjadi lagi pada pemilihan yang akan datang.

Kesimpulan

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di Kabupaten Gresik memainkan peran krusial dalam mengawasi demokrasi melalui pengawasan Pemilu 2024. Organisasi ini menempatkan partisipasi perempuan sebagai prioritas utama, dengan fokus pada pemantauan proses pemilu untuk memastikan keterlibatan perempuan di setiap tahap pemilu, baik sebagai pemilih, calon legislatif, maupun anggota penyelenggara pemilu. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan bagi masyarakat mengenai hak-hak politik perempuan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil selama pemilihan umum 2024 tidak diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya.. Melalui partisipasi aktif KPI, diharapkan pemilu dapat dilaksanakan dengan transparansi, keadilan, dan inklusivitas yang tinggi.

Namun, dalam pelaksanaannya, KPI menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Gresik. Salah satu isu yang dihadapi adalah budaya patriarki yang terus menghambat partisipasi perempuan dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di samping itu, terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik sering kali berdampak pada hasil pemilu yang adil dan setara. KPI juga menghadapi tantangan terkait intimidasi atau kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam konteks politik. Walaupun demikian, KPI terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat jaringan guna memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu yang demokratis.

Daftar Pustaka

Afifah, W., Hadi, S., Khoiriyah, L. M., & Istriani, I. (2023, October). Pendidikan Pemantau Pemilu Bagi Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember Guna Mewujudkan Demokrasi

- Yang Berkeadilan Gender. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 3, No. 1, pp. 94-107).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Bintari, A. (2021). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13-22.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Karim, M. I. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Politique*, 3(1).
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2).
- Novita, A., Sos, M. M. K. S. S., & IP, M. Orientasi Koalisi Perempuan Indonesia (Kpi) Jawa Timur Dalam Melakukan Literasi Politik Guna Mendorong Penguatan Perempuan Dalam Politik.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F. H., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politica*

- Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182-202.
- Redhani, M. E., Fitri, M. S., Khalid, A. K., & Hanafi, H. (2020). Sosialisasi Pemilu Kepada Pemuda Guna Menciptakan Pemuda Yang Sadar Pemilu Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 6(1)..
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum
- Rohman H. (2023). Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Partisipasi, dan Hubungan Antar Lembaga. Bawaslu Kabupaten Gresik: Gresik.
- Formulir Pemantau Pemilu Koalisi Perempuan Indonesia.

Strategi Bakesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Leonora Auberta Zaneta Trixie

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari praktik demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan pemimpin atau pejabat publik. Hal ini menegaskan bahwa kedaulatan terletak pada rakyat. Pemilu adalah mekanisme krusial dalam mewujudkan demokrasi, yang memberikan kedaulatan kepada rakyat melalui pemilihan kandidat yang terpilih. Pemilu berfungsi sebagai instrumen politik yang dirancang sesuai dengan konstitusi dan kebijakan negara, serta dapat disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan kelangsungan proses demokrasi yang optimal (Mushaddiq Amir, page 116, 2020).

Faktor penting yang mendukung demokrasi adalah partisipasi perempuan dalam politik. Pentingnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan saat ini harus menjadi fokus utama. Pendidikan politik untuk perempuan harus difokuskan pada peningkatan kesadaran mengenai pentingnya melawan marginalisasi politik yang sering mereka hadapi. Dengan demikian, perempuan dapat mengembangkan identitas yang kokoh dalam ranah politik. Tujuan utama dari pendidikan politik ini adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan, bukan untuk mengejar kekuasaan atau dominasi, sebagaimana yang sering terjadi sebelumnya (Tentri Omami, S.H, hlm 3, 2017).

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul, yang menekankan signifikansi peran perempuan dalam politik saat meresmikan pelatihan bagi Kader TP-PKK di Bandung. Melalui inisiatif yang diusung oleh Kesbangpol Kota Bandung, perempuan diundang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang demokrasi

dan berperan aktif dalam politik, serta mengubah pandangan negatif mengenai politik sebagai ranah yang hanya dikuasai oleh laki-laki. Rizal emphasizes that women possess significant potential as agents of change within society.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial, memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik, mengingat rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan politik. Ketua Kesbangpol, Bambang Sukardi, mengharapkan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman perempuan mengenai demokrasi dan mendorong mereka untuk berperan aktif, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, demi tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam politik (Editor DPRD Bandung, 2021). Upaya konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik juga dilakukan oleh Bakesbangpol Sidoarjo, yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kesadaran politik masyarakat. Bakesbangpol, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab, mengutamakan pemberdayaan perempuan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi politik. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemilu serta menanamkan kesadaran akan pentingnya hak politik perempuan. Dalam kegiatan ini, perempuan didorong untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam pemilu, baik sebagai pemilih, peserta, maupun pengamat, sehingga mereka dapat mengambil peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Bakesbangpol Sidoarjo telah melaksanakan sejumlah program, termasuk seminar, pelatihan, diskusi publik, serta berbagai kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pemilu. Melalui narasumber dari pemerintah, KPU, tokoh masyarakat, dan akademisi, lembaga ini berupaya memberikan informa-

si yang akurat dan relevan, serta menciptakan ruang dialog bagi perempuan untuk memperdalam pemahaman politik mereka.

Dari berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, efektivitas program yang ada masih memerlukan evaluasi lebih mendalam, yaitu mengenai dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan perilaku politik perempuan di Sidoarjo, serta apakah kegiatan yang telah dilakukan benar-benar mampu mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam pemilu. Buku ini bertujuan untuk menganalisis strategi sosialisasi yang diterapkan oleh Bakesbangpol Sidoarjo dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan pada Pemilu 2024.

Strategi Bakesbangpol untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, tulisan (Priadi et al., 2019) mengenai "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia" menyatakan bahwa fluktuasi jumlah perempuan di parlemen dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang konsisten. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia mencakup pendidikan politik dalam keluarga, mendorong keterlibatan dalam organisasi, advokasi mengenai pentingnya peran perempuan dalam politik, serta mempersiapkan anak perempuan sejak dini untuk memahami aspek-aspek politik.

Peran Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik merupakan aspek yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan (Abdul Aziz et al., 2022), pelaksanaan program pendidikan politik yang direncanakan untuk tahun 2020-2021 tidak berjalan sesuai harapan akibat dampak pandemi covid-19, yang mengalihkan semua rencana dan anggaran untuk penanganan covid-19. Akibatnya, pengalihan anggaran ini mengakibatkan berbagai program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi politik, khususnya di kalangan perempuan, terus mengalami peningkatan seiring berjalanannya waktu. Menurut penjelasan dalam tulisan (Eza Tri Yandy et. al, 2021), partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama berkat penerapan peraturan-peraturan yang ada. Setelah melakukan analisis, penulis merekomendasikan kepada para pemimpin partai dan penyelenggara pemilu untuk mengembangkan kebijakan dan struktur politik yang lebih seragam dan konsisten.

Pendidikan politik bagi generasi muda menghadapi sejumlah tantangan, sebagaimana diuraikan dalam tulisan Noor Affandi (2021). Pelaksanaan program pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda masih menghadapi berbagai kendala. Masalah ini timbul dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, melibatkan pihak pelaksana program serta generasi muda sebagai penerima kebijakan pendidikan politik tersebut.

Dalam tulisan (Wahid Safar et al., 2019) dijelaskan bahwa strategi perencanaan yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli terbukti efektif, meskipun masih memerlukan peningkatan. Sasaran jangka panjang mencakup upaya sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengadopsi pendekatan persuasif, sehingga KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Peran pengawasan partisipatif, khususnya bagi perempuan, merupakan aspek yang sangat penting. Dalam tulisan (Muhamimin et al., 2023), dijelaskan bahwa kehadiran pengawas partisipatif perempuan dalam Pilkada dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku politik, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan untuk mematuhi aturan dan menjaga integritas partai masing-masing. Hal ini diharapkan dapat

menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas, baik dari segi proses maupun hasilnya.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia, penelitian oleh (Mhd. Latip Kahpi et al, 2024) menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik, terdapat pula banyak faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Kebijakan afirmatif, seperti kuota gender di partai politik dan parlemen, menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Selain itu, peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender di masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam membangun fondasi yang lebih kokoh untuk partisipasi politik perempuan. Dukungan dari organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan meningkatkan kapasitas dan motivasi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam politik. Transformasi sosial dan budaya yang semakin inklusif, serta keberadaan jaringan dukungan dan mentorship, memungkinkan perempuan untuk mengatasi berbagai hambatan dan berkontribusi secara lebih aktif dalam ranah politik. Dengan terus meningkatkan dukungan untuk partisipasi politik perempuan dan mengatasi berbagai hambatan yang ada.

Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia, penelitian oleh (Alfi Nursyifa et al. 2023) menjelaskan bahwa peran perempuan dalam politik menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat. Pandangan konvensional yang umum berlaku sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang dianggap tidak sesuai untuk berperan sebagai pemimpin atau kompetitor di arena politik. Buku ini menyimpulkan bahwa meskipun partisipasi perempuan di lembaga-lembaga politik seperti DPR, DPD, MPR, dan DPRD masih tergolong rendah,

dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik. Buku ini menyoroti signifikansi pendidikan politik bagi perempuan serta inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan motivasi mereka dalam berpartisipasi di bidang politik. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan, memberikan kesempatan yang setara, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan agar mereka dapat berpartisipasi dengan lebih percaya diri dan aktif dalam dunia politik.

Berbagai tulisan yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia, terdapat pula sejumlah faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif seperti kuota gender, peningkatan pendidikan politik, serta dukungan dari organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, telah menciptakan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, tantangan budaya patriarki, pandangan tradisional, dan kesenjangan gender yang masih ada, khususnya dalam lembaga legislatif, menunjukkan bahwa diperlukan perubahan sosial dan budaya yang lebih inklusif.

Selain itu, peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mengedukasi masyarakat serta meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui program pendidikan politik yang lebih efektif. Pengawasan partisipatif, khususnya yang melibatkan perempuan, memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pemilu yang lebih adil dan berintegritas.

Adalah krusial untuk terus memperkuat dukungan terhadap partisipasi politik perempuan, dengan meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang politik, memberikan kesem-

patan yang setara, serta memastikan kualitas pendidikan politik yang memadai. Apabila tantangan-tantangan ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih signifikan dalam ranah politik, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warga negara.

Partisipasi politik perempuan mengacu pada keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik, namun hingga saat ini masih tergolong rendah. Pembatasan akses perempuan ke bidang politik, yang dianggap maskulin, terjadi tidak hanya di Barat, tetapi juga di Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pahlawan yang melawan Belanda adalah pria, sejalan dengan pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Sejak era kerajaan hingga perlawanannya kolonial, peran perempuan sering kali terabaikan, bahkan dilarang untuk mengakses pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh Raden Adjeng Kartini. Namun, pada 28 Oktober 1928, semangat pergerakan perempuan Indonesia semakin berkembang setelah Sumpah Pemuda, yang mengarah pada Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres ini berhasil menyatukan organisasi wanita Indonesia dalam federasi "Perikatan Perkempulan Perempuan Indonesia (PPPI)," yang menjadi langkah penting dalam sejarah pergerakan perempuan Indonesia (Martyn, 2004).

Keberadaan perempuan dalam ranah politik di Indonesia adalah salah satu indikator krusial untuk menilai pencapaian keadilan dalam demokrasi, yang saat ini masih berada dalam fase transisi. Partisipasi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memerlukan kesadaran dan perhatian dari seluruh masyarakat. Namun, realitanya partisipasi perempuan dalam politik masih tergolong rendah, disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam sistem politik Indonesia. Apabila situasi ini

dipandang sebagai sesuatu yang wajar, maka secara otomatis kekuasaan politik akan terus didominasi oleh mayoritas pria.

Pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan oleh lembaga sosial masih belum mencapai tujuan optimal dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik adalah rasionalitas pemilih. Manusia, sebagai individu yang berpikir rasional, biasanya melakukan evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian dalam setiap tindakan, termasuk dalam partisipasi mereka dalam pemilu. Pemilih akan mengevaluasi apakah keuntungan yang diperoleh dari hak suara mereka sebanding dengan "biaya" yang harus dikeluarkan, yang mencakup tidak hanya uang, tetapi juga waktu dan tenaga, seperti biaya transportasi menuju lokasi pemungutan suara (TPS).

Hasil pemilu, yang ditetapkan secara resmi oleh KPU, sering kali dianggap tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Untuk sebagian individu, manfaat dari pemilu tampaknya hanya dirasakan oleh kandidat yang terpilih, sedangkan masyarakat secara keseluruhan tidak merasakan dampak yang signifikan dari proses tersebut. Selain itu, fenomena politik uang yang masih berkembang semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, karena uang dianggap sebagai penghalang utama dalam meraih hasil yang adil dan setara dalam pemilu.

Strategi Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu

Dalam analisis ini, teori sosialisasi politik diterapkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan oleh Bakesbangpol Sidoarjo dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan pada Pemilu 2024. Teori ini memiliki relevansi yang signifikan karena menjelaskan proses di mana individu atau kelompok dapat mengembangkan pemahaman, nilai, dan sikap politik melalui berbagai agen sosialisasi, baik yang bersifat formal

maupun informal. Greenstein merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep sosialisasi politik.

Greenstein menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pembelajaran politik yang dilakukan oleh individu-individu tertentu yang memiliki keahlian dan pemahaman dalam bidang politik. Agen-agen tersebut mencakup lebih dari sekadar individu seperti pendidik atau tokoh masyarakat; mereka juga melibatkan institusi formal seperti lembaga pemerintah, organisasi politik, dan media. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi politik mencakup berbagai aspek yang signifikan dalam konteks kehidupan sosial (Haryanto, p. 15, 2018).

Greenstein mengklasifikasikan sosialisasi politik ke dalam dua kategori utama, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Sosialisasi politik dalam konteks yang lebih terbatas mengacu pada proses pembelajaran yang dirancang secara terstruktur oleh agen formal, seperti program pendidikan politik, seminar, atau pelatihan kepemimpinan. Contoh konkret adalah inisiatif Bakesbangpol Sidoarjo yang menyelenggarakan seminar dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Dalam konteks ini, Bakesbangpol berperan sebagai agen resmi yang secara strategis mendukung keterlibatan perempuan (Haryanto, p. 16, 2018).

Sebaliknya, sosialisasi politik dalam pengertian yang lebih luas mencakup proses pembelajaran yang tidak selalu terstruktur atau formal, namun tetap memiliki dampak signifikan terhadap perilaku politik individu. Proses ini melibatkan interaksi harian dalam masyarakat, diskusi kelompok sosial, pengalaman dalam keluarga, serta paparan dari media massa. Aspek-aspek yang tampaknya tidak berhubungan langsung dengan politik sering kali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku politik individu.

Lebih lanjut, Greenstein menegaskan bahwa tujuan sosialisasi politik tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi politik individu. Kompetensi ini meliputi kemampuan untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam sistem politik serta bertindak secara aktif sesuai dengan peran tersebut. Untuk perempuan, khususnya di masyarakat yang masih menghadapi tantangan sosial atau budaya, kemampuan politik merupakan faktor krusial dalam mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses politik (Haryanto, 2018, p. 18).

Di samping itu, sosialisasi politik dapat terjadi baik secara eksplisit maupun implisit. Sosialisasi eksplisit berlangsung melalui kegiatan formal seperti pelatihan atau kampanye yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak dan kewajiban politik mereka. Di sisi lain, sosialisasi implisit dapat terjadi melalui pengalaman sehari-hari, seperti pengaruh media yang menampilkan peran perempuan dalam politik atau diskusi dalam lingkungan keluarga yang membahas isu-isu politik.

Teori ini dapat berfungsi sebagai kerangka yang efektif bagi Bakesbangpol Sidoarjo dalam mengevaluasi strategi yang diterapkan. Contohnya, seminar mengenai pentingnya partisipasi perempuan atau forum diskusi yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyampaikan pandangan mereka dapat dianggap sebagai sosialisasi politik dalam konteks yang lebih terbatas. Di sisi lain, pendekatan tidak langsung, seperti pemanfaatan media untuk menyebarkan narasi mengenai peran perempuan dalam politik, merupakan elemen penting dalam sosialisasi politik secara keseluruhan.

Melalui penerapan teori ini, tulisan ini dapat mengeksplorasi strategi yang diimplementasikan oleh Bakesbangpol dalam meningkatkan kesadaran perempuan, serta memberikan motivasi dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis Bakesbangpol dalam mendorong partisipasi perempuan pada Pemilu 2024, serta menekankan pentingnya peran lembaga pemerintah dalam membangun kesadaran politik masyarakat secara keseluruhan.

Menurut teori sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Greenstein, aktivitas Bakesbangpol Sidoarjo mencerminkan penerapan strategi sosialisasi yang menyeluruh. Dalam sosialisasi politik dengan pengertian yang lebih terbatas, kegiatan ini melibatkan narasumber resmi seperti H. Aditya Nindyatman dari DPRD, Ahmad Labib dari KPU, dan Bahrul Alam dari Bakesbangpol Sidoarjo yang secara terstruktur men-transfer pengetahuan politik melalui pemaparan materi mengenai pemilu, kampanye, dan partisipasi politik. Sosialisasi dalam konteks yang lebih luas dapat dilihat dari ruang dialog yang memungkinkan peserta untuk mengembangkan pemahaman politik melalui interaksi sosial. Kalimah Wasis Lestari, sebagai pembicara, memberikan wawasan mengenai peran perempuan dan pemuda dalam proses demokrasi. Kegiatan ini menggunakan pendekatan eksplisit dan implisit dengan memberikan informasi langsung mengenai mekanisme pemilu serta menciptakan suasana yang mendukung kesadaran politik. Tujuannya tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengembangkan kompetensi politik individu, terutama bagi perempuan dan pemuda. Bahrul Alam menekankan harapan pemerintah Sidoarjo untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, yang merupakan inti dari strategi sosialisasi politik Greenstein: memberdayakan individu untuk memahami dan berperan aktif dalam sistem politik.

Irfai'i Afham, sebagai pembicara, memberikan penjelasan mendalam tentang makna politik, memanfaatkan perspektif Aristoteles dan kerangka budaya sipil oleh Gabriel Almond dan

Sidney Verba. Ia mengidentifikasi tiga kategori budaya politik: Partisipan (aktif), Subjek (pasif), dan Paroki (terbatas kesadaran). Fauzan Adhim dari KPU juga menekankan pentingnya kampanye politik sebagai upaya terorganisir untuk memengaruhi pemilih, dengan prinsip persuasi dan keterbukaan. Kampanye dianggap sebagai alat untuk kepentingan publik yang tidak mengedepankan paksaan. Di sisi lain, Bahrul Alam dari Bakesbangpol Sidoarjo memberikan penjelasan mengenai peran lembaganya dalam memfasilitasi politik domestik, dengan penekanan pada pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan pemilu. Tujuan utama adalah untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada 17-18 Januari 2024 di Tanjung Plaza Hotel bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dan pemuda dalam politik, dengan menggunakan pendekatan multiperspektif guna membangun kesadaran dan kompetensi politik.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Sidoarjo pada tanggal 30-31 Januari 2024 di Grand City Hotel Batu merupakan upaya yang terencana dalam menjalankan proses sosialisasi politik sesuai dengan teori Greenstein. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk sosialisasi politik dalam pengertian yang lebih terbatas, yaitu suatu proses pembelajaran politik yang dirancang secara sistematis dan terencana dengan melibatkan berbagai lembaga serta narasumber yang kompeten.

Dalam kegiatan tersebut, Bakesbangpol Sidoarjo mengundang narasumber dari berbagai elemen, termasuk anggota DPRD, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perwakilan Kodim, serta akademisi. Setiap narasumber menyampaikan pandangan yang beragam namun saling mendukung dalam membahas konsep pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan implementasi Pancasila. Pernyataan ini sejalan dengan

pandangan Greenstein yang menyatakan bahwa sosialisasi politik melibatkan berbagai agen yang memiliki keahlian dan pemahaman mendalam dalam bidang politik.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi politik masyarakat, khususnya bagi organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan peserta mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui pembahasan mendalam tentang konsep pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Greenstein yang menekankan bahwa sosialisasi politik bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang pengembangan kemampuan individu untuk memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Beragam narasumber menekankan signifikansi memahami identitas sebagai bangsa Indonesia, mencintai tanah air, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Pendekatan ini mencerminkan konsep sosialisasi politik Greenstein yang memandang proses ini sebagai usaha untuk membentuk sikap, nilai, dan pemahaman politik yang menyeluruh, bukan hanya sekadar penyampaian informasi.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi Bakesbangpol Sidoarjo dapat dianggap sebagai nyata penerapan teori sosialisasi politik Greenstein. Melalui kegiatan yang terstruktur, melibatkan berbagai pihak, dan bertujuan untuk membangun kompetensi politik, Bakesbangpol telah menunjukkan peran pentingnya dalam mendorong partisipasi serta kesadaran politik masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan wawasan kebangsaan.

Kesimpulan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Sidoarjo mencerminkan strategi sosialisasi yang efisien dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada Pemilu 2024. Melalui pendekatan eksplisit dan implisit, Bakesbangpol telah berhasil mengembangkan kompetensi politik dan kesadaran sosial, khususnya di kalangan perempuan dan pemuda, dengan melibatkan berbagai agen yang memiliki keahlian di bidang politik. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang mendalam, yang mendorong partisipasi aktif dan kesadaran akan hak politik individu.

Daftar Pustaka

- Purnamasari, A. I., Sulbadana, S., Supriyadi, S., & Kasim, A. . (2023). Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v17no1.2637>.
- al, F. U. (2024). Pendidikan Efektivitas Program Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah dalam Menyambut Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana*.
- Al, S. B. (2017). “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Adminitrasi Publik*.
- Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2 hlm 16.
- Andersen, D. (2023). *Crowded Out: The Effects of Concurrent Elections on Political Engagement, Candidate Evaluation, and Campaign Learning in the United States*”. *Representation Journal of Representative Democracy*.

- Cahyani, C. H. (2020). *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik : Peran Kesbangpol Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Cahyani, C. H. (2020). *Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Haeruddin Syarifuddin, A. J. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. Praja : Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Heriyanto. (2018). "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif". *Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*.
- Hidayat, M. R. (2024). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Rangka Pendidikan Politik Pemilih Pemula Melalui Program Pemilos Serentak Bagi Siswa Sma/Sederajat Di Kabupaten Kulon Progo*. Studi Politik Indonesia Terapan, Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hidayat, R. (2021). *Peran Badan Kesatuan Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Studi Kasus : Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Bangkesbangpol-dagri Provinsi Nusa Tenggara Barat* : Muhammadiyah Mataram .
- Indonesia, L. S. (19-21 Februari 2024). *Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024*. Gedung Arva Lt .3 Jl. RP.Soeroso No. 40 BC Gondangdia Menteng Jakarta Pusat 10350.
- Irmansyah, I. (2021). *Sosialisasi dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat da-*

- lam Pilpres 2019 di Kota Tangerang. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jihan Fahira, A. M. (2021). Peran Aparatur Pemerintah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dikelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". Kajian Ilmiah Mahasiswa Adminitrasi Publik, 1334-1335.
- Nartin, Y. M. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19(Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan.
- Prof. Dr. Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, K. D. (2013). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D". ALFABETA, C : ISBN J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.
- Rizal Khairul, S. M. (2021, mei rabu). Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung. From Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan: <https://dprd.bandung.go.id/warta/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-perempuan>
- Subakti, R. (2006). Partisipasi Politik: Konsep dan Realitas. . Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Tentri OmamiI, S. (2017). Peran Pendidikan Politik Bagi Perempuan Menurut Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, hlm 3.
- Umum, K. P. (2019). Laporan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Jakarta : KPU RI.

Media Sosial dan Sosialisasi Pemilu: Pendekatan KPU Sidoarjo untuk Pemilih Pemula

Nelis Sa'adah

Pendahuluan

Media sosial memainkan peran krusial dalam mendorong partisipasi politik, khususnya di kalangan generasi muda atau Gen Z, dalam konteks pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024. Media sosial menciptakan suatu platform yang unik bagi masyarakat, terutama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, untuk mengekspresikan pandangan politik mereka dalam melaksanakan beragam aktivitas politik melalui saluran digital ini. Media sosial menyediakan kemudahan bagi KPU dalam menyampaikan sosialisasi politik dengan cara yang praktis, hanya melalui perangkat genggam dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja. Di samping itu, media sosial memberikan pengaruh yang konstruktif bagi generasi muda. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih terlibat dan antusias dalam arena politik.

Keberadaan media sosial telah memberikan kemudahan bagi KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi, khususnya di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai landasan bagi KPU Kabupaten Sidoarjo untuk berinovasi dalam membentuk citra politik yang mampu menarik minat partisipasi masyarakat. Media sosial telah membawa transformasi signifikan dalam ranah politik. Dengan demikian, KPU Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi politik kepada generasi muda, dengan harapan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pemilu 2024.

Boyd dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial merupakan sekumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan, dalam beberapa kasus, berkolabo-

rasi. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks konten yang dihasilkan oleh pengguna, di mana kreasi tersebut berasal dari individu itu sendiri, bukan dari editor seperti yang lazim terjadi di lembaga media tradisional. Van Dijk, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrullah (2015), mendefinisikan media sosial sebagai sebuah platform yang menekankan keberadaan pengguna serta memberikan dukungan dalam aktivitas dan kolaborasi mereka. Dengan demikian, media sosial dapat dipandang sebagai platform daring yang berfungsi sebagai penghubung dalam membentuk relasi dan koneksi sosial di antara para penggunanya.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam masyarakat. Keberadaan media sosial telah mengakibatkan transformasi dalam perilaku masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi budaya, moral, dan kebiasaan yang ada saat ini. Indonesia memiliki potensi signifikan untuk transformasi sosial berkat populasi yang besar, serta keragaman budaya, etnis, dan agama yang ada di dalamnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengadopsi media sosial sebagai sarana untuk memperoleh dan mendistribusikan informasi kepada publik. Individu-individu ini berasal dari beragam kelompok usia dan latar belakang yang bervariasi.

Menurut laporan di kompasiana.com, media sosial memiliki peranan yang signifikan dalam memperkuat kesadaran politik menjelang pemilu 2024, khususnya di antara generasi muda. Media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan politik mereka dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, termasuk demonstrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting untuk melaksanakan upaya yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan keterlibatan politik di kalangan generasi muda. Metode yang paling signifikan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai generasi muda (Afiani et al. 2024).

Kehidupan masyarakat menunjukkan dinamika yang berkembang dengan kecepatan yang sangat signifikan. Fenomena yang mendorong transformasi ini adalah akulturasi budaya yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Setiap hari, individu memanfaatkan beragam media untuk mengungkapkan gagasan, kritik, saran, dan bahkan ungkapan ketidakpuasan dengan leluasa. Sejumlah dimensi kehidupan telah mengalami transformasi signifikan akibat perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi, termasuk metode di mana individu berbagi dan mengakses data. Perkembangan ini mengakibatkan kemunculan media daring, yang saat ini berfungsi sebagai salah satu sumber informasi utama di era digital. Media sosial merupakan suatu platform yang beroperasi di ranah internet, dirancang untuk menyampaikan informasi, termasuk berita, artikel, hiburan, serta berbagai jenis informasi lainnya, dengan kecepatan dan interaktivitas yang tinggi.

Media sosial pertama kali muncul bersamaan dengan kemunculan internet pada akhir abad ke-20. Media daring memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan media konvensional seperti surat kabar, televisi, dan radio. Media daring menyediakan akses yang mudah tanpa adanya batasan waktu maupun lokasi. Individu dapat dengan efisien mengakses informasi yang diperlukan melalui perangkat digital seperti ponsel atau komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan smartphone. Platform-platform baru seperti Twitter (2006), Instagram (2010), dan TikTok (2016) memperkenalkan fitur-fitur inovatif yang secara signifikan memperkaya pengalaman pengguna. Platform media sosial saat ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk kolaborasi dan distribusi konten multimedia dalam beragam konteks.

Media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi massa untuk menyebarluaskan beragam isu sosial dan politik. Melalui perce-

patan distribusi informasi, calon pemimpin dapat berinteraksi secara langsung dengan pemilih, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi dalam proses politik. Media sosial menyediakan sarana yang efisien untuk kampanye dalam menjangkau pemilih. Kehadiran media sosial telah merombak struktur politik, membuka jalan bagi partisipasi dan pengawasan yang lebih luas, namun juga menghadirkan tantangan serius seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi yang mendalam.

Sosialisasi merupakan suatu proses yang mengubah pola pikir individu atau kelompok, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dan beradaptasi agar dapat menjalankan fungsi yang serupa dalam suatu kelompok. Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi sosial yang dirancang untuk masyarakat, bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, membentuk nilai dan sikap, serta mengembangkan perilaku, sehingga individu dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan sosial mereka (Aprilia and Azmi 2021).

Proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu langkah krusial dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, KPU memiliki peran yang sangat penting dalam menyajikan informasi, pendidikan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai signifikansi partisipasi dalam pemilu. Melalui kegiatan penyuluhan, KPU berupaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkenalkan prosedur pemilu, serta menjelaskan proses pemilu dengan lebih mendalam. Dengan demikian, upaya sosialisasi ini berperan sebagai alat bagi KPU untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok yang terpinggirkan, serta masyarakat luas, agar lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU memiliki signifikansi yang besar dalam konteks pengurangan jumlah

golput, yaitu pemilih yang tidak memanfaatkan hak suaranya. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan esensi dari sistem demokrasi, dan tanpa partisipasi yang memadai, legitimasi hasil pemilu dapat dipertanyakan. KPU terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui kegiatan sosialisasi dengan menyediakan berbagai informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula, individu di daerah terpencil, serta kelompok penyandang disabilitas.

Tantangan dalam partisipasi politik masyarakat, seperti rendahnya kesadaran politik, kurangnya pemahaman tentang prosedur pemilu, apatisme, dan penyebaran informasi yang tidak merata, memerlukan upaya yang terstruktur untuk menyampaikan pemahaman yang mendalam mengenai signifikansi pemilu. Di samping itu, KPU perlu menanggapi kemajuan teknologi dan media digital yang kian berpengaruh terhadap cara masyarakat mengakses dan memahami informasi. Seiring dengan kemajuan ini, sosialisasi telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen fundamental yang dimanfaatkan oleh KPU untuk mengatasi kesenjangan informasi dan menyajikan informasi yang menyeluruh kepada publik.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU melampaui sekadar penyebaran informasi secara langsung; ia juga mencakup penggunaan berbagai saluran media, termasuk media massa, media sosial, serta kegiatan interaktif seperti diskusi publik, seminar, dan lokakarya. Pendekatan ini dirancang untuk mengakses beragam kelompok dengan metode yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan komunitas tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, tetapi juga mampu memilih dengan bijak dan cerdas, sehingga pemilihan dapat berlangsung dengan aman, adil, dan demokratis.

Media Sosial dan Sosialisasi Pemilu

Dalam karya (Indrawan, Elfrita Barzah, dan Simanihuruk 2023) yang berjudul "Instagram Sebagai Media Komunikasi

“Politik Bagi Generasi Milenial”, dijelaskan bahwa Instagram berfungsi sebagai platform media sosial yang kerap dimanfaatkan oleh generasi milenial untuk aktivitas komunikasi politik, berkat kemudahan dalam penggunaannya. Media sosial telah bertransformasi menjadi sumber utama bagi mereka dalam memperoleh informasi politik yang diperlukan, terutama ketika mereka berkeinginan untuk terlibat. (Indrawan, Elfrita Barzah, and Simanihuruk 2023).

Keterbatasan tim kreatif yang terfokus pada bidang tertentu mengakibatkan sosialisasi melalui Instagram belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, keterlibatan masyarakat masih minim disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai signifikansi berpolitik. Tantangan ini teridentifikasi dalam pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Dalam karya (Aini Atika 2024) yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Sebagai Media Sosialisasi Politik Pada Pemilu Tahun 2024,” Universitas Jambi. Instagram telah berfungsi sebagai sarana bagi KPU Provinsi Jambi untuk menyampaikan pesan politik dan membentuk citra selama pemilu. Melalui akun yang menarik dan interaktif, mereka dapat menjangkau lebih banyak pemilih sambil berkomunikasi secara langsung. Fitur-fitur seperti jangkauan, tayangan, hashtag, dan tag lokasi berperan penting dalam menyebarluaskan pesan politik dengan efisiensi kepada beragam kelompok pemilih.

Berbeda dengan karya yang berjudul “Analisis Komodifikasi Media Sosial Instagram Terhadap Citra Partai Politik Menjelang Pemilihan Calon Presiden 2024” (Ichsan, Irawan, dan Safira 2023). Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa terdapat komodifikasi dalam unggahan-unggahan Instagram Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Prabowo Subianto. Proses komodifikasi konten dilakukan melalui penyajian informasi dan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai pemilihan calon presiden. Penggunaan Instagram oleh kandidat sebagai sarana

untuk menyebarluaskan informasi dengan cepat mencerminkan fenomena komodifikasi audiens yang sedang berlangsung. Di samping itu, komodifikasi tenaga kerja dapat diamati melalui reaksi audiens, baik dalam bentuk menyukai, memberikan komentar, maupun membagikan pesan atau informasi tersebut ke platform media sosial lainnya. Secara keseluruhan, proses komodifikasi terjadi melalui konten, audiens, dan pekerja yang tercermin dalam unggahan Instagram dari ketiga kandidat tersebut (Ichsan, Irawan, dan Safira 2023).

Selanjutnya, karya yang ditulis oleh (Fajar 2021) dengan judul “Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Kampanye di Era Pandemi Covid-19 Pasangan ‘Artys’ Pada Pilkada Blora” mengkaji penggunaan media sosial Instagram sebagai alternatif untuk kampanye di masa pandemi Covid-19. Pelarangan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan oleh pemerintah atau dinas terkait telah mendorong pemanfaatan Instagram @Ariefrohman838 secara optimal untuk memengaruhi masyarakat Blora. Strategi yang diterapkan mencakup kolaborasi dengan para ulama, tokoh-tokoh elite, politisi, seniman, serta influencer di platform YouTube. Dalam pelaksanaannya, pendekatan AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) digunakan untuk menganalisis konten. Uggahan di akun tersebut mencerminkan elemen-elemen metode AIDA, mengindikasikan bahwa pesan yang disampaikan terorganisir dengan baik dan jelas. Setiap unggahan senantiasa dilengkapi dengan hashtag guna memperluas jangkauan di platform media sosial.

Selain itu, pemanfaatan media sosial memiliki potensi untuk memengaruhi masyarakat melalui penyebarluasan konten dalam bentuk video, foto, infografis, dan caption yang menarik, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk memberikan tanggapan. Di samping itu, platform media sosial berperan penting dalam memperkuat komunikasi politik dengan memfasilitasi penyerapan aspirasi publik, interaksi yang bersifat timbal balik, serta penyampaian pesan yang lebih terstruktur dan efisien. Hal ini dinyatakan oleh Alam (2021) dalam karya

tulisnya yang berjudul “Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik”.

Menurut Anggraini, Ariesta, dan Wuryanta (2022), terdapat bukti bahwa sikap politik dipengaruhi oleh penggunaan media. Studi ini mengkaji penggunaan media sosial, khususnya berkaitan dengan frekuensi, durasi, dan intensitas penggunaan Instagram. Frekuensi, durasi, dan intensitas penggunaan yang meningkat berbanding lurus dengan sikap mahasiswa terhadap partisipasi dalam pemilihan presiden 2019. Analisis penggunaan Instagram oleh mahasiswa Pramadina pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, yang berimplikasi pada bertambahnya jumlah waktu yang dihabiskan di platform tersebut.

Dalam jurnal (AC Sari, R Hartina, R Awalia, H Irianti 2018), terdapat pengamatan mengenai perkembangan media sosial yang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 2002, Friendster merupakan satu-satunya platform yang menguasai ranah media sosial, kini telah muncul berbagai platform baru dengan keunikan fitur masing-masing. Sejarah media sosial bermula pada dekade 1970-an dengan penemuan sistem papan buletin, yang memberikan kesempatan bagi individu untuk berinteraksi satu sama lain melalui surat elektronik atau melakukan pengunggahan dan pengunduhan perangkat lunak. Karakteristik dari media sosial adalah sebagai berikut:

Informasi

Informasi merupakan elemen krusial dalam interaksi di media sosial. Informasi di media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efisien dan luas, di mana penyebaran pengetahuan dan peningkatan kesadaran publik dapat terjadi. Melalui platform seperti Instagram, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi secara cepat, berkat kontribusi dari para pengguna itu sendiri.

Interaksi

Platform media sosial memiliki kapasitas untuk memfasilitasi interaksi yang bersifat dua arah atau lebih antara pengguna, baik dalam bentuk komunikasi langsung maupun tidak langsung. Interaksi merupakan esensi dari pengalaman media sosial, karena memberikan kesempatan bagi individu untuk terlibat, berdiskusi, dan membangun hubungan dengan sesama, komunitas, atau organisasi.

Jaringan

Sebuah jaringan merupakan suatu infrastruktur yang menghubungkan komputer serta perangkat keras lainnya. Hal ini diperlukan karena saat komputer terhubung, mereka mampu berkomunikasi, termasuk dalam pengiriman data.

Arsip

Mengacu pada suatu fitur atau tindakan yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyimpan atau menyembunyikan konten dari pandangan orang lain tanpa perlu menghapusnya. Arsip ini berperan sebagai penyimpanan pribadi untuk tulisan, narasi, atau informasi lain yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Simulasi sosial

Media sosial berfungsi sebagai sarana untuk memperluas interaksi masyarakat di ranah digital. Media sosial menunjukkan karakteristik dan pola yang dalam banyak hal berbeda dan tidak dapat ditemukan dalam struktur masyarakat yang nyata.

Oleh karena itu, kelima aspek utama – informasi, interaksi, jaringan, arsip, dan simulasi sosial – berperan secara sinergis dalam membangun ekosistem media sosial yang dinamis. Melalui peran yang diemban, media sosial tidak sekadar menawarkan saluran komunikasi dan pertukaran informasi yang luas, melainkan juga menciptakan peluang untuk membangun hubungan, mengelola data, serta menghadirkan pengalaman sosial yang unik di ranah digital, yang semakin memperkaya pola interaksi dan kehidupan masyarakat kontemporer.

Instagram Sebagai Medium Sosialisasi Pemilu

Instagram berfungsi tidak hanya sebagai sarana bersosialisasi, melainkan juga sebagai platform untuk berkomunikasi, meningkatkan partisipasi, serta menyampaikan informasi pemilu dengan pendekatan yang menarik dan efisien. Melalui penerapan yang cermat, KPU mampu mengakses pemilih dari beragam latar belakang demografis, khususnya generasi muda, yang merupakan elemen krusial dalam memastikan partisipasi pemilih yang optimal. Platform Instagram memiliki peranan penting dalam sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU, antara lain:


Media Informasi

Platform media sosial Instagram kini telah diadopsi secara luas oleh masyarakat, menjadikannya sangat populer (Syafaruddin, & Mahfiroh, 2020). Media sosial Instagram menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses dan mengunggah beragam berita atau sekadar menyampaikan informasi dengan cepat. Penyebaran informasi di Instagram dapat dilakukan melalui unggahan yang berbentuk video atau gambar, dilengkapi dengan caption yang bertujuan untuk memfasilitasi audiens dalam menerima informasi dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Saat ini, Instagram telah menjelma menjadi salah satu platform media sosial yang paling dominan di Indonesia, dengan sekitar 80% pengguna internet di negara ini memanfaatkan platform tersebut (Adzani & Jumino 2020). Instagram berfungsi sebagai pemicu dinamika yang berkaitan dengan masyarakat dalam hal memposting informasi yang didasarkan pada kebutuhan individu atau kelompok. Sebagian besar populasi Indonesia telah memiliki akun Instagram, dengan akses yang paling tinggi di kalangan generasi muda.

Instagram, sebagai platform yang sangat populer di kalangan generasi muda, berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi mengenai berita politik. Salah satu contoh pemanfaatan ini terlihat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidorajo yang menggunakan platform tersebut untuk

mensosialisasikan pendidikan politik. Melalui Instagram @kpu_sidoarjo, informasi dan edukasi mengenai signifikansi pemilihan saat pemilu dapat disebarluaskan kepada masyarakat. KPU Sidoarjo memanfaatkan Instagram sebagai salah satu saluran yang efisien untuk melakukan sosialisasi pemilu, khususnya di antara pemilih muda. Platform ini dipilih karena memiliki popularitas yang signifikan di antara generasi Milenial dan Gen Z, yang merupakan kelompok pemilih yang berpotensi besar.

Gambar 1



KPU Sidoarjo secara rutin menyajikan konten yang mendidik mengenai tahapan pemilu, metode pemilihan yang tepat, hak dan kewajiban pemilih, serta signifikansi partisipasi dalam proses pemilu. Karya-karya ini dapat diwujudkan dalam bentuk infografis, slide informatif, atau carousel yang menyajikan informasi dalam format visual yang menarik, sehingga memfasilitasi pemahaman dan pengingatan.

Media Sosial Sebagai Sarana Interaksi

Media sosial berfungsi sebagai alat yang signifikan dalam menyampaikan informasi publik, terutama di zaman ini. Salah satu contohnya adalah platform Instagram yang berbasis visual, yang memungkinkan penyampaian pesan dengan cara yang cepat, menarik, dan interaktif. Kegiatan sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan platform ini untuk mendorong partisipasi pemilih, khususnya di kalangan generasi muda dan pemilih pemula. Dalam kapasitas-

nya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memikul tanggung jawab untuk menyampaikan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih. Namun, dalam menyampaikan informasi terkait pemilu, KPU menghadapi tantangan, seperti bagaimana KPU dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami dan menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan individu yang belum terpapar sosialisasi secara langsung.

Dalam menghadapi tantangan ini, interaksi di Instagram muncul sebagai pendekatan yang cermat, mengingat bahwa interaksi tersebut melibatkan komunikasi dua arah. Hal ini memungkinkan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mendapatkan masukan, sehingga dapat membangun kedekatan dengan masyarakat. Interaksi langsung yang diadakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula, melibatkan kegiatan "goes to school," di mana mereka mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada para siswa. Dengan demikian, akan terbentuk suatu lingkungan yang lebih kohesif bagi para siswa untuk mendalami dan berpartisipasi dalam proses pemilu.

Gambar 2



Sumber: smpnegeri2Buduran.sch.id


Pada hari Senin, 9 September 2024 pukul 07.00, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sosialisasi dengan siswa SMPN 2 Buduran dalam rangka kegiatan Projek Penguatan

Profil Pelajar Pancasila (P5) yang mengusung tema “Suara Demokrasi”. Dalam unggahan akun Instagram @kpu_sidoarjo, terlihat bahwa KPU melaksanakan kunjungan untuk memperkuat hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat. Interaksi yang terjadi antara pemilih pemula memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai prosedur dan aturan pemilu.

Media Sosial sebagai Jaringan Komunikasi

Instagram berfungsi sebagai platform yang signifikan untuk sosialisasi politik, mengintegrasikan elemen visual, interaksi, dan aksesibilitas dengan efektif. Dalam konteks pemilihan, penerapan yang cermat dari platform ini dapat memperkuat partisipasi publik, khususnya di kalangan remaja, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih berpengetahuan dan inklusif.

Gambar 3: Screenshot akun X



Dalam ranah sosialisasi politik, jaringan berfungsi sebagai struktur interaktif yang mencakup hubungan antara individu, kelompok, atau institusi yang saling berinteraksi dan bertukar informasi mengenai topik yang ditandai dengan hashtag tertentu. Hashtag (#), sebuah simbol yang berfungsi untuk

mengkategorikan konten di platform media sosial, memungkinkan penyebaran pesan politik secara luas dan menciptakan koneksi dengan audiens yang lebih beragam yang memiliki minat serupa. Hashtag dalam sosialisasi politik berperan sebagai penghubung yang mengaitkan konten dengan topik-topik politik tertentu, seperti pendidikan politik, gerakan sosial, atau kampanye pemilu. Melalui penerapan hashtag, konten politik dapat diakses dengan lebih efisien, serta memfasilitasi interaksi yang lebih luas di antara individu di dunia maya.

Tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU

Upaya sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo merupakan manifestasi signifikan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Terutama di kalangan pemilih yang baru memulai perjalanan mereka dalam dunia politik. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan pemilu serta menekankan pentingnya menyuarakan hak dalam pemungutan suara.

Tujuan dari Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Meningkatkan pemahaman pada Dinamika Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana individu membentuk sikap dan perilaku politik, sekaligus berfungsi sebagai medium untuk mentransfer prinsip-prinsip politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi politik melibatkan penyampaian pemahaman fundamental mengenai sistem politik serta reaksi dan tanggapan yang muncul sebagai akibatnya (Rohma, Laila, and Muh 2020).

Kesadaran politik mencerminkan pemahaman, kepedulian, dan partisipasi individu dalam dinamika politik, serta kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Kesadaran politik yang mendalam dalam masyarakat memainkan peran krusial dalam membangun demokrasi yang sehat, karena hal ini berpengaruh pada partisipasi warga dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, pemilihan

daerah, serta penyampaian pendapat atau aspirasi yang konstruktif.

Menyampaikan Informasi

Melalui sosialisasi, KPU menyampaikan informasi terkait proses pemilu, termasuk prosedur pendaftaran sebagai pemilih, serta cara memahami calon kandidat yang akan dipilih. Di samping itu, KPU juga memberikan petunjuk mengenai cara yang tepat dan benar dalam menggunakan hak suara.

Taufik, sebagai Jurnalis Tribunews, mengemukakan bahwa pendidikan politik memiliki peranan krusial bagi pemilih pemula di tengah derasnya arus informasi. "Generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang sah, menyelidiki berita yang tidak benar, memahami visi dan misi para calon, serta mempertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan dalam pemilihan." Ini merupakan suatu hak yang seharusnya dijalankan dengan kesadaran dan tangggung jawab yang mendalam.

Menggalakkan Perbincangan

Memfasilitasi diskusi merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan wadah bagi individu atau kelompok dalam berbagi ide, pendapat, dan perspektif mereka mengenai topik tertentu. Dalam ranah pendidikan, terutama terkait sosialisasi pemilih yang dilaksanakan oleh KPU, promosi diskusi menawarkan sejumlah keuntungan serta pendekatan yang signifikan.

Diskusi berperan sebagai komponen krusial dalam proses pembelajaran yang efisien. Dalam ranah pendidikan pemilih yang diinisiasi oleh KPU Sidoarjo, diskusi berfungsi tidak hanya untuk memperluas wawasan, tetapi juga untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas dan proaktif. Dengan menciptakan ruang untuk pertukaran gagasan dan pengalaman, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih aktif dalam memahami signifikansi pemilu bagi pemilih dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Pengaruh Media Sosial terhadap Proses Sosialisasi yang Dilaksanakan oleh KPU

Dalam ranah sosialisasi politik, jaringan berfungsi sebagai struktur interaktif yang mencakup hubungan antara individu, kelompok, atau institusi yang saling berinteraksi dan bertukar informasi mengenai topik yang ditandai dengan hashtag tertentu. Hashtag (#), sebuah simbol yang berfungsi untuk mengkategorikan konten di platform media sosial, memungkinkan penyebaran pesan politik secara luas dan menciptakan koneksi dengan audiens yang lebih beragam yang memiliki minat serupa. Hashtag dalam sosialisasi politik berperan sebagai penghubung yang mengaitkan konten dengan topik-topik politik tertentu, seperti pendidikan politik, gerakan sosial, atau kampanye pemilu. Melalui penerapan hashtag, konten politik dapat diakses dengan lebih efisien, serta memfasilitasi interaksi yang lebih luas di antara individu di dunia maya.

Meningkatkan Keterlibatan Pemilih

Peningkatan partisipasi pemilih merupakan suatu langkah krusial dalam memperkokoh demokrasi di Indonesia. Partisipasi pemilih yang tinggi mencerminkan kesadaran politik masyarakat serta rasa tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penentuan arah kebijakan nasional. Tantangan yang dihadapi cukup bervariasi, terutama terkait dengan pemilih muda yang sering kali menunjukkan sikap apatis atau kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai signifikansi peran mereka dalam proses pemilihan.

Menambah partisipasi pemilih bukan sekadar meningkatkan kuantitas peserta, melainkan juga mendorong masyarakat untuk terlibat dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam proses demokrasi. Melalui beragam pendekatan seperti pendidikan, pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan pemimpin komunitas, peningkatan aksesibilitas, dan pemeliharaan integritas pemilu, partisipasi pemilih dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Partisipasi yang tinggi tidak hanya memperkuat hasil pemilu, tetapi juga mencerminkan kesadaran penuh rakyat

Indonesia akan pentingnya hak suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa.

Generasi Pemilih yang Berpikir Kritis

Pengembangan generasi pemilih yang berpengetahuan merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan masyarakat yang mandiri serta sistem demokrasi yang kokoh dan berlandaskan integritas. Generasi pemilih yang bijaksana tidak hanya menyadari hak suara mereka, tetapi juga memiliki pemahaman dan sikap analitis yang mendalam untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai, visi, dan kompetensi calon pemimpin, bukan sekadar mengandalkan janji yang tidak substansial atau ketenaran semata.

Menumbuhkan generasi pemilih yang berpengetahuan merupakan suatu investasi yang berkelanjutan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Sebuah generasi pemilih yang bijaksana dapat mengevaluasi kandidat dengan objektivitas, menolak praktik politik yang tidak etis, dan terlibat secara aktif dalam pemilihan berdasarkan prinsip yang kuat. Melalui pendekatan pendidikan politik yang komprehensif, pemanfaatan media sosial secara konstruktif, penyelenggaraan forum diskusi yang produktif, serta penerapan transparansi dalam informasi pemilu, kita berpotensi untuk menciptakan generasi pemilih yang memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir kritis, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Seorang pemilih yang memiliki pemahaman mendalam tentang pemilu akan memperkuat demokrasi serta mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Peran KPU Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui media sosial Instagram berfungsi sebagai sarana yang efisien untuk menjangkau dan memberikan informasi kepada pemilih, khususnya di kalangan generasi muda. Melalui platform media sosial, KPU Sidoarjo mampu menyampaikan informasi krusial mengenai pemilu secara efisien dan interaktif,

mencakup panduan pemilu, rencana pemilu, informasi mengenai kandidat, serta konten yang mendorong masyarakat untuk menyadari signifikansi hak suara mereka. Penggunaan media sosial memberikan kesempatan bagi KPU Sidoarjo untuk menciptakan konten yang menarik, seperti video pendek, infografis, dan kampanye interaktif yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pemilih muda yang terampil dalam teknologi digital. Di samping itu, kerjasama dengan influencer atau figur lokal di platform media sosial dapat memperluas jangkauan kampanye guna mencapai pemilih dengan lebih efektif. Dengan langkah ini, KPU Sidoarjo berpotensi untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu, sekaligus mendorong kesadaran dan antusiasme publik dalam berpartisipasi. Melalui upaya yang aktif dan inovatif di platform media sosial, diharapkan partisipasi pemilih di Sidoarjo dapat mengalami peningkatan, sehingga dapat mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan kokoh.

Daftar Pustaka

- AC Sari, R Hartina, R Awalia, H Irianti, N Ainun. 2018. "Komunikasi Dan Media Sosial." *Jurnal The Messenger*, no. December.
- Aini Atika, Nur. 2024. "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Sebagai Media Sosialisasi Politik Pada Pemilu Tahun 2024." Universitas Jambi.
- Alam, Sukma. 2021. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik." *Avant Garde* 9 (1): 67.
- Anggraini, Devianti, Aang Wahyu Ariesta, and A G Eka Wenats Wuryanta. 2022. "Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden Ri 2019." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 11 (1): 1-12.
- Aprilia, Cici Riska, and Alia Azmi. 2021. "Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Terhadap Pemilih Pemula Oleh KPU

- Kabupaten Solok Selatan.” *Journal of Civic Education* 4 (1): 32-38. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.439>.
- Fajar, Dzika. 2021. “Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Kampanye Di Era Pandemi Covid-19 Pasangan ‘Artys’ Pada Pilkada Blora.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 11 (1)
- Ichsan, Moh, Astri Irawan, and Yon Safira. 2023. “Analisis Komodifikasi Media Sosial Instagram Terhadap Citra Partai Politik Menjelang Pemilihan Calon Presiden 2024.” *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 7 (1): 76-90.
- Indrawan, Jerry, Ruth Elfrita Barzah, and Hermina Simanihuruk. 2023. “Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial.” *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6 (1): 109-18. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4519>.
- Rohma, Aldona, Alfirdaus Laila, and Adnan Muh. 2020. “Sosialisasi Politik Pilkada Lamongan 2020 Oleh Kpu Lamongan Di Radio Prameswara.” *Journal GEEJ* 7 (2).
- SMP 2 Buduran (2024, September 9). SMP 2 Buduran berkunjung ke KPU Sidoarjo <https://smpnegeri2buduran.sch.id/sp-enduran-berkunjung-ke-kpu-sidoarjo/>
- Rama Sakti Hafidz Fadhilah Aziz (2024, September 27). KPU Sidoarjo beri edukasi pemilih pemula siswa SMA Islam perlaungan <https://www.smaispa.sch.id/article/kpu-sidoarjo-beri-edukasi-pemilih-pemula-siswa-sma-islam-parlaungan>
- Salwa Eka Afiani (2024, Juni 21). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik di Kalangan Generasi Muda https://www.kompasiana.com/salwaekaafiani0-551/6674a6cfed641565110a61d3/per?page=2&page_images=



BAB 3

DINAMIKA PROBLEM KEPEMILUAN

Strategi Pencegahan Konflik Pemilu 2024

Munas Sofatul Umah

Pendahuluan

Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, potensi terjadinya konflik pemilu di masyarakat semakin meningkat. Potensi konflik pemilu merupakan isu yang memerlukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, yaitu Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terjadi karena seluruh pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, strategi pencegahan konflik dan keamanan pemilu menjadi fokus penting bagi Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (19 Maret 2024) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, peneliti PVRI Naziful Haq mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukannya terkait pemilu 2024 menunjukkan adanya indikasi penipuan massal serta praktik politik uang. Dia menjelaskan bahwa penipuan ini memiliki potensi untuk menimbulkan konflik serius melalui kekerasan pemilu, karena melibatkan beberapa pihak yang melanggar etika dan konstitusi (Singgih Wiryono, 2024).

Potensi konflik pemilu yang semakin berkembang di masyarakat mengharuskan Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo untuk berperan aktif dalam merumuskan strategi pencegahan konflik pada pemilu. Buku ini menguraikan strategi pencegahan konflik pemilu yang diterapkan oleh Bakesbangpol Sidoarjo. Memberikan wawasan mengenai antisipasi potensi konflik pemilu di kalangan masyarakat Sidoarjo. Berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan suara di setiap wilayah di Sidoarjo. Dan juga berkontribusi dalam penyusunan peraturan/Undang-Undang dasar terkait penanganan potensi konflik Pemilu.

Yani (2013:12) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam mitigasi konflik sangat penting, karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keda-maian di suatu wilayah. Strategi mitigasi konflik yang diterap-kan mencakup program pengembangan berbasis partisipasi, penyediaan fasilitas dialog antar kelompok, serta penegakan hukum yang konsisten. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pencegahan konflik pemilu.

Menurut laporan dari Hukum Online.com, terdapat tiga metode yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya konflik dalam pemilu. Langkah pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara mengelola proses dan hasil pemilihan daerah. Kedua, mengembangkan sistem antisipasi awal untuk setiap tahap gangguan yang mungkin muncul selama pemilihan regional. Ketiga, membangun sistem respons cepat untuk menangani gangguan keamanan selama pemilihan regional (Rofiqq Hidayat, 2020).

Berbagai kasus yang terjadi di wilayah Sidoarjo menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik. Berdasar-kan laporan kegiatan harian mengenai penanganan potensi konflik di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kon-flik Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, terdapat kegiatan Aksi Penyampaian Pendapat oleh Aliansi Peduli Pemilu Jurdil Sidoarjo yang mengangkat isu mengenai kejujuran dan keadilan Pemerintah Daerah Sidoarjo terhadap Pemilu Jurdil, serta kasus Verifikasi Kurma yang berpotensi mengganggu proses kepemiluan dan demokrasi. Terdapat kegiatan Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh LSM Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) di Kantor Kejari Sidoarjo dan Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Dalam unjuk rasa ini, mereka menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai penggunaan dana APBD, khususnya terkait program

Kurma yang diduga disalahgunakan oleh Bacaleg tahun 2024 untuk kepentingan politik pribadi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 31 Tahun 2022 mengenai kedudukan, susunan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berperan sebagai unsur pendukung dalam tugas Bupati Sidoarjo untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi dan Misi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan Sidoarjo yang makmur, maju, berorientasi karakter, dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya komunitas religius yang kuat dalam memegang prinsip agama serta menjaga harmoni sosial di antara warganya. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terletak di Jl. Ahmad Yani No. 4, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61219.

Strategi pencegahan konflik yang diimplementasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya untuk mengoptimalkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pemilu dan menjaga kewaspadaan nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 31 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, pada pasal 4, menyatakan bahwa dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab untuk mendukung Bupati dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang

berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Peran yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo mencakup pelaksanaan dan pemanfaatan. Dengan demikian, penting untuk melakukan pemantauan terhadap situasi politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Tugas ini dilaksanakan tidak hanya oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik atau gangguan keamanan. Upaya yang dilakukan oleh bakesbangpol adalah memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama menjelang pemilu/pilkada. Pengelolaan konflik adalah suatu langkah penting yang harus diambil oleh bakesbangpol untuk mempertahankan keharmonisan di daerah yang terpengaruh oleh konflik yang terjadi. Melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan dinas terkait untuk meningkatkan kesadaran politik serta menjaga ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakesbangpol dilarang menggunakan metode kekerasan atau ancaman dalam menangani konflik, baik yang bersifat sosial maupun politik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan dialogis.

Setelah mengamati upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah konflik pemilu, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi upaya ini, mengingat belum ada peneliti lain yang memfokuskan diri pada topik tersebut. Buku ini berfokus pada peran Badan Persatuan dan Politik Nasional dalam upaya pencegahan konflik pemilu pada pemilu 2024. Di harapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi mereka yang ingin memahami strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan konflik pemilu 2024.

Buku ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dalam konteks tertentu yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang sesuai.

Penelitian kualitatif deskriptif yang dijelaskan dalam Buku ini menurut Jauhari (2010) bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pencegahan konflik di Sidoarjo. Hal ini berkaitan dengan pemahaman metode deskriptif yang menggambarkan suatu peristiwa dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang dapat digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Buku ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya pencegahan konflik pada Pemilu 2024, berdasarkan persepsi, eksplorasi, pemikiran, dan pengembangan konsep.

Pencegahan Konflik Pemilu oleh Lembaga Pemerintahan

Dalam upaya pencegahan konflik pemilu, lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab di bidangnya menerapkan metode yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh Humaedi (2018:101) dalam tulisannya mengenai Resolusi Konflik Pilkada di Kota Cimahi, Jawa Barat, peta konflik yang ada menunjukkan bahwa konflik yang terjadi umumnya disebabkan oleh pelanggaran administratif dari pihak-pihak yang berkompetisi. Situasi tersebut menyebabkan timbulnya potensi konflik terbuka di antara masyarakat. Upaya resolusi yang dilakukan oleh Panwaslu

maupun Bawaslu difokuskan pada dua aspek, yaitu penerapan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar tidak meluas di permukaan, dan yang kedua, meredakan konflik di bawah permukaan, yang dapat disebut sebagai transformasi konflik.

Pengawasan aktif dari negara sangat penting dalam pelaksanaan pemilu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan potensi pelanggaran pemilu atau permasalahan hukum yang mungkin muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu. Dalam bacaan Firdaus dan Anam (2020:1), dijelaskan bahwa peran badan pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran pemilu mencakup identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, koordinasi, supervisi, bimbingan, pemanfaatan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Faktor pendorong mencakup peningkatan posisi dan penguatan fungsi Bawaslu. Faktor penghambat yang ada mencakup sistem perencanaan yang belum terkonsolidasi dengan baik, serta kurangnya strategi efektif dari Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan masih tergolong rendah.

Pencegahan konflik pemilu merupakan tanggung jawab yang melibatkan KPU dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam bacaan Gani (2024:11) dijelaskan bahwa Polri berperan aktif dalam penanganan konflik politik untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polda dan jajaran di lokasi penelitian telah dilaksanakan dengan serius. Melalui penerapan pendekatan yang bersifat preemptif dan preventif, proses ini pada dasarnya telah dilaksanakan. Dalam pendekatan preemptif, Sat Intelkam melakukan penggalangan serta pemetaan

potensi kerawanan konflik politik. Fungsi Binmas melakukan pendekatan preventif dengan membina masyarakat melalui program Jumat curhat, yang bertujuan memberikan literasi dan mitigasi terkait berita hoaks. Sementara itu, Satreskrim aktif melakukan patroli siber dan men-take down berita hoaks yang banyak beredar di media sosial. Namun perlu diketahui bahwa pendekatan penanganan politik ini masih didasarkan pada kapasitas internal Polri.

Bawaslu memiliki metode untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Strategi yang diterapkan untuk mencegah pelanggaran pemilu pada pemilu mendatang mencakup sosialisasi yang dilakukan di berbagai instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi maupun non-organisasi. Melaksanakan kunjungan ke seluruh partai politik untuk menyampaikan hal-hal yang dilarang dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu. Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap praktik politik uang. Dia membentuk dan mengembangkan kader pengawas partisipasi serta membangun kampung-kampung yang bersifat partisipatif. Strategi Bawaslu tersebut berpotensi untuk mengurangi pelanggaran pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu, sebagaimana diungkapkan dalam tulisan Ranbilal (2024:4484).

Media massa dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya konflik dalam pemilu. Dalam tulisan Karim (2023:68), dijelaskan mengenai strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pemilu 2019 dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui media sosial. Upaya ini menunjukkan bahwa Bawaslu Jawa Timur memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan media sosial. Bawaslu tidak hanya menjalin kerja sama dengan platform media sosial, tetapi

juga dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam gerakan Gakkumdu (penegakan hukum terpadu). Beberapa langkah atau program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jawa Timur mencakup kolaborasi dengan publik figur/influencer, pembentukan forum diskusi dan sekolah kader, serta kerja sama dengan pihak eksternal.

Polri memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik pemilu. Dalam tulisan mengenai peran Kepolisian dalam menangani potensi konflik Pemilu 2024 di Indonesia oleh PUTRA (2024:3). Polri berperan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat selama pemilu, dengan bertindak secara profesional, netral, dan efektif. Peran Polri memiliki signifikansi yang besar dalam menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban, serta kesadaran hukum selama pelaksanaan pemilu. Metode operasi yang diterapkan mencakup Nusantara Cooling System, Mnatab Brata, dan Kontigensi Aman Nusa untuk mengantisipasi potensi konflik. Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi terjadinya konflik. Fungsi dan wewenang Polri dalam penanganan konflik pemilu 2024 meliputi menjaga keamanan umum, pencegahan konflik, penanganan gangguan keamanan, serta penegakan hukum pemilu. Polri memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi unjuk rasa serta kerumunan massa, termasuk memberikan izin atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah ketegangan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang terjadi di Kabupaten Batang, dapat dilakukan melalui kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik pemilu. Kesepakatan sosial yang terjalin dalam pelaksanaan pemilu 2004 di Kabupaten Batang dapat diklasifikasikan sebagai langkah strategis dalam mencegah dan menangani tindak pidana pemilu. Dan

menerima dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, menurut Purnomo, (2007:27)

Penyelesaian konflik pemilu tidak terlepas dari adanya kegagalan yang diungkapkan dalam tulisan Andriyani (2021). Dalam penanganan konflik pasca-pilkada, elit politik dan pemerintah lokal cenderung dinilai kurang serius dan sengaja dibiarkan. Di sisi lain, penegak hukum dan keamanan masih menghadapi tantangan dalam membangun komunikasi yang efektif dan cenderung mengandalkan pendekatan koersif dan represif, sehingga keberlanjutan jangka panjang menjadi sulit untuk dijaga.

Dari berbagai tulisan yang ada, peran dalam upaya pencegahan konflik tidak hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah seperti KPU, Bawaslu, dan Polri, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya yang tidak secara langsung bertugas dalam pencegahan tersebut. Dalam tulisan ini, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Sidoarjo dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan konflik pemilu. Buku ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan artikel-artikel sebelumnya. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, KPU, dan Polri, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh Bakesbangpol untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di Kabupaten, mengenai upaya pencegahan konflik pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Dalam tulisan Kammerud (2011:56), pendekatan terintegrasi mengaitkan siklus pemilu dengan respons terhadap konflik, mencakup analisis, pencegahan, mitigasi, dan resolusi konflik sepanjang tahap pemilu. Pencegahan dan mitigasi dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan aparat keamanan, untuk

menciptakan strategi kolaboratif yang berfokus pada pengurangan risiko kekerasan dalam pemilu.

Penanganan konflik mencakup aspek mitigasi konflik. Mitigasi konflik merupakan suatu usaha untuk mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan; dengan kata lain, ini adalah upaya untuk mengendalikan konflik. Dalam tulisan Orji (2017), dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan yang diterapkan untuk mencegah konflik dan mengelola risiko kekerasan pemilu. Langkah ini harus melibatkan koordinasi antara pemerintah, institusi publik, dan organisasi internasional untuk menciptakan kondisi pemilu yang damai. Langkah-langkah pencegahan konflik yang diambil adalah dengan. Berikut ini:

1. Dialog antar partai: mendorong pertemuan antara partai-partai politik untuk mempromosikan komitmen terhadap pemilu yang damai.
2. Edukasi pemilih: kampanye oleh organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemilu yang damai.
3. Pemantauan internasional: kehadiran pengamat internasional bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi pemilu.

Alih-alih fokus pada pencegahan pemilu, penting untuk mengimplementasikan strategi mitigasi konflik pemilu. Mitigasi berfokus pada langkah-langkah responsif terhadap potensi ketegangan.

1. Peningkatan keamanan: penempatan pasukan keamanan di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi terhadap konflik.
2. Perbaikan logistik pemilu: memastikan distribusi bahan pemilu dilakukan tepat waktu untuk mencegah potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara.
3. Penggunaan teknologi: sistem biometrik untuk menghindari kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Peran pemerintah daerah dalam mitigasi konflik sangat penting. Dalam tulisan Yani (2013:12), dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan menciptakan stabilitas sosial melalui kebijakan dan pendekatan tertentu. Di bawah ini adalah beberapa poin utama yang terdapat dalam tulisan ini:

Tanggung jawab Pemerintah daerah

1. Pemerintah daerah berperan sebagai mediator dalam mengelola hubungan antar komunitas yang mengalami konflik. Kebijakan yang diterapkan mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung integrasi masyarakat.
2. Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada pemerintah lokal untuk mengambil peran yang lebih signifikan dalam mengatasi konflik.

Strategi Penanganan Konflik

1. Program pengembangan masyarakat yang berfokus pada partisipasi untuk membangun rasa kepemilikan bersama dalam proses perdamaian.
2. Menyelenggarakan dialog antar kelompok yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai.
3. Pelaksanaan hukum yang konsisten untuk mengurangi potensi eskalasi konflik.

Tantangan dalam mitigasi konflik

1. Limited resources and capacity of local governments in managing conflicts
2. Tantangan dalam membangun kepercayaan di antara kelompok yang sebelumnya berseteru.
3. Kompleksitas dinamika politik lokal yang terkadang memper rumit upaya mitigasi.

Mekanisme untuk mengurangi konflik dan kekerasan dalam proses pemilu menurut Staino (2011) adalah sebagai berikut:

Keadilan pemilihan sebagai mekanisme utama

Mekanisme keadilan electoral memiliki peranan yang signifikan dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul selama pemilu. Melalui proses yang jelas dan mudah diakses untuk menangani keluhan, serta memastikan keadilan dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Peran kerangka hukum dan institusi

Kerangka hukum dan institusi sangat penting untuk menanggulangi kekerasan dalam pemilu. Kerangka ini harus memastikan pemilu yang adil dan inklusif, mengatasi kecurangan, serta menyediakan mekanisme akuntabilitas.

Pencegahan konflik secara proaktif

Pencegahan konflik memerlukan perencanaan yang efektif, termasuk penilaian risiko dan penerapan yang tepat. Prosedur Pembangunan perdamaian sangat penting untuk dilaksanakan sepanjang proses pemilu. Hal ini melibatkan kolaborasi antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan aktor internasional.

Menangani penyebab mendasar kekerasan

Pencegahan kekerasan terkait pemilu melibatkan penanganan isu-isu ketidakadilan sosial dan politik, termasuk diskriminasi gender, inklusi, serta keberadaan kelompok bersenjata non-negara.

Langkah-langkah keamanan yang terintegrasi

Keamanan dalam proses pemilu mencakup perlindungan terhadap pemilih, kandidat, dan materi pemilu dari berbagai ancaman, serta memastikan terciptanya lingkungan yang damai untuk memungkinkan pemilih mengekspresikan kehendak mereka secara bebas.

Peningkatan Kapasitas

Pelaksanaan pelatihan bagi lembaga manajemen pemilu, partai politik, personel keamanan, dan media memiliki peranan yang krusial dalam mengurangi misinformasi, kekerasan, dan tantangan operasional selama pemilu.

Dari beberapa tulisan di atas, peneliti menggambarkan upaya pencegahan yang dilakukan melalui edukasi pemilih dengan memberikan informasi kepada masyarakat Sidoarjo. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi pada pemilu 2024, serta meningkatkan keamanan dengan berkoordinasi bersama beberapa lembaga yang bekerja sama menjaga keterlibatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Strategi Bakesbangpol Sidoarjo dalam Mencegah konflik Pemilu

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui teori strategi mitigasi konflik, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin mengenai strategi pencegahan konflik/mitigasi konflik yang diterapkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah poin-poin strategi pencegahan konflik pemilu yang telah dilaksanakan:

Strategi yang diterapkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pencegahan konflik pemilu melalui pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Langkah Kewaspadaan Dini Antisipasi Potensi Konflik di Pemilu 2024. Kegiatan ini menguraikan langkah-langkah antisipasi kewaspadaan dini dalam menghadapi potensi konflik pada pemilu 2024. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu inisiatif dari Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik untuk mencegah terjadinya konflik pemilu. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 01 Februari 2024, yang akan membahas berbagai upaya pemerintah dalam penanganan konflik serta antisipasi potensi konflik pemilu pada pemilu 2024. Materi yang

disampaikan oleh narasumber menjelaskan tentang konteks pemilu yang umumnya merujuk pada ketegangan atau perselisihan antara berbagai pihak, seperti partai politik, kandidat, atau kelompok masyarakat yang terlibat. Narasumber memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sidoarjo, mengenai potensi konflik yang sering terjadi, seperti potensi konflik pemilu. Contoh dari potensi konflik pemilu meliputi pemungutan suara, praktik politik uang, intimidasi, dan kekerasan. Dari kegiatan sosialisasi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan politik sebelum pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan. Metode ini dianggap efektif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya konflik selama pemilu yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Fasilitasi Diskusi antar Kelompok

Strategi selanjutnya yang diterapkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo adalah melaksanakan kegiatan monitoring yang dilakukan selama pemilu. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau situasi yang terjadi selama pelaksanaan pencoblosan. Seperti yang telah dilakukan dalam wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penilaian Konflik. "Di bidang ini dalam pemilu, juga bertugas mengawasi dan menerima laporan dari tim-tim yang berada di lapangan," ujar beliau dalam wawancara yang dilaksanakan. Dalam kegiatan monitoring ini, Bakesbangpol tidak hanya melaksanakan kegiatan monitoring secara mandiri, tetapi juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti TNI dan POLRI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi konflik pemilu selama proses pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga berlangsung dengan tertib dan aman tanpa adanya masalah yang disebabkan oleh potensi konflik pemilu.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh FORKOPIMDA juga berfungsi sebagai strategi untuk mencegah konflik pemilu

oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bakesbangpol berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan kelancaran rapat. Rapat ini diselenggarakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk Tim Terpadu Cipta Kondisi Sosial, Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat. Rapat tersebut melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu, Polresta Sidoarjo, serta Kodim 0816, bersama dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya. Rapat koordinasi ini membahas rekap ulang hasil pemilu yang dipicu oleh protes dari berbagai pihak di Kecamatan Candi dan Porong. Selain itu, terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Rapat dilaksanakan untuk membahas peran Lembaga pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, termasuk pelaporan hasil dari upaya yang dilakukan selama pelaksanaan pemilu.

Penegakan Hukum yang Konsisten

Strategi pencegahan konflik pemilu oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, telah disahkan Surat Keterangan Tim Terpadu Penanganan Konflik Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo. Surat ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Manajemen Konflik Sosial serta Keputusan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Manajemen Konflik Sosial. Tim terpadu untuk penanganan konflik sosial memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi, manajemen, pengendalian, dan pengawasan terhadap manajemen konflik di tingkat distrik.

2. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai konflik dan upaya penyelesaiannya.
3. Melaksanakan langkah-langkah pencegahan melalui sistem peringatan dini.
4. Respon yang cepat dan penyelesaian yang damai terhadap masalah konflik yang mungkin timbul.
5. Mendukung penanganan pengungsi serta upaya pemulihan pasca-konflik, yang mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Oleh karena itu, strategi Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah konflik pemilu didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo yang membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat hambatan yang tidak dapat dihindari. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pencegahan konflik: Pertama, Jumlah sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja ASN yang berfokus pada Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dalam melaksanakan tugasnya masih belum mencapai tingkat optimal. Kedua, kapasitas pemerintah daerah dalam menangani konflik pemilu yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo masih perlu ditingkatkan. Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menangani konflik sosial di Sidoarjo belum beroperasi secara optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik pemilu yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, konflik pemilu tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga sering kali melibatkan elite politik yang berkontribusi pada masalah konflik sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks tulisan mengenai konflik pemilu. Peran para elite politik dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah, khususnya dalam upaya pelaksana-

an pencegahan dan penanganan konflik sosial. Dalam pelaksanaan upaya pencegahan konflik, terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi dalam implementasinya.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam pencegahan konflik Pemilu 2024 dengan melaksanakan berbagai langkah mitigasi yang terencana dan terkoordinasi. Strategi yang diterapkan tidak hanya terfokus pada satu aspek, melainkan mencakup berbagai pendekatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung dengan aman, tertib, dan bebas dari konflik. Upaya utama yang dilakukan adalah pengembangan program masyarakat yang berfokus pada partisipasi, contohnya melalui sosialisasi mengenai kewaspadaan dini di kalangan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi konflik seperti politik uang, intimidasi, atau perselisihan antarpertai, serta menekankan pentingnya pendidikan politik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat akan lebih menyadari peran mereka dalam menjaga stabilitas sosial selama berlangsungnya proses Pemilu. Selain itu, Bakesbangpol juga mengoptimalkan peran dialog lintas kelompok dan penegakan hukum, dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertugas melakukan pencegahan, penanganan, serta pemulihan pasca konflik berdasarkan kerangka hukum yang jelas. Setiap langkah ini merupakan dasar yang krusial untuk menjamin stabilitas sosial-politik selama Pemilu.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Jumlah tenaga kerja yang terbatas mengakibatkan efektivitas

pelaksanaan strategi mitigasi konflik menjadi tidak optimal. Selain itu, kompleksitas dinamika politik lokal merupakan tantangan signifikan, di mana konflik tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga elite politik yang terkadang memperburuk situasi. Peran elite politik dalam memicu atau memperburuk konflik sosial menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Dinamika yang terus berubah dan sering kali sulit diprediksi memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan terencana, agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul di lapangan.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan konflik Pemilu yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan komitmen yang signifikan untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai. Namun, untuk memastikan bahwa strategi ini benar-benar efektif dalam jangka panjang, diperlukan beberapa perbaikan dan peningkatan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting agar tim yang bertugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan responsif terhadap setiap potensi konflik yang ada. Selain itu, penguatan koordinasi antar instansi harus terus diupayakan agar setiap langkah penanganan konflik dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dinamika politik lokal, pendekatan yang fleksibel sangat diperlukan agar Bakesbangpol dapat merespons perubahan situasi dengan cepat dan akurat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi konflik dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat meningkat.

Daftar Pustaka

Andriyani, Lusi, Ma'mun Murod, Endang Sulastri, Djoni Gunanto, Muhammad Sahrul, and Devia Andiani. 2021. "Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam

- Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 27 (1): 39. <https://doi.org/10.22146/jkn.61155>.
- Dan Ketertiban Masyarakat, Keamanan, Yopik Gani, Godfrid Hutapea, Tagor Hutapea, and Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. n.d. “Volume 18 / Nomor 1 / April 2024 Penanganan Konflik Politik Guna Penguatan Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Terwujudnya.”
- Firdaus, Sukma Umbara Tirta, and Syaiful Anam. 2020. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019.” *Reformasi* 10 (2): 164-77. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.
- Hidayat, R. (2020, September 12). Lima Cara Mencegah Konflik dalam Pilkada Serentak. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/-lima-cara-mencegah-konflik-dalam-pilkada-serentak-1t5f5ba8d744a74/>
- Humaedi, Sahadi, Imaunudin Kudus, Ramadhan Pancasilawan, and Soni Akhmad Nulhaqim. 2018. “RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT.” *Share : Social Work Journal* 8 (1): 101. <https://doi.org/10.24198/-share.v8i1.16032>.
- Kammerud, Lisa. 2011. “Merging Conflict Management with Electoral Practice: The IFES Experience.” *Elections in Dangerous Places: Democracy and the Paradoxes of Peacebuilding*, 147-70.
- Orji, Nkwachukwu. 2017. “Preventive Action and Conflict Mitigation in Nigeria’s 2015 Elections.” *Democratization* 24 (4): 707-23.
- Purnomo, L. (2007). Kesepakatan Sosial sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang). *LAW REFORM*, 2(2), 10-29.

- PUTRA, Abhieza Arya. n.d. "Kedudukan Kepolisian Dalam Menangani Potensi Konflik Pemilu 2024 Di Indonesia."
- Ranbilal, Rio, Gotfridus Goris Seran, Denny Hernawan, Administrasi Publik, and Koresondensi Author. 2024. "Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor." Vol. 3.
- Staino, Sara. 2011. "Preventing and Mitigating Election-Related Conflict and Violence: The Role of Electoral Justice." *Elections in Dangerous Places: Democracy and the Paradoxes of Peacebuilding*, 171–89.
- Wiryono, S. (2024, Maret 20). Penelitian PVRI: Pemilu 2024 Banyak Kecurangan dan Berpotensi Picu Konflik. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/09250191/penelitian-pvri-pemilu-2024-banyak-kecurangan-dan-berpotensi-picu-konflik>
- Laporan Kegiatan Harian Penanganan Potensi Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo
- SK Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Peran Bawaslu dalam Sengketa Pemilu: *Best Practice* Kabupaten Gresik

Afrian Bekti Aliansyah

Pendahuluan

Sengketa pemilu adalah perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga yang sering kali mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik. Mengingat adanya berbagai kepentingan antara peserta pemilu dan pendukungnya, Bawaslu Kabupaten Gresik perlu berperan dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa yang muncul. Hal ini disebabkan oleh pemilu yang merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat melaksanakan haknya untuk memilih dan menetapkan pemimpin negara.

Bawaslu ditunjuk sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di berbagai tingkatan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk sengketa pemilu. Dalam menangani masalah ini, Bawaslu memiliki beberapa struktur kerja dengan tugas dan fungsinya yang spesifik, salah satunya adalah bidang perselisihan sengketa yang bertanggung jawab atas pengaduan hingga penyelesaian sengketa secara konkret. Bidang ini memiliki potensi untuk membentuk badan khusus yang melibatkan pihak kepolisian dan jaksa dalam penanganan kasus sengketa dengan pendekatan yang lebih mendalam.

Di Kabupaten Gresik, Pemilu 2024 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gresik dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Gresik. Selama hampir satu tahun, kedua instansi ini telah mempersiapkan Pemilu 2024, yang ditandai dengan disahkannya PKPU 2023 sebagai regulasi utama. PKPU ini mencakup rincian mengenai aturan pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga ketentuan penutup. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Gresik memanfaatkan Perbawaslu sebagai acuan

teknis dalam pelaksanaan pengawasan. Perbawaslu memiliki sejumlah tahapan penting dalam pemilu, salah satunya yang berpengaruh terhadap persaingan kontestasi ini adalah Pasal 94 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/-01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran Bawaslu Kabupaten Gresik dalam manajemen perselisihan Pemilu 2024 terkait pengelolaan sengketa mencakup sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilu. Bawaslu memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Mempertimbangkan bahwa pemilu merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dan dapat memicu konflik, peran Bawaslu menjadi sangat penting dalam memastikan integritas hasil pemilu. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Gresik dalam menyelesaikan sengketa pemilu, serta menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dalam menangani sengketa pemilu.

Buku ini menerapkan metode kualitatif, dengan pendekatan filsafat post-positivisme untuk menganalisis kondisi objek yang bersifat alamiah. Selain itu, tulisan ini juga menerapkan metode penelitian lapangan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi yang sedang berlangsung di masyarakat. Dalam hal ini, penulis melakukan identifikasi, pengumpulan, pengelolaan, dan analisis terhadap data yang sudah ada, baik data primer maupun data sekunder dengan akurat dan faktual (Cholid Ahmadi, 1997). Informasi yang terdapat dalam tulisan ini diperoleh dari sejumlah staf dan komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik, dengan merujuk pada Perbawaslu dan PKPU.

Analisis terhadap data tersebut berfokus pada mediasi atau upaya pengendalian konflik yang melibatkan pihak ketiga, seperti ahli, pakar, lembaga, dan tokoh, yang berperan sebagai mediator untuk memberikan nasihat atau saran, tanpa mengambil keputusan. Pernyataan ini sejalan dengan teori Ralf Dahrendorf, di mana Bawaslu Kabupaten Gresik berperan sebagai pion utama atau pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan Perbawaslu yang berlaku.

Peran Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu

Peran Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu memiliki signifikansi yang tinggi untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu berperan tidak hanya sebagai pengawas pelanggaran administratif dan hukum, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antara berbagai pihak, termasuk peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Bawaslu berperan sebagai entitas yang netral dan independen, memastikan bahwa setiap sengketa yang dilaporkan diproses secara objektif dan berdasarkan bukti yang valid.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bawaslu memiliki berbagai mekanisme, mulai dari mediasi, klarifikasi, hingga penjatuhan sanksi, yang semuanya bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu. Di samping itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemilih, serta melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan setiap individu memiliki akses yang setara untuk menyampaikan hak-haknya. Penanganan sengketa yang dilakukan Bawaslu dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat memperkuat kepercayaan

publik terhadap proses demokrasi, serta menciptakan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan.

Dalam bagian ini, penulis mengacu pada beberapa karya sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tulisan ini. Berbagai masalah pemilu, seperti sengketa, seringkali muncul baik di tingkat daerah maupun nasional. Penulisan sebelumnya mengindikasikan bahwa fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, salah satunya dengan merujuk pada teori konflik sosial yang diusulkan oleh Ralf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, konflik sosial merupakan elemen dari struktur sosial yang dinamis, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Dalam konteks ini, Bawaslu berperan sebagai mediator untuk mengelola ketegangan dan sengketa yang muncul antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu.

Supriansyah (2017) dan Novica (2018) menggambarkan Bawaslu sebagai entitas yang berfungsi sebagai "wasit" dalam pemilu, dengan tanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar, demi terciptanya proses pemilu yang adil. Teori Dahrendorf mengenai konflik kelompok dapat diterapkan pada dinamika pemilu, di mana kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda sering terlibat dalam perselisihan yang memerlukan intervensi dari pihak netral seperti Bawaslu. Penelitian (Ratnia, 2019) menekankan signifikansi pengawasan partisipatif dalam proses pemilu, yang berperan sebagai sarana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan memastikan pemilu yang transparan dan adil.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Amelia (2019), yang mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran aktif masyarakat untuk mewujud-

kan pemilu yang lebih baik. Dalam konteks ini, Dahrendorf menekankan signifikansi interaksi antara berbagai aktor sosial, termasuk lembaga pengawas dan masyarakat, untuk memfasilitasi resolusi konflik yang adil.

Di sisi lain, (Alif & Kahar, 2020) menekankan bahwa penyelesaian sengketa pemilu perlu melibatkan kolaborasi yang sinergis antara lembaga terkait, seperti Bawaslu dan KPU, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keselarasan dalam setiap langkah, sehingga proses penyelesaian konflik dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Teori Dahrendorf ini menawarkan kerangka pemahaman yang mendalam mengenai penge-lolaan dan penyelesaian konflik dalam pemilu secara konstruktif melalui pengawasan yang objektif.

Sengketa Pemilu di Kabupaten Gresik: Peran Bawaslu sebagai Pengawas

Indonesia memiliki peraturan yang memastikan kebebasan dan kesetaraan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat berhak atas perlindungan suara dan kebebasan, serta memiliki hak fundamental sebagai peserta pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merujuk pada konvensi hak kebebasan sipil yang berlangsung pada pertemuan ke-154, 26 Maret 1994, di Perancis. Di Kabupaten Gresik, Bawaslu mengharapkan masyarakat memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat terkait kasus dalam pemilu tanpa adanya intimidasi dari pihak lain.

Pola perbandingan sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa di Indonesia merujuk pada instansi independen, yaitu KPU dan Bawaslu. KPU adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, meliputi berbagai tugas seperti pembuatan regulasi yang berkaitan

dengan persiapan hingga pelaksanaan pemilu, serta penyelesaian masalah pemilu melalui PKPU.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyelenggara pemilu terdiri tidak hanya dari KPU, tetapi juga Bawaslu yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Bawaslu memiliki otoritas untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap segala hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan atau ketidakadilan dalam pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu senantiasa melakukan pengawasan dan memastikan netralitas dalam menghindari keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Sebagai entitas yang netral dan penghubung antara semua pihak, Bawaslu Kabupaten Gresik berkomitmen untuk mengawasi setiap tuntutan hingga ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menangani sengketa pemilu, Bawaslu Kabupaten Gresik melaksanakan serangkaian langkah yang terencana untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi dan registrasi terhadap sengketa. Proses ini dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau yang mengidentifikasi adanya pelanggaran dalam proses pemilu. Setelah itu, Bawaslu melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut untuk memastikan bahwa sengketa yang dilaporkan memenuhi syarat formal dan material untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, Bawaslu melaksanakan investigasi atau pengumpulan bukti terkait sengketa yang dimaksud. Pada tahap ini, Bawaslu akan melaksanakan klarifikasi dengan pihak-pihak yang relevan, serta mengumpulkan saksi, dokumen, atau barang bukti yang diperlukan. Proses investigasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan objektif mengenai fakta-fakta yang ada, serta untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran yang memerlukan tindakan atau penyelesaian.

Apabila dalam proses ini teridentifikasi adanya indikasi pelanggaran, Bawaslu akan menyusun rekomendasi atau langkah-langkah hukum yang relevan, baik berupa tindakan administratif, sanksi, maupun upaya mediasi.

Di samping itu, Bawaslu juga mengambil langkah mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, jika memungkinkan. Proses mediasi ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang bersengketa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan bersama tanpa perlu melalui proses hukum yang lebih formal. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan dan sengketa masih berlanjut, Bawaslu berhak untuk merujuk kasus tersebut ke lembaga yang lebih tinggi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah terakhir melibatkan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil keputusan atau rekomendasi yang telah dikeluarkan. Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil diikuti dengan tindakan yang tepat, sehingga sengketa yang muncul dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tidak mempengaruhi integritas pemilu secara negatif. Dalam keseluruhan proses ini, Bawaslu harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bersifat transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip keadilan, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Teori Ralf Dahrendorf mengenai konflik, ketika dihubungkan dengan studi kasus sengketa, berfokus pada konsep kelompok semu, kelompok kepentingan, dan dinamika konflik, sebagaimana yang dikutip oleh Ritzer (1996). Diskusi berlangsung mengenai kesamaan dalam penanganan sengketa yang melibatkan beberapa pihak, serta perlunya solusi yang jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keahlian dan Kepercayaan

Kualitas kerja Bawaslu dalam Pemilu 2024 ini sangat diperhatikan, mengingat jadwal yang padat serta tekanan publik terkait hasil pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Gresik menunjukkan dedikasinya dalam menegakkan demokrasi, dengan bekerja siang dan malam, hingga tidur di kantor. Bawaslu Kabupaten Gresik diharapkan untuk senantiasa mempertahankan kestabilan emosional dan netralitasnya.

Kredibilitas Bawaslu dalam Pemilu 2024 merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu diharapkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara yang independen, objektif, dan tanpa keberpihakan. Kredibilitas Bawaslu akan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, baik dalam menangani pelanggaran pemilu maupun dalam menyelesaikan sengketa yang muncul. Dalam konteks Pemilu 2024, Bawaslu perlu menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons berbagai potensi pelanggaran dengan cepat dan tepat, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk mempertahankan kredibilitasnya, Bawaslu perlu menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses publik terhadap informasi pemilu. Kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan sangat dipengaruhi oleh transparansi dalam proses pengawasan, kejelasan langkah-langkah yang diambil dalam menangani pelanggaran, serta kemampuannya untuk bertindak tanpa adanya tekanan politik atau kepentingan dari pihak tertentu.

Bawaslu Kabupaten Gresik memainkan peran yang sangat penting dan esensial dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu secara konsisten melaksanakan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat agar berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Pada tingkat regional, Bawaslu Kabupaten Gresik merupakan salah satu contoh yang sangat kompetitif dalam menjalankan setiap tugas. Bawaslu senantiasa memberikan arahan kepada jajarannya, yaitu Panwascam dan PKD, untuk terus berupaya menjaga integritas, kepercayaan, dan dedikasi yang tanpa henti. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dalam memberikan literasi ilmu, termasuk pola penganggaran dan penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan atau desa, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan pemahaman masyarakat.

Selain itu, integritas Bawaslu kabupaten Gresik terbukti dengan mengajak perwakilan tokoh masyarakat, yang nantinya akan menjadi mitra Bawaslu dalam menyampaikan wawasan dan pengetahuan terkait tata cara pemilu, serta pentingnya menjaga marwah pemilu agar tidak terjadi kecurangan, baik dalam bentuk suap atau keterlibatan pihak terkait dalam pemilu. Bawaslu consistently reminds the public about the presence of black campaigns on social media, particularly among mothers. Langkah ini diambil dengan mengundang perwakilan tokoh perempuan yang berpengaruh untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu mengenai bahaya media sosial, khususnya terkait black campaign atau berita hoax. Bawaslu Kabupaten Gresik berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjelang pemilu hingga pasca pemilu, termasuk GMNI, PMII, HMI, IPNU, PKK, serta beberapa kelompok organisasi masyarakat lainnya.

Secara sistematis, Bawaslu Kabupaten Gresik beroperasi berdasarkan Perbawaslu, yaitu Perbawaslu No. 7 Tahun 2023 mengenai Pedoman Kerja dan Batasan, Perbawaslu No. 8 Tahun

2022 mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 Pasal 94 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 mengenai Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Hal ini merupakan aspek krusial dalam resolusi konflik Bawaslu untuk menangani kasus administrasi serta sengketa antara peserta, dan antara peserta dengan penyelenggara. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu dapat memperoleh dukungan dari pihak penegak hukum dan kepolisian, yang dikenal sebagai Gakumdu, sebagai satuan khusus dalam menggali informasi serta meneruskan konflik hingga ke ranah PTUN atau MA.

Kerja sama antara KPUD dan Bawaslu

Pemilu adalah sebuah kontestasi politik yang memiliki sifat sakral dan sangat penting bagi suatu negara. Pemilihan umum bukan sekadar proses memilih atau dipilih dengan cara yang sederhana. Sebaliknya, pemilu melibatkan tahapan yang panjang dan sangat penting bagi semua peserta serta penyelenggara. Ini didasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Dengan adanya regulasi yang mewajibkan peserta dan penyelenggara untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan politik.

Peran KPU dalam pemilu sangat krusial, mengingat tanggung jawabnya sebagai penyelenggara. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik dan lancar, serta memastikan proses tersebut bebas dari kecurangan. KPU memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang dikenal sebagai PKPU. Regulasi ini mengatur persiapan pemilu, pendaftaran administrasi, hingga pelaksanaan pemilihan umum. Dalam menangani suatu masalah atau sengketa yang melibatkan peserta pemilu, KPU memiliki berbagai opsi untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut. Temuan yang terjadi di KPU Kabupaten Gresik pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa partai gelora, yang saat itu berada dalam tahap verifikasi administrasi, tidak memenuhi syarat dan harus dicoret dari daftar calon peserta Pemilu 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Partai Gelora mengajukan proses sengketa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Gresik, dengan Partai Gelora sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon. Mediasi antara Bawaslu Kabupaten Gresik, KPU Kabupaten Gresik, dan partai Gelora menghasilkan keputusan bahwa partai Gelora berhak melangkah ke tahap selanjutnya, berdasarkan berkas administrasi Bawaslu dengan sistem SIPSS.

Dalam konteks Putusan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), KPU Kabupaten Gresik kembali berperan sebagai termohon dalam sengketa hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, khususnya di Dapil Kecamatan Menganti dan Kecamatan Kedamean. Partai Demokrat mengajukan keberatan terhadap hasil yang diperoleh, yang menunjukkan selisih 16 suara dengan PKB. Partai Demokrat telah mengajukan sengketa terkait putusan hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh KPU. Sehubungan dengan hal ini, Bawaslu telah menerima dan melaksanakan penelusuran dengan membuka serta menghitung ulang surat suara yang terdapat di kecamatan. Namun, hasilnya tetap konsisten, yaitu partai Demokrat mengalami kekalahan dengan selisih 16 suara dari PKB. Sehubungan dengan pengajuan sengketa hasil pemilu, Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut, telah memanggil KPU sebagai termohon dan Partai Demokrat sebagai pemohon untuk hadir dalam proses ajudikasi sengketa hasil pemilu. Hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak bersedia menerima dan menandatangani surat

putusan atau BA dari Bawaslu, serta memilih untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ke MK (Sumanto, 2022).

Bawaslu Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk mengawasi setiap pelanggaran dan upaya kecurangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik, termasuk penertiban banner calon peserta pemilu di Kecamatan Gresik, Kecamatan Wringinanom, dan Kecamatan Kebomas. Pelanggaran administrasi ini terjadi ketika calon peserta pemilu memasang banner di lokasi yang seharusnya tetap bersih, seperti area pendidikan sekolah. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Gresik telah mengidentifikasi kasus terkait dugaan keterlibatan ratusan kepala desa di Kabupaten Gresik dalam komunitas Jawi Wetan, yang diketahui memiliki dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden. Bawaslu telah memulai tindakan investigasi dengan mengunjungi lokasi kejadian acara di Hotel Horison Gresik, serta melakukan wawancara dengan manajer hotel, Bapak Sony. Di sini, pihak hotel hanya menyampaikan bahwa tersedia penyewaan ruang untuk pertemuan. Namun, pihak hotel tidak memiliki informasi mengenai acara yang akan dilaksanakan, karena tidak terdapat berbagai atribut partai atau sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu memperoleh informasi bahwa acara ini diinisiasi oleh Asosiasi Kepala Desa se Kabupaten Gresik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa acara ini merupakan ungkapan terima kasih dari para Kepala Desa se-Kabupaten Gresik atas bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Pihak Bawaslu, melalui Ahmad Nadhori selaku ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, setelah mengadakan rapat bersama Gakumdu, telah menghasilkan putusan bahwa agenda tersebut tidak berkaitan dengan dukungan terhadap salah satu calon presiden. Dengan demikian, ratusan kepala desa di Kabupaten Gresik dinyatakan terbebas dari pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa

“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.” (Edi & Rofaatul, 2024)

Kesimpulan

Independensi suatu institusi dalam negara demokrasi memiliki peranan yang krusial untuk mencegah adanya keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks peran dan posisi yang diemban oleh KPU Kabupaten Gresik sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, terdapat tuntutan yang konsisten dari berbagai pihak, terutama dari peserta pemilu. Sejalan dengan KPU, Bawaslu Kabupaten Gresik juga diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap peserta, tetapi juga terhadap KPU sebagai penyelenggara, mengingat adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan keberpihakan atau kecurangan. Bawaslu telah membentuk Gakumdu untuk menyelidiki dugaan ratusan kepala desa yang terlibat dalam login Jawi Wetan.

Bawaslu dan KPU Kabupaten Gresik diharapkan untuk terus berkomitmen dalam menjaga kestabilan demokrasi yang ada. Selain itu, kedua instansi ini diharapkan melakukan evaluasi terhadap semua kejadian, baik sebelum maupun setelah pemilu berlangsung, serta lebih mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai sistem penyelesaian permasalahan yang ada di Bawaslu dan KPU Kabupaten Gresik.

Daftar Pustaka

Adil, Marsela Marissa. (2020). "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia." *Lex Administratum*, 8(1).

- Amal, Bakhrul. (2019). "Kewenangan Mengadili Oleh BAWASLU Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum." *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3): 306-311.
- Ansori, Mhd. (2019). "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *Wajah Hukum*, 3(1): 74-80.
- Daud, Rosy Febriani, and Slamet Haryadi. (2020). "Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi." *Joels: Journal Of Election And Leadership*, 3(2): 102-111.
- Edi, Rofaatul. (2024). "Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Gresik" *Badan Pengawas Pemilihan Umum*.
- Jurdi, Syarifuddin. (2019). "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara." *Call For Paper Pemilu Serentak 2019*.
- Rahmiz, Faramadinah, and H. M. Yasin. (2021). "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1): 163-187.
- Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. (2020). "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia." *Datuk Sulaiman Law Review*, 1(1): 27-38.
- Utami, Nofi Sri. (2019). "Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah-Pisah." Prosiding dalam *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak*: 1-23.
- Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.
- PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- PKPU Nomor 528 Tahun 2022.

Antara Penegakkan Hukum dan Konflik Interest: Tantangan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Intan Aprilia Fristianti

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah instrumen penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan keterwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pemilu bukan sekadar proses teknis dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat, melainkan juga mencerminkan kualitas sistem politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran merupakan syarat yang tidak dapat ditawar untuk mencapai demokrasi yang berkualitas.

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) adalah sebuah organisasi otonom yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi administrasi pemilu. Organisasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Mengelola dugaan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administratif, pidana, dan etika yang dilakukan oleh penyelenggara, merupakan salah satu tanggung jawab utama Bawaslu. Peran ini semakin penting karena pelanggaran pemilu dapat mengancam integritas proses pemilu, menciptakan ketidakadilan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, tantangan dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu menjadi semakin kompleks. Kedua kabupaten ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks, melibatkan sejumlah aktor politik dengan beragam kepentingan.

Sebagai daerah dengan populasi yang signifikan dan tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi, terdapat potensi pelanggaran pemilu, seperti praktik politik uang, kampanye yang tidak sesuai jadwal, pemanfaatan fasilitas negara, serta manipulasi data pemilih, yang sering kali terjadi. Kondisi ini mengharuskan Bawaslu untuk membangun kapasitas kelembagaan yang solid, baik dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pemahaman terhadap regulasi.

Namun demikian, dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan internal meliputi keterbatasan dalam sumber daya manusia yang terampil, anggaran yang terbatas, serta keterbatasan pada alat pendukung teknis. Tantangan eksternal mencakup tekanan politik dari aktor-aktor lokal, kompleksitas hukum pemilu yang sering kali mengalami perubahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara Bawaslu dan instansi lain yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu, seperti kepolisian dan kejaksaan, turut memengaruhi efektivitas penyelesaian kasus dugaan pelanggaran.

Buku ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu, berdasarkan berbagai persoalan yang ada. Studi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Bawaslu dan juga menjadi masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan

lebih baik dan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang adil dan transparan.

Dalam penulisan ini, pendekatan kualitatif diterapkan melalui metode studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, serta untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Rumusan masalah yang diajukan dalam Buku ini adalah, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu di kedua kabupaten tersebut? Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan pemilu di Indonesia.

Permasalahan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pengawasan yang cermat terhadap pelaksanaan pemilu merupakan langkah krusial untuk memastikan integritas dan keabsahan proses demokrasi. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran penting dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu proses demokrasi. Walaupun demikian, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam melaksanakan tugasnya. Menurut tulisan Sri Wahyu (2017), kurangnya dukungan regulasi, keterbatasan kekuasaan Bawaslu, dan kesenjangan persepsi di Gakkumdu Center menghambat penanganan dugaan politik uang dalam Pilkada Serentak 2017. Revisi undang-undang yang relevan, seperti UU No. 1 Tahun

2015 dan UU No. 8 Tahun 2015, sangat penting untuk memperkuat sanksi serta memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Bawaslu dalam Pemilu 2024. Menurut pernyataan Bawaslu Jawa Barat (2024), pemilu bukan sekadar acara seremonial, melainkan merupakan proses demokrasi yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hak pilih mereka. Tantangan yang dihadapi mencakup upaya untuk mencegah potensi kecurangan dan meningkatkan efektivitas dalam menangani dugaan pelanggaran. Namun, tantangan tidak hanya muncul dari aspek regulasi, tetapi juga dari sumber daya manusia. Badru Zaman Muhammad (2023) mencatat bahwa pelaksanaan pemilu sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan dan pengalaman pengawas di berbagai tingkatan, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi teknis, serta rendahnya pendanaan untuk program edukasi politik. Faktor-faktor ini memengaruhi efektivitas Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Jeffry Gerald, et al. (2021) Menekankan pentingnya pengembangan mekanisme khusus untuk menangani pelanggaran pemilu. Kesulitan dalam proses pengaduan pelanggaran menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efisien dan inklusif. Agus Edi Winarto (2022) juga menekankan bahwa efisiensi kinerja Bawaslu sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Namun, pada Pemilu 2019, partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum mencapai tingkat optimal akibat adanya kendala administratif dalam pelaporan pelanggaran. Ini menunjukkan pentingnya strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Teori Kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2008) merupakan dasar yang signifikan untuk memahami tantangan

kelembagaan yang dihadapi oleh Bawaslu. Teori ini mengurai-kan bahwa keberhasilan sebuah institusi tidak hanya bergantung pada struktur formal dan regulasi, tetapi juga pada cara nilai-nilai, norma, dan pemahaman kolektif diintegrasikan ke dalam fungsi institusi tersebut. Dalam konteks Bawaslu, teori ini menyajikan kerangka analisis yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif.

Aspek regulatif menekankan pada aturan, regulasi, dan kebijakan yang menjadi landasan operasional lembaga. Dalam konteks Bawaslu, batasan kewenangan yang ditetapkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 merupakan salah satu tantangan utama yang memerlukan pembaruan untuk memberikan lembaga ini landasan hukum yang lebih kokoh dalam menangani pelanggaran pemilu. Di samping itu, regulasi yang terfragmentasi sering kali menghambat koordinasi antara lembaga terkait.

Aspek normatif menyoroti signifikansi nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat serta dampaknya terhadap ekspektasi terhadap Bawaslu. Masyarakat sering kali memandang Bawaslu sebagai pelindung integritas demokrasi, namun rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas lembaga ini dapat menghalangi partisipasi aktif publik dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, Bawaslu harus memperkuat komunikasi publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya.

Aspek kognitif merujuk pada pemahaman dan persepsi individu serta kolektif terkait peran dan fungsi Bawaslu. Ini mencakup kemampuan sumber daya manusia di dalam lembaga untuk memahami dan melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan pengembangan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu di Bawaslu mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.

Melalui kerangka analisis ini, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, dinamika politik lokal, kurangnya edukasi masyarakat, dan kelemahan regulasi dapat diidentifikasi dan ditangani dengan efektif. Contohnya, Bawaslu dapat memberikan prioritas pada pelatihan menyeluruh untuk pengawas lapangan, mengembangkan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta mengusulkan revisi regulasi yang sesuai. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap perbaikan sistem pengawasan pemilu di masa mendatang, terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Melalui penguatan kelembagaan yang berlandaskan pada Teori Kelembagaan, Bawaslu memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas pengawasan serta menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Analisis Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo

Penanganan dugaan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo telah mencatat sejumlah temuan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pemilu dan aparat desa. Temuan tersebut menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam pelaksanaan Pemilu.

Di Kabupaten Gresik, salah satu temuan yang penting adalah dugaan adanya pernikahan antara sesama penyelenggara Pemilu, yaitu antara anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kasus ini dimulai dari laporan yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Gresik dari masyarakat. Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, Panwaslu melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara yang terlibat dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Awalnya, penyelenggara tersebut memenuhi syarat karena tidak terikat dalam hubungan

pernikahan. Seiring berjalananya waktu, keduanya menjalin hubungan pribadi yang berakhir dengan pernikahan. Dengan mempertimbangkan bukti yang tersedia, Panwaslu telah mengambil keputusan bahwa pernikahan tersebut bertentangan dengan Pasal 117 (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur larangan pernikahan di antara penyelenggara Pemilu. Kasus ini direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti, dengan salah satu pasangan penyelenggara diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Temuan lain di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya dugaan mobilisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah Jawi Wetan. Informasi ini diperoleh melalui media dan laporan masyarakat yang menunjukkan adanya indikasi kampanye yang melibatkan pihak kepala desa. Bawaslu Kabupaten Gresik telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun, setelah pemeriksaan dilakukan, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk menganggapnya sebagai pelanggaran Pemilu, karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil yang ditetapkan. Oleh karena itu, kasus ini tidak dapat dilanjutkan sebagai temuan.

Di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan aparatur desa yang diduga terlibat dalam kampanye untuk salah satu calon. Kasus ini dimulai dari laporan yang diajukan kepada Bawaslu, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan aparatur desa. Setelah proses pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa aparatur desa tersebut terlibat dalam kampanye yang mendukung salah satu calon. Sehubungan dengan hal tersebut, kasus ini disarankan untuk diajukan kepada Kepala Desa karena terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung calon tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

ASN. Kasus ini telah ditangani sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Di Kabupaten Sidoarjo, terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang juga terjadi di Desa Tarik, Kecamatan Tarik. Aparat desa setempat diduga terlibat dalam kampanye dengan memanfaatkan dana desa. Penemuan ini berawal dari distribusi kartu "Tarik Sehat" di Balai Desa, yang dilengkapi dengan spanduk yang menampilkan foto salah satu calon serta tulisan "makan siang gratis". Dalam acara tersebut, Kepala Desa mengundang Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Pernyataan ini menunjukkan indikasi adanya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan kampanye, yang secara jelas melanggar ketentuan mengenai penggunaan dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.

Secara keseluruhan, berbagai temuan dugaan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu. Meskipun beberapa kasus tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang dapat merusak integritas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu.

Tantangan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berfungsi sebagai acuan utama dalam mengatur peran dan fungsi tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum

(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di antara ketiganya, Bawaslu memiliki peran yang signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17 menyatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, Pasal 93 Ayat (b) menegaskan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bawaslu menghadapi tantangan yang signifikan di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Salah satu tantangan yang muncul adalah penanganan kasus pelanggaran administratif yang melibatkan penyelenggara pemilu. Contoh yang dapat diambil adalah adanya kasus pernikahan antara sesama penyelenggara di Kecamatan Gresik, yang tergolong sebagai pelanggaran administratif sesuai dengan Pasal 117 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan ini secara jelas melarang penyelenggara pemilu untuk terikat dalam satu ikatan perkawinan. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan integritas lembaga serta memastikan bahwa setiap pelanggaran administratif ditangani dengan cara yang tepat dan terbuka.

Proses penanganan kasus ini terdiri dari beberapa langkah yang saling berhubungan. Langkah pertama adalah menerima laporan dari masyarakat, yang kemudian diikuti dengan penelusuran oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Setelah laporan diterima, Bawaslu Kabupaten Gresik melaksanakan investigasi dengan mengumpulkan bukti, termasuk keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Investigasi ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan pernikahan antara dua penyelenggara pemilu, yaitu anggota

PPS dan PPK. Langkah selanjutnya adalah proses klarifikasi, di mana Bawaslu akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran laporan serta memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk menjelaskan situasi yang ada.

Berdasarkan hasil investigasi dan klarifikasi, Bawaslu menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran administratif. Dalam penanganannya, Bawaslu telah merekomendasikan kasus ini kepada KPU Kabupaten Gresik, yang selanjutnya mengambil langkah dengan menjatuhkan sanksi berupa pengunduran diri salah satu pihak dari jabatan PPS. Keputusan ini memiliki signifikansi yang besar, tidak hanya dalam menegakkan aturan, tetapi juga dalam mempertahankan persepsi publik mengenai netralitas penyelenggara pemilu. Namun, kasus ini mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari hubungan personal antara penyelenggara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memperkuat kode etik dan memberikan pelatihan yang menekankan pentingnya netralitas dan standar tinggi dalam pelaksanaan tugas.

Selain pelanggaran administratif, Bawaslu Kabupaten Gresik juga menghadapi tantangan dalam menangani dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis. Sejumlah 330 kepala desa diduga telah bergabung dalam komunitas relawan Jawi Wetan, yang berfungsi sebagai pendukung Presiden Jokowi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, aparatur desa tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye politik. Dalam situasi ini, Bawaslu telah memulai proses investigasi berdasarkan laporan media, selanjutnya meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk koordinator relawan, ketua

Asosiasi Kepala Desa (AKD), serta kepala desa yang terlibat. Investigasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak melibatkan alat peraga kampanye atau materi kampanye lainnya, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran baik secara formal maupun material.

Kasus serupa terjadi di Kecamatan Benjeng, di mana aparat desa diduga terlibat secara aktif dalam kampanye salah satu pasangan calon. Bawaslu telah menemukan bukti yang berupa foto yang menunjukkan aparat desa terlibat dalam alat peraga kampanye. Namun, klarifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa foto tersebut digunakan tanpa izin dari pihak terkait, sehingga tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung dugaan pelanggaran. Dalam situasi ini, tantangan utama Bawaslu adalah membuktikan keterlibatan yang sistematis serta menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak.

Di Kabupaten Sidoarjo, tantangan yang serupa muncul ketika seorang kepala desa di Kecamatan Tarik diduga memanfaatkan dana desa untuk mendukung kegiatan kampanye. Kasus ini dimulai dengan distribusi kartu "Tarik Sehat" yang dilengkapi dengan spanduk yang menampilkan salah satu pasangan calon. Investigasi Bawaslu mengungkap bahwa kegiatan ini melibatkan pejabat daerah yang tengah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi antara Bawaslu, inspektorat daerah, dan lembaga pengawas keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bawaslu di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman perundang-undangan. Setiap laporan dianalisis dan ditindaklanjuti dengan pendekatan yang terstruktur, meskipun sering kali menghadapi tantangan akibat kurangnya bukti atau adanya tekanan politik.

Peningkatan kapasitas internal, kolaborasi dengan lembaga terkait, dan penerapan kode etik yang lebih ketat merupakan langkah-langkah yang harus terus dilakukan untuk memastikan integritas pemilu di masa depan.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah disampaikan menunjukkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas secara internal menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas proses pengawasan dan penindakan. Sementara itu, dari perspektif eksternal, kompleksitas regulasi pemilu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta adanya intervensi politik lokal menjadi faktor yang memperumit upaya penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu melalui langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pengawasan. Selain itu, penyederhanaan regulasi pemilu harus menjadi fokus utama, disertai dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengawasan pemilu.

Oleh karena itu, efektivitas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu sangat ditentukan oleh kolaborasi antara lembaga Bawaslu, adanya regulasi yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama ini akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses pemilu yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Bawaslu Kabupaten Jawa Barat. 2021. 'Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Yang Berintegritas". Jurnal Keadilan Pemilu. Vol 2 No 1
- Bawaslu Kabupaten Jawa Barat. 2022. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol 3 No 2
- Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Indonesia. Undang-Undang Pemilihan Umum <http://gresik.bawaslu.go.id/> diakses: 18 Mei 2024
- Jemmi Purwodianto. 2024 Tak Bisa Move On dari Jokowi, Ratusan Kades Log In Relawan Jawi Wetan.<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7123878/tak-bisa-move-on-dari-jokowi-ratusan-kades-log-in-relawan-jawi-wetan>
- Muhammad, B. 2023. Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Journal Uinsgd. Vol 4 No 2
- Rachmawati,I. 2007. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. Jurnal Keperawatan Indonesia. Volume 11 (1)
- Rivalino, J.,Et.Al. 2021. Peran Serta Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 10
- Salinan Putusan DKPP. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Putusan-No.-261-Tahun-2018_Ketua-Bawaslu-RI.pdf pada 19 Mei 2024
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alphabet.

- Winarto, A. Et.Al. 2022. Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019. *Jurnal Reformasi*. Volume 12 No 2
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alphabet.
- Wahyu, S. 2017. Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Masalah Masalah Hukum. Volume 45 No 1
- Winarto, A. Et.Al. 2022. Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019. *Jurnal Reformasi*. Volume 12 No 2

Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Trenggalek

Maudina Dwiaستuti

Pendahuluan

Berpartisipasi dalam pemilu adalah suatu pengalaman yang kaya akan beragam emosi dan narasi. Tahun ini merupakan kesempatan kedua bagi saya untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih yang resmi terdaftar. Pada awalnya, saya mengira bahwa prosesnya akan serupa dengan pemilu yang telah berlangsung sebelumnya, di mana saya hanya perlu hadir di TPS, menunggu sebentar, memberikan suara, dan selesai. Namun, tampaknya tidak demikian, terdapat banyak kejutan dalam perjalanan pemilu kali ini.

Pada tanggal 14 Februari yang lalu, yang kebetulan jatuh pada hari Rabu, atmosfer di seluruh penjuru negeri tampak mengalami perubahan yang signifikan. Ini bukan sekadar dirayakan sebagai "Hari Valentine". Namun, pada hari tersebut, bangsa ini tengah melaksanakan perayaan demokrasi. Pemilu 2024 telah tiba, dan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan berbondong-bondong menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan suara mereka. Di sejumlah lokasi, tempat pemungutan suara bahkan didekorasi dengan berbagai ornamen yang menarik dan inovatif, seperti di tempat saya yang dihias dengan meriah menggunakan balon berwarna-warni, menyerupai perayaan hari ulang tahun, dan tentu saja, setiap tempat pemungutan suara memiliki keunikan tersendiri.

Esok paginya, sekitar pukul 9, saya berangkat ke tempat pemungutan suara bersama ibu saya. Kami dengan sengaja memulai perjalanan sedikit lebih siang setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah yang ada. Sesampainya di TPS, atmosfernya telah dipenuhi oleh keramaian. Beberapa individu hadir secara mandiri, sementara yang lain datang bersama keluarga, dengan anak-anak yang turut mendampingi orang tua mereka. Sejumlah pria dan wanita dewasa sedang menunggu dalam antrean untuk

mendapatkan kesempatan memberikan suara di bilik pemungutan suara.

Di setiap TPS, terdapat panitia yang telah bersiap sejak pagi hari. Mereka diberikan tanggung jawab untuk menjamin bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan efisien, teratur, dan tentunya dengan menjaga kerahasiaan. Karena suara kita perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya. Setelah menanti beberapa menit, akhirnya nama saya dipanggil. Saya kemudian mengambil surat suara dan dengan cepat melangkah ke dalam bilik suara. Perasaan ini kompleks, penuh dengan kebingungan, antusiasme, kegugupan, dan semangat yang saling berinteraksi. Ada kesadaran akan tanggung jawab yang diemban dalam memilih wakil-wakil rakyat, yang pada gilirannya akan memengaruhi arah dan masa depan bangsa ini. Sambil merenungkan nama dan gambar para calon, saya berusaha mengingat dengan seksama visi dan misi masing-masing, meskipun tidak semua kampanye pasangan calon saya ikuti dengan teliti. Pengalaman yang paling mendebarkan adalah ketika melakukan pencoblosan. Saya dengan hati-hati mencoblos di kotak yang telah saya pilih, memastikan bahwa tanda coblosan saya tampak jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah menyelesaikan proses tersebut, saya dengan hati-hati melipat kembali surat suara dan segera menempatkan kertas suara ke dalam kotak yang telah disediakan. Perasaan lega menyelimuti setelah segala sesuatunya rampung, dan tak lupa mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta ungu sebagai simbol bahwa kita telah melaksanakan hak pilih kita.

Beberapa waktu setelah peristiwa itu, saya dan ibu saya kembali ke rumah. Peristiwa yang terjadi setiap lima tahun ini memberikan pengalaman yang mendalam, di mana sebelumnya hanya menyaksikan orang tua berpartisipasi di tempat pemungutan suara, kini telah berkesempatan untuk menggunakan hak suara sendiri. TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB, dan semua individu menantikan pelaksanaan penghitungan suara. Tak

lama setelah itu, televisi menyiaran hasil hitung cepat meskipun itu bukanlah hasil resmi yang diakui. Para calon, tim sukses, dan para pendukungnya menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyaksikan perkembangan hasil suara, dengan harapan bahwa tim sukses dari setiap calon akan meraih hasil yang memuaskan. Beberapa individu merasakan kegembiraan karena calon yang mereka dukung sementara ini menunjukkan keunggulan, sementara yang lain mulai merasakan kecemasan karena hasil yang diperoleh belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Walaupun demikian, masyarakat menunjukkan ketenangan dan kesabaran dalam menantikan hasil resmi dari KPU.

Di sisi lain, panitia di TPS terus berupaya dengan tekun untuk memberikan pelayanan dalam proses pemungutan suara. Setelah seluruh warga menyelesaikan proses pencoblosan, mereka mulai menghitung suara dengan cermat dan penuh kehati-hatian, satu per satu. Ini adalah saat yang paling mendebarkan bagi mereka. Setiap individu mengharapkan kelancaran tanpa adanya hambatan, terutama yang dapat mengakibatkan pemungutan suara ulang akibat permasalahan teknis atau administratif. Bagi mereka yang telah memberikan suara, perasaan lega dan bangga itu akan tetap ada, terlepas dari hasil akhir pemilihan. Yang paling signifikan adalah partisipasi mereka dalam menentukan arah masa depan bangsa ini.

Namun, situasi yang tidak diharapkan pun muncul. Pemungutan suara yang diharapkan berlangsung dengan baik, namun tidak demikian halnya dengan 3 TPS di Kecamatan Trenggalek. Lokasi tiga TPS tersebut adalah TPS 06 di Desa Sukosari, TPS 12 di Kelurahan Kelutan, dan TPS 17 di Kelurahan Sumbergedong, yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 21 Februari 2024, disebabkan oleh sejumlah peristiwa yang mengharuskan diadakannya PSU. Menarik untuk dicatat bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga telah dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek. Namun, hanya terdapat satu tempat pemungutan suara yang melaksanakan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 3

di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan PSU ini disebabkan oleh permasalahan administratif yang timbul akibat ketidakpahaman petugas dalam proses pembagian surat suara. Dua individu dari luar daerah diizinkan untuk memberikan suara meskipun hanya membawa KTP dari luar tanpa dilengkapi dengan form A5. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan untuk dua pemilihan, yakni untuk pasangan calon presiden dan DPD RI.

Terdapat sejumlah tulisan yang mengkaji alasan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai wilayah di Indonesia. Di antara berbagai isu yang diangkat, Muhammad Daniel Arifin mengemukakan alasan di balik pelaksanaan PSU pada pemilu serentak 2019 di Kota Padang, yang disebabkan oleh pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU setempat (Arifin, 2022). Selanjutnya, karya Budi Tosalenda, Burhan Niode, dan Stefanus Sampe (Tosalenda et al., 2021) mengungkapkan bahwa PSU di Kota Manado pada Pemilu 2019 terjadi sebagai akibat dari rekomendasi Bawaslu, yang disebabkan oleh pembukaan kotak suara yang tidak mematuhi ketentuan serta kesalahan dalam pemberian surat suara. Di Kabupaten Jayapura, Pemilihan Ulang untuk Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilaksanakan akibat sejumlah pelanggaran, yang mencakup tindakan mencoblos lebih dari sekali, ketidaknetralan pegawai negeri sipil, praktik politik uang, serta kurangnya profesionalisme dari penyelenggara (Bao & Padang, 2020). Praktik yang kurang tepat oleh KPU juga menjadi perhatian. Penelitian yang ditulis oleh Fania Aisyah Puteri, Nur Hidayat Sardini, dan Wijayanto menguraikan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Cirebon tahun 2018 (Puteri et al., 2023). Selain malapratik, faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan dari Bawaslu, intervensi Bawaslu Provinsi, serta ketatnya persaingan juga diidentifikasi sebagai penyebab dilaksanakannya PSU. Pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu kali juga teramati pada Pilkada 2017 di Kabupaten Gayo Lues. Di lokasi tersebut, terdapat enam

individu yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali, yang mana hal ini telah dianalisis oleh Mah Mulyana dan dr. Effendi Hasan (Mah Mulyana & dr. Effendi Hasan, 2020). Di samping itu, insiden pertukaran surat suara juga pernah terjadi pada pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2014, yang menjadi dasar dilaksanakannya PSU Tanjungpinang (Haryanti, 2014). Pemilihan ulang juga berlangsung di luar negeri, khususnya di Kenya, pada pemilihan Presiden tahun 2017. Dalam tulisan (Obala, 2018) dijelaskan bahwa pemilu ulang ini berlangsung setelah Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilu awal pada Agustus 2017 akibat adanya ketidakteraturan dan pelanggaran hukum.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur yang telah disampaikan, tulisan ini mengajukan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, penulis dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), baik dari aspek teknis maupun administratif. Untuk memperoleh data tersebut, penulis melaksanakan wawancara dengan sejumlah pihak, termasuk Aling (Panitia Pemilihan Kecamatan Trenggalek), Ibu Lili Suryani (Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM), Bapak Nurani (Komisioner KPU Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia), Bapak Yohanes Mustikahadi (Kassubag Hukum dan SDM), serta Ibu Istitiin Nafiah (Komisioner KPU Anggota Divisi teknis Penyelenggaraan). Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan Peraturan KPU yang berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Yang di PSU kan itu jenis pemilu yang seharusnya berhak didapatkan oleh pemilih tapi tidak diberikan oleh KPPS. Oleh karena itu, hal tersebut diulang sesuai dengan jenis

pemilunya (Wawancara dengan Komisioner Divisi Implementasi Teknis pada 17 Mei 2024).

“Ya memang PSU ada di 3 TPS. Yang di Kelutan sama Sukosari sama sama karena DPK, tapi untuk yang Sumbergedong karena ada orang yang tidak masuk DPT dan DPTb tapi diizinkan memilih” (Wawancara Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada 30 April 2024).

Menyoal tentang PSU dan Manajemen Risiko Pemilu

Dalam bagian ini, penulis mengkaji berbagai tulisan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian oleh Arifin (2022) yang berjudul “Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang”. Menelaah alasan di balik perlunya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Padang pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Faktanya, penyebabnya adalah adanya pelanggaran administratif. Pada suatu ketika, terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, namun tetap diizinkan untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara yang berbeda dari alamat domisili mereka, tanpa perlu mengurus surat pindah pilih terlebih dahulu. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb seharusnya tidak diperkenankan untuk memberikan suaranya. Di sisi lain, KPPS dipandang telah melanggar ketentuan yang ada dengan mengizinkan pemilih yang memiliki KTP elektronik untuk memberikan suara di TPS yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP mereka. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam dan melalui proses evaluasi yang cermat, KPU Kota Padang akhirnya memutuskan untuk melaksanakan PSU pada 27 April 2019 di 46 TPS.

Di Kota Manado, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan

oleh Bawaslu Kota Manado. Rekomendasi ini dikeluarkan sebagai hasil dari penemuan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara. Contohnya, terdapat individu yang mengadakan pemungutan suara tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku dan secara keliru memberikan kertas suara kepada pemilih yang telah terdaftar. Misalnya, di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, KPPS melakukan pembukaan kotak suara dengan metode yang tidak sesuai prosedur. Di samping itu, terdapat pula 11 TPS yang telah memberikan surat suara yang tidak tepat kepada para pemilih. Seluruh permasalahan ini dipandang sebagai hasil dari minimnya pemahaman mereka mengenai regulasi pemilu yang berlaku. Penelitian ini dianalisis oleh (Tosalenda et al., 2021) dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Manado."

PNS yang tidak bersikap netral, praktik politik uang, serta penyelenggara yang menunjukkan profesionalisme yang rendah, ditambah dengan kurangnya kepatuhan terhadap asas dan integritas, menjadi fokus perhatian. Dalam konteks ini, terdapat sebuah karya yang ditulis oleh (Bao & Padang, 2020) berjudul "Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan suara ulang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 dipengaruhi secara signifikan oleh pelanggaran dan kesalahan prosedur yang terjadi. Keberadaan pemilih yang dapat memberikan suara lebih dari dua kali kembali menjadi salah satu faktor yang memicu dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Berbeda dengan sebelumnya, tulisan dari (Puteri et al., 2023) dengan judul "Malapratik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan" (Puteri et al., 2023), menguraikan bahwa

Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon pada tahun 2018 terjadi akibat adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon. Di samping itu, Bawaslu Kota Cirebon dinilai kurang cermat dalam mengawasi proses yang berlangsung. Penyebab lainnya mencakup pembongkaran kotak suara yang mendadak, intervensi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta persaingan yang sangat ketat antara kedua pasangan calon.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, yang mendorong tindakan kecurangan, menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima TPS pada Pilkada 2017 di Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana diuraikan oleh Mah Mulyana dan dr. Effendi Hasan dalam karya mereka yang berjudul “Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pada Pilkada 2017 di Kabupaten Gayo Lues”. Penyebabnya, terdapat enam individu yang teridentifikasi telah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pilkada, khususnya pasal yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 112 ayat 2 huruf d. Salah satu bentuk pelanggarannya adalah adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, yang menjadikan PSU sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan keabsahan suara. Keberadaan indikasi-indikasi yang meragukan kepercayaan terhadap pihak penyelenggara menyebabkan sejumlah warga merasa skeptis dan tidak sepenuhnya memberikan dukungan kepada mereka. Akibat dari penurunan kepercayaan ini, terjadi dampak pada PSU yang menyebabkan jumlah suara yang masuk menjadi berkurang. Dalam Pilkada 2017, jumlah suara yang tercatat mencapai 54.723, namun pada saat PSU, jumlah suara yang masuk mengalami penurunan menjadi 54.668.

Peristiwa pertukaran surat suara pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tanjungpinang tahun 2014 lalu ternyata menjadi dasar untuk dilaksanakannya PSU. Dalam karya (Haryanti, 2014) yang berjudul “Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada

Pemilu Legislatif Tahun 2014”, dijelaskan bahwa KPU Kota Tanjungpinang pernah melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 275/36 akibat terjadinya pertukaran surat suara, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan Surat Edaran KPU sebagai acuan. Namun, ketentuan mengenai teknis pemungutan suara ulang ini sejatinya tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang atau Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan kebijakan ini, mereka merujuk pada dua surat edaran, yaitu Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 dan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/-IV/2014 yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, pelaksanaannya lebih berfokus pada pedoman internal ketimbang pada regulasi hukum yang terperinci.

Pemilihan ulang juga pernah dilaksanakan di Kenya pada Pemilu Presiden tahun 2017 (Obala, 2018). Pemilu Presiden yang dijadwalkan pada tanggal 8 Agustus 2027 dibatalkan akibat adanya masalah serius, termasuk pelanggaran terhadap aturan hukum dan ketidakberesan dalam proses pemilu yang tidak sejalan dengan peraturan, hukum, dan konstitusi yang berlaku, sehingga hasil pemilu tersebut tidak diakui.

Dalam proses pemilu, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari keamanan suara, keakuratan data, hingga kelancaran pada hari pemilihan. Dengan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan permasalahan, terutama dalam konteks pesta demokrasi, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan guna mengurangi risiko-risiko yang mungkin muncul. Salah satu risiko yang sering muncul dan menimbulkan kebingungan adalah kemungkinan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU ini umumnya perlu dilaksanakan dalam situasi yang melibatkan bencana alam, kerusuhan, atau pelanggaran terhadap Undang-Undang. Hal ini jelas akan menambah tantangan bagi penyelenggara dan berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat. Di sinilah relevansi manajemen risiko pemilu menjadi sangat signifikan, sebagai suatu metode untuk mengidentifikasi, meramalkan, dan

meminimalkan kemungkinan ancaman yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemilu.

Dalam tulisan ini, kita akan mengaplikasikan Teori Manajemen Risiko Pemilu. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman, serta merumuskan strategi untuk mencegah dan meminimalkan dampaknya. Dalam konteks pemilu, manajemen risiko pemilu dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang terorganisir untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari faktor internal maupun eksternal dalam proses pemilu. Tujuan yang diusung sangat jelas, yakni untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dapat dicegah atau diminimalisir dengan tepat waktu (Alihodzic et al., 2016).

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan untuk mengatur berbagai potensi risiko yang dapat timbul dalam konteks organisasi, perusahaan, keluarga, atau masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan terhadap upaya pengendalian risiko. Pendekatan ini mencerminkan suatu cara yang rasional dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menetapkan langkah-langkah, mencari solusi, serta memantau dan melaporkan risiko yang mungkin timbul dalam setiap aktivitas atau proses (Ferdinandus et al., 2023). Di sisi lain, Bramantyo menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mendekripsi, mengukur, merencanakan, serta mencari solusi optimal untuk menghadapi risiko yang ada (Ningsih et al., 2024).

Proses manajemen risiko dapat dirancang dengan beragam pendekatan, yang bergantung pada karakteristik organisasi, skala operasional, area kerja, metode pengambilan keputusan, serta tingkat pengalaman yang dimiliki. Terdapat sejumlah referensi yang dapat ditemukan, seperti artikel, video, atau dokumen yang mendukung pemahaman mengenai manajemen

risiko. Namun, hampir semua sistem manajemen risiko terdiri dari empat langkah fundamental (Alihodzic et al., 2016), yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pelaporan risiko, dan pembuatan keputusan. Keempat elemen ini juga berfungsi sebagai fondasi bagi Alat ERM International IDEA. Framework COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) menguraikan elemen-elemen fundamental dalam Manajemen Risiko Perusahaan (ERM), yang mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, pengelolaan risiko, dan pemantauan risiko (Ningsih et al., 2024).

Memahami perbedaan antara istilah “manajemen” dan “manajemen risiko” adalah hal yang krusial, karena meskipun sering kali dianggap serupa, pada kenyataannya, konsep-konsep tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. “Manajemen” merupakan konsep yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan secara definitif, mengingat setiap disiplin ilmu memiliki perspektif yang beragam. Namun, secara umum, manajemen bias dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan serta pengendalian aktivitas manusia demi mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, “Manajemen Risiko” berfokus pada kebijakan, prosedur, dan praktik yang terlibat dalam proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, serta upaya untuk menghindari, mengurangi, atau mengeliminasi risiko yang dianggap tidak dapat diterima (Alihodzic et al., 2016).

Identifikasi Risiko

Proses yang terstruktur untuk menganalisis berbagai kemungkinan yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan mereka dikenal sebagai identifikasi risiko. Proses ini umumnya dipandu oleh seorang pakar dalam manajemen risiko dan melibatkan manajer serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks pemilu, terdapat berbagai faktor yang dapat menimbulkan risiko. Misalnya, risiko hukum dapat muncul apabila aturan hukum pemilu tidak jelas, memiliki kelemahan, atau menjadi subjek perdebatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, risiko teknis dapat terjadi

jika petugas pemilu tidak mendapatkan pelatihan yang memadai atau jika alat dan teknologi yang digunakan dalam pemilu tidak beroperasi dengan baik.

Risiko yang dihadapi dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan dan kelompok rentan, yang mungkin mengalami kesulitan yang lebih besar akibat berbagai hambatan yang ada. Dengan mengkaji potensi risiko ini, penyelenggara pemilu dapat mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan lebih efisien dan adil.

Pengukuran Risiko dan Analisis

Pengukuran risiko dalam pemilu mencakup dua aspek fundamental, yaitu pengumpulan data dan analisisnya. Pada tahap sebelumnya, identifikasi risiko lebih terfokus pada upaya untuk meramalkan atau memprediksi potensi masalah yang mungkin timbul (misalnya, apa yang dapat salah, di mana, dan kapan), sedangkan pengukuran risiko bertujuan untuk mencari bukti yang konkret. Dengan demikian, kita mengumpulkan data yang dapat mengindikasikan apakah isu yang kita perkirakan benar-benar memiliki potensi untuk terjadi atau tidak.

Dalam konteks pemilu, evaluasi risiko ini memerlukan perencanaan yang cermat. Adalah penting untuk memiliki suatu rencana yang terperinci dalam mengumpulkan dan memverifikasi data selama seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan, hari pemungutan suara, hingga pasca-pemilu. Sepertinya, salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas proses ini adalah dengan mengorganisir data berdasarkan kategori jenis kelamin. Apakah alasan di baliknya? Hal ini dapat berkontribusi dalam mengatasi sejumlah isu, seperti minimnya partisipasi pemilih perempuan, serta mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender selama pemilu.

Pelaporan

Proses penyampaian informasi kepada para pemimpin dan manajer mengenai isu-isu yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dikenal sebagai pelaporan dalam konteks pemilu. Prosedur pelaporan ini bervariasi di setiap organisasi; namun, dalam konteks manajemen risiko pemilu, laporan umumnya disampaikan kepada pimpinan penyelenggara pemilu, manajer senior di sekretariat, serta kantor regional dan lapangan.

Prinsip fundamentalnya adalah menyebarluaskan informasi kepada individu atau entitas yang memiliki tanggung jawab atau kapasitas untuk mengambil tindakan pencegahan atau meminimalkan dampak risiko. Dalam beberapa situasi, pihak-pihak eksternal, seperti lembaga keamanan, mungkin menunjukkan efektivitas yang lebih besar dalam menangani ancaman tertentu, terutama yang berasal dari luar. Oleh karena itu, pelaporan risiko pemilu kadang-kadang memerlukan keterlibatan pihak-pihak di luar struktur penyelenggara pemilu untuk memastikan langkah penanganan yang lebih efisien.

Proses pengambilan keputusan dalam konteks pemilu mencakup serangkaian diskusi, konsultasi, dan koordinasi yang bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah konkret yang perlu diambil dengan segera. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perhatian dan sumber daya kepada aspek-aspek yang lebih signifikan. Laporan-laporan yang tersedia berkontribusi pada pembentukan pemahaman situasi yang mendalam, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat, relevan, dan mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada.

Namun, terdapat batasan dalam mengatasi isu-isu signifikan seperti ketidakadilan sosial atau kejahatan terorganisasi, mengingat bahwa ini merupakan faktor eksternal yang sukar untuk dikendalikan. Oleh karena itu, adalah penting untuk membentuk forum kerja sama yang melibatkan berbagai lembaga, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Forum ini

dirancang untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat kelancaran proses pemilu.

Pengelolaan Risiko PSU di Trenggalek

Dalam Pemilu Serentak tahun 2024, terdapat tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Trenggalek yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu TPS 6 di Desa Sukosari, TPS 12 di Kelurahan Kelutan, dan TPS 17 di Kelurahan Sumbergedong. Di TPS 3 Desa Sukosari, terjadi PSU akibat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) seharusnya menerima 5 surat suara, namun hanya diberikan 4 surat suara oleh KPPS. Mereka hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencoblos DPRD Kabupaten. Sementara itu, PSU di TPS 12 Kelurahan Kelutan dimulai dari DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara, namun KPPS hanya memberikan 2 surat suara, yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden serta DPD. Akibatnya, para pemilih tidak dapat memberikan suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Selanjutnya, pemungutan suara di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong dilakukan karena terdapat empat individu yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, namun tetap berpartisipasi dalam pemungutan suara. Keempat individu ini sebenarnya terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Karena mereka tidak memiliki surat pindah memilih, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka tidak dapat terdaftar dalam DPT maupun DPTb. Namun, petugas KPPS pada akhirnya mengambil keputusan untuk memasukkan mereka ke dalam DPK dan memberikan masing-masing satu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Trenggalek telah memberikan rekomendasi kepada Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Trenggalek untuk menge luarkan perintah:

1. KPPS di TPS 6 Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, melalui PPS Desa Sukosari diminta untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan DPRD Kabupaten Trenggalek dalam jangka waktu 10 hari setelah hari pencoblosan.
2. KPPS di TPS 12 Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, melalui PPS Kelurahan Kelutan, diminta untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara.
3. KPPS di TPS 17 Desa Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, melalui PPS Desa Sumbergedong, diminta untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara.

Dalam konteks pemilu, tentu kita semua mengharapkan agar segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan teratur. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat isu yang timbul, seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS. Di Kabupaten Trenggalek, terdapat tiga TPS yang akan melaksanakan PSU dalam Pemilu Serentak 2024 ini. Oleh karena itu, mari kita analisis secara mendalam apa yang sesungguhnya terjadi di setiap TPS ini dengan pendekatan teori Manajemen Risiko.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh adanya pelanggaran administratif. Di TPS 6 Desa Sukosari dan TPS 12 Kelurahan Kelutan, terdapat kesalahan dalam penyaluran jumlah surat suara kepada pemilih DPK yang menjadi faktor utama. Sementara itu, di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, permasalahan timbul akibat adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun tetap diizinkan untuk memberikan suara. Ketiga kasus ini menekan-

kan signifikansi manajemen risiko dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari pemahaman regulasi oleh KPPS hingga perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap data pemilih. Apabila dibiarkan, permasalahan ini berpotensi untuk mereduksi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta integritas pemilihan umum.

Daftar Pustaka

- Alihodzic, S., Asplund, E., Abrahams, G., Hadziabdic, I., Morin, K., Kitson, K., Poblano, M. G. C., Matatu, N., Cuevas, S. H., & Quraishi, S. Y. (2016). *Manajemen Resiko dalam Pemilu* (Issue 14). <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/manajemen-risiko-dalam-pemilu.pdf>
- Arifin, M. D. (2022). Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3), 209. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.263>
- Bao, B., & Padang, R. S. (2020). Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017. *Papua Review Jurnal*, 4(1), 290–303. <http://www.jurnal.uniyap.ac.id/uyp/index.php/prjiap/article/view/125>
- Ferdinandus, S., Karyono, Muhammad, F., Marselinus, A., Rasyid, T., Jie, I., Mochamad, C., Rhoni, T., Dewi, M., Rizka, B., R, S., Lulu, S., & Oleh, S. (2023). *Manajemen Risiko* (M. Rizka (ed.)). Sada Kurnia Pustaka. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Risiko/-xnfXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=manajemen+risiko&pg=PA179&printsec=frontcover
- Haryanti, D. (2014). Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi:Tinjauan Yuridis tentang Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjung Pinang). *Selat*, 1(2), 101–109.
- Mah Mulyana, & dr. Effendi Hasan, M. . (2020). Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara

- Ulang Pada Pilkada 2017 di Kabupaten Gayo Lues. *Jurnalllmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1).
- Ningsih, K. P., Judijanto, L., & Widiyanto, S. (2024). *BUKU MANAJEMEN RISIKO_compressed.pdf* (Issue January).
- Obala, L. M. (2018). The Presidential Election Rerun in Kenya, 2017. *Al Jazeera Centre for Studies, January*. <https://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/01/presidential-election-rerun-kenya-2017-180116072753749.html>
- Puteri, F. A., Sardini, N. H., & Wijayanto. (2023). Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 1-24. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38464>
- Tosalenda, B., Niode, B., & Sampe, S. (2021). Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 45-51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/psp/article/view/34184>



BAB 4
AKTOR LOKAL DI
BELAKANG PEMILU 2024



Kepemimpinan Transformasional Komisioner Bawaslu dalam Mengawal Pemilu dan Pilpres 2024

Moch. Farrel Dermawan

Pendahuluan

Dalam konteks dinamika politik nasional yang berkembang menjelang pemilu dan pilpres 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Fadilla dan Nurdin (2004:4-5) mengemukakan bahwa tanggung jawab utama Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 mengenai pemilu, meliputi pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, upaya pencegahan pelanggaran, serta tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, keberhasilan dan optimalitas Bawaslu dalam melaksanakan tanggung jawabnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk mutu kepemimpinan yang diterapkan. Kepemimpinan yang efektif berpotensi untuk meningkatkan kinerja staf atau tim, memotivasi anggota, serta memastikan penerapan regulasi yang tegas. Kepemimpinan yang efektif di Bawaslu tidak sekadar berperan dalam mengawasi proses pemilu, melainkan juga berupaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Peran kepemimpinan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah sangat signifikan. Sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan keutuhan proses pemilu, Bawaslu berperan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengawasan tahapan pemilu, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap

dap hasil pemilu melalui transparansi dan akuntabilitas (Rivalni, 2024:285). Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu mencakup beragam aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu. Melalui pengawasan yang cermat, Bawaslu berusaha untuk menjamin bahwa setiap fase pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, termasuk upaya pencegahan terhadap praktik politik uang dan pelanggaran lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pola kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik seharusnya didukung oleh kolaborasi dan koordinasi yang efektif di antara seluruh anggota Bawaslu Gresik, baik di antara komisioner maupun di antara staf. Kolaborasi dan sinergi yang optimal akan memungkinkan Bawaslu Gresik untuk melaksanakan tugas pengawasan pemilu dengan lebih efektif, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani kemungkinan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Di samping itu, pendekatan kepemimpinan yang inklusif akan menciptakan kesempatan bagi keterlibatan aktif seluruh anggota Bawaslu Gresik, termasuk staf dan relawan, dalam proses pengawasan pemilu.

Oleh karena itu, pola kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawasi Pemilu Serentak tahun 2024 harus berlandaskan pada prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, adaptabilitas, serta kerjasama dan koordinasi yang efektif. Dengan membangun pola kepemimpinan yang kokoh dan efisien, Bawaslu Gresik akan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam menjamin bahwa pemilu berlangsung dengan adil, bebas, dan transparan, serta memperkuat dasar-dasar demokrasi di Indonesia.

Diskusi kali ini akan mengkaji kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawasi Pemilu Serentak tahun 2024. Untuk memastikan bahwa diskusi tetap fokus dan tidak melebar, penting untuk menyusun rincian indikator sebagai formulasi masalah terkait aspek-aspek yang

akan dieksplorasi atau diungkap dalam pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Komisioner Bawaslu Gresik dalam pengawasan pemilu dan pilpres, serta tantangan yang dihadapi selama proses pengawalan pemilu dan pilpres 2024. Dalam menganalisis rumusan masalah yang ada, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dirancang untuk mendalamai fenomena sosial dengan cara menginterpretasikan makna, persepsi, dan pengalaman dari subjek yang terlibat. Dalam konteks tulisan ini, metode kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika, motivasi, dan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin Bawaslu dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam konteks metode kualitatif, pendekatan deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena yang diamati dengan tingkat detail dan akurasi yang tinggi, tanpa berupaya menjelaskan hubungan sebab akibat atau melakukan generalisasi statistik (Abdussamad, 2017). Dalam konteks tulisan ini, pendekatan deskriptif akan diterapkan untuk menggambarkan secara mendalam pola kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik, mencakup strategi, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam mengawasi pemilu dan pilpres 2024.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melaksanakan observasi serta wawancara. Penulis melaksanakan observasi partisipatif di lokasi Bawaslu Gresik serta dalam berbagai acara yang berkaitan dengan pengawasan pemilu di tingkat lokal. Observasi ini akan menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik-praktik kerja dan interaksi di antara anggota Bawaslu. Penulis melaksanakan wawancara langsung dengan komisioner Bawaslu Gresik, staf Bawaslu, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terlibat dalam proses pengawasan pemilu dan Pilpres 2024. Terakhir,

penulis mengumpulkan dokumentasi atau catatan dari peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk tulisan, seperti artikel, buku, dan Undang-undang pemilu yang relevan dengan pembahasan ini.

Bawaslu Gresik sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam pilkada 2024 dengan melaksanakan apel siaga yang melibatkan pengawas pemilu. Dalam pertemuan tersebut, komisioner divisi SDM Bawaslu Gresik, Robbah Khunaifih, menekankan signifikansi menjaga integritas selama periode tenang dan pemungutan suara, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan pelanggaran seperti praktik politik uang dan penyebaran informasi yang tidak benar. Di samping itu, Bawaslu Gresik juga mengarahkan perhatian pada pengawasan terhadap pasangan calon tunggal, yang merupakan tantangan unik dalam konteks pemilihan kepala daerah (Kominfo, 2024).

Bawaslu Gresik memainkan sejumlah peran krusial dalam menangani kemungkinan penyebaran informasi yang tidak benar selama Pilkada 2024: Peningkatan kewaspadaan oleh Bawaslu Gresik menginstruksikan tim pengawas untuk lebih waspada terhadap potensi pelanggaran, termasuk penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan selama periode kampanye dan pemungutan suara adalah akurat dan dapat dipercaya. Integrasi dan soliditas dengan Bawaslu Gresik berupaya untuk memelihara hubungan yang harmonis antara tim pengawas, aparat keamanan, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, mereka dapat saling berkolaborasi dan mengenali potensi penyebaran informasi yang tidak akurat yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan. Komunikasi yang efisien yang dijalankan oleh Bawaslu Gresik menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mencakup media massa serta komunitas daring. Adalah penting bagi mereka

untuk mampu merespons dengan sigap terhadap informasi yang tidak benar yang beredar, serta memberikan klarifikasi yang tepat dan tepat waktu guna menjaga kepercayaan masyarakat. Pengawasan Aktivitas Kampanye: Bawaslu Gresik turut mengawasi aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon guna memastikan bahwa tidak terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan kode etik kampanye, termasuk penyebaran informasi yang tidak benar.

Mereka perlu mempertahankan sikap netral dan objektif dalam proses pengawasan ini. Penyediaan Informasi yang Tepat: Bawaslu Gresik perlu memberikan informasi yang tepat dan komprehensif kepada masyarakat mengenai metode untuk mengidentifikasi dan menghadapi informasi yang tidak benar. Pendidikan publik mengenai signifikansi verifikasi informasi sebelum disebarluaskan dapat berkontribusi pada pengurangan penyebaran informasi yang tidak benar. Melalui penerapan strategi-strategi ini, Bawaslu Gresik berpotensi untuk meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat mengenai kemungkinan penyebaran informasi yang tidak benar, dengan demikian memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan demokratis (Kominfo, 2024).

Kepemimpinan Komisioner Bawaslu

Kepemimpinan yang efektif, yang meliputi komunikasi yang baik, keteladanan, dan kemampuan untuk memotivasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku disiplin pegawai. Pemimpin yang menunjukkan integritas dan perhatian terhadap kesejahteraan bawahannya cenderung menciptakan suasana kerja yang lebih produktif dan teratur. Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap disiplin pegawai Bawaslu Kota Bima adalah positif dan signifikan, baik dalam analisis parsial maupun simultan. Hal ini diungkapkan oleh M & Badar (2020) dalam karya mereka yang berjudul "Pengaruh

Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima.”

Selanjutnya, karya (Irwanto, 2024) yang berjudul “Pengaruh Rekrutmen Struktur Organisasi, dan Regulasi Terhadap Kinerja Dengan Kepemimpinan Strategis Sebagai Variabel Mediasi” menguraikan signifikansi peran Bawaslu dalam memastikan pengawasan pemilu yang efisien. Penulis mengamati bahwa efektivitas organisasi pengawas pemilu dipengaruhi oleh sejumlah elemen krusial, termasuk rekrutmen, struktur organisasi, dan regulasi, yang selanjutnya diperkuat oleh kepemimpinan yang strategis. Signifikansi pengembangan strategi kepemimpinan di Bawaslu dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Adanya kebutuhan untuk memperbaiki proses rekrutmen, memperjelas struktur organisasi, serta menyusun regulasi yang relevan demi peningkatan kinerja. Faktor-faktor internal dalam organisasi, seperti rekrutmen, struktur, dan regulasi, serta kemampuan dalam kepemimpinan strategis, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja Bawaslu. Kepemimpinan strategis berperan sebagai elemen sentral dalam mengoptimalkan potensi dari berbagai faktor tersebut.

Kepemimpinan politik memiliki peranan yang signifikan dalam memengaruhi keputusan pemilih. Kepemimpinan di sini melibatkan kemampuan seorang kandidat dalam menyampaikan gagasan, visi, dan tujuan melalui kebijakan atau interaksi dengan masyarakat. Gambaran seorang pemimpin, termasuk impresi pribadi dan penilaian terhadap kinerjanya, memiliki dampak yang signifikan terhadap pergeseran suara. Pergeseran pilihan ini sering kali dipicu oleh tiga faktor: pengaruh media, perubahan pandangan pemilih terhadap isu tertentu, dan peningkatan pengetahuan pemilih terhadap posisi kebijakan politisi.

Hubungan kekuasaan berperan penting dalam menentukan hasil seleksi, terutama melalui praktik negosiasi yang melibatkan kepentingan politik, kelembagaan, dan para aktor yang

terlibat. Pengaruh tidak hanya terfokus pada individu atau institusi tertentu, melainkan terdistribusi melalui jaringan interaksi antaraktor yang saling berkontribusi satu sama lain. Signifikansi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan pejabat publik sangat krusial untuk mempertahankan netralitas lembaga pemilu seperti Bawaslu. Proses seleksi sering kali terpengaruh oleh intervensi dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik dan jaringan yang solid. Terdapat hubungan antara entitas yang memiliki kepentingan dalam politik praktis dengan lembaga yang seharusnya bersikap netral. Situasi ini menimbulkan kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam mekanisme pemilihan. Para kandidat mengadopsi berbagai pendekatan, termasuk menjalin aliansi dengan individu-individu berpengaruh, sebagai strategi untuk memperbesar kemungkinan mereka terpilih. Penguasaan tidak semata-mata terfokus pada individu atau institusi, melainkan terdistribusi melalui jaringan interaksi antaraktor yang saling memberikan dampak. Signifikansi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan pejabat publik sangat krusial untuk mempertahankan netralitas lembaga pemilu seperti Bawaslu (Parhanudin & Janah, 2023).

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu terbukti sebagai elemen krusial dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlangsungan demokrasi yang sehat. Hal ini diungkapkan oleh (Winarto, Huda, & Ningtyas, 2022) dalam karya mereka yang berjudul "Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019". Keikutsertaan ini berpotensi untuk mengurangi pelanggaran dalam pemilu, seperti praktik politik uang, kampanye negatif, dan manipulasi suara. Bawaslu melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi pengawasan pemilu. Bawaslu mengundang

masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung sebagai pengawas pemilu melalui berbagai program, seperti Relawan Demokrasi dan Kelompok Pengawasan Berbasis Komunitas. Dengan memanfaatkan aplikasi dan platform digital, masyarakat memiliki kemampuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dengan cara yang cepat dan efisien. Berbagai tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat mencakup rendahnya kesadaran publik, keterbatasan sumber daya, serta adanya resistensi terhadap mekanisme pengawasan. Walaupun keterlibatan masyarakat menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, masih terdapat peluang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek konsistensi partisipasi serta kualitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut penjelasan dari Bawaslu Komisioner Kota Batam, WhatsApp telah menjadi platform media sosial yang paling dominan di kalangan segmen tertentu untuk menyebarkan kampanye yang bersifat negatif. Secara implisit, Bawaslu Komisioner Kota Batam tidak mengungkapkan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kampanye negatif serta strategi yang diterapkan dalam kampanye Pilkada Serentak 2020 (Abidin, Kundori, & Purwanti, 2024). Strategi Bawaslu Kota Batam bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kampanye negatif dalam Pilkada Kota Batam 2020 melalui pemanfaatan media sosial, serta memberikan dukungan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Melakukan pengawasan terhadap entitas yang relevan dan mendorong masyarakat untuk menolak kebijakan moneter. Iklan itu dapat ditemukan dalam unggahan pada akun Instagram resmi Bawaslu Kota Batam, sebagaimana yang telah diamati di atas. Konten yang diunggah pada akun Instagram tersebut mencerminkan implementasi strategi Bawaslu Kota Batam

dalam upaya mengurangi dampak kampanye negatif melalui platform media sosial.

Kemampuan organisasi Bawaslu sebagai entitas yang menangani penyelesaian sengketa, termasuk peran Komisioner Bawaslu. Ia memiliki pandangan yang mendalam tentang desain resolusi konflik dan keberlangsungan organisasi yang mampu mengimplementasikan otoritas tersebut. Bawaslu telah diperkuat dengan sistem pemilu yang ada, namun masih terdapat beragam tinjauan mengenai penguatan sistem Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berintegritas. Namun, batasan kewenangan Bawaslu ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu Lemah Parlemen, dan keberadaan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya dipandang sebagai “hanya pelengkap”. Wewenang yang diberikan kepada lembaga ini tampaknya tidak memadai untuk berkontribusi dalam pemeliharaan keadilan (Pelu & Wijaya, 2024).

Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah fondasi yang mendukung pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pengawasan partisipatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Salatiga pada tahun 2019 melibatkan Bawaslu, DPR, DPD, dan DPRD Salatiga. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan yang bersifat partisipatif tampaknya masih terkait dengan kondisi keterbatasan komisioner di Bawaslu Salatiga. Namun, dalam konteks ini, tanggung jawab utama dan fungsi layanan pengawasan secara keseluruhan lebih beragam. Bawaslu Salatiga telah melaksanakan inovasi dalam pengawasan partisipatif dengan meluncurkan berbagai program, termasuk pembentukan Kampung Pengawasan dan Kampung Anti Politik Uang (Ulya & Huda, 2019).

Dalam tulisan (Chandra & Putra, 2021) diungkapkan bahwa budaya organisasi Bawaslu Sumbar dapat dianalisis dari dua aspek, yaitu formal dan informal. Aspek formal mencakup visi, misi, dan struktur organisasi. Kedua, aspek informal mencakup kerja penuh waktu, orientasi tim yang menekankan kolaborasi, serta adanya motto yang berfungsi sebagai etos organisasi. Selanjutnya, dilakukan proses penginternalisasian budaya organisasi di Bawaslu Sumbar. Proses internalisasi budaya organisasi dianalisis dari perspektif metode dan tujuan yang diusung. Metode internalisasi yang bersifat formal mencakup sosialisasi, implementasi, pengukuran atau evaluasi, serta diakhiri dengan sistem penghargaan dan sanksi. Aspek informal diperoleh melalui interaksi dan pertemuan dalam konteks keluarga. Tujuan dari proses internalisasi budaya organisasi yang dilaksanakan di Bawaslu Sumbar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Chandra & Putra, 2021).

Penelitian yang ditulis oleh Simanjuntak (2016) mengkaji kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, termasuk peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan sengketa pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu belum mencapai tingkat kemandirian yang sepenuhnya, karena dari segi institusi dan administrasi masih terpengaruh oleh lembaga lain, serta dalam fungsi mereka belum menunjukkan sikap yang imparsial dan profesional yang memadai.

Perbedaan dalam penelitian mengenai pola kepemimpinan komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawasi pemilu dan pilpres 2024 dibandingkan dengan penelitian lainnya terletak pada aspek fokus dan metodologi yang digunakan. Studi yang dilakukan oleh Bawaslu Gresik menyoroti pentingnya keterli-

batan masyarakat serta pemetaan potensi kerawanan dalam pemilu, menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas setempat. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Blitar lebih menekankan pada peralihan suara dan kinerja petahana, dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kepemimpinan terhadap perilaku pemilih. Pendekatan Bawaslu Gresik menunjukkan sikap yang lebih proaktif dalam mitigasi pelanggaran, sementara penelitian lain cenderung bersikap reaktif terhadap hasil pemilu.

Teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bernard M. Bass dapat diimplementasikan dalam studi mengenai pola kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawasi pemilu dan pilpres 2024. Bass menegaskan bahwa pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk memotivasi pengikut agar menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, sekaligus menginspirasi mereka untuk meraih potensi maksimal. Dalam konteks ini, diharapkan Bawaslu Gresik dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut guna menjamin integritas dan keberhasilan pemilu yang lebih optimal.

Teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bernard M. Bass menekankan pentingnya kemampuan pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi pengikutnya, sehingga mereka dapat mencapai kinerja yang melampaui ekspektasi yang ada. Pemimpin transformasional berperan sebagai penggerak perubahan, menginspirasi pengikut untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi mencapai tujuan kolektif (Violeta & Suwadi, 2023). Bass mengidentifikasi empat dimensi utama dari kepemimpinan transformasional, yang dikenal sebagai "4I": Idealized Influence, di mana pemimpin menjadi teladan bagi pengikutnya; Inspirational Motivation, di mana pemimpin memberikan visi yang jelas dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan; Intellectual Stimulation, di

mana pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pengikut; dan Individualized Consideration, di mana pemimpin memperhatikan kebutuhan dan perkembangan individu anggota tim (Harsoyo, 2022).

Dalam konteks kepemimpinan transformasional Komisioner Bawaslu Gresik, teori Bass dapat dihubungkan dengan peran pemimpin di lembaga tersebut dalam mengawasi pemilu dan pilpres 2024. Pemimpin Bawaslu Gresik diharapkan mampu menginspirasi tim melalui penyampaian visi yang jelas terkait integritas pemilu. Pemimpin seharusnya dapat memotivasi anggota tim untuk berkomitmen dalam menjaga proses pemilu yang adil dan transparan, serta memberikan dorongan terhadap kreativitas dalam menghadapi tantangan baru selama pemilu, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi. Penting bagi pemimpin untuk mendorong anggota tim berpikir kreatif dalam mencari solusi yang inovatif. Dengan memperhatikan kebutuhan anggota dan memahami kebutuhan individu dalam tim, seorang pemimpin dapat mengembangkan lingkungan kerja yang mendukung serta meningkatkan kinerja (Violeta & Suwadi, 2023).

Teori kepemimpinan transformasional menekankan peran krusial pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi pengikut untuk mencapai kinerja yang melampaui harapan, melalui pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Dalam konteks penelitian mengenai kepemimpinan transformasional, Komisioner Bawaslu Gresik, dalam pengawasan pemilu dan pilpres 2024, menerapkan teori ini melalui upaya menciptakan lingkungan yang transparan dan partisipatif, serta mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih baik (Violeta & Suwadi, 2023).

Hubungan antara teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bernard M. Bass dengan praktik

kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh Komisioner Bawaslu Gresik menunjukkan signifikansi yang mendalam. Melalui penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional, pemimpin di Bawaslu memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas tim dalam pengawasan pemilu dan pilpres 2024, menciptakan suasana kerja yang produktif dan inovatif, serta menjaga integritas proses demokrasi.

Model Kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran yang krusial dalam memastikan integritas dan kualitas pemilu di Indonesia. Di Kabupaten Gresik, peran kepemimpinan komisioner Bawaslu sangat krusial dalam memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024. Pola kepemimpinan Bawaslu Gresik dapat dianalisis melalui sejumlah aspek, termasuk pengawasan partisipatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam usaha untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, Bawaslu Gresik berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya guna melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif bagi mahasiswa. Kegiatan ini melibatkan seratus mahasiswa dari berbagai institusi pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai signifikansi pengawasan dalam pemilu (Politik, 2023).

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh Bawaslu Gresik adalah adanya kekosongan kepemimpinan yang disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan para komisioner. Keadaan ini mendorong Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mengambil alih tanggung jawab pengawasan di Gresik (Qomar, 2023). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan yang konsisten dan berkelanjutan memiliki peranan krusial dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan efektif. Pengawasan partisipatif merupakan salah satu pendekatan fundamental dalam menjamin integritas pemilu serta menghindari praktik

kecurangan. Habiburrahman dari Bawaslu Gresik menyatakan bahwa setiap individu, termasuk masyarakat, memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran selama pemilu (Politik, 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan.

Pola kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawasi pemilu dan Pilpres 2024 menegaskan signifikansi kolaborasi antara lembaga dan masyarakat. Walaupun menghadapi tantangan seperti kekosongan kepemimpinan, upaya untuk menerapkan pengawasan partisipatif merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas pemilu. Studi yang lebih mendalam diperlukan untuk menilai efektivitas strategi ini serta implikasinya terhadap integritas pemilu di Kabupaten Gresik.

Pola kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawal Pemilu dan Pilpres 2024 ditandai oleh kolaborasi serta pengawasan yang bersifat proaktif. Ketua Bawaslu, Achmad Nadhori, bersama empat komisioner lainnya, telah merumuskan struktur organisasi dan melaksanakan koordinasi di berbagai tingkatan guna menjamin pengawasan yang efisien. Mereka melaksanakan pemetaan kerawanan pemilihan guna mengidentifikasi kemungkinan permasalahan, termasuk bencana alam. Di samping itu, Bawaslu Gresik menunjukkan keaktifan dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin pelaksanaan pemilu yang aman dan damai (UINSA, 2024).

Pola kepemimpinan Komisioner Bawaslu Gresik dalam memotivasi tim Bawaslu Gresik mencerminkan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif. Saya mendorong adanya dialog yang transparan, yang memungkinkan setiap anggota tim untuk menyampaikan gagasan dan kontribusi mereka. Nadhori juga menekankan signifikansi pelatihan dan pengembangan kapasitas, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan memiliki

ki peran yang krusial dalam pengawasan pemilu. Dengan memberikan pengakuan terhadap prestasi yang memuaskan, ia membangun suasana kerja yang konstruktif dan efisien, sekaligus memperkuat motivasi tim dalam menjalankan tugas pemilu dan Pilpres 2024. Komisioner Bawaslu Gresik menerapkan beragam pendekatan motivasional untuk menginspirasi tim Bawaslu Gresik. Ini mencakup komunikasi yang transparan, yang mendorong diskusi serta pertukaran ide di antara anggota tim, guna menciptakan suasana kerja yang inklusif. Selain itu, terdapat pelatihan dan pengembangan yang dilakukan melalui penyediaan pelatihan berkala, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota tim. Tak kalah penting, penghargaan dan apresiasi diberikan sebagai pengakuan atas kinerja yang baik, untuk meningkatkan semangat kerja dan motivasi intrinsik anggota tim. Metode-metode ini dirancang untuk menghasilkan lingkungan kerja yang konstruktif dan efisien.

Komisioner Bawaslu Gresik mengintegrasikan motivasi internal dan eksternal dalam tim Bawaslu Gresik dengan pendekatan yang seimbang. Dalam konteks motivasi intrinsik, Komisioner Bawaslu Gresik menciptakan suatu lingkungan kerja yang mendukung pengembangan diri. Di sini, anggota tim didorong untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif dan merasakan tanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Selain itu, terdapat ruang bagi anggota untuk belajar dan berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kepuasan dan pencapaian pribadi. Dalam konteks motivasi ekstrinsik, Komisioner Bawaslu Gresik memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian tim, seperti bonus atau sertifikat, sebagai wujud apresiasi yang layak. Di samping itu, ia menegaskan pentingnya adanya insentif yang terdefinisi dengan baik untuk mendorong pencapaian kinerja yang optimal. Melalui integrasi kedua jenis motivasi ini, Komisioner Bawaslu Gresik berhasil membentuk

sebuah tim yang menunjukkan komitmen dan semangat tinggi dalam melaksanakan tugas mereka.

Persepsi terhadap Tantangan dalam Mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Gresik.

Tantangan yang dihadapi oleh Komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawasi Pemilu dan Pilpres 2024 mencakup isu-isu keamanan, penanganan potensi konflik dan kerusuhan yang mungkin muncul selama proses pemilu, disinformasi, serta upaya untuk menanggulangi penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda, serta mengelola keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia demi memastikan pengawasan yang efektif. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya strategi yang cermat dan kolaborasi yang solid demi mencapai pemilu yang adil dan transparan.

Tantangan dalam kepemimpinan transformasional Bawaslu Gresik terletak pada fakta bahwa Bawaslu Gresik beroperasi dalam konteks politik yang sering kali dinamis dan rumit. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis dan merespon isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan umum, termasuk potensi konflik, tekanan politik, dan tuntutan masyarakat, serta harus mampu merumuskan strategi yang adaptif. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Pemimpin transformasional harus membangun hubungan yang kokoh dengan masyarakat, sehingga mereka merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses demokrasi. Ini juga mencakup pemanfaatan media sosial secara efektif untuk menciptakan komunikasi dua arah (Dr. Adie Erar Yusuf, 2024).

Bawaslu Gresik harus memastikan bahwa setiap anggota timnya dilengkapi dengan keterampilan dan motivasi yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Tantangan ini melibatkan pengembangan kepemimpinan di ranah internal, di mana seorang pemimpin dituntut untuk mampu menginspirasi dan memberdayakan anggota tim dalam upaya mencapai tujuan bersama. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Bawaslu Gresik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai alat dan platform baru yang mampu meningkatkan efisiensi operasional serta transparansi. Pemimpin perlu memiliki keahlian dalam memanfaatkan teknologi ini secara maksimal sambil tetap mempertahankan integritas proses pemilu (Dr. Adie Erar Yusuf, 2024).

Komisioner Bawaslu Gresik sedang mempersiapkan tim Bawaslu Gresik untuk menghadapi tantangan signifikan dalam mengawal Pemilu dan Pilpres 2024 dengan serangkaian langkah strategis. Ini mencakup pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan anggota tim dalam menangani isu-isu keamanan dan disinformasi, pemetaan kerawanan melalui analisis mendalam terhadap potensi kerawanan di wilayah pemilihan guna merancang strategi mitigasi yang tepat, serta sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi pemilih dan cara mengenali berita palsu. Selain itu, kampanye sosialisasi yang aktif dan kolaborasi dengan stakeholder, termasuk membangun kemitraan dengan pihak terkait seperti kepolisian dan organisasi masyarakat, akan dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan keamanan selama pemilu. Prosedur-prosedur ini dirancang untuk menjamin bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan aman, terbuka, dan melibatkan partisipasi yang luas.

Strategi yang diterapkan oleh Komisioner Bawaslu Gresik untuk menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan Pemilu dan Pilpres 2024 mencakup pendidikan publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu serta cara mengenali informasi yang akurat,

melalui kampanye sosialisasi. Selain itu, terdapat kerjasama dengan pihak keamanan dengan membangun kemitraan bersama kepolisian dan instansi terkait untuk menjamin keamanan selama proses pemilu. Pengawasan proaktif juga diimplementasikan dengan sistem pemantauan yang ketat untuk mendeteksi dan mencegah potensi konflik serta penyebaran disinformasi. Terakhir, pemetaan kerawanan dilakukan dengan analisis terhadap daerah-daerah yang berisiko untuk merancang strategi mitigasi yang sesuai. Melalui pendekatan ini, Komisioner Bawaslu Gresik berupaya membangun suasana yang mendukung pelaksanaan pemilu yang aman dan transparan.

Menilai efektivitas kepemimpinan transformasional sering kali menghadirkan tantangan yang unik. Di sisi lain, parameter seperti motivasi dan kepuasan kerja dapat dianalisis secara kuantitatif. Pengaruh langsung dari kepemimpinan transformasional terhadap hasil pemilu atau pengawasan mungkin sukar untuk dievaluasi secara kuantitatif. Kepemimpinan transformasional di Bawaslu Gresik menghadapi serangkaian tantangan yang rumit, mulai dari dinamika politik yang beragam hingga kebutuhan untuk memberdayakan tim dan masyarakat secara efektif. Dengan menganalisis tantangan ini, pemimpin dapat merancang strategi yang lebih efisien untuk mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang dalam konteks pengawasan pemilu yang kian rumit.

Kesimpulan

Dalam konteks pemilu dan Pilpres 2024, Bawaslu Gresik dihadapkan pada serangkaian tantangan dalam memastikan kelancaran proses pemilu dan Pilpres 2024. Tantangan yang dihadapi mencakup kerawanan keamanan, penanganan potensi konflik dan kerusuhan yang mungkin muncul selama proses pemilu, disinformasi, serta upaya untuk menanggulangi penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk mening-

katkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pemilu, terutama di kalangan pemilih muda, serta mengatasi keterbatasan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia demi memastikan pengawasan yang efektif. Permasalahan-permasalahan ini menuntut penerapan strategi yang cermat serta kerjasama yang solid demi mencapai pemilu yang berkeadilan dan terbuka.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bawaslu Gresik merumuskan strategi khusus yang diterapkan oleh Komisioner Bawaslu Gresik dalam mengawal Pemilu dan Pilpres 2024. Strategi ini mencakup pendidikan publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu dan cara mengenali informasi yang akurat, melalui kampanye sosialisasi. Selain itu, terdapat kerjasama dengan pihak keamanan, membangun kemitraan dengan kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan keamanan selama proses pemilu. Pengawasan proaktif juga diterapkan dengan mengimplementasikan sistem pemantauan yang ketat untuk mendeteksi dan menangkal potensi konflik serta penyebaran disinformasi. Pemetaan kerawanan dilakukan dengan menganalisis daerah-daerah yang rawan untuk merancang strategi mitigasi yang tepat. Melalui pendekatan ini, Komisioner Bawaslu Gresik berupaya untuk membangun suasana yang mendukung pelaksanaan pemilu yang aman dan transparan.

Daftar Pustaka

- Abidin, S., Kundori, & Purwanti, A. (2024). Strategi Bawaslu Kota Batam Dalam Minimalisir Kampanye Negatif di Media Sosial Pada Pilkada Serentak 2020. *Jejak Hukum Indonesia*, 3062-6684.
- Chandra, M. K., & Putra, E. V. (2021). Internalisasi Budaya Organisasi (Studi Budaya Organisasi Bawaslu Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 1-15.

- Dr. Adie Erar Yusuf, S. M. (2024, Februari 12). Kepemimpinan Transformasional Untuk Perubahan Berkelanjutan. Diam-bil kembali dari BINUS HIGHER EDUCATION: <https://binus.ac.id/character-building/2024/02/kepemimpinan-transformasional-untuk-perubahan-berkelanjutan/>
- Fadilla, Y. N., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif d-alam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi De-mokratis yang Berkelanjutan. Pemerintahan dan Politik, 45.
- Harsoyo, R. (2022). Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Southeast Asian Journal of Islamic Education Management, 1-16.
- Irwanto, I. (2024). Pengaruh Rekruitmen Struktur Organisasi, d-an Regulasi Terhadap Kinerja Dengan Kepemimpinan Str-ategis Sebagai Variabel Mediasi. Universitas Sriwijaya, 1-65.
- Kominfo, A. (2024, November 24). Gelar Apel Siaga, Bawaslu Gresik Siap Awasi Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara. Diambil kembali dari Pemerintah Kabupaten Gresik: https://gresikkab.go.id/detail_news/gelar-apel-siaga-bawaslu-gresik-siap-awasi-masa-tenang-dan-hari-pemungutan-suara
- M, A. K., & Badar, M. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Lin-gkungan Kerja Terhadap Disiplin Pegawai Badan Peng-awas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima. Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 54-62.
- Parhanudin, M. A., & Janah, M. (2023). Relasi Kuasa Dalam Kontestasi Pengisian Jabatan Komisioner Bawaslu Kota Mataram Tahun 2018-2023. Politik Islam, 1-44.
- Pelu, H. D., & Wijaya, N. (2024). Kewenangan Badan Pengawa-san Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Collegium Studiosum, 1-7.
- Politik, F. I. (2023, Desember 13). Dorong Pengawasan Partisipa-tif Pemilu 2024, Bawaslu Gresik Gandeng FISIP UINSA dan LPTNU Gresik Bekali 100 Mahasiswa. Dipetik Desem-ber 8, 2024, dari <https://uinsa.ac.id/blog/dorong-penga->

- wasan-partisipatif-pemilu-2024-bawaslu-gresik-gandeng-fisip-uinsa-dan-lptnu-gresik-bekali-100-mahasiswa
- Qomar, A. A. (2023, Agustus 17). Komisioner Habis Masa Jabatan, Fungsi Pengawasan Bawaslu Gresik Dihandle Bawaslu Jatim. Dipetik Desember 8, 2024, dari <https://klikjatim.com/komisioner-habis-masa-jabatan-fungsi-pengawasan-bawaslu-gresik-dihandle-bawaslu-jatim/>
- Simanjuntak, J. (2016). Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1-23.
- Sobari, W. (2022). logika peralihan suara dalam pilkada: analisis kepemimpinan politik dan nilai demokrasi. *Ilmu Politik*, 1-26.
- UINSA, F. (2024, Januari 29). Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UINSA Berdayakan Masyarakat Bersama Bawaslu Gresik Untuk Pemilu 2024 yang Aktif. Diambil kembali dari UIN Sunan Ampel Surabaya: <https://uinsa.ac.id/blog/mahasiswa-ilmu-politik-fisip-uinsa-berdayakan-masyarakat-bersama-bawaslu-gresik-untuk-pemilu-2024-yang-inklusif>
- Ulya, M. T., & Huda, M. C. (2019). Pengawasan Partisipasi Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah. *Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 1-22.
- Violeta, F. M., & Suwadi. (2023). Urgensi Dan Nilai Keislaman Dalam Kepemimpinan Transformasional Bernar M.Bass Di Lembaga Pendidikan Berbasis Keislaman. *Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 245-257.
- Winarto, A. E., Huda, D., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Ilmu Politik*, 1-13.

Kepemimpinan Situasional di Era Digital: Pengalaman KPU Kabupaten Trenggalek

Iin Nikmatus Sholihah

Pendahuluan

Tahun 2024 telah menjadi momen penting dalam konteks politik bagi masyarakat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia akan turut serta dalam perayaan demokrasi melalui pemilu serentak. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari, di mana siswa sekolah dan pekerja akan diberikan cuti untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut. Di samping itu, pemilu ini juga berfungsi sebagai kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pelaksanaan proses pemilu, salah satunya dengan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang dikenal sebagai KPPS.

KPU Trenggalek, sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Trenggalek, harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta merumuskan berbagai strategi yang mendukung pelaksanaan pemilu di lapangan. Di tengah perkembangan digital saat ini, KPU Trenggalek mengadopsi pendekatan kepemimpinan situasional yang kontemporer. Keberadaan petugas KPPS di lapangan memiliki peranan yang signifikan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU Trenggalek.

KPPS merupakan akronim yang merujuk pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Generasi muda di Trenggalek memperlihatkan semangat yang luar biasa dalam menyambut pemilu serentak, berkolaborasi dengan tekad untuk berkontribusi sebagai anggota panitia KPPS. Namun, mereka tidak serta merta diangkat sebagai petugas KPPS di bawah naungan KPU. Proses pendaftaran yang panjang harus dilalui

oleh mereka sebelumnya. Setelah diterima, mereka dilantik dan menjalani bimbingan teknis untuk memahami tanggung jawab mereka sebelum pelaksanaan pemilu.

Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung di Trenggalek sungguh mengesankan, dengan partisipasi masyarakat yang begitu antusias. Banyak individu, dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka hingga teman-teman mahasiswa, menunjukkan kesadaran akan hak pilih yang mereka miliki dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Mereka meyakini bahwa kandidat yang akan mereka pilih adalah yang paling unggul, dengan pemahaman bahwa setiap calon pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan khas. Setiap pemimpin seharusnya memiliki karakteristik kepemimpinan yang mencerminkan jati diri mereka masing-masing.

Sebagai pengamat di lapangan selama Pemilu, kami mendengar berbagai desas-desus dari warga saat mereka hendak memasuki TPS, di mana mereka dengan antusias mengungkapkan pilihan masing-masing. Sering kali, mereka melakukan perbandingan dengan calon pemimpin lainnya, menyoroti keunggulan yang dimiliki oleh para pemimpin tersebut. Kami, sebagai pengamat di lapangan, tidak hanya mengamati pada hari Pemilu, tetapi juga selama masa kampanye. Para pemimpin melaksanakan kampanye dengan pendekatan kepemimpinan situasional yang unik bagi mereka. Penting untuk menekankan bahwa kepemimpinan situasional dalam konteks Pemilu merujuk pada kemampuan seorang pemimpin atau calon pemimpin untuk mengadaptasi gaya kepemimpinannya sesuai dengan berbagai situasi yang dihadapi selama proses Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin atau calon pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dinamika politik, memahami kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat, serta menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan

konteks yang ada, baik pada tahap persiapan Pemilu, kampanye, maupun pasca Pemilu.

Menurut analisis kami, terdapat beberapa tipe pemimpin yang menunjukkan kemampuan kepemimpinan situasional yang efektif. Pemimpin yang berhasil dalam Pemilu harus mampu menyesuaikan pendekatannya untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan beragam kelompok pemilih. Hal ini dapat mencakup penerapan pendekatan yang lebih personal, peningkatan kehadiran dalam kegiatan masyarakat, atau penekanan pada transparansi dalam kampanye yang dijalankan. Kepercayaan dan kredibilitas merupakan elemen krusial dalam meraih kemenangan dalam Pemilu, dan hal ini sangat tergantung pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengadaptasi pendekatannya sesuai dengan konteks yang ada.

Adaptasi Kepemimpinan Situasional di Era Pemilu Digital

Pemilu tahun 2024 ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi serta tim yang mengedepankan pemasaran digital, analisis data, dan pengelolaan media sosial. Kami dapat mengevaluasi kepemimpinan situasional yang efektif melalui media sosial yang mereka sajikan, di mana mereka membagikan narasi dan visi misi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek. Ketika mereka mengemukakan narasi dan visi misi, terdapat banyak tanggapan yang mendukung serta mengapresiasi hasil yang disampaikan.

Namun, kami juga mengamati bahwa semangat dan kontribusi individu di balik calon pemimpin yang mendorong kemajuan teknologi tetap mematuhi ketentuan yang ada, yaitu melaksanakan narasi dan kampanye di media sosial hanya pada waktu yang telah ditentukan untuk kampanye. Diskusi mengenai kepemimpinan situasional ini, menurut kami sebagai pengamat, memiliki potensi signifikan untuk memengaruhi gaya Pemilu di tahun 2024, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Para

pejuang KPPS yang berperan dalam Pemilu ini juga diberikan pendidikan untuk memahami alur dan proses Pemilu secara modern serta memanfaatkan era digital. Selain itu, hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat setempat yang telah menaruh kepercayaan pada panitia, terkait dengan keterbukaan dan pemahaman sistem yang diterapkan di KPU 2024 Kabupaten Trenggalek.

Menurut Hersey dan Blanchard, pemahaman mengenai teori kepemimpinan situasional menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat perkembangan atau kesiapan para pengikutnya. Dalam konteks pemilu, hal ini menunjukkan bahwa calon pemimpin perlu mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan beragam audiens yang ada.

Kepemimpinan situasional dalam konteks pemilu mengharuskan pemimpin atau calon pemimpin untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konteks politik dan sosial yang ada, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika yang senantiasa berubah. Pemimpin yang sukses dalam pemilu adalah individu yang mampu mengadaptasi gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemilih yang beraneka ragam. Fleksibilitas dalam beralih antara berbagai gaya kepemimpinan—apakah itu lebih direktif, persuasif, partisipatif, atau delegatif—sesuai dengan konteks yang dihadapi, adalah esensial untuk meraih keberhasilan dalam kampanye politik (Hersey & Blanchard, 1998).

Di samping itu, terdapat pemahaman dari Northouse mengenai signifikansi pemahaman terhadap kebutuhan dan kapabilitas tim dalam menghadapi beragam tantangan yang muncul dalam pengelolaan proses Pemilu yang semakin terdigitalisasi. Komunikasi yang efisien berperan penting dalam mengartikulasikan visi dan tujuan pemanfaatan teknologi

digital kepada seluruh anggota tim, serta dalam menyerap masukan dari mereka dengan cermat (Northouse, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nawawi mengkaji signifikansi pemberdayaan anggota tim dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses Pemilu. Hal ini dicapai melalui penyediaan pelatihan dan dukungan yang memadai, sehingga anggota tim dapat merasa percaya diri dalam menggunakan teknologi tersebut (Abdullah, 2015).

Selanjutnya, terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Puspitawati yang mengkaji penerapan kepemimpinan situasional dalam upaya meningkatkan kinerja guru di Indonesia. Konsep yang berkaitan dengan kinerja guru dapat diadaptasi untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu (Jannah & Puspitawati, 2018). Terakhir, terdapat sebuah karya oleh Abdullah dan Alharthi yang mengkaji pengaruh kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan dalam konteks sektor publik di Arab Saudi (Abdullah & Alharthi, 2020).

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, tulisan ini mengajukan pertanyaan mengenai kontribusi kepemimpinan situasional terhadap efisiensi dan efektivitas proses Pemilu 2024 di KPU Trenggalek dalam konteks transformasi digital yang sedang berlangsung. Melalui Buku ini, penulis dapat memahami dampak dari gaya kepemimpinan situasional terhadap efisiensi dan efektivitas proses Pemilu 2024 di KPU Trenggalek dalam konteks transformasi digital. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Teknisi dan Bapak Komisioner KPU Trenggalek. Semoga tulisan ini mampu menyajikan wawasan baru serta mendorong perbaikan dalam sistem yang selama ini diterapkan oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu.

Hersey dan Blanchard menekankan pentingnya bagi pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat perkembangan atau kesiapan para pengikutnya. Dalam konteks pemilu, hal ini menunjukkan bahwa calon pemimpin perlu mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan beragam audiens yang ada. Contohnya :

1. Gaya Kepemimpinan Direktif (Telling): Pemimpin yang baru atau calon pemimpin yang sedang membangun basis pemilih cenderung mengadopsi pendekatan ini, di mana mereka memberikan instruksi yang jelas dan spesifik.
2. Gaya Kepemimpinan Persuasif (Selling): Pada fase ini, saat pemilih mulai mengenali calon, pemimpin harus menyampaikan visi dan programnya dengan pendekatan yang lebih meyakinkan.
3. Gaya Kepemimpinan Partisipatif: Pemimpin yang telah memperoleh tingkat dukungan yang lebih signifikan dapat mulai melibatkan pemilih secara lebih aktif dalam proses demokrasi.
4. Gaya Kepemimpinan Delegatif (Delegating): Pada fase akhir kampanye, pemimpin dapat lebih memberikan kepercayaan kepada tim dan pengikut untuk melaksanakan strategi kampanye, mengingat mereka telah menunjukkan kesiapan dan komitmen yang memadai.

Dalam teori Hersey dan Blanchard, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan situasional dalam konteks pemilu memerlukan pemimpin atau calon pemimpin untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konteks politik dan sosial yang ada, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika yang senantiasa berubah. Pemimpin yang sukses dalam pemilu adalah individu yang mampu mengadaptasi gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemilih yang beragam. Fleksibilitas dalam beralih antara berbagai gaya kepemimpinan – apakah itu lebih direktif,

persuasif, partisipatif, atau delegatif—sesuai dengan konteks yang dihadapi, adalah esensial untuk meraih keberhasilan dalam kampanye politik (Hersey & Blanchard, 1998).

Teori yang diungkapkan oleh Norhouse menekankan signifikansi pemahaman terhadap kebutuhan dan kemampuan tim dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pengelolaan proses Pemilu yang semakin terdigitalisasi. Selain itu, komunikasi yang efektif berperan sebagai elemen kunci dalam menyampaikan visi dan tujuan penggunaan teknologi digital kepada seluruh anggota tim, serta dalam mendengarkan masukan dari mereka dengan seksama. Karya Northouse menawarkan wawasan yang mendalam mengenai cara pemimpin dapat dengan efektif menyesuaikan gaya kepemimpinannya, membuat keputusan yang tepat, serta memanfaatkan kekuatan individu dan faktor situasional dengan bijaksana dalam konteks KPU Trenggalek (Northouse, 2019).

Tulisan Nawawi mengungkapkan bahwa penerapan kepemimpinan situasional dalam konteks pendidikan di Indonesia menawarkan perspektif lokal yang signifikan. Nawawi juga menekankan pentingnya dan kemampuan konsep tersebut untuk beradaptasi dalam konteks pendidikan yang khas di Indonesia. Dengan mengedepankan konteks lokal, pemahaman mengenai penerapan praktis kepemimpinan situasional dalam situasi tertentu di KPU Trenggalek dapat diperluas dan diperdalam. Nawawi juga menekankan signifikansi delegasi tugas dalam konteks yang kompleks seperti Pemilu, di mana seorang pemimpin harus mampu mendistribusikan tugas dan tanggung jawab dengan efektif di antara anggota tim (Nawawi, 2017).

Studi lapangan yang dilaksanakan oleh Abdullah mengungkapkan dimensi praktis dengan menyelidiki keterkaitan antara kepemimpinan situasional dan kinerja organisasi di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyajikan pemaha-

man yang mendalam mengenai penerapan konsep ini dalam konteks organisasi di lapangan, serta menyediakan landasan yang kokoh untuk penelitian dan implementasi yang lebih lanjut. Di samping itu, hal ini juga menekankan signifikansi pemberdayaan anggota tim dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses Pemilu, melalui penyediaan pelatihan dan dukungan yang memadai agar anggota tim merasa yakin dalam penggunaan teknologi tersebut (Abdullah, 2015).

Studi yang dilakukan oleh Jannah dan Puspitasari tidak berfokus pada KPU dan Pemilu, melainkan pada penerapan kepemimpinan situasional dalam upaya meningkatkan kinerja guru di Indonesia. Walaupun perhatian utama tidak tertuju pada KPU dan Pemilu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilustrasi bahwa kepemimpinan situasional dapat diterapkan dalam berbagai konteks organisasi di Indonesia (Jannah & Puspitawati, 2018). Selain penelitian Abdullah dan Alharthi, yang juga mengimplementasikan sistem kepemimpinan situasional pada karyawan di sektor publik di Arab Saudi, tujuan kami dalam mengambil penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa implikasi dari temuan mereka dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan dalam konteks KPU Trenggalek (Abdullah & Alharthi, 2020).

Terakhir, terdapat literatur dari buku Handoko yang mengemukakan bahwa manajemen menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang relevan untuk kepemimpinan dalam konteks organisasi publik, seperti KPU Trenggalek. Prinsip-prinsip manajemen yang telah dipelajari dapat diimplementasikan dalam pengelolaan tim dan sumber daya selama proses Pemilu (Handoko, 2017).

Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Pemilu

Identifikasi risiko memerlukan suatu pendekatan yang terstruktur dalam menganalisis berbagai kemungkinan skenario

yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini seharusnya dipandu oleh seorang ahli dalam manajemen risiko dan melibatkan para manajer serta pemangku kepentingan yang relevan. Risiko dalam pemilu dapat timbul dari faktor-faktor fundamental seperti minimnya rasa kepemimpinan dalam pelaksanaan pemilu dan ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam pengelolaan risiko, di mana suatu organisasi melakukan pencarian, pengumpulan, dan pencatatan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan mereka. Hal ini mencakup pemahaman terhadap berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan operasi, strategi, atau proyek yang sedang dilaksanakan.

Aspek krusial dalam manajemen risiko adalah evaluasi risiko, di mana kami melakukan analisis terhadap bahaya yang telah teridentifikasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur tingkat risiko serta probabilitas terjadinya, sehingga organisasi dapat mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Organisasi perlu terlebih dahulu mengidentifikasi seluruh potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mereka sebelum melanjutkan dengan evaluasi risiko tersebut. Setelah risiko teridentifikasi, penting untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai risiko tersebut. Termasuk sumbernya, kemungkinan penyebab, serta dampak yang mungkin timbul jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Dampak risiko ini berkaitan dengan sejauh mana kerugian atau efek negatif yang mungkin timbul. Pengukuran dampaknya dapat mencakup kerugian finansial, pencemaran reputasi, gangguan operasional, atau konsekuensi lain yang relevan. Dampak ini dapat diukur menggunakan satuan yang relevan, seperti nilai moneter atau persentase.

Proses yang melibatkan pengurangan, pengelolaan, atau penghindaran terhadap potensi bahaya dalam konteks proyek, bisnis, atau aktivitas lainnya disebut sebagai pengendalian risiko. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan atau individu tersebut. Proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang efektif memerlukan serangkaian prosedur yang disebut sebagai pengendalian risiko. Langkah awal umumnya dimulai dengan pengidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul, dengan cara menganalisis data historis, melakukan sesi brainstorming, atau menerapkan kerangka kerja seperti analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman). Pengendalian risiko perlu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk penerapan kebijakan, prosedur, atau tindakan konkret untuk meminimalkan risiko.

Pemantauan risiko merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mengawasi dan mengevaluasi potensi bahaya yang telah diidentifikasi oleh manajemen risiko. Menjamin bahwa risiko tetap terkelola dan konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan adalah suatu tujuan yang fundamental. Temuan dari pemantauan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat atau, jika diperlukan, untuk merevisi rencana yang ada.

Proses yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari risiko atau kemungkinan terjadinya risiko disebut sebagai mitigasi risiko. Secara fundamental, mitigasi risiko memiliki tujuan untuk menjaga tingkat risiko dalam batas yang dapat diterima. Di samping itu, prosedur ini harus direvisi secara berkala sejalan dengan perkembangan situasi dan hasil pemantauan yang diperoleh. Sebagai suatu kenyataan, mitigasi dan pemantauan risiko berkolaborasi untuk memastikan bahwa individu dan organisasi dapat mempertahankan rencana

pengendalian yang mutakhir serta menjaga risiko dalam batas yang dapat diterima.

Manajemen risiko yang efisien menuntut adanya pelaporan dan komunikasi yang jelas mengenai risiko. Semua pihak yang terlibat perlu diinformasikan mengenai risiko yang telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola dengan seksama. Tujuan yang ingin dicapai adalah manajemen risiko yang efektif, pengambilan keputusan yang tepat, serta kesadaran kolektif mengenai risiko. Setiap pihak memiliki kebutuhan yang perlu dianalisis secara mendalam saat menyusun laporan dan komunikasi ini.

Aspek-aspek berikut perlu dicantumkan dalam laporan risiko: identifikasi risiko, evaluasi (dampak dan kemungkinan), langkah-langkah pengendalian yang diterapkan, pemantauan terkini, serta potensi perubahan risiko. Laporan hendaknya mencakup informasi yang tepat dan berkaitan dengan konteks yang ada. Organisasi mampu merespons dengan sigap terhadap perubahan risiko apabila mereka secara konsisten melaksanakan pelaporan dan pemantauan risiko.

Digitalisasi Pemilu di KPU Trenggalek

Era digital telah berfungsi sebagai katalis utama dalam metamorfosis lanskap kerja global, merombak cara kita beroperasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Baik sektor swasta maupun sektor publik mengalami dampak yang signifikan, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran yang krusial dalam menjamin kelancaran proses demokrasi, termasuk dalam tahap persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. KPU Trenggalek, sebagai elemen yang tak terpisahkan dari KPU Indonesia, tidak luput dari pengaruh revolusi digital ini.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di era digital, para pemimpin di KPU Trengga-

lek harus senantiasa meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Hal ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika yang terus berubah, membuat keputusan yang bijaksana dalam konteks yang rumit, serta memimpin kelompok dengan efisien dalam situasi yang tidak menentu. Dengan dedikasi terhadap pembelajaran dan inovasi, para pemimpin di KPU Trenggalek dapat menjamin bahwa lembaga mereka tetap memiliki relevansi dan efektivitas dalam melaksanakan pemilihan umum di era digital ini, serta di masa yang akan datang. Namun, tantangan yang dihadapi dalam infrastruktur teknologi merupakan suatu hambatan yang signifikan di berbagai wilayah, termasuk Trenggalek. Keterbatasan akses internet yang stabil dan cepat dapat menghalangi pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemimpin harus mengeksplorasi solusi alternatif, seperti memanfaatkan jaringan lokal atau teknologi yang tidak bergantung pada koneksi internet.

Dengan menganalisis dan mengatasi berbagai tantangan ini, para pemimpin di KPU Trenggalek dapat merumuskan strategi kepemimpinan yang efisien dalam menghadapi era digital, sehingga dapat memastikan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dan masa depan yang lebih baik. Tantangan dan peluang yang muncul dalam menghadapi era digital di KPU Trenggalek mencerminkan kompleksitas perubahan teknologi yang sedang berlangsung. Awalnya, isu terkait Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian yang paling signifikan. Keterbatasan dalam literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan beberapa anggota tim dapat menjadi penghalang bagi adopsi teknologi baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemimpin harus mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, baik melalui program yang terstruktur, lokakarya, maupun kolaborasi dengan institusi pendidikan setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPU Trenggalek, dalam konteks gaya kepemimpinan situasional, mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat. KPU Trenggalek berupaya untuk membina petugas yang bertugas di lapangan agar dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan optimal, dengan proses pembinaan yang dimulai sebelum pelaksanaan Pemilu. Setiap pendekatan kepemimpinan yang bersifat situasional memiliki potensi untuk memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Transformasi digital yang diimplementasikan di KPU Trenggalek, mulai dari proses registrasi hingga penghitungan suara, menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional merupakan pendekatan yang paling efektif untuk diterapkan.

Perubahan yang dihadirkan dapat dianggap efektif, mengingat dampaknya yang sangat signifikan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan kepercayaan suara kepada calon pemimpin mereka, berkat dorongan yang diberikan oleh KPU Trenggalek. Selain itu, tanggung jawab lainnya adalah mengurangi keberadaan individu-individu yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu. Tujuan akhir dari KPU Trenggalek berkaitan dengan kepercayaan masyarakat telah berhasil dicapai, di mana masyarakat kini memiliki keyakinan dan memperoleh akses informasi dari petugas KPPS di lapangan, serta menunjukkan semangat dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Daftar Pustaka

- Hersey, P., & Blanchard, KH (1998). Manajemen Perilaku Organisasi: Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (edisi ke-7). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

- Northouse, PG (2019). *Kepemimpinan: Teori dan Praktik* (edisi ke-8). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Handoko, TH (2017). *Manajemen* . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nawawi, H. (2017). *Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif* . Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada.
- Abdullah, M. (2015). *Manajemen dan evaluasi kinerja karyawan* . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Jannah, M., & Puspitawati, D. (2018). Penerapan kepemimpinan situasional dalam meningkatkan kinerja guru di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan* , 25(1), 13-27. <https://ejurnal.upi.edu/index.php/JAPSP/article/view/11182>
- Abdullah, M., & Alharthi, K. (2020). Dampak kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan diJurnal Bisnis dan Manajemen Internasional, 15 (6), 38-52. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v15n6p38>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Manajemen risiko Tata Kelola Pemilu*: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 5 (1). <https://journal.kpu.go.id/index.php/-TKP/article/view/1012>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). Peraturan KPU No. 2 Tahun 2025 tentang risiko manajemen di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota . <https://peraturan.bpk.go.id/Details/325960/peraturan-kpu-no-2-tahun-2025>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2024 . Trenggalek: KPU Trenggalek. <https://kab-trenggalek.kpu.go.id/>

- Pusparini, DAI, Raharjo, E., & Lestari, S. (2023). Penerapan aplikasi kepemiluan KPU di tingkat kabupaten/kotaTata Kelola Pemilu: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3 (2). <https://jurnal.kpu.go.id/index.php/tkp/article/view/651>
- Wahyuningsih, N., & Trihantoyo, S. (2021). Kepemimpinan situasional kepala sekolah Ken Blanchard-Paul Hersey. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9 (3) <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/40190>
- Fauzi, A., Subagja, IK, & Hakim, A. (2024). Pemanfaatan teknologi (SIREKAP) dalam meningkatkan kinerja KPU Bekasi pada PILKADA 2024. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6 (6), 123-130. <https://dinastirev.org/-JEMSI/artikel/tampilan/5534>
- Rusli, M. (2019). Digitalisasi dan tata kelola pemerintahan: Studi kasus penyelenggaraan pemilu di Indonesia. **Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21 *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21 (2), 101-112. <https://journal.unpad.ac.id/jip/article/view/23650>
- Berita Antara. (2024, 12 Maret). TII harap KPU dan Bawaslu melakukan manajemen risiko menghadapi pilkada 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4044384/tii-harap-kpu-dan-bawaslu-lakukan-manajemen-risiko-hadapi-pilkada-2024>
- Media Indonesia. (2025, 3 Januari). KPU: Masyarakat gagap teknologi jadi tantangan manajemen pemilu. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/531171/kpu-masyarakat-gagap-teknologi-jadi-tantangan-manajemen-pemilu>
- Kompas.com. (2025, 7 Mei). Wacana "E-voting" untuk Pemilu di Indonesia: Antara digitalisasi dan infrastruktur yang tak merata. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/->

- 07/10270381/wacana-e-voting-untuk-pemilu-di-indonesia-antara-digitalisasi
- Situngkir, H. (2004). Taksonomi hierarkis dalam sistem multipartai. arXiv preprint arXiv:nlin/0405005 . <https://arxiv.org/abs/nlin/0405005>
- Chondros, N., Kiayias, A., & Zacharias, T. (2015). D-DEMOS: Sistem pemungutan suara internet yang terdistribusi, terverifikasi, dan menyeluruh. Pracetak arXiv arXiv:15-07.06812. <https://arxiv.org/abs/1507.06812>
- Hairiah, M., Labib, M., & Asy'ari, H. (2024). Analisis teori situasional dalam meningkatkan efektivitas pemimpin. Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 5 (2), 248-254. <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/374>

Benci Tapi Rindu: Analisis Peran yang Terabaikan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilu

Laili Rizqi Nur Hidayah

Pendahuluan

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilu melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, partai politik, calon kandidat, serta masyarakat. Namun, peran kepala desa, sebagai salah satu elemen penting di tingkat lokal, sering kali diabaikan dalam diskusi mengenai partisipasi politik. Kepala desa memiliki kemampuan strategis untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, terutama melalui pengaruhnya dalam membangun kesadaran politik di komunitas lokal. Persepsi yang berkembang di masyarakat sering kali menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai aktor sentral dalam pelaksanaan pemilu. Peran kepala desa sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama di tingkat lokal (Lubis, Nasution, & Kusmanto, 2019).

Kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan integritas pemilu di tingkat desa (Hemafitria, Novianty, & Fitriani, 2021). Mereka berperan sebagai pengelola dan koordinator dalam berbagai tahap proses pemilu, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, pendataan pemilih, pengorganisasian logistik, pengawasan pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara. Keahlian kepala desa dalam mengelola proses-proses ini secara efektif dan transparan akan berpengaruh langsung terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu (Bhakti & Gunawan, 2020).

Dalam konteks dinamika politik lokal, kepala desa memainkan peran penting dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan yang muncul selama proses pemilu. Sebagai

pemimpin lokal, kepala desa berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan. Peran ini melibatkan tidak hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga mencakup elemen kepemimpinan, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa yang dapat menunjukkan kepemimpinan yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi.

Penulis berpendapat bahwa pengabaian terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan Pemilu dapat berdampak negatif bagi semua pihak, terutama bagi penyelenggara Pemilu. Seluruh proses kegiatan kepemiluan di tingkat lokal tidak akan berjalan dengan sukses jika peran perangkat dan kepala desa diabaikan. Penyalahgunaan wewenang oleh petugas Pemilu dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan yang efektif dari aparat dan kepala desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gempolkurung, Kabupaten Gresik, melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, kepala desa, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu di tingkat desa. Penelitian ini juga mencakup observasi partisipatif, di mana peneliti hadir langsung di lokasi selama kegiatan pemilu berlangsung. Dalam menganalisis temuan, penelitian ini memanfaatkan teori kepemimpinan transformasional dan transaksional, yang telah dikembangkan secara komprehensif dalam bidang perilaku organisasi. Kedua teori ini penting dalam menjelaskan cara kepala desa memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

Untuk mendukung asumsi tersebut, akan diuraikan beberapa pokok pembahasan, yaitu mengenai peran kepala desa serta strategi yang diterapkan untuk mensukseskan pemilu.

Kepemimpinan politik kepala desa akan berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu pemerintahan di tingkat lokal. Poin tersebut menekankan pada pelaksanaan pemilu serentak yang berlangsung saat ini. Memadai dalam aspek penyelenggaraan dan pengawasan dalam pemilihan umum. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pemilu, keterbatasan sumber daya, serta potensi munculnya konflik dapat mengancam kelangsungan penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi karena menyoroti peran kepala desa dalam pelaksanaan pemilu, yang selama ini sering diabaikan dalam kajian akademik dan praktik penyelenggaraan demokrasi lokal. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek pembangunan desa atau hubungan politik lokal, sementara kajian mengenai peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemilu masih terbatas. Beberapa studi sebelumnya hanya menyoroti tantangan hukum dan pelanggaran dalam pemilu, tanpa memberikan perhatian yang mendalam pada dimensi kepemimpinan kepala desa. Di samping itu, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas kombinasi antara kepemimpinan transformasional dan transaksional dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu. Dengan demikian, tulisan ini berkontribusi pada literatur dengan mengeksplorasi penerapan gaya kepemimpinan ini secara sinergis oleh kepala desa dalam menghadapi tantangan pemilu di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Desa Gempolkurung.

Sebagai pemimpin utama di tingkat desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam menjalin hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Dalam konteks pemilu 2024, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, potensi konflik, dan minimnya sumber daya menjadikan peran kepala desa semakin penting. Penelitian ini menyajikan kontri-

busi baru dengan menganalisis gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional kepala desa dalam memobilisasi partisipasi masyarakat serta memastikan keberhasilan pemilu. Penelitian yang dilakukan di Desa Gempolkurung juga menekankan strategi spesifik yang diterapkan oleh kepala desa, seperti sosialisasi kepada pemilih pemula dan mekanisme pengawasan, yang sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menilai bahwa permasalahan yang diteliti memiliki kompleksitas dan dinamika yang tinggi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari narasumber dijaring dengan pendekatan yang lebih alami, yaitu melalui wawancara dan observasi langsung. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai analisis kepemimpinan politik di tingkat lokal di desa Gempolkurung. Penelitian ini menerapkan teknik observasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2010), yang merupakan pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena dan digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penelitian. Penelitian ini juga menerapkan teknik wawancara. Menurut Sugiyono (2010), wawancara merupakan dialog tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendetail, melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, yaitu kepala desa, perangkat desa, serta petugas pemilihan umum di desa Gempolkurung, Kabupaten Gresik.

Kepemimpinan Kepala Desa: Masalah Transformasional dan Transaksional

Teori kepemimpinan transformasional dan transaksional yang dikemukakan oleh Bass Bernard dan rekan-rekan (Bass, Avilio, Jung, & Berson, 2003) memiliki relevansi yang penting dalam menganalisis peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemilu, sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini. Rele-

vansi teori ini semakin kuat ketika dihubungkan dengan kompleksitas peran kepala desa yang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Analisis mengenai gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional kepala desa bertujuan untuk memberikan pondasi teoritis dalam memahami bagaimana peran kepala desa dapat dioptimalkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi strategi konkret yang diterapkan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan mempertimbangkan dinamika kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam bagian ini, peneliti mengacu pada beberapa referensi tulisan sebelumnya yang menjadi dasar bagi penulisan ini. Seringkali terdapat berbagai isu terkait kepemimpinan kepala desa. Baik dalam aspek kepemimpinan transformasional maupun transaksional.

Rahman, Rusydi, dan Usman (2022) membahas kepemimpinan transaksional yang terdiri dari empat dimensi, dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat melalui peningkatan produktivitas organisasi dalam pemerintahan, serta mengembangkan komitmen dan kesadaran tanggung jawab di dalamnya. Dalam tulisan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa kepemimpinan politik kepala desa dalam membangun komunikasi, menjalin hubungan langsung, dan merumuskan wewenang adalah tanggung jawab dalam pemerintahan desa. Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa mayoritas kepala desa telah berhasil membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, meskipun masih ada tantangan dalam menjalin hubungan yang baik dengan mantan lawan politiknya (Dwinugraha, 2020). Proses pengambilan keputusan, akuntabilitas informasi, serta pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab bervariasi di setiap

kelompok desa. Intensitas penyebaran informasi kepada masyarakat oleh kepala desa bervariasi antara sedang hingga tinggi, tergantung pada karakteristik kelompok desanya. Keterbukaan dan transparansi tertinggi terlihat pada kelompok yang lebih maju.

Selanjutnya, menurut Andarista dan Krisbowo (Andarista & Kriswibowo, 2023), kepemimpinan transformasional dapat dianggap optimal apabila pengaruh yang diberikan oleh kepala desa mampu mempengaruhi berbagai aspek pembangunan desa dan menjadi teladan bagi jajaran perangkat desa. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa, sehingga tercipta kondisi desa yang harmonis dan bersinergi.

Di sisi lain, Sumarto (Sumarto, 2019) menjelaskan bahwa kepemimpinan transaksional dapat lebih efektif jika diterapkan kepada aparatur birokrasi, dengan memberikan penghargaan ketika tugas dan tanggung jawab diselesaikan dengan baik, serta sanksi jika kinerja tidak memuaskan. Oleh karena itu, aparatur birokrasi diharapkan dapat menunjukkan etos kerja yang tinggi dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Lebih lanjut, Susi Delmiati dan rekan-rekan (Delmiati, Suganda, & Sinurat, 2022) dengan jelas menggambarkan tantangan hukum terkait penegakan aturan yang berhubungan dengan tindakan pejabat daerah dan petahanan. Meskipun peraturan telah ditetapkan, tantangan dalam interpretasi dan implementasi di lapangan tetap kompleks. Hal ini memerlukan solusi yang lebih konkret serta pengawasan yang lebih ketat agar pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran serta keterbatasan waktu dalam penanganan tindak pidana. Sehubungan dengan keterbatasan waktu penyidikan, penting untuk mening-

katkan kemampuan penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar penyidikan dapat diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan kepemimpinan transaksional oleh pejabat daerah setempat kurang dilakukan dengan kebijaksanaan yang tepat.

Penelitian oleh Asiri dkk (Asiri, Alya, Simarmata, & Barella, 2024) membahas dampak kepemimpinan transaksional dan transformasional terhadap aspek kejujuran, kepemimpinan efektif, dan integritas dalam organisasi. Kepemimpinan transaksional fokus pada sistem penghargaan dan hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara kepemimpinan transformasional lebih menekankan pada inspirasi dan motivasi untuk mendorong pengikut melampaui kepentingan pribadi mereka. Analisis survei dan statistik menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi jika dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. Walaupun demikian, kepemimpinan transaksional tetap memiliki relevansi, terutama dalam situasi yang memerlukan pendekatan yang terstruktur dan pengendalian yang ketat. Dengan demikian, penggabungan kedua gaya kepemimpinan ini dianggap sebagai pendekatan yang optimal untuk meningkatkan hasil dalam berbagai konteks organisasi.

Selain itu, karya yang ditulis oleh Magdalena dkk (Magdalena, Harmein, & Nazaruddin, 2016) menekankan signifikansi dalam mempertahankan gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional di PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa, karena keduanya berperan penting dalam meningkatkan

motivasi dan kinerja karyawan. Meskipun kepemimpinan transformasional memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan motivasi dan kinerja, penggabungan kedua gaya kepemimpinan tetap dianggap sebagai pendekatan yang paling efisien. Studi ini menerapkan metode korelasional dengan pendekatan cross-sectional, yang memungkinkan analisis variabel independen dan dependen secara bersamaan pada satu waktu tertentu. Oleh karena itu, tulisan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua gaya kepemimpinan untuk memaksimalkan hasil organisasi, khususnya dalam mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan.

Dalam tulisan lain yang disusun oleh Wahyuli (Wahyuli, 2023), dijelaskan bahwa kinerja pegawai merupakan elemen krusial dalam pengembangan perusahaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Dalam tulisannya, dinyatakan bahwa baik gaya kepemimpinan transaksional maupun transformasional memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai, baik secara terpisah maupun bersamaan. Meskipun gaya kepemimpinan transformasional memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap peningkatan kinerja dibandingkan dengan gaya kepemimpinan transaksional, kombinasi dari kedua pendekatan tersebut tetap diperlukan untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif.

Penelitian lain yang ditulis oleh Rinando dan Rahardjo (Rinando & Rahardjo, 2019) mengeksplorasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja karyawan di PT Besttflow System Tangerang, dengan motivasi sebagai variabel mediasi. Penulisan ini mengindikasikan bahwa baik kepemimpinan transformasional maupun transaksional memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan, dengan motivasi berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menekankan signifi-

kansi kepemimpinan yang efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan, dengan motivasi sebagai faktor utama yang menghubungkan kepemimpinan dengan hasil kinerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohyati dan Widiantoro (2017), terdapat analisis mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan efektivitas kinerja karyawan di perguruan tinggi swasta wilayah DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap efektivitas kinerja karyawan dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penerapan gaya kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan, meskipun gaya kepemimpinan transaksional tetap memiliki kontribusi yang relevan dalam konteks organisasi.

Oleh karena itu, beberapa tulisan di atas menjelaskan bahwa teori kepemimpinan transformasional ini menekankan pada cara seorang pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan transformasional berfokus pada aspek inspirasi dan motivasi. Pemimpin transformasional yang mendorong pengikut untuk saling memotivasi, sehingga memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan, serta memulai proses pertumbuhan dan transformasi diri. Mereka mendorong kreativitas dan inovasi dengan menghargai gagasan serta pandangan baru. Kepemimpinan transformasional menunjukkan tingkat motivasi dan komitmen yang tinggi, serta kemampuan untuk beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Kepemimpinan transformasional memiliki sejumlah keunggulan, antara lain inovasi dan kreativitas, motivasi yang tinggi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Kekurangan yang ada mencakup ketergantungan terhadap pemimpin, minimnya struktur, serta kurangnya disiplin.

Teori kepemimpinan transaksional menekankan pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja pengikut atau bawahannya. Kepemimpinan transaksional fokus pada transaksi atau pertukaran yang berlangsung antara pemimpin, rekan, dan pengikut (Bass, Avilio, Jung, & Berson, 2003). Pemimpin transaksional berupaya untuk memenuhi kebutuhan para pengikut melalui pemberian imbalan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Mereka menyampaikan harapan dan konsekuensi yang tegas, sehingga mengurangi ketidakjelasan di lingkungan kerja. Kepemimpinan transaksional dapat efektif dalam menjaga keteraturan dan mencapai tujuan jangka pendek, namun berpotensi menghambat kreativitas dan inovasi anggota tim. Kelebihan dari kepemimpinan transaksional mencakup ketegasan dan konsistensi, efisiensi, serta akuntabilitas. Kekurangan yang ada mencakup keterbatasan dalam inovasi serta tantangan terkait motivasi.

Kepemimpinan Kepala Desa Gempolkurung: Sebuah Analisis antara Transformasional dan Transaksional

Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki otoritas tertinggi di tingkat lokal, yaitu di tingkat desa. Kepala desa memiliki otoritas eksekutif dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kepala desa berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat desa, serta menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa kepada pemerintah.

Dalam konteks pemilihan, gaya kepemimpinan kepala desa memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam mengelola dinamika politik lokal, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Dua

pendekatan kepemimpinan, yaitu transformasional dan transaksional, dapat memengaruhi tindakan kepala desa selama periode pemilihan, baik dalam mendukung pelaksanaan pemilu maupun menjaga netralitas.

Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh persiapan dan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya, termasuk dalam peran sebagai fasilitator dan koordinator. Proses ini mencakup identifikasi dan pemetaan kebutuhan logistik, termasuk TPS, kotak suara, bilik suara, tinta pemilu, dan surat suara. Koordinator kepala desa berfungsi sebagai penghubung antara penyelenggara dan masyarakat desa. Komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu adalah faktor penentu keberhasilan pemilu di desa. Mereka dapat menyelenggarakan sosialisasi dan distribusi informasi mengenai jadwal, prosedur pemungutan suara, syarat pemilih, daftar calon, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan pemilu kepada masyarakat desa.

Selanjutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu 2024. Tindakan yang diambil oleh kepala desa meliputi penyelenggaraan pertemuan warga secara berkala, serta pemanfaatan media komunikasi lainnya untuk menyampaikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses pemilu, calon peserta, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Kepala desa Gempolkurung senantiasa berusaha untuk mempertahankan posisi netral dengan tidak menunjukkan dukungan kepada pasangan calon, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Menjaga jarak dari keterlibatan dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepala desa Gempolkurung tidak menyalahgunakan kekuasaannya dalam memengaruhi pilihan warga.

Di samping itu, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah yang dipimpinnya. Kepala desa Gempolkurung melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas, untuk mengantisipasi dan mencegah potensi gangguan atau kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya pemilu.

Apabila terdapat pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilu, kepala desa berkewajiban untuk melaporkannya kepada Bawaslu atau otoritas terkait lainnya. Mereka dapat melakukan koordinasi dengan Bawaslu untuk mengumpulkan bukti kecurangan dan saksi. Langkah tegas akan diambil setelah pengumpulan bukti, dengan memberikan sanksi sementara untuk memproses pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menegur, memberhentikan sementara, atau permanen sesuai dengan regulasi yang ada.

Selain itu, pada hari pemungutan suara, kepala desa Gempolkurung juga berperan sebagai pengawas jalannya pemilu, mengawasi semua petugas yang bertugas pada hari pemilihan. Pengawasan ini dilaksanakan untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam pemilihan. Kepala desa akan dibantu oleh petugas pemilihan di tingkat desa, yaitu PPS dari KPU dan PKD dari Bawaslu, sehingga pemantauan dapat dipastikan berlangsung dengan transparan, jujur, dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung di TPS yang ditugaskan, kepala desa memberikan motivasi serta penghargaan kepada para petugas TPS. Kepala desa berharap bahwa dengan pemberian penghargaan tersebut, para petugas di TPS akan melaksanakan tanggung jawab mereka secara optimal dan menyelesaiannya dengan baik. Di sini, peran kepemimpinan kepala desa dalam konteks transaksional dapat diamati dengan jelas. Inisiatif ini diambil dengan harapan

terbaik agar pemilu yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala desa Gempolkurung menunjukkan adanya perselisihan dalam perhitungan suara pada satu kotak suara di salah satu TPS. Sebagai respons, saksi partai, KPPS, PTPS, PPS, PKD, dan kepala desa sepakat untuk melakukan perhitungan ulang di TPS tersebut, yang mengakibatkan penundaan waktu perhitungan di lokasi yang bersangkutan.

Kepala desa memberikan masukan dan evaluasi kepada penyelenggara pemilu mengenai kendala atau permasalahan yang dihadapi selama pemilu di desanya. Input ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu di masa depan, khususnya terkait dengan aspek pengamanan dan partisipasi masyarakat desa.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa kepala desa menjalankan peran kepemimpinan dengan pendekatan transformasional. Kepala desa memberikan dorongan untuk mencegah potensi terjadinya konflik politik dan memastikan bahwa dinamika pemilihan berjalan sesuai dengan harapan serta tidak merusak persatuan masyarakat.

Strategi Kades untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024

Untuk mencapai kunci keberhasilan dalam kepemiluan, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan. Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kepala desa berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Kepala desa Gempolkurung ini, dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, melaksanakan sosialisasi sebagai bagian dari strateginya.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh kepala desa Gempolkurung bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting untuk mengatasi anggapan di kalangan masyarakat bahwa golput tidak menjadi masalah, mengingat masih banyak yang berpendapat bahwa suara yang mereka miliki tidaklah penting dan berharga. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala desa menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di desa Gempolkurung.

Strategi awal yang diterapkan adalah dengan mendistribusikan alat peraga sosialisasi seperti brosur, pamflet, spanduk, dan baliho. Langkah ini diambil sebagai peringatan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemilihan yang akan datang. Target dalam strategi ini adalah masyarakat umum di desa Gempolkurung.

Strategi kedua adalah melaksanakan sosialisasi secara langsung, melakukan dialog, serta memanfaatkan informasi melalui media. Metode yang diterapkan ini mencerminkan konten sosialisasi yang mencakup semua tahap pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, serta prosedur pemilihan. Target dalam strategi ini adalah masyarakat umum yang berada di desa Gempolkurung.

Selain itu, terdapat juga pemilih pemula, sehingga strategi kali ini difokuskan kepada para pemilih pemula yang berada di desa Gempolkurung. Kepala desa Gempolkurung ini menyelenggarakan pembekalan dan penyampaian materi secara langsung bagi pemilih pemula di desa Gempolkurung. Pemilih pemula ini diberikan materi dasar yang bertujuan untuk membangun pola pikir dan pemahaman mereka dalam konteks pemilihan. Hal ini penting karena pemilih pemula memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemilih pemula ini diharapkan dapat memahami tujuan demokrasi di Indonesia. Strategi yang

diterapkan ditujukan kepada masyarakat umum serta pemilih pemula yang berada di desa Gempolkurung.

Dalam penerapan kepemimpinan transformasional, kepala desa berfungsi sebagai inspirator yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik melalui sosialisasi yang mendalam. Dengan pendekatan ini, kepala desa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya demokrasi dan hak suara mereka, seperti yang terlihat dalam program pembekalan pemilih pemula yang dilaksanakan di Desa Gempolkurung.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya, kepala desa berhasil mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan di desa. Penerapan kepemimpinan secara transformasional dilaksanakan dengan baik dan efektif. Lebih lanjut mengenai transaksi kepala desa dalam penyelenggaraan pemilu ini dilibatkan dengan harapan dapat memberikan hasil yang optimal pada pelaksanaan pemilu.

Untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab, diperlukan lebih dari sekadar mengandalkan peran petugas penyelenggara di tingkat lokal. Peran perangkat dan kepala desa sangat penting, mengingat tugas dan wewenangnya yang luas, sehingga mampu mengatur seluruh aktivitas kepemiluan di tingkat lokal. Namun dalam kenyataannya, peran tersebut sering diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti strategi yang digunakan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, seperti melakukan kampanye sosialisasi, mendistribusikan materi kampanye, mengatur interaksi tatap muka, dan memberikan bimbingan kepada pemilih pemula.

Daftar Pustaka

- Andarista, M. V., & Kriswibowo, A. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 11-20.
- Asiri, F. R., Alya, R., Simarmata, R., & Barella, Y. (2024). Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*.
- Bass, B., Avilio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003). Transformational leadership. *Journal of Applied Psychology* .
- Bhakti, I. S., & Gunawan, T. A. (2020). Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang. *Jurnal Suara Hukum*, 23.
- Delmianti, S., Suganda, R., & Sinurat, P. (2022). Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatra Barat Tahun 2020. *Unes Jurnal Swara Justisia*, 250-258.
- Dwinugraha, A. P. (2020). KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 124.
- Hemafitria, Novianty, F., & Fitriani. (2021). PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DESA PERAPAKAN KABUPATEN SAMBAS. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 38.
- Lubis, A., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2019). Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 201.
- Magdalena, C., Harmein, & Nazaruddin. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan

- Transaksional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening pada PT Sinar Sosro Tanjung Morawa. *Human Falah*.
- Rahman, A. S., Rusydi, M., & Usman, J. (2022). Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 605.
- Rinando, R., & Rahardjo, M. (2019). Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening . *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, 317 - 324.
- Rohyati, E., & Widiantoro, F. W. (2017). Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan Perguruan Tinggi Swasta Diy.
- Rosnani, T. (2012). Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Dosen Universitas Tanjungpura Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 1-28.
- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif.
- Sumarto, R. H. (2019). Kepemimpinan Transaksional Bagi Kepemimpinan Publik : Kajian Kepemimpinan Transaksional Kepala Daerah. *ASMI DESANTA* Yogyakarta, 24-34.
- Wahyuli, Y. H. (2023). Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Spirit Publik*, 78 - 102.

Bakesbangpol dan Peran Peningkatan Kesadaran Politik pada Pemilu 2024

Nur Lailatul Hasanah

Pendahuluan

Menjelang Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan menciptakan stabilitas sosial-politik melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi politik. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Sidoarjo mengenai hak dan kewajiban politik mereka, serta menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam penentuan masa depan pemerintahan lokal. Peran Bakesbangpol dalam membina kesadaran politik sangat penting, terutama dalam menciptakan pemilu yang bersih dan mewakili aspirasi seluruh masyarakat.

Selain itu, Bakesbangpol Sidoarjo melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh lokal. Dengan adanya kerja sama ini, Bakesbangpol dapat mengakses berbagai segmen masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang krusial. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Bakesbangpol Sidoarjo berupaya memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memahami proses politik dengan lebih baik, sehingga dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Kesadaran politik yang tinggi berperan penting dalam membantu masyarakat memilih pemimpin yang tepat, serta meningkatkan partisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban politik mereka, mereka akan lebih proaktif dalam mengawasi kebijakan serta kinerja para pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, kesadaran politik tidak hanya mencakup hak suara, melainkan

juga tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Nugroho, 2022

Bakesbangpol Sidoarjo memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui berbagai program sosialisasi, salah satunya adalah Implementasi Pancasila dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan bagi organisasi kemasyarakatan. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar politik dan kehidupan berbangsa. Menurut teori kesadaran politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba, sosialisasi ini berfungsi untuk memperkuat pemahaman kognitif masyarakat dengan menyampaikan informasi mengenai hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan sistem politik nasional. Dengan memahami prinsip ini, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban politik mereka, serta pentingnya menjaga kestabilan sistem politik. Almond and Verba, 1990

Bakesbangpol Sidoarjo juga melakukan sosialisasi mengenai kontribusi pemuda dan perempuan dalam bidang politik. Melalui program-program ini, Bakesbangpol mendorong kelompok tersebut untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal dan nasional. Sejalan dengan pemikiran Miriam Budiardjo mengenai political efficacy, edukasi ini dirancang untuk memperkuat kepercayaan diri pemuda dan perempuan dalam memengaruhi kebijakan. Sosialisasi ini memiliki peran yang signifikan dalam membangun orientasi afektif individu, yaitu sikap positif terhadap keterlibatan politik, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu 2024. Budiarjo, 2010

Melalui sosialisasi yang terfokus pada wawasan kebangsaan dan peran kelompok-kelompok penting, Bakesbangpol berupaya membangun hubungan antara peningkatan kesadaran politik dan partisipasi dalam pemilu. Kesadaran politik merujuk

pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, sosialisasi ini dirancang untuk mengajak masyarakat, khususnya pemuda dan perempuan, agar lebih memahami proses politik serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024.

Bakesbangpol Sidoarjo tidak hanya berfokus pada sosialisasi teori politik, tetapi juga menerapkan pendekatan praktis yang komprehensif. Mereka berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan lembaga untuk mengembangkan program inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Program ini meliputi dialog interaktif, lokakarya komunitas, dan diskusi terbuka, di mana masyarakat dapat belajar sekaligus menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu politik. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga berperan aktif dalam memahami dan mendiskusikan dinamika politik, baik di tingkat lokal maupun nasional (Purwanto, 2022).

Salah satu langkah nyata Bakesbangpol adalah memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi politik. Melalui saluran ini, mereka menyampaikan informasi mengenai pemilu, hak-hak politik, serta metode untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pendekatan ini terbukti sangat efisien dalam menjangkau generasi muda yang familiar dengan teknologi digital. Informasi yang disampaikan menjadi lebih cepat dan mudah diakses, sehingga pesan politik dapat disampaikan dengan efektif.

Bakesbangpol juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat di daerah terpencil, penyandang disabilitas, dan komunitas yang menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi politik. Program edukasi khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok ini. Selain memberikan pemahaman mengenai politik, Bakesbangpol juga menyediakan fasilitas yang mendukung partisipasi

politik dengan melibatkan seluruh pihak. Oleh karena itu, inisiatif ini tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik, termasuk dalam Pemilu 2024 (Firmanzah, 2020).

Keberhasilan program-program Bakesbangpol diukur tidak hanya dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka. Warga masyarakat diharapkan untuk tidak hanya hadir di lokasi pemungutan suara, tetapi juga untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari negara. Program-program yang dirancang oleh Bakesbangpol mendukung masyarakat untuk berpartisipasi dengan lebih sadar dan bermakna. Melalui strategi yang sistematis dan berkelanjutan, Bakesbangpol telah berhasil menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesadaran politik di Kabupaten Sidoarjo.

Peran Instansi Pemerintah dalam Membangun Kesadaran Politik

Kesadaran berpolitik di Indonesia adalah elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab terhadap proses demokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik memiliki kompleksitas yang tinggi, di antaranya adalah kontribusi teknologi. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi seperti media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam penyebarluasan informasi politik, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat memperoleh informasi mengenai proses politik dan pemilu (Sakinatuz et al., 2023).

Pendidikan politik memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam politik. Warga negara harus diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak

dan kewajiban mereka, serta mekanisme proses politik dalam pengambilan keputusan. Pendidikan politik juga berperan dalam memperkenalkan budaya politik yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pemahaman ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat secara lebih luas, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam pemilu dan proses politik lainnya (Sasana, 2023).

Program edukasi dan sosialisasi politik memiliki peranan yang sangat krusial, di mana Bakesbangpol berperan dalam memfasilitasi partisipasi politik melalui berbagai kegiatan, termasuk yang ditujukan untuk perempuan. Melalui program edukasi politik yang dilaksanakan, perempuan memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai sistem politik dan proses pemilu, serta dilengkapi dengan pemahaman tentang cara berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberdayakan perempuan untuk lebih percaya diri dalam menentukan pilihan politik mereka, serta mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses politik. Devi and colleagues, 2023

Pendidikan politik yang berkelanjutan dan berbasis dialog sukarela memiliki peranan yang krusial dalam membangun kesadaran politik serta meningkatkan partisipasi kewarganegaraan. Proses ini dilakukan melalui interaksi antara pihak yang memberikan dan menerima informasi politik, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan peran politik mereka. Evaluasi terhadap program edukasi politik harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Arlis and Rahadi, 2022

Pendidikan politik untuk pemilih pemula sangat penting, mengingat pemilih pemula merupakan kelompok strategis yang

memerlukan perhatian khusus akibat keterbatasan pengetahuan mereka mengenai politik dan proses pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024, partisipasi aktif pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi yang dilakukan dengan metode yang relevan dan menarik, seperti penggunaan infografis dan pendekatan melalui teman sebaya. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman bahwa edukasi politik harus disesuaikan dengan karakteristik target audiens untuk mencapai dampak yang signifikan. Andi Ilmiet et al., 2023

Peningkatan kesadaran politik dan bela Negara memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi serta pemahaman politik masyarakat melalui pendekatan coklit. Melalui metode wawancara tatap muka, proyek ini berhasil mengumpulkan data pemilih dengan akurasi dan relevansi yang tinggi, meskipun menghadapi tantangan terkait waktu dan sumber daya. Pendekatan langsung ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak pilih dan peran mereka dalam demokrasi. Proyek ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, keterampilan sosial, dan komitmen terhadap kebangsaan. Melalui pengabdian masyarakat, mahasiswa berfungsi sebagai agen perubahan, membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran politik yang tinggi serta rasa cinta terhadap tanah air. Proyek ini memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat dan mahasiswa, serta berpotensi menjadi contoh untuk kegiatan serupa di masa mendatang (Ayunda et al., 2023).

Upaya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak terbukti signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu legislatif meningkat akibat adanya kedekatan emosional dengan calon legislatif, seperti hubungan keluarga atau kerabat. Partisipasi dalam pemilihan presiden dan kepala daerah menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah, yang mengin-

dikasikan bahwa keterlibatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan personal dengan calon. Walaupun KPU telah melakukan berbagai upaya, keterbatasan dalam sosialisasi tetap menjadi tantangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diperlukan tambahan sumber daya dan waktu untuk memastikan bahwa edukasi politik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai jenis Pemilu, bukan hanya yang berkaitan dengan legislatif (Yoardani et al. 2017).

Program edukasi literasi politik di Desa Pacellekang telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Sebelumnya, banyak warga yang mengalami kesulitan dalam memahami politik dan proses yang terlibat di dalamnya. Melalui program ini, masyarakat mulai memahami cara kerja sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang aktif, demokratis, dan peka terhadap kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka (Ridwan et al., 2024).

Kesadaran politik masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu dipengaruhi secara signifikan oleh edukasi politik yang disampaikan oleh berbagai lembaga, termasuk Bakesbangpol. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai cara kerja sistem politik serta cara mereka dapat berkontribusi dalam proses demokrasi. Penelitian oleh Mulyadi (2016) menunjukkan bahwa upaya edukasi politik yang dilakukan oleh pemerintah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih siap untuk terlibat dalam proses pemilu.

Selain itu, penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik. Gunawan et al. (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik di era digital mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara signifikan. Media sosial menyediakan platform bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan berpotensi mempengaruhi opini publik mengenai isu politik. Bakesbangpol Sidoarjo menggunakan media ini untuk menyebarkan informasi terkait pemilu dan mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pencapaian dalam meningkatkan kesadaran politik sangat dipengaruhi oleh peran aktif Bakesbangpol dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam diskusi publik dan proses pengambilan keputusan politik dapat meningkatkan kesadaran politik. Dalam konteks ini, Bakesbangpol memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi kegiatan yang memungkinkan warga negara untuk lebih memahami pentingnya suara mereka dalam pemilu serta kontribusi mereka dalam menjaga kelangsungan demokrasi. Program yang dilaksanakan secara partisipatif akan meningkatkan rasa penghargaan masyarakat dan keterlibatan mereka secara langsung dalam proses politik.

Peran Bakesbangpol yang telah dijelaskan sebelumnya sangat beragam, mencakup pemberian pemahaman tentang demokrasi, pelaksanaan sosialisasi politik, pengembangan partisipasi politik, hingga peningkatan literasi politik. Penelitian ini membahas tentang upaya Bakesbangpol dalam meningkatkan kesadaran politik. Kesadaran politik yang dijelaskan oleh Almond dan Verba meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap sistem politik. Aspek kognitif berhubungan dengan

pemahaman individu mengenai struktur politik dan proses-proses yang terdapat di dalamnya. Aspek afektif mencakup sikap dan perasaan masyarakat terhadap institusi politik, sedangkan aspek evaluatif menyoroti penilaian masyarakat terhadap kinerja sistem politik berdasarkan pengalaman mereka.

Peran Bakesbangpol dalam Meningkatkan Kesadaran Politik

Signifikansi Keterlibatan dalam Politik

Kesadaran politik memiliki peranan yang krusial dalam berbagai aspek, seperti pemahaman mengenai hak dan kewajiban, partisipasi yang aktif, pengawasan terhadap pemerintah, serta peningkatan kualitas kebijakan publik. Kesadaran politik memungkinkan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka, seperti hak untuk memilih dan menyampaikan pendapat, serta kewajiban mereka, seperti menghormati hukum dan berpartisipasi dalam proses politik. Kesadaran politik yang tinggi mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu, debat publik, dan berbagai aktivitas politik lainnya. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesadaran politik dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi. Kesadaran politik berperan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui kontribusi masukan dari masyarakat yang aktif terlibat dalam proses politik.

Partisipasi politik memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah dan proses demokrasi. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan mereka. Di samping itu, keterlibatan dalam politik dapat memperdalam pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, yang pada gilirannya dapat menghasilkan komunitas yang lebih terdidik dan berdaya.

Melalui partisipasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka, yang berfungsi untuk mencegah konflik sosial dan menjaga stabilitas.

Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam demokrasi; namun, pelaksanaannya di tingkat lokal sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Dalam menilai partisipasi politik, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan jumlah individu yang terlibat, tetapi juga untuk mengevaluasi kualitas kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai politik. Di Kabupaten Sidoarjo, peningkatan partisipasi politik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini perlu melibatkan pemberdayaan intelektual dan emosional masyarakat, agar mereka tidak hanya memahami proses politik, tetapi juga memiliki kesadaran kritis untuk berpartisipasi secara aktif dalam dinamika politik.

Data Partisipasi Pemilu di Sidoarjo

Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilu di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum adanya intervensi dari Bakesbangpol, tingkat partisipasi pemilih tercatat mencapai 60%. Namun, setelah pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi politik, angka tersebut meningkat menjadi 75%. Survei yang dilaksanakan setelah program menunjukkan bahwa 80% responden merasakan peningkatan kesadaran politik dalam menggunakan hak suara mereka. Wawancara mendalam dengan peserta program menunjukkan bahwa mereka merasa lebih termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Peningkatan angka partisipasi pemilu menjadi 75% merupakan suatu kemajuan yang signifikan, namun penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasari angka tersebut. Data statistik saja tidak memadai untuk menggambarkan perubahan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana

intervensi dilakukan, seperti program edukasi Bakesbangpol yang berpengaruh terhadap kesadaran politik masyarakat. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sejumlah peserta merasa lebih percaya diri dalam menggunakan hak pilih mereka setelah mendapatkan informasi dari Bakesbangpol. Pernyataan ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat kepercayaan diri dan pengetahuan politik individu dengan partisipasi politik yang dilakukan. Verba et al., 1995

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan dalam Politik

Berbagai faktor mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, termasuk pendidikan, pendapatan, status ekonomi, usia, serta kondisi sosial dan politik. Secara umum, individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi, karena mereka memahami hak dan kewajiban politik yang mereka miliki. Selain itu, kondisi ekonomi yang lebih baik sering kali berkaitan positif dengan partisipasi dalam kegiatan politik. Meskipun generasi muda cenderung kurang aktif dibandingkan dengan orang dewasa, mereka tetap memiliki potensi untuk berkontribusi melalui gerakan sosial yang ada. Di sisi lain, faktor-faktor seperti stabilitas politik dan kebebasan berekspresi turut memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi politik sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Interaksi antara pendidikan, status ekonomi, dan tingkat partisipasi sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat setempat. Generasi muda yang sering dipandang kurang aktif memiliki kemampuan signifikan untuk meredefinisi partisipasi politik melalui gerakan sosial dan pemanfaatan platform digital. Ini menunjukkan bahwa strategi yang efektif perlu mempertimbangkan elemen

lokal dan potensi kelompok tertentu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Inisiatif Bakesbangpol Sidoarjo untuk Meningkatkan Partisipasi Politik

Untuk meningkatkan partisipasi politik, Bakesbangpol Sidoarjo telah melaksanakan sejumlah program strategis. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi politik, yang mencakup penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik mereka. Selain itu, kampanye kesadaran mengenai pentingnya partisipasi politik juga dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial. Bakesbangpol juga berfungsi dalam memfasilitasi pertemuan publik dan diskusi, serta menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan program partisipasi politik. Bakesbangpol Sidoarjo berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan bersifat inklusif dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas.

Upaya Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik mencerminkan pendekatan yang menyeluruh. Namun, efektivitas program seperti kampanye edukasi politik harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan hasil yang maksimal. Strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap isu-isu politik. Penggunaan media sosial dan platform digital menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Strategi Bakesbangpol Sidoarjo untuk Meningkatkan Kesadaran Politik

Bakesbangpol Sidoarjo telah menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Di antara berbagai cara yang ada, salah satunya adalah melalui edukasi politik, yang mencakup penyelenggaraan seminar dan sosialisasi. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami sistem politik, hak dan kewajiban pemilih, serta cara berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Kegiatan ini berperan dalam mengembangkan kepemimpinan politik di tingkat lokal, yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus dalam menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks.

Selain itu, Bakesbangpol juga secara aktif melaksanakan kampanye kesadaran politik dengan memanfaatkan berbagai platform media. Kampanye ini dilaksanakan tidak hanya melalui media cetak dan elektronik, tetapi juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda. Penyuluhan langsung kepada komunitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat di tingkat grassroot.

Pengembangan sosialisasi dan komunikasi merupakan elemen krusial dalam strategi Bakesbangpol untuk memperkuat kesadaran politik. Bakesbangpol memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks politik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu politik lokal serta memahami dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dialog publik berfungsi sebagai alat yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan politik lokal.

Selain itu, Bakesbangpol telah membentuk forum warga untuk mendiskusikan isu-isu politik lokal, yang juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat

dalam kegiatan sukarela yang berkaitan dengan politik. Forum-forum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam menjaga demokrasi. Melalui upaya memfasilitasi komunikasi di antara masyarakat, Bakesbangpol berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dalam politik.

Kesimpulan

Kesadaran politik masyarakat Sidoarjo dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan program-program yang efektif oleh Bakesbangpol, termasuk edukasi politik, kampanye kesadaran, sosialisasi, dan keterlibatan komunitas. Partisipasi politik memiliki peranan yang signifikan dalam memperkuat legitimasi pemerintah serta memperdalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, Bakesbangpol Sidoarjo menghadapi sejumlah tantangan, termasuk akses yang tidak merata, keterbatasan sumber daya dan dana, serta perlunya perubahan dalam budaya dan sikap. Oleh karena itu, Bakesbangpol harus terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Sidoarjo.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. R. S., Tenri Awaru, A. O., Arifin, I., Arifin, Z., & Mario. (2024). Pendidikan Literasi Politik Dalam Membangun Kesadaran Politik Bagi Warga Di Desa Pacellekang K-abupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-12.
- Almond, Gabriel., & Sidney Verba. *Budaya Politik*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Arifin, G., Insarullah., & Friskanov, I. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Peningkatan Kesadaran Politik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala.
- Ayunda, R., Kesumahati, E., Nelson, A., Putra, Ezra., et al. (2023). *Proyek Pancasila: Meningkatkan Kesadaran Politik Dan*

- Bela Negara Dalam Pemilu Dan Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 522–528.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2010.
- Firmanzah. *Dinamika Partisipasi Politik Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2021.
- Irwan, A. I. U., Fauzi, E. A., & Jalianery, J (2023). Sosialisasi Pemilu Sebagai Strategi Alternatif Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 522–528.
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 15-27.
- Nugraha, Aat Ruchiat., et. al. (2016). Perilaku Komunikasi Politik Pemilih Pemula Di Pilkada Kabupaten Bandung. *Jurnal Komunikasi*, 1(2).
- Nugroho, R. (2022). Strategi Pemberdayaan Politik Di Era Digital. *Jurnal Politika*, 8(1), 22–39.
- Nurhayati, D., Winarno., & Nuryadi, M. H. (2023). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik Dan Peran Kewarganegaraan.
- Tunggal, S. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
- Yoardani, A. M., Qadri, U., & Wahyuni, E. (2017). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Negara*, Politeknik Negeri Pontianak, 2(2).

- Yustiningrum, RR Emilia., & Wawan Ichwanuddin. (2015). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1).
- Zahro, S., Kamilah, M. N., & Ardiansyah, M. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia.



BAB 5
STUDI KOMPARASI

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Meksiko: Studi Komparasi

Rizky Aulia Azzahra

Pendahuluan

Ketika Indonesia melaksanakan pemilu 2024, pertanyaan yang juga muncul adalah negara mana yang akan menyelenggarakan pemilu pada tahun yang sama. Penulis menemukan bahwa lebih dari 60 negara akan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024, termasuk Taiwan, Finlandia, Pakistan, Belarusia, Portugal, Meksiko, dan berbagai negara lainnya. Negara-negara yang akan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://www.visualcapitalist.com/2024-global-elections-by-country/>

Penelitian ini berfokus pada perbandingan dengan Meksiko, mengingat adanya kesamaan dalam sistem pemerintahan presidensial dan penerapan sistem multipartai dalam struktur kepartaian. Indonesia dan Meksiko, sebagai negara yang mengadopsi sistem multipartai, memiliki pendekatan yang unik dalam penyelenggaraan pemilu, yang didasarkan pada konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara.

Penyelenggaraan pemilihan umum di kedua negara tersebut berfungsi sebagai tolok ukur penting untuk menilai integritas demokrasi lokal.

tas dan stabilitas demokrasi, sekaligus menetapkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menjamin proses pemilu yang adil, bebas, dan transparan. Di Meksiko, Instituto Nacional Electoral (INE) melaksanakan fungsi yang sebanding, menghadapi tantangan yang berbeda yang mencerminkan dinamika politik yang khas di Amerika Latin.

Indonesia dan Meksiko memiliki hal yang serupa karena menerapkan sistem check and balances serta sistem multipartai. Menurut konstitusi 1917 Meksiko, kekuasaan di negara tersebut dibagi menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan kehakiman (Rachmananty, 2019). Menurut UUD 1945, Indonesia mengelompokkan kekuasaannya ke dalam tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua negara menerapkan sistem multipartai dalam politik mereka, di mana berbagai partai politik bersaing untuk mendapatkan kursi dalam pemilihan umum. Meskipun demikian, Indonesia dan Meksiko memiliki sejarah serta sistem politik yang berbeda. Analisis antara kedua negara ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik, perilaku pemilih, dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di negara berkembang.

Perbedaan sistem pemilu antara Indonesia dan Meksiko menimbulkan pertanyaan signifikan mengenai pengelolaan penyelenggaraan pemilu di kedua negara. Contohnya mengenai penyelenggaraan pemilu di dua negara, siapa yang bertanggung jawab, apakah sama dengan KPU di Indonesia, apakah dilaksanakan secara serentak dari tingkat lokal hingga nasional, serta persamaan dan perbedaan dalam penyelenggaraan di kedua negara dan legitimasi hasil pemilu.

Buku ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem serta mekanisme penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan Meksiko. Fokus utama akan diberikan pada

aspek-aspek tertentu dalam pelaksanaan pemilu di kedua negara, termasuk peran dan fungsi lembaga penyelenggara pemilu, jenis pemilihan yang diadakan, prosedur pelaksanaan pemilu, perbandingan sistem penyelenggaraan, serta legitimasi hasil pemilu. Melalui studi komparasi ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing negara, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan sebagai referensi untuk peningkatan kualitas demokrasi yang lebih baik di kedua negara.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Meksiko: Analisis dan Teori

Buku ini membahas studi komparatif mengenai penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan Meksiko, dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan pemilu di kedua negara. Kedua negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang berlandaskan pada multi-partai. Penulis menerapkan teori institusi yang menekankan signifikansi peran lembaga dalam membentuk perilaku politik. Keterlibatan lembaga penyelenggara pemilihan umum sangat krusial untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan transparan dan adil. Akuntabilitas penyelenggara pemilu merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini, berikut adalah penelitian terdahulu yang terdapat dalam artikel jurnal.

Penelitian oleh Eko Yudianto Yunus yang mengulas perspektif masyarakat di Kabupaten Probolinggo mengenai pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Evaluasi dilakukan terhadap kesiapan infrastruktur, kampanye, serta persepsi masyarakat terhadap proses pemilu yang telah dilaksanakan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk

perbaikan di beberapa aspek. Kualitas pemilu dan demokrasi lokal saling berhubungan dan dapat menjadi indikator keberhasilan demokrasi di suatu daerah. Saran yang diajukan untuk perbaikan mencakup peningkatan transparansi, sosialisasi pemilu, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan pemilu di masa mendatang lebih baik.

Reformasi sistem pemilu di Meksiko pada tahun 2013-2014 mengubah Instituto Federal Electoral (IFE) menjadi Instituto Nacional Electoral (INE), yang berkontribusi pada integrasi yang lebih baik dalam sistem pemilu Meksiko. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu di Meksiko, seperti memastikan proses pemilu berjalan dengan benar, mematuhi hukum, dan menjaga independensi badan penyelenggara agar tidak terpengaruh oleh politik. Selain itu, pemilu perlu dilaksanakan dengan transparansi dan harus dapat diakses oleh publik. Pemilu di Meksiko terdiri dari tiga lingkup: administratif, yudisial, dan pidana (Gonzales, 2018).

Di sisi lain, karya Ignacio Daniel Torres Rodríguez menguraikan bahwa transisi demokrasi di Meksiko telah mengalami perubahan yang signifikan, beralih dari rezim otoriter menuju sistem presidensial yang lebih demokratis. Reformasi pemilu di Meksiko telah meningkatkan kompetisi electoral, namun efektivitas dan respons administrasi publik yang diharapkan masih belum tercapai secara maksimal. Terdapat indikasi adanya kesenjangan antara demokrasi elektoral dan kualitas tata kelola pemerintahan. Konsep demokrasi yang menekankan pada aspek pemilihan dan kualitas pelaksanaan pemerintahan memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia sangat penting, terutama dalam mengangkat isu terkait lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat selama pemilu berlangsung. Secara keseluruhan, tulisan Ta'mirotul Biororoh membahas tanggung jawab KPU dalam

penyelenggaraan pemilu serta peran lembaga survei yang melakukan hitung cepat, di samping munculnya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga survei yang dianggap tidak netral. Situasi ini diidentifikasi sebagai isu penting yang dapat berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Meksiko: Memilih Siapa?

Pemilu adalah elemen krusial dalam sistem demokrasi, baik di Indonesia maupun di Meksiko. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun untuk memastikan adanya pergantian kepemimpinan di tingkat eksekutif dan legislatif (Biroroh & Muwahid, 2021) demi menjaga kekuasaan dalam sistem demokrasi. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (KPU, 2024).

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia telah menetapkan aturan yang dikenal sebagai presidential threshold. Presidential threshold adalah batasan yang ditetapkan untuk pencalonan presiden, di mana terdapat persyaratan jumlah dukungan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Hal ini diperlukan agar calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan (Majid & Sari, 2023). Peraturan ini ditetapkan untuk membatasi jumlah pasangan calon yang berpartisipasi dalam pemilu presiden, dengan tujuan untuk lebih memfokuskan perhatian pada kandidat yang memiliki dukungan politik yang signifikan dan mencegah terjadinya pemborosan suara. Anggota DPR ditunjuk untuk mewakili daerah pemilihan yang telah ditentukan di seluruh Indonesia. Setiap daerah pemilihan memiliki alokasi kursi tertentu yang dapat diperebutkan. DPD mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional, dengan setiap

provinsi memiliki empat perwakilan di DPD. DPRD terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berperan sebagai perwakilan legislatif di tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih gubernur serta bupati atau walikota. Peserta pemilu di Indonesia pada tahun 2024 terdiri dari 18 partai politik dan 6 partai lokal yang beroperasi di Aceh. Pemilu ini terbuka untuk semua WNI yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, serta bagi mereka yang telah menikah atau pernah menikah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022.

Pemilihan umum di Meksiko mencakup pemilihan presiden serta pemilihan anggota kongres nasional, termasuk anggota The House of Representatives atau majelis rendah (Cámara de Diputados) dan anggota senat atau majelis tinggi (Senado De La Republica). Setiap penjabat pemerintahan memiliki masa jabatan yang bervariasi, di mana presiden menjabat selama 6 tahun, deputi selama 3 tahun, dan senat selama 6 tahun. Jumlah pemilih deputi di Meksiko mencapai 500 orang, sementara untuk pemilihan senat berjumlah 128 orang (Instituto National Electoral, 2024). Presiden ditentukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tidak dapat terpilih kembali, dengan konstitusi yang mengatur bahwa tidak ada pemilihan ulang atau putaran kedua, serta dipilih menggunakan sistem First-Past-The-Post (FPTP). Kongres nasional di Meksiko menerapkan aturan dan sistem pemilihan yang beragam, yang bertujuan untuk mencerminkan representasi populasi serta wilayah secara efektif. Di tahun 2024, pemilu di Meksiko akan mencakup pemilihan 20.708 posisi di berbagai tingkatan pemerintahan, baik pada tingkat federal maupun lokal (Instituto National Electoral, 2024). Selain pemilu federal, pemilu lokal juga dilaksanakan di Meksiko di 32 negara bagian yang mencakup pemilihan untuk jabatan lokal di seluruh wilayah negara tersebut.

Di Meksiko, partai-partai politik memiliki kemampuan untuk membentuk koalisi dalam rangka mengajukan calon secara bersama dalam pemilu, terutama untuk posisi yang menerapkan sistem first-past-the-post (FPTP), seperti presiden, anggota Dewan Perwakilan, dan anggota Senat. Koalisi ini menetapkan aturan tertentu yang harus diikuti, terutama terkait dengan formalitas dan jenis koalisi yang diperbolehkan. Undang-undang Meksiko mengatur bahwa terdapat tiga jenis koalisi, yaitu total, partial, dan fleksibel. Dalam pemilu 2024, partai-partai politik yang terdaftar telah membentuk dua koalisi parsial utama untuk mengajukan kandidat secara bersama, sementara satu partai memilih untuk mencalonkan kandidatnya sendiri tanpa bergabung dalam koalisi tersebut.



Sumber: <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2023>

Organisasi yang Mengelola Pemilihan Umum di Indonesia dan Meksiko: Siapa yang Memiliki Kewenangan?

Pemilu di Indonesia dan Meksiko dilaksanakan oleh lembaga khusus yang memiliki tanggung jawab penuh atas semua tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga pengumuman hasil akhir. Namun, meskipun memiliki tujuan yang serupa, struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu di kedua negara ini menunjukkan karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Pahlevi, 2011).

KPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tahap pemilihan umum. Di

tingkat daerah, KPU mendapatkan dukungan dari KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu dan memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa kecurangan, terdapat Bawaslu yang memiliki peran penting dalam pengawasan serta penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas menjaga kehormatan, integritas, dan kemandirian penyelenggara pemilu. Asas pemilihan umum di Indonesia mencakup Luber Jurdil, yang berarti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di Meksiko, National Electoral Institute (INE) berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Instituto Federal Electoral (IFE) yang didirikan pada tahun 1990, kemudian pada 2014 diubah menjadi National Electoral Institute (Martínez, 2018). Pada tahun 2014, Konstitusi Meksiko mengalami perubahan signifikan yang mengatur kembali pembagian kewenangan politik dan elektoral antara pemerintah federal dan 32 negara bagian di Meksiko. Transformasi ini meningkatkan kewenangan lembaga tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan standar pemilu yang lebih konsisten di seluruh Meksiko. Hal ini mempengaruhi seluruh rezim yang ada dan merupakan langkah untuk membuka jalan bagi sistem baru. Tindakan ini adalah langkah krusial dalam proses demokratisasi di Meksiko, karena berkontribusi pada pembangunan kepercayaan terhadap proses pemilu, pengurangan kecurangan pemilu, dan pencegahan manipulasi politik.

Pemilihan umum di Meksiko diatur oleh Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), yang merupakan Undang-Undang Umum tentang Lembaga dan Prosedur Pemilu. Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Unit Urusan Internasional INE (2024), undang-undang ini berfungsi sebagai hukum nasional yang menetapkan seperangkat aturan dan prosedur umum untuk semua pemilu di

Meksiko. LGIPE memiliki tujuan untuk menyelaraskan prosedur pemilu di tingkat federal dan negara bagian, dengan demikian menciptakan keseragaman dalam proses pemilihan di seluruh negara. Selanjutnya, lembaga ini terdiri dari National Electoral Institute (INE), yang berfungsi sebagai badan pengatur, dan Local Public Electoral Bodies (OPLEs), yang bertindak sebagai badan manajemen pemilu di 32 negara bagian. Melalui LGIPE dan kolaborasi antara INE dan OPLE, sistem pemilu di Meksiko berfungsi dalam kerangka yang terintegrasi antara tingkat nasional dan daerah. Hal ini berkontribusi pada pemeliharaan integritas dan transparansi dalam proses pemilu, serta menjamin keseragaman dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu di seluruh negara.

Kesamaan dan Perbedaan dalam Penyelenggaraan Pemilu antara Indonesia dan Meksiko

Penyelenggaraan pemilu di Meksiko dan Indonesia menunjukkan sejumlah kesamaan yang signifikan, terutama dalam hal prinsip demokrasi dan independensi lembaga penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Prinsip yang sama diterapkan di Meksiko, di mana Instituto Nacional Electoral (INE) berperan sebagai lembaga yang mengatur seluruh proses pemilu di tingkat nasional. Kedua lembaga ini beroperasi secara mandiri, tanpa intervensi pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan integritas pemilu. Selain itu, Indonesia dan Meksiko menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu, di mana setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta pengawasan dari pihak independen.

Walaupun terdapat banyak kesamaan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam struktur penyelenggaraan pemilu di antara kedua negara. Di Indonesia, KPU pusat memiliki otoritas

yang lebih terpusat, sementara KPU daerah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di Meksiko, selain INE, terdapat Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu di setiap negara bagian. OPLE memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur pemilu lokal, meskipun tetap harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh INE, mencerminkan adanya tingkat desentralisasi yang lebih tinggi di Meksiko. Aspek lain yang membedakan adalah durasi masa jabatan presiden. Di Indonesia, presiden terpilih untuk masa jabatan lima tahun dan memiliki kesempatan untuk menjabat satu periode tambahan. Di Meksiko, presiden dipilih untuk masa jabatan enam tahun dan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri kembali, yang menunjukkan perbedaan dalam durasi kepemimpinan serta peluang bagi calon presiden untuk memegang kekuasaan. Di Indonesia, putaran kedua pemilu dapat dilaksanakan jika diperlukan, sementara di Meksiko hal tersebut tidak dimungkinkan.

Kedua negara memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, meskipun mekanisme pengawasan di Indonesia dan Meksiko menunjukkan beberapa perbedaan. Di Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika penyelenggara pemilu. Sementara itu, di Meksiko, pengawasan lebih banyak dilakukan oleh INE dan pengadilan khusus untuk pemilu yang memastikan bahwa penyelenggara mematuhi hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Meksiko memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, keduanya juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal struktur kelembagaan, masa jabatan presiden, sistem pemilihan legislatif, dan pengawasan etika pemilu. Perbedaan ini mencerminkan konteks politik, sosial, dan

sejarah yang memengaruhi cara setiap negara merancang dan melaksanakan proses demokrasi.

Legitimasi Hasil Pemilihan Umum di Kedua Negara

Legitimasi hasil pemilu mengacu pada penerimaan dan pengakuan oleh masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak terkait terhadap keabsahan hasil pemilu yang telah dilaksanakan. Ini mencakup pengakuan bahwa proses pemilu telah dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan kehendak rakyat secara sah. Legitimasi hasil pemilu sangat penting untuk memastikan stabilitas politik. Hasil pemilu yang sah dan diterima akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan penyelenggara pemilu, serta memastikan bahwa pemerintah yang terpilih memiliki otoritas yang sah dalam menjalankan pemerintahan. Tanpa adanya legitimasi, hasil pemilu dapat dipertanyakan, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial.

Portal berita melaporkan bahwa berdasarkan Lembaga Survei Indonesia, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), tingkat penilaian publik terhadap pasca pemilu mencapai 76,4% (Mantelan dan Setuningsih, 2024). Survei LSI menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran dan keadilan Pemilu 2024 mengalami penurunan signifikan dalam seminggu setelah pelaksanaan pencoblosan. Pada hari pemungutan suara pemilu 2024 dimulai, tingkat responden yang merasa puas terhadap penyelenggaraan pemilu mencapai 94,5% (Putra, 2024).

Situasi ini muncul karena selama proses pemilihan umum berlangsung, masyarakat menyadari berbagai kontroversi yang terjadi, seperti ketidakakuratan data dalam sistem rekapitulasi suara KPU melalui SIREKAP. Hal ini telah memicu penyelenggaraan pemilu ulang di sejumlah wilayah dan

menjadi fokus perhatian utama dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Penurunan tingkat kepuasan masyarakat dapat dikaitkan dengan berkurangnya kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum. Ketika masyarakat merasakan bahwa proses pemilu tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil, hal ini memberikan dampak negatif terhadap persepsi mereka mengenai sistem demokrasi yang ada.

Sementara itu, di Meksiko, hasil pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan menunjukkan tingkat kepercayaan yang signifikan terhadap proses demokrasi. Menurut VoA, dalam pemilihan presiden 2024 yang lalu, Claudia Sheinbaum terpilih sebagai presiden perempuan pertama Meksiko, meraih dukungan suara antara 58,3% hingga 60,7% (2024), yang mencerminkan penerimaan positif terhadap kepemimpinannya dan program-program yang dijanjikannya. Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam representasi gender dan dukungan publik yang signifikan terhadap kandidat terpilih, tantangan seperti kekerasan politik tetap menjadi isu serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Di Meksiko, terdapat rencana untuk melakukan reformasi pemilihan umum; namun, banyak warga yang turun ke jalan dan mengadakan protes terhadap usulan perubahan sistem pemilu tersebut. Perubahan ini dapat mengancam independensi lembaga pemilu yang bersangkutan, yaitu Instituto Nacional Electoral (INE).

Kesimpulan

Baik Indonesia maupun Meksiko menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan integritas dalam pelaksanaan pemilu, dengan dukungan lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di Meksiko, tugas tersebut diemban oleh Instituto Nacional Electoral (INE). Kedua lembaga ini beroperasi secara mandiri dan terpisah dari pemerintah, untuk memastikan

pelaksanaan pemilu yang adil dan bebas dari pengaruh eksternal. Meskipun Indonesia dan Meksiko memiliki kesamaan dalam prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam struktur kelembagaan, masa jabatan presiden, sistem pemilihan legislatif, dan mekanisme pengawasan. Kedua negara memiliki sistem yang disesuaikan dengan konteks politik dan sosial masing-masing, yang memungkinkan pelaksanaan pemilu secara efektif, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Biroroh, T., & Muwahid. (2021). Optimalisasi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*.
- Fatunnisa, H. (2022, November 14). Protes perombakan Pemilu oleh Presiden, puluhan ribu warga Meksiko turun ke jalan. RMOL. Retrieved from <https://rmol.id/dunia/read/-2022/11/14/553827/protes-perombakan-pemilu-oleh-presiden-puluhan-ribu-warga-meksiko-turun-ke-jalan>
- González Martínez, C. A. (2018). A new political reform: From Ife to Ine.
- Instituto Nacional Electoral. (2021). Overview of the Mexican electoral system regime and the concurrent federal and local elections 2021. Retrieved October 31, 2024, from <https://ine.mx/wp-content/uploads/2021/05/CAI-foreign-visitors-MER-2021.pdf>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Kilas Pemilu Tahun 2024. Retrieved from <https://www.kpu.go.id/page/read/-1136/kilas-pemilu-tahun-2024>.
- Majid, A., & Sari, A. N. (2023). Analisis terhadap presidential threshold dalam kepentingan oligarki.
- Mantalean, V., & Setuningsih, N. (2024, February 25). Survei LSI: Tingkat keyakinan masyarakat Pemilu 2024 jurdil turun

- drastis sepekan sejak pencoblosan. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/-2024/02/25/15415871/survei-lsi-tingkat-keyakinan-masyarakat-pemilu-2024-Ajurdil-turun-drastis>.
- Monsiváis-Carrillo, A. (2022). Perception of electoral integrity, trust in elections, and the conditional role of the understanding of democracy: Addressing the 'Mexican paradox'. *Colombia Internacional*, (110), 89–121.
- Morales González, M. A. (2024, May 29). Explainer: Mexico's largest elections yet. International IDEA. Retrieved from <https://www.idea.int/blog/explainer-mexicos-largest-elections-yet>.
- Pahlevi, I. (2011). Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia: Berbagai permasalahannya.
- Rachmananty, A. (2019). Mexican policy to maintain NAFTA under Enrique Peña Nieto leadership (Undergraduate thesis). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rosdalina, I. (2023, February 27). Rakyat Meksiko protes perombakan lembaga pemilu, dinilai membahayakan demokrasi. *Tempo*. Retrieved from <https://dunia-tempo.co/read/1696291/rakyat-meksiko-protes-perombakan-lembaga-pemilu-dinilai-membahayakan-demokrasi>.
- Suparman Putra, F. (2024, February 25). LSI: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 turun. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-7298526/survei-lsi-71-2-responden-puas-dengan-penyelenggaraan-pemilu-2024>
- TerMaat, L. (2023, July 19). The INE and its role in Mexico's democracy. Wilson Center. Retrieved from <https://www.wilsoncenter.org/microsite/3/node/115790>.
- TerMaat, L. (2023, October 24). Mexico's National Electoral Institute - Explainer. Wilson Center. Retrieved from [h-](https://www.wilsoncenter.org/microsite/3/node/115790)

<https://www.wilsoncenter.org/article/mexicos-national-electoral-institute-explainer>.

Voice of America. (2024). Menang Pilpres, Claudia Sheinbaum jadi presiden perempuan pertama Meksiko. VOA Indonesia. Retrieved from <https://voaindonesia.com/a/-menang-pilpres-claudia-sheinbaum-jadi-presiden-perempuan-pertama-meksiko/7641056.html>.

Integritas Demokrasi Lokal: Catatan tentang Pemilu Indonesia 2024 menawarkan eksplorasi mendalam mengenai bagaimana demokrasi dipraktikkan, diperebutkan, dan dipertahankan di tingkat lokal di salah satu negara demokrasi elektoral terbesar di dunia. Melalui 16 studi empiris dan satu tulisan komparatif, *book chapter* ini berusaha menyingkap aktor, keputusan, serta ketegangan yang kerap luput dari perhatian, tetapi sangat menentukan integritas pemilu di level lokal. Fokus kajian diarahkan pada institusi kepemiluan, kepemimpinan, dan praktik demokrasi sehari-hari yang membentuk proses elektoral. Alih-alih memandang pemilu sebagai prosedur yang statis, buku ini menunjukkan bahwa pemilu merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, keterlibatan warga, dan tantangan *everyday governance*. Selain mengulas persoalan praktik demokrasi elektoral, buku ini juga menampilkan tentang refleksi atas inovasi dan ketahanan demokrasi. Dengan demikian, integritas pemilu dipahami sebagai proses demokratis yang hidup dan terus dibentuk oleh relasi kekuasaan, institusi, dan partisipasi warga negara.

